



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MALIK BIN KHAIRUDDIN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Ara Tonton Moncrang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/18 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Addres Cempaka Madani Blok D
Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan
Helvetia Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin (alm) ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin (alm) ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Hal. 1 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawaty, SH & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada “Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh” di Jl. Maharaja Lr. I Nomor 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Nomor 118/Pen.Pid/2024/PN Lsm, tanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Malik Bin Alm Khairudin dengan identitas tersebut diatas secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Malik Bin Alm Khairudin dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama masa penahanan Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Barang Bukti dalam Penyitaan Pengadilan	Jumlah	Status	Keterangan
1	23 (dua puluh tiga) lembar BAP Terdakwa Imam Muzaki Alias Boss	23 (dua puluh tiga) lembar	Dalam Berkas Perkara	Terlampir dalam Berkas Perkara



	Cang Alias Kate pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021			
2	155 (seratus lima puluh lima) lembar BAP Terdakwa Barmawi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024	155 (seratus lima puluh lima) lembar	Dalam Berkas Perkara	
3	72 (tujuh puluh dua) lembar BAP Terdakwa Ruslaini pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024	72 (tujuh puluh dua) lembar	Dalam Berkas Perkara	
4	1 berkas Akte pendirian perusahaan CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor Nomor : 03 tanggal 18 April 2023 dengan Notaris Rifa Aulia, S.H., M.Kn.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
5	1 berkas Perizinan berusaha berbasis risiko NIB : 1105230101929 CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
6	1 berkas surat keterangan asal usul tanah Nomor: 108/2075/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
7	1 berkas Akta berita acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor : 16 tanggal 22 Oktober 2020 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
8	1 berkas Akta pendirian perusahaan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor : 43	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	

Hal. 3 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



	tanggal 26 Januari 2018 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H			
9	1 berkas Akta berita acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor : 01 tanggal 02 Mei 2018 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
10	1 berkas Buku Tanah di Desa Alue Leuhob Cot Cirek / Bukit Hagu Kecamatan Lhokseukon Kabupaten 1 Daerah TK.II Aceh Utara Provinsi Aceh beserta fotocopy	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
11	1 berkas Izin mendirikan bangunan Nomor : 0394/0396/0094/2.5/100 1/04/2018 tanggal 25 Juni 2018 bangunan a.n. RAHMAWATI	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
12	1 berkas Surat PBB alamat Jl. Cempaka Ko ACM SHM 2259 Tanjung Gusta Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
13	1 berkas Tanda terima PT. MUSSI INTI PERKASA No. invoice 19/INV-JAS/V/2022	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
14	1 berkas Daftar angsuran pokok dan proyeksi bagi hasil PT. MUSSI INTI PERKASA	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
15	1 berkas Bukti serah terima kendaraan Honda	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	All New HRV 1.5 E CVT SE No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF- 1310455			
16	1 berkas Berita acara serah terima Pembelian 1 (satu) unit wheel loader CAT 938F serial No : 8SM00576 tahun 2005	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
17	1 berkas Data-data kendaraan a.n. YUDI ARIANTO dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
18	1 berkas Surat pengumuman lelang PT. Capitaling Finance Nomor 031/CF/DIR- CR/VI/2007	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
19	1 bendel Copy Sertipikat Hak Milik No. 22 atas tanah yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari kab. Aceh Timur	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
20	1 bendel Akta Jual Beli Nomor 158 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
21	1 lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
22	1 lembar Surat PerSaksian Jual Beli	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	

Hal. 5 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanah tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob			
23	1 lembar Surat pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mussi Inti Perkasa No. AHU-AH.01.03-0466492	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
24	1 lembar Ijin Tempat Usaha dari Bupati Aceh Utara No. 281/01.03/SITU/2018	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
25	1 bendel Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa dengan Nomor 18 tanggal 25 Oktober 2021 dari Notaris NILA RUFAIDA, SH.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
26	1 lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah No. 46/01.03/PM/V/2018	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
27	1 bendel Akta Jual Beli Saham PT. Mussi Inti Perkasa No. 17	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
28	1 bendel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 109 tanggal 23 April 2020.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
29	1 bendel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 121 tanggal 26 April 2021.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
30	1 bendel copy Akad Pembiayaan PRK BSI No.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	

Hal. 6 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	02/083/0787/19050/IV/P RKS/Addendum tanggal 26 April 2022.		
31	1 bendel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 22 an. Rahmawati.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
32	1 lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00022/2021 tanggal 08 Januari 2021.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
33	2 lembar copy Faktur Penjualan / Invoice atas Excavator merek CATERPILLAR PC 320D.	2 lembar	Dalam Berkas Perkara
34	1 lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00045770.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
35	1 bendel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. B.02.01.710.001.MMQ/X /2020 tanggal 05 Oktober 2020.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
36	1 lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00415/2021 tanggal 6 November 2021.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
37	1 bendel copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2259 an. RAHMAWATI.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
38	1 lembar copy KTP an. Muhammad Malik dan an. RAHMAWATI.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
39	1 lembar copy Kartu Keluarga No. 1271031303200007.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara

Hal. 7 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



40	1 bundel Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
41	1 bundel putusan pengadilan negeri denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
42	1 bundel putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
43	1 lembar Tangkapan Layar Aplikasi SIPP (sistem informasi Penelusuran Perkara) Makamah Agung tentang Petikan Putusan Pidana an. DENY SETIAWAN (Narkotika) Nomor : 817/Pid.Sus/2018/PN.Sk y	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
44	1 lembar Prin Out Aplikasi Komputerisasi Pertanahan Hak Milik	1Eksemplar	Dalam Berkas Perkara

Hal. 8 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



	Nomor : 009 an. Asma'ul Husna atas sebidang tanah dengan luas \pm 1.099 M2 yang terletak di Desa Uram Jalan Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara.		
45	1 lembar Prin Out Aplikasi Komputerisasi Pertanahan Hak Milik Nomor : 010 an. Asma'ul Husna atas sebidang tanah dengan luas \pm 3.225 M2 yang terletak di Desa Uram Jalan Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
46	1 lembar Prin Out Aplikasi Komputerisasi Pertanahan Hak Milik Nomor : 055 an. Mahyeddin atas sebidang tanah dengan luas \pm 2.094 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le Mirah Aceh Utara.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
47	1 lembar Prin Out Aplikasi Komputerisasi Pertanahan Hak Milik Nomor : 057 an. Mahyeddin atas sebidang tanah dengan luas \pm 1.938 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara



	Mirah Aceh Utara.			
48	1 lembar Prin Out Aplikasi Komputerisasi Pertanahan Hak Milik Nomor : 058 an. Mahyeddin atas sebidang tanah dengan luas ± 919 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le Mirah Aceh Utara.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
49	1 lembar Prin Out Aplikasi Komputerisasi Pertanahan Hak Milik Nomor : 118 an. Mahyeddin atas sebidang tanah dengan luas ± 2.940 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le Mirah Aceh Utara.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
50	1 lembar Prin Out Aplikasi Komputerisasi Pertanahan Hak Milik Nomor : 003 an. Kayla Andini atas sebidang Tanah dengan luas ± 662 M2 yang terletak di Desa Leubok Kecamatan Lhoksukon Kab. Aceh Utara.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
51	1 lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas : 4003/2024, NTPN : 820240603095830 tanggal 03 Juni 2024.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
52	1 lembar Surat	1	Dalam Berkas	



	Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas : 4004/2024, NTPN : 820240603097342 tanggal 03 Juni 2024.	Eksemplar	Perkara
53	1 bundel copy Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241903859924 tanggal 23 Januari 2024.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
54	1 lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00010276.AH.05.01 tahun 2024 tanggal 27 Januari 2024.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
55	1 lembar Surat Perintah Penyidikan nomor : SP. Sidik/0057-INTD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dengan Terdakwa Ruslaini als ROS binti ACHMAD NUMPANG Dkk	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
56	1 lembar SPDP nomor : B/0115- INTD/XI/DR/PB.04.00/S PDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama Terdakwa Ruslaini als ROS binti ACHMAD NUMPANG (alm)	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
57	1 lembar SPDP nomor : B/0116- INTD/XI/DR/PB.04.00/S PDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama Terdakwa	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara



	Barmawi als MAWI bin NAHROWI			
58	1 lembar Surat Pengiriman Terdakwa dan Barang bukti Terdakwa Ruslaini als ROS binti ACHMAD NUMPANG (alm) ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : B/0022-INTD/II/DR/PB.04.00/SP DP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
59	1 lembar Surat Pengiriman Terdakwa dan Barang bukti Terdakwa Barmawi als MAWI bin NAHROWI ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : B/0023-INTD/II/DR/PB.04.00/SP DP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
60	1 bundel Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Barmawi als MAWI bin NAHROWI	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
61	1 bundel Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	



	Nomor : 184/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Ruslaini als ROS binti ACHMAD NUMPANG			
62	1 lembar Surat Perintah Penyidikan nomor : SP. Sidik/0005- TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
63	1 lembar SPDP nomor : B/0013/III/DR/PB.03.02/ 2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara	
64	1 buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan No. Rek 040401001581566 a.n. Muhammad Malik beserta kartu ATM Tabungan BRI Britama Bisnis premium dengan No. kartu 5326595012200080 warna biru	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin	Dirampas untuk Dimusnahkan
65	1 buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis dengan No. Rek 8518608887 a.n Muhammad Malik beserta kartu ATM BNI platinum debit dengan No. kartu 5198932650505519 warna hitam	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin	



66	1 buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000108500 a.n. AZWAR warna biru	1 buah	Dalam Penguasaan Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
67	1 buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000099055 a.n. Muhammad Malik warna biru	1 buah	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
68	1 buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo pertamina No. kartu 5226150001528553 a.n. Muhammad Malik warna hitam	1 buah	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
69	1 buah Kartu ATM BCA prioritas platinum debit dengan No. kartu 5260516000574961 a.n. Muhammad Malik warna hitam	1 buah	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
70	1 buah Kartu ATM BRI Syariah dengan No. kartu 5022822100060243 warna hitam a.n. Muhammad Malik	1 buah	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
71	1 buah Kartu ATM Bank Aceh dengan No. kartu 6273707100694618 warna hitam a.n. Muhammad Malik	1 buah	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
72	1 buah Kartu ATM Danamon Syariah dengan No. kartu 5577917800388081	1 buah	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin



	warna biru a.n. Muhammad Malik		Khairuddin
73	1 buah Kartu ATM Bank Aceh dengan No. kartu 6273700300779230 warna kuning a.n. Muhammad Malik	1 buah	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
74	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 2960426501 an. Muhammad Malik	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
75	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 2962963600 an. Muhammad Malik	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
76	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 2960426528 an. Muhammad Malik	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
77	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 2960452626 an. Muhammad Malik	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
78	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 2960509784 an. Muhammad Malik	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
79	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Frank Hizkia yang merupakan pegawai Bank BCA
80	1 bundel Mutasi	1	Disita dari



	rekening BCA No. 0217006001 an. Ruslaini	Eksemplar	Saksi Ilham Putra Susanto yang merupakan pegawai Bank BCA
81	1 bendel Mutasi rekening BCA No. 0217013333 an. Barmawi	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Ilham Putra Susanto yang merupakan pegawai Bank BCA
82	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 8570032675 an. Barmawi	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Ilham Putra Susanto yang merupakan pegawai Bank BCA
83	1 bundel Mutasi Rekening Bank Aceh Nomor: 71002208917216 a.n Muhammad Malik	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
84	1 bundel Mutasi Rekening Bank Aceh Nomor: 03002200039941 a.n MUHAMMAD	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
85	1 buah Kartu ATM BSI No. 4043057011460830 an. Asma'ul Husnah	1 buah	Milik Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf
86	1 Bundel Mutasi rekening BCA No. 2962963111 an. Asma'ul Husna	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Asma'ul Husna Binti

Hal. 16 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



			M. Yusuf Milik	
87	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 8280238890 an. Asma'ul Husna	1 Eksemplar	Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf	
88	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 2960369869 an. Mahyeddin	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin	
89	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Ilham Putra Susanto yang merupakan pegawai Bank BCA	
90	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 0400377766 an. Ardika Putra Panca Pamungkas	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Ilham Putra Susanto yang merupakan pegawai Bank BCA	
91	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 0217006001 an. Ruslaini	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Ilham Putra Susanto yang merupakan pegawai Bank BCA	
92	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 8570032675 an. Barmawi	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Ilham Putra Susanto yang merupakan pegawai Bank BCA	
93	1 buah Kartu ATM BSI	1 buah	Milik	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 4043059701743699 an. Mahyeddin		Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
94	1 buah Kartu ATM BRITAMA No. 5221845044004638 an. Mahyeddin	1 buah	Milik Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
95	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 2962963111 an. Asma'ul Husna	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf
96	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 8280238890 an. Asma'ul Husna	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf
97	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 2960369869 an. Mahyeddin	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
98	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Frank Hizkia yang merupakan pegawai Bank BCA
99	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 0400377766 an. Ardika Putra Panca Pamungkas	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Frank Hizkia yang merupakan pegawai Bank BCA
100	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 0217006001 an. Ruslaini	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Ilham Putra Susanto yang merupakan pegawai Bank

Hal. 18 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			BCA	
101	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 8570032675 an. Barmawi	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Ilham Putra Susanto yang merupakan pegawai Bank BCA	
102	1 buah KTP a.n. Muhammad Malik	1 buah	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin	Dikembalikan Kepada Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
103	1 buah Kartu SIM A a.n. Muhammad Malik dengan No. SIM 880206290230	1 buah	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin	
104	1 buah Kartu SIM C a.n. Muhammad Malik No. SIM 06298802000010	1 buah	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin	
105	1 buah Kartu SIM C a.n. M. Malik dengan No. SIM 880206290172	1 buah	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin	
106	1 buah Kartu NPWP dengan nomor 70.221.649.0-102.000 a.n. M. Malik	1 buah	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin	
107	1 buah Paspor dengan No. paspor E4220387 a.n. Muhammad Malik	1 buah	Milik Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin	
108	1 buah Paspor dengan	1 buah	Milik	



	No. paspor C2153392 a.n. Muhammad Malik		Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin	
109	1 berkas Akte Jual Beli Nomor : 69/2023 di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh	1 Eksemplar	Dikuasai dan Milik Terdakwa M. Malik Bin Khairuddin (berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)	Dirampas untuk Negara
110	1 berkas Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh	1 Eksemplar	Dikuasai dan Milik Terdakwa M. Malik Bin Khairuddin (berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)	
111	1 berkas Akte Jual Beli Nomor :735/2018 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh	1 Eksemplar	Ditemukan oleh Saksi Indra Wahyudi dan Minomia Agustina (Anggota Polri) pada saat melakukan penggeledah an di rumah Terdakwa M. Malik Bin Khairuddin	
112	1 berkas Sertifikat Hak	1	Menjadi	



	Milik Nomor : 2259 di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	Eksemplar	Agunan Terdakwa M. Malik Bin Khairuddin ke pihak PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan
113	1 berkas Akte Jual Beli Nomor : 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	1 Eksemplar	Ditemukan oleh Saksi Indra Wahyudi dan Minomia Agustina (Anggota Polri) pada saat melakukan penggeledah an di rumah Terdakwa M. Malik Bin Khairuddin
114	1 bidang Tanah dengan luas ± 1.099 M2 yang terletak di Desa Uram Jalan Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 09 an. Asma'ul Husna	± 1.099 M ²	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf
115	1 bidang Tanah dengan luas ± 3.225 M2 yang	± 3.225 M ²	Dimiliki dan dikuasai oleh



	terletak di Desa Uram Jalan Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 10 an. Asma'ul Husna		Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf	
116	1 bidang Tanah dengan luas ± 255 M2 yang terletak di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten/Kota Lhokseumawe sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 960 dengan an. Asma'ul Husna	± 255 M ²	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf	
117	1 bidang Tanah dengan luas ± 307 M2 yang terletak di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten/Kota Lhokseumawe sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1.468 dengan an. Asma'ul Husna	± 307 M2	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf	
118	1 bidang Tanah dengan luas ± 662 M2 yang terletak di Desa Leubok Kecamatan Lhoksukon Kab. Aceh Utara sesuai copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03 an. Kayla Andini	± 662 M2	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf (berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)	
119	Sebidang tanah dengan	± 2.094 M2	Dimiliki dan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	luas ± 2.094 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le Mirah Aceh Utara sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 dengan an. Mahyeddin.		dikuasai oleh Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin	
120	Sebidang tanah dengan luas ± 1.938 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le Mirah Aceh Utara sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 dengan an. Mahyeddin.	± 1.938 M2.	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin	
121	Sebidang tanah dengan luas ± 919 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le Mirah Aceh Utara sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 58 dengan an. Mahyeddin.	± 919 M2	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin	
122	Sebidang tanah dengan luas ± 2.940 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le Mirah Aceh Utara sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 118 dengan an. Mahyeddin.	± 2.940 M2	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin	
123	Saldo Rekening 8280238890 atas nama Asma'ul Husna senilai Rp. 414.991,31	Rp 414.991,31	Dimiliki oleh Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf	
124	Saldo rekening 2960369869 a.n.	Rp 2.695.942,0	Dimiliki dan dikuasai oleh	

Hal. 23 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



	Mahyeddin senilai Rp 2.695.942,00	0	Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
125	1 buah STNK mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF1310455 No. polisi BK 1277 ADZ a.n. KHAIRA UMMAH warna abu-abu meteor metalik beserta kunci kendaraan	1 Lembar	Ditemukan oleh Saksi Indra Wahyudi dan Minomia Agustina (Anggota Polri) pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa M. Malik Bin Khairuddin
126	1 buah Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan imei 1 : 358689980064651, imei 2 : 359625560064652 milik Muhammad Malik	1 unit	Dikuasai dan dimiliki Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
127	1 buah Handphone merek iphone 14 pro max warna hitam dengan imei 1 : 352192203255921, imei 2 : 352192203308530 milik Muhammad Malik	1 unit	Dikuasai dan dimiliki Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
128	1 buah Handphone Merk Samsung Galaxy S23 Ultra Warna Pink casing warna Pink dengan Nomor HP 081263146166 milik	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Asma'ul Husna Bin M. Yusuf



	Asma'ul Husna		
129	1 unit Motor Merek Honda PCX No. Pol. BL 5797 NAJ warna Merah an. Asma'ul Husna	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Asma'ul Husna Bin M. Yusuf
130	1 unit Handphone Merk Samsung Galaxy S21 Ultra Warna Ungu casing warna Hitam dengan Nomor HP 081269842670 milik Mahyeddin	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
131	1 unit Motor Merek Honda ADV No. Pol. BL 4677 NAP warna Hitam an. Mahyeddin	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
132	1 unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-5	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin (berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)
133	1 unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BA 9566 BU No. Rangka : MJEFM226MYKD16344 No. Mesin : EM100J16705	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin (berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)
134	1 unit Truk Tronton	1 unit	Dimiliki dan



	merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846		dikuasai Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin (berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)
135	1 unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H- 01277	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin (berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)
136	1 unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin (berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)
137	1 unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin (berdasarkan keterangan Terdakwa



			sendiri)	
138	1 unit Mobil merek KIA type Pick Up No. Pol. BL 8175 KA No. Rangka : KNCSHX71LK7404741 No. Mesin : J2-819525	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin (berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)	
139	1 unit Genset merek KOMATSU 425 KVA	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin (berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)	
140	1 set Mesin Pemecah Batu Gunung atau Stone Crusher	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin (berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)	
141	1 lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BH 8578 KL warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa	1 lembar	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin (berdasarkan	



			keterangan Terdakwa sendiri)	
142	1 lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BA 9566 BU warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa	1 lembar	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin (berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)	
143	Saldo Rekening 040401001581566 a.n. Muhammad Malik sebesar Rp. 70.284.558,00	Rp. 70.284.558,-	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin	
144	1 bidang Tanah dengan luas ± 1.607 M2 yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 22 an. RAHMAWATI .	± 1.607 M ²	Telah digunakan oleh Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin ke BSI Cabang Langsa (berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)	
145	1 bidang Tanah dengan luas ± 1.065,54 M2 yang terletak di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan	± 1.065,54 M ²	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin	



	Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai Akte Jual Beli Nomor : 69/2023 tanggal 10 Mei 2023.		(berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)
146	1 bidang Tanah dengan luas ± 20.000 M2 yang terletak di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 802 an. Muhammad Malik.	± 20.000 M ²	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin
147	1 bidang Tanah dengan luas ± 15.980 M2 yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Surat PerSaksian Jual Beli Tanah dan atau surat keterangan asal usul tanah atas tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani Geuchik Gampong Alue Leuhob an. SANDY.	± 15.980 M ²	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin (berdasarkan keterangan Saksi Dwi Suryawan)
148	1 bidang Tanah dengan ± 6.313 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor :	± 6.313 M ²	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin (berdasarkan



	241/2019.		keterangan Terdakwa sendiri)	
149	1 bidang Tanah dengan luas ± 15.000 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Akte Jual Beli Nomor : 735/2018.	± 15.000 M ²	Ditemukan Akta Jual Beli tanah tersebut oleh Saksi Indra Wahyudi dan Minomia Agustina (Anggota Polri) pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa M. Malik Bin Khairuddin	
150	1 bidang Tanah dengan luas ± 112 M2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan He94lvetia Kota Medan Provinsi Suma94tera Utara sesuai dengan copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2259 an. RAHMAWATI	± 112 M ²	Sebagai agunan Terdakwa M. Malik ke PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan	
151	1 unit Mobil Merek Honda HR-V 1.5L SE CVT No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin	1 unit	Dikuasai oleh Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin	



	L15ZF1310455 No. polisi BK 1277 ADZ a.n. KHAIRA UMMAH warna abu-abu meteor metalik		dan masih dalam angsuran yang belum lunas.	
--	---	--	--	--

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan putusan hukuman penjara yang seringannya kepada Terdakwa dan mengembalikan seluruh harta kekayaan yang telah disita dari Terdakwa karena terbukti harta kekayaan tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih sangat kecil-kecil yang dikhawatirkan akan kehilangan masa depannya bila pertumbuhannya tanpa didampingi dan tanpa kasih sayang seorang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah lama tidak lagi melakukan tindak pidana narkoba dan Terdakwa banyak hutang yang harus dibayar, memiliki anak yang masih kecil-kecil dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Hal. 31 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg Nomor Perkara: PDM-74/Lsm/Enz.2/07/2024 tanggal 28 Juli 2024, sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) bersama-sama dengan Saksi Mahyeddin, Saksi Asma'ul Husna, Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi dan Saksi Ruslaini (berkas terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 2012 sampai dengan bulan 20 Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2012 sampai dengan sekitar tahun 2024, bertempat di KCU Bank BCA cabang Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal tertangkapnya Saksi Barmawi melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti narkoba jenis shabu yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang, Dimana saat dalam proses penyidikan perkara TPA Narkoba terhadap Saksi Barmawi (perkara TPA narkoba terpisah) ditemukan aliran transaksi keuangan yang patut diduga berasal hasil bisnis narkoba ke berapa nomor rekening para pelaku TPA Narkoba yaitu Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr. Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna, sehingga petugas dari BNN RI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar Jam 16.45 Wib di SPBU Jalan Kelambir 5, Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara mengamankan Terdakwa Muhammad Malik, yang diduga melakukan perbuatan mengendalikan peredaran gelap narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang dari tahun 2016 s/d 2019 dan perbuatan tersebut Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebagai pengendali peredaran gelap narkoba dan menerima transfer hasil dari perdagangan narkoba dari orang-orang yang telah menerima barang narkoba dari Terdakwa

Hal. 32 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Muhammad Malik. Dimana Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) selaku pelaku tindak pidana asal narkoba yang selama ini belum pernah tertangkap petugas didukung oleh keterangan Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr. Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana narkoba sesuai alat bukti surat antara lain:

- 1) Surat Perintah Penyidikan atas nama Barmawi (Saksi dalam perkara ini) Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP TPA narkoba dan TPPU narkoba atas nama Barmawi Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.
- 2) Surat Perintah Penyidikan atas nama Mahyeddin Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP TPA narkoba dan TPPU narkoba atas nama Saksi Mahyeddin Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk
- 3) Sesuai Petikan Putusan Pidana an. Deny Setiawan (Narkoba) No. 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Tanjung Raja Sumatera Selatan).
- 4) Surat Perintah Penyidikan atas nama Asma'ul Husna Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP TPA narkoba dan TPPU narkoba atas nama Saksi Asma'ul Husna Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk .
- 5) Surat Perintah Penyidikan atas nama Mahyeddin Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP TPA narkoba dan TPPU narkoba atas nama Saksi Mahyeddin Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk)

Putusan pengadilan perkara TPA narkoba dan perkara TPPU Narkoba :

- a) Putusan Pengadilan Negeri Palembang atas nama Saksi Barmawi dengan Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 2 tahun subsider 4 bulan.
- b) Putusan Pengadilan Negeri Sekayu atas nama sdr. Deny Setiawan, dengan Nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018

Hal. 33 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Tindak pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

- Bahwa berawal perkenalan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dengan Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna dalam kegiatan bisnis narkotika dan transaksi keuangan hasil dari bisnis narkotika dimana perkenalan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebagai berikut :
 - a) Saksi Mahyeddin adalah saat jadi Terdakwa terkena operasi oleh aparat di tempat hiburan di Medan Sumatera Utara sekitar tahun 2014 dengan cek urin dan hasilnya positif sebagai pengguna narkotika dan saat terjaring tidak ditemukan barang bukti narkotika, sehingga hanya diisolasi oleh aparat setempat dan diwaktu tersebutlah Terdakwa berkenalan dengan abang sepupu dari Saksi Mahyeddin yang bernama sdr. RASIDIN yang sama-sama terkena operasi terjaring. Selanjutnya setelah Terdakwa dikenalkan oleh sdr RASIDIN yang merupakan abang sepupu dari Saksi Mahyeddin, kemudian sekitar tahun 2016, Terdakwa diajak oleh Saksi Mahyeddin untuk mengantarkan barang haram narkotika sebanyak 2 Kg ke daerah Muara Bungo dengan bus ALS ke daerah Jambi, namun Terdakwa tidak kenal dengan orang yang akan menerima barang narkotika tersebut, dan perbuatan ini sering dilakukan berdua yaitu mengantar ataupun menggendong barang narkotika ke berbagai tempat di wilayah Sumatera.
 - b) Dan perbuatan dalam hal mengantarkan barang narkotika tersebut terus berulang hingga kemudian Terdakwa mendapatkan sumber barang narkotika jenis shabu tersebut dari bos Terdakwa yang tinggal di negara Malaysia yang bernama Fadil, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Mahyeddin kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Deny Setiawan dan istrinya yang bernama Saksi Asma'ul Husna sekitar tahun 2016. Perkenalan Terdakwa dengan sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna dalam rangka kerjasama dalam bisnis narkotika yang selanjutnya sdr Asma'ul Husna meminta barang narkotika jenis sabu sebanyak 2 kg untuk diedarkan, demikian juga dengan sdr Deny Setiawan meminta barang narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 5 kg yang selanjutnya untuk diedarkan mereka. Mengingat bahwa Saksi Mahyeddin dan sdr Deny Setiawan tidak menepati janji dalam memberikan ataupun menyetorkan uang hasil

Hal. 34 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



narkotika kepada Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa secara diam-diam bekerja sama dengan Saksi Asma'ul Husna untuk melakukan kerjasama dalam rangka mengedarkan barang narkotika tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Mahyeddin dan sdr Deny Setiawan. dan bentuk kerjasama Terdakwa dengan Saksi Asma'ul Husna dalam bisnis narkotika berjalan hanya sampai sekitar pertengahan akhir 2019.

- c) Setelah berjalannya kerjasama dalam bisnis narkotika tersebut kemudian Terdakwa mendengar bahwa sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna bercerai sekitar tahun 2017, namun bentuk kerjasama Terdakwa dengan kedua orang tersebut dalam bisnis narkotika masih berjalan, hingga kemudian sekitar tahun 2018 Saksi Asma'ul Husna menikah dengan Saksi Mahyedin. Sekitar tahun 2018 Terdakwa mendengar bahwa sdr Deny Setiawan ketangkap terkait kasus peredaran gelap narkotika, yang kemudian menjalankan hukuman di daerah Palembang Sumatera Selatan. Dan menurut Terdakwa bahwa perbuatan sdr Deny Setiawan dalam kasus tersebut bukan barang narkoba yang berasal dari Terdakwa, karena saat itu sdr Deny Setiawan tidak ada ambil narkotika dari Terdakwa, namun sesaat sdr Deny Setiawan sedang menjalani hukuman di Lapas di daerah Palembang Sumatera Selatan, sdr Deny Setiawan ada menghubungi Terdakwa lewat telepon selular untuk meminta barang narkotika kepada Terdakwa untuk diedarkan dari dalam Lapas, dan hal tersebut Terdakwa penuhi untuk menjalankan bisnis narkoba jenis sabu milik Terdakwa.
- d) Dan sekitar tahun 2022 Terdakwa ada berkomunikasi ke sdri Asma'ul Husna terkait Terdakwa akan menyewa alat berat berupa Excavator milik Saksi Mahyeddin, yang saat itu sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi Mahyeddin dan Saksi Asma'ul Husna sudah menikah setelah Saksi Asma'ul Husna bercerai dengan sdr Deny Setiawan sekitar tahun 2016. Selanjutnya bahwa selama Terdakwa melakukan bisnis narkotika dari tahun 2016 s/d 2019, transaksi keuangan atas hasil dari bisnis narkotika tersebut melalui pentransferan ke rekening atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Malik, baik yang Terdakwa terima dari penerima narkotika milik Terdakwa maupun dari orang yang disuruh oleh penerima atas barang narkotika yang Terdakwa maksud.

Hal. 35 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Dimana Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dengan Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna adalah pelaku-pelaku tindak pidana asal narkotika sesuai dengan alat bukti surat:

- 1) Saksi Mahyeddin berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024.
 - 2) Saksi Barmawi berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan sesuai Petikan Putusan Pengadilan Palembang Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 Perkara Tindak pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 2 tahun subsider 4 bulan.
 - 3) Saksi Deny Setiawan sesuai Petikan Putusan Pengadilan Sekayu Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 Perkara Tindak pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan
 - 4) Saksi Asma'ul Husna berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.
- Bahwa profil riwayat keluarga Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm): Terdakwa anak ke dua dari enam bersaudara dari seorang ayah bernama Khairuddin (almarhum) dan ibu bernama NURSIAH, Terdakwa menikah tanggal 01 Juni 2015 dengan sdr. Rahmawati, dan mempunyai anak 3 (tiga) orang dengan nama: Sity Syaffiyah, umur 8 tahun, Muhammad Mussyayat Malik, umur 6 tahun, Muhammad Bilal Malik, umur 1 tahun.
 - Bahwa profil dan riwayat pekerjaan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)yaitu :
 - 1) Tahun 2002 sd 2004 pernah bekerja di pabrik batu bata di daerah Tebing Tinggi sebagai buruh kasar.
 - 2) Tahun 2004 bekerja sebagai kondektur Truk pasir di daerah Medan selama 8 bulan.
 - 3) Tahun 2005 s/d 2007 bekerja sebagai sopir truk.

Hal. 36 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 4) Tahun 2008 bekerja di ladang sawit milik orang lain di daerah Aceh yang kemudian berhenti dan bekerja di Showroom mobil di daerah jalan Medan sampai tahun 2009.
- 5) Tahun 2010 bekerja di daerah Batam selama 6 bulan sebagai Kuli angkut Pasir.
- 6) Tahun 2011 s/d 2015 memulai jadi agen jual-beli mobil di seputaran daerah Medan.
- 7) Tahun 2015 s/d 2019 ikut melakukan lelang mobil bekas di daerah Medan dan Pekanbaru.
- 8) Tahun 2020 s/d 2021 usaha tambang emas di daerah Aceh
- 9) Tahun 2021 s/d saat ini usaha crusher tambang dalam hal ini pemecah batu kali di daerah Cot Girek, Aceh Utara.
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening diberbagai Bank sebagai sarana transaksi bisnis narkoba dan sarana untuk pembelian aset baik bergerak maupun tidak bergerak milik Terdakwa Muhammad Malik yaitu :
 - 1) Rekening BCA No. 2960426501 an. Muhammad Malik, dibuka di bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 15 Mei 2017 dengan fasilitas perbankan berupa Internet Banking.
 - 2) Rekening BCA No. 2962963600 an. Muhammad Malik, di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe tanggal 21 Oktober 2016, Buku Tabungan dan Kartu ATM dengan fasilitas perbankan berupa buku tabungan, ATM.
 - 3) Rekening BCA No. 2960426528 an. Muhammad Malik, di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 15 Mei 2017 dengan fasilitas perbankan buku tabungan, ATM.
 - 4) Rekening BCA No. 2960452626 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 17 Desember 2012 dengan fasilitas perbankan buku tabungan, ATM.
 - 5) Rekening BCA No. 2960509784 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 18 Mei 2015 dengan fasilitas perbankan Buku Tabungan dan Kartu ATM
 - 6) Rekening BRI No. 040401001581566 an. Muhammad Malik, dibuka pada BRI Cabang Jalan Gatot Subroto, Medan, tanggal 26 Januari 2022 fasilitas pebankan yang Terdakwadapatkan atas pembukuaan rekening ini adalah Buku Tabungan, ATM dan M-Banking.
 - 7) Rekening BNI No. 8518608887 an. Muhammad Malik, dibuka di bank BNI cabang Medan, tanggal 1 Agustus 2023 dengan fasilitas pebankan

Hal. 37 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



yang Terdakwadapatkan atas pembukuaan rekening ini adalah Buku Tabungan, ATM dan M-Banking.

- 8) Rekening Bank Danamon Syariah No. 003668133790 an. Muhammad Malik, dibuka di bank Danamon cabang Medan Sumatera Utara, tanggal 21 September 2023 sebagai Setoran Haji.

Dan Terdakwa juga menggunakan rekening Rahmawati yang merupakan rekening milik istri Terdakwa dan Terdakwa juga pernah menitipkan rekening Rahmawati untuk kegiatan bisnis narkoba kepada Saksi Barmawi.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan bisnis narkoba dengan para pelaku TPA Narkoba yaitu :
 - a) Saksi Mahyeddin tinggal di daerah Aceh, Terdakwa mengenal Saksi Mahyeddin sekitar tahun 2015, sesuai dengan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkoba).
 - b) Saksi Barmawi tinggal di daerah Palembang Sumatera Selatan. Terdakwa mengenal Saksi Barmawi alias IWAN dalam bisnis narkoba sekitar tahun 2018 akhir, sesuai dengan Putusan Perkara TPA Narkoba atas nama Sdr. Barmawi nomor 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 2 tahun subsider 4 bulan dan surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP perkara TPPU atas nama Sdr. Barmawi Nomor B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023
 - c) sdr Deny Setiawan dalam bisnis narkoba sekitar tahun 2016, sesuai dengan Putusan Perkara TPA Narkoba atas nama sdr Deny Setiawan, Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan
 - d) Saksi Asma'ul Husna (Mantan Istri sdr Deny Setiawan) dan (Istri Saksi Mahyeddin), sesuai dengan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkoba.

Hal. 38 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2960509784 (rekening milik Terdakwa), terdapat transaksi uang masuk (K) :

- 1) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dengan keterangan 130 TOKE2, 230 TOKE2, 229 TOKE2, 30 BINTANG, 65 BINTANG, 110 BINTANG, 150 STAR, 240 STARS, 200 STARS, 270 STARS, 340 STARS, 370 STARS, 440 STARS dan 400 STARS dari rekening BCA No. 0401889883 a.n Ardika Putra Panca (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara Narkotika dan TPPU Narkotika an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate yang saat ini menjalani pidana di Lapas narkotika Kelas II A Bangli Provinsi Bali), sebanyak 15 kali transaksi periode 23/08/2016 sd 13/09/2016 sebesar Rp. 620,000,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Imam Muzaki dengan menggunakan rekening an. Ardika telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwamerupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor:249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, putusan pengadilan negeri denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 dengan pidana penjara 8 tahun dan putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 dengan pidana penjara 11 tahun.

- 2) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan BLT dari rekening pihak lain a.n Barmawi (rekening milik Saksi an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 10/12/2018 sebesar Rp. 50,000,000.00,-.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi, dengan menggunakan rekening an. Barmawi miliknya sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka,

Hal. 39 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Saksi Barmawi adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor 249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 Mei 2014 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, putusan pengadilan negeri Denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 Juli 2016 dengan pidana penjara 8 tahun dan putusan pengadilan Denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 dengan pidana penjara 11 tahun.

- 3) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dan setoran tunai via ATM dari rekening Bank BCA 0217006001 a.n Ruslaini (rekening milik tersangka an. Ruslaini dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Lapas Perempuan Palembang), sebanyak 12 kali transaksi periode 19/11/2018 sd 17/01/2019 sebesar Rp. 144,400,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ruslaini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa dan Ruslaini adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Palembang nomor 184/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 dengan pidana penjara 12 tahun.

- 4) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 8570019954 a.n Retno Oktoriko (rekening milik Terdakwa. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 6 kali transaksi periode 13/08/2018 sd 06/11/2018 sebesar Rp. 143,000,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan

Hal. 40 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari tersangka Ruslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.

- 5) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dengan keterangan 'Bayar Alat Berat' dari rekening Bank BCA No. 2960369869 a.n Mahyeddin (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Mahyeddin), sebanyak 3 kali transaksi periode 16/01/2017 sd 02/02/2017 sebesar Rp. 122,000,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang kerekening Terdakwa tersebut adalah teman Terdakwa dalam bisnis Narkoba yang bernama Mahyeddin, dan untuk maksud tujuan pentransferan sejumlah uang tersebut adalah transfer kekeurangan uang pembelian alat berat, dimana Saksi Mahyeddin ada membeli alat berat melalui Terdakwa, dan untuk saat ini alat berat milik Mahyeddin tersebut berada di tempat tambang batu Terdakwayang ada di Lhoksukon dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 6) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA 2960379554 a.n Mahyeddin (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Mahyeddin), sebanyak 2 kali transaksi periode 12/01/2017 sd 17/01/2017 sebesar Rp. 91,500,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang kerekening Terdakwa tersebut adalah teman Terdakwa dalam bisnis Narkoba yang bernama Mahyeddin, dan untuk maksud tujuan pentransferan sejumlah uang tersebut adalah transfer kekeurangan uang pembelian alat berat, dimana sdr. Mahyeddin ada membeli alat berat melalui Terdakwa, dan untuk saat ini alat berat milik Mahyeddin tersebut berada di tempat tambang batu Terdakwa yang ada di Lhoksukon. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP.

Hal. 41 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 7) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dan pemindahan langsung dari Tahapan dengan keterangan Jual beli mobil dan Jual beli alat berat dari rekening Bank BCA No. 2962963111 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 29 kali transaksi periode 12/10/2016 sd 06/06/2017 sebesar Rp. 6,400,950,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwadan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 8) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dan pemindahan langsung dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 8280238890 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 27 kali transaksi periode 11/08/2016 sd 21/11/2016 sebesar Rp. 1,961,100,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor

Hal. 42 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 9) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dengan keterangan BAYAR LAHAN DAN PEMBAYARAN TANA dari rekening BCA No. 0217013333 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 15 kali transaksi periode 08/11/2018 sd 17/01/2019 sebesar Rp. 1,450,000,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 10) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan 'Beli Karet', MPA, 'Byr Lahan' dan 'Hasil Karet' dari rekening pihak lain a.n. Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 9 kali transaksi periode 12/11/2018 sd 28/12/2018 sebesar Rp. 1,375,000,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor

Hal. 43 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 11) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dengan keterangan 'Byr Lahan' dan f dari rekening BCA No. 8570032675 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 11 kali transaksi periode 08/11/2018 sd 11/03/2019 sebesar Rp. 1,080,000,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 12) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening BCA No. 8435141460 a.n Fery Fadli, sebanyak 16 kali transaksi periode 26/09/2016 sd 13/02/2017 sebesar Rp. 890,000,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

- 13) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dgn berita dengan keterangan Byr Bhn Bangunan dari

Hal. 44 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pihak lain a.n. Fery Fadli, sebanyak 7 kali transaksi periode 17/10/2016 sd 18/01/2017 sebesar Rp. 675,000,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan

- 14) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n FERY, sebanyak 1 kali transaksi periode 19/12/2016 sebesar Rp. 100,000,000.00.-

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

- 15) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Fery Padli, sebanyak 1 kali transaksi periode 10/10/2016 sebesar Rp. 100,000,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut

Hal. 45 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

- 16) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara transfer via IB dari Tahapan dari rekening BCA No. 2960451611 a.n Rasyidin, sebanyak 7 kali transaksi periode 13/04/2016 sd 28/09/2016 sebesar Rp. 395,500,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Mahyeddin dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Rasyidin (rekening milik saudaranya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah dimana Terdakwa ada pinjam uang ke sdr. Mahyeddin untuk modal jual beli mobil. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 17) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara transfer via MB dari Tapres dari rekening Bank BCA 2960500973 a.n Rasyidin, sebanyak 7 kali transaksi periode 02/05/2016 sd 21/11/2016 sebesar Rp. 105,000,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwayang bernama Mahyeddin dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Rasyidin (rekening milik saudaranya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah dimana Terdakwa ada pinjam uang ke sdr. Mahyeddin untuk modal jual beli mobil. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

Hal. 46 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dari rekening Bank BCA 2960322277 a.n Rasyidin, sebanyak 2 kali transaksi periode 12/05/2016 sd 26/05/2016 sebesar Rp. 58,200,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Mahyeddin dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Rasyidin (rekening milik saudaranya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah dimana Terdakwa ada pinjam uang ke sdr. Mahyeddin untuk modal jual beli mobil. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 19) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara KR OTOMATIS RTGS, TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dan setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Rahmawati, sebanyak 9 kali transaksi periode 23/12/2016 sd 24/06/2019 sebesar Rp. 238,000,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah istri Terdakwa yang bernama Rahmawati dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Rahmawati (rekening milik istri Terdakwa) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, yang mana uang tersebut berasal dari pinjaman Bank, dimana setelah pinjaman ke Bank sudah cair, uang tersebut terlebih dahulu masuk kerekening milik istri Terdakwa, yang selanjutnya oleh istri Terdakwa dipindah dengan cara transfer maupun yang lainnya ke rekening milik Terdakwa untuk tambahan modal usaha Terdakwa.

- 20) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n PT MUSSI INTI PERK, sebanyak 8 kali transaksi periode 04/04/2019 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 102,500,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri, dimana PT MUSSI INTI



PERKASA merupakan perusahaan milik Terdakwa yang bergerak dalam bidang pemecah batu atau stone crusher, dan uang yang dikirimkan melalui perusahaan Terdakwa ke rekening pribadi Terdakwa adalah merupakan keuntungan dari usagha tersebut, sedangkan untuk modal usaha terkait dengan pendirian usaha milik Terdakwa secara keseluruhan adalah sebagian dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani dan sebagian dari pinjaman modal usaha dari Bank.

- 21) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 2962963600 a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik tersangka), sebanyak 210 kali transaksi periode 18/04/2017 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 2,073,975,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut.

- 22) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lainnya milik Terdakwa), sebanyak 49 kali transaksi periode 01/11/2017 sd 26/09/2019 sebesar Rp. 654,700,000.00. Dimana Terdakwa mengakui transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwatersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba
- 23) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n MUHAMMAD MALIK (rekening lainnya milik

Hal. 48 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Terdakwa), sebanyak 7 kali transaksi periode 02/01/2019 sd 22/07/2019 sebesar Rp. 76,300,000.00.-

Dimana Terdakwa mengakui transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 24) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lainnya milik Terdakwa), sebanyak 6 kali transaksi periode 22/12/2017 sd 22/07/2019 sebesar Rp. 56,000,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 25) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dgn berita sebanyak 3 kali transaksi periode 11/02/2016 sd 04/08/2016 sebesar Rp. 459,000,000.00. Dimana Terdakwa mengakui transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang dilakukan oleh anak buah Terdakwa dalam bisnis narkoba ataupun Terdakwa sendiri, dan uang yang disetor ke rekening milik Terdakwatersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwalakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dgn berita sebanyak 2 kali transaksi periode 12/11/2018 sd 11/01/2019 sebesar Rp. 140,000,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang dilakukan oleh anak buah Terdakwa dalam bisnis narkoba ataupun Terdakwa sendiri, dan uang yang disetor ke rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

27) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dengan keterangan 280 TOKE2 dari rekening Bank BCA No. 8910326881 a.n AMA, sebanyak 1 kali transaksi periode 24/08/2016 sebesar Rp. 50,000,000.00.

Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama IWAN TOKE yang merupakan seorang Narapidana di Lapas Lhokseumawe tetapi yang bersangkutan sudah meninggal dunia, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah bentuk setoran uang narkoba ke rekening Terdakwa yang narkobaanya berasal dari Terdakwa.

28) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 8555059791 a.n Indra Setiano, sebanyak 1 kali transaksi periode 23/09/2016 sebesar Rp. 90,000,000.00. Dimana Terdakwa mengakui yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan yang merupakan seorang Narapidana di Lapas Palembang yang merupakan suami pertama dari sdri. Asma'ul Husna dengan menggunakan rekening an. Indra Setiano, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah bentuk setoran uang narkoba ke rekening tersangka, yang narkobaanya berasal dari Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2960509784 (rekening milik Terdakwa), terdapat transaksi uang keluar (D) :

Hal. 50 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 1) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dan transfer via ATM ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 2960398605 a.n. Muzakir D (seorang residevis dalam perkara TPPU Narkotika), sebanyak 13 kali transaksi periode 24/08/2016 sd 12/05/2017 sebesar Rp. 2,720,000,000.00. dimana ranSaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan setoran uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa jalani ke Bandar Besar yaitu sdr. Fadil, dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke rekening Muzakir D adalah sdr. Fadil, dan untuk sdr. Fadil setahu Terdakwa adalah warga ACEH yang tinggal di Malaysia.
- 2) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via ATM ke Tahapan dan pemindahan langsung tabungan ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 8250031131 a.n. FAHMI, sebanyak 13 kali transaksi periode 18/08/2016 sd 13/02/2017 sebesar Rp. 1,280,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan setoran uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwajalani ke Bandar Besar yaitu sdr. Fadil, dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke rekening Muzakir D adalah sdr. Fadil, dan untuk sdr. Fadil setahu Terdakwa adalah warga ACEH yang tinggal di Malaysia.
- 3) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via ATM ke Tahapan dan pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dengan keterangan pinjaman Bang Ward ke rekening Bank BCA No. 8455298799 a.n. Ariko Sanofel (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara TPPU Narkotika yang saat ini berada di Lapas Narkotika Kelas 2B Rumbai Pekanbaru), sebanyak 4 kali transaksi periode 12/01/2017 sd 19/01/2017 sebesar Rp. 850,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan setoran uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa jalani ke Bandar Besar yaitu sdr. Fadil, dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke rekening Ariko Sanofel adalah sdr. Fadil, dan untuk sdr. Fadil setahu Terdakwa adalah warga ACEH yang tinggal di Malaysia.

Hal. 51 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 4) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dan transfer via IB-SME ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 2960369869 a.n. Mahyeddin, sebanyak 3 kali transaksi periode 14/12/2016 sd 03/02/2017 sebesar Rp. 410,010,000.00. Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwamentransfer sejumlah uang tersebut adalah mengembalikan uang milik sdr. Mahyeddin karena sdr. Mahyeddin ada rencana beli alat berat melalui Terdakwa tetapi tidak jadi, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwajalani selama ini. Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk
- 5) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via ATM ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 2960379554 a.n. Mahyeddin, sebanyak 1 kali transaksi periode 28/03/2018 sebesar Rp. 100,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwalakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah memberikan fee atau keuntungan daripada alat berat milik sdr. Mahyeddin yang alat berat miliknya da ditempat tersangka, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- 6) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer Cust ke Non-Cust via ATM BCA (switching) ke rekening pihak lain a.n. Mahyeddin, sebanyak 1 kali transaksi periode 13/09/2016 sebesar Rp. 8,078,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah memberikan fee atau keuntungan daripada alat berat milik sdr. Mahyeddin yang alat berat miliknya ada ditempat Terdakwa, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang

Hal. 52 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jalani selama ini. Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 7) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan dengan keterangan PINJAMAN ke rekening Bank BCA No. 8280238890 a.n. Asma'ul Husna, sebanyak 2 kali transaksi periode 13/12/2016 sebesar Rp. 15,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari sdri. Asma'ul Husna karena Terdakwa pernah pinjam modal untuk usaha, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. sdri. Asma'ul Husna pelaku TPPU dari TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk
- 8) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer Cust ke Non-Cust via ATM BCA (switching) ke rekening pihak lain a.n. Deny Setiawan sebanyak 1 kali transaksi periode 09/09/2016 sebesar Rp.10,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari sdr. Deny Setiawan karena Terdakwa pernah pinjam modal untuk usaha, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. Dan sdr. Deny Setiawan pelaku TPA Narkotika putusan pengadilan negeri Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.
- 9) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan pemindahan Tahapan dgn buku sebanyak 1 kali transaksi periode 04/08/2016 sebesar Rp. 210,035,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya

Hal. 53 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Terdakwa sudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

- 10) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan pemindahan dgn buku kecil (THP Gold) sebanyak 4 kali transaksi periode 17/01/2017 sd 11/01/2019 sebesar Rp. 799,052,500.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwa sudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil dan juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 11) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku sebanyak 7 kali transaksi periode 16/02/2016 sd 04/08/2016 sebesar Rp. 639,000,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwa sudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil dan juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 12) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku KECIL (THP GOLD) sebanyak 20 kali transaksi periode 09/09/2016 sd 04/12/2018 sebesar Rp. 2,455,010,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwasudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil dan juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 13) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dan transfer via MB ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 2962963600 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)

Hal. 54 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



(rekening lain milik tersangka), sebanyak 47 kali transaksi periode 21/10/2016 sd 09/03/2020 sebesar Rp. 1,684,770,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

14) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB BCA VIRTUAL ACCOUNT DB dan TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik tersangka), sebanyak 2 kali transaksi periode 30/10/2018 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 41,981,686.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

15) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. Rahmawati (istri tersangka), sebanyak 1 kali transaksi periode 13/02/2017 sebesar Rp. 4,000,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut,

Hal. 55 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 16) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 8645096424 a.n. KHAIRA UMMAH (adik ipar Terdakwa), sebanyak 2 kali transaksi periode 18/07/2019 sd 10/07/2019 sebesar Rp. 1,200,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 17) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. KHAIRA UMMAH (adik ipar Terdakwa), sebanyak 1 kali transaksi periode 30/08/2018 sebesar Rp. 150,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwalakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 18) dengan menggunakan fasilitas atau cara AUTO COLLECTION IB BISNIS ke rekening Bank BCA No. 2050070070 a.n. BCA FINANCE PT, sebanyak 30 kali transaksi periode 22/06/2017 sd 02/03/2020 sebesar Rp. 334,155,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana transaksi tersebut merupakan transaksi potongan secara otomatis dari pihak pembiayaan, dengan maksud Terdakwa ada melakukan kredit kendaraan roda empat jenis Pajero Sport tetapi atas kendaraan ini sudah diambil secara paksa oleh bandar narkoba atas nama BEN alias ADI yang setahu Terdakwa

Hal. 56 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



ada di Medan, dimana Terdakwajuga pernah mengambil narkoba atau memesan narkoba ke BEN als ADI tetapi Terdakwabelum bayar, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar mobil tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

- 19) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO dengan keterangan KREDIT MONIL DAN PP ke rekening Bank BCA No. 0221568868 a.n. TRUST FINANCE INDO, sebanyak 11 kali transaksi periode 13/09/2016 sd 14/02/2019 sebesar Rp. 120,978,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening TRUST FINANCE INDO adalah dengan maksud untuk membayar atau membeli mobil Truk Tronton bekas, dan atas truk ini sudah lama Terdakwa jual, dan uang yang Terdakwagunakan membayar truk ini adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 20) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO ke rekening Bank BCA No. 2960528711 a.n. RIZKI MOBIL CV, sebanyak 1 kali transaksi periode 26/05/2016 sebesar Rp. 50,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening RIZKI MOBIL CV adalah dengan maksud untuk membayar DP pembelian mobil tetapi Terdakwa sudah tidak ingat jenis mobilnya karena mobilnya sudah lama Terdakwa jual, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar truk ini adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 21) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO ke rekening Bank BCA No. 0353123456 a.n. BUANA FINANCE TBK, sebanyak 1 kali transaksi periode 14/10/2016 sebesar Rp. 40,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening BUANA FINANCE TBK adalah dengan maksud untuk membayar atau membeli Truk Tronton bekas dimana pada saat itu Terdakwa menang lelang, dan atas truk ini sudah lama Terdakwa jual, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar truk ini adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

Hal. 57 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) ke rekening pihak lain a.n. SINARMAS MULTIFINA, sebanyak 1 kali transaksi periode 03/12/2018 sebesar Rp. 10,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening SINARMAS MULTIFINA adalah dengan maksud untuk membayar tanda jadi bahwa Terdakwa ikut lelang diperusahaan tersebut dan untuk kelanjutan lelang tersebut Terdakwa sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar tanda jadi ikut lelang adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2962963600 (rekening milik Terdakwa), terdapat transaksi uang masuk (K) :
- 1) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAPRES dari rekening Bank BCA No. 6115322722 a.n Ardika Putra Panca (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara Narkotika dan TPPU Narkotika an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate yang saat ini menjalani pidana di Lapas narkotika Kelas II A Bangli Provinsi Bali), sebanyak 3 kali transaksi periode 21/01/2020 sd 13/02/2020 sebesar Rp. 120,000,000.00.- dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Imam Muzaki dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ardika telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate adalah pelaku tindak pidana Narkotika dan TPPU Narkotika sesuai putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor 249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 dengan pidana penjara 8 tahun dan putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 dengan pidana penjara 11 tahun.

Hal. 58 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Ruslaini (rekening milik tersangka an. Ruslaini dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Lapas Perempuan Palembang), sebanyak 3 kali transaksi periode 20/07/2017 sd 05/04/2018 sebesar Rp. 395,000,000.00. dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwayang bernama Barmawi, dengan menggunakan rekening an. Ruslaini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Saksi Ruslaini adalah pelaku tindak pidana asal narkotika dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/0057-INTD/X/2023/BNN tanggal 31 Oktober 2023 dan Saksi Ruslaini pelaku tindak pidana pencucian uang berasal dari bisnis narkotika dengan Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.
- 3) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 0217006001 a.n Ruslaini (rekening milik tersangka an. Ruslaini dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Lapas Perempuan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 19/09/2017 sebesar Rp. 50,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ruslaini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka.
- 4) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 8570019954 a.n Retno Oktoriko (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 8 kali transaksi periode 13/08/2018 sd 28/08/2018 sebesar Rp. 370,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah

Hal. 59 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari tersangka Ruslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.

- 5) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n RETNIO OKTARIKO (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 03/07/2017 sebesar Rp. 315,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari Terdakwa Ruslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.
- 6) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n RETNO (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 17/07/2017 sebesar Rp. 250,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya

Hal. 60 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari Terdakwa Ruslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.

- 7) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 2570525851 a.n ROMSIYAH (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 19/09/2017 sebesar Rp. 70,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. ROMSIYAH telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari Terdakwa.
- 8) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan MPA, BLT, JUAL SAWIT dan 'Byr Lahan' dari rekening pihak lain a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 28 kali transaksi periode 10/04/2017 sd 12/03/2018 sebesar Rp. 6,500,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- 9) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN dari rekening BCA No.

Hal. 61 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8570032675 a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), dengan keterangan pembayaran lahan sebanyak 31 kali transaksi periode 12/04/2017 sd 13/03/2018 sebesar Rp. 5,620,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk

- 10) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 2962963111 a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), dengan keterangan Angsuran mobil, Panjar mobil dan Jual beli mobil sebanyak 7 kali transaksi periode 28/02/2017 sd 02/10/2017 sebesar Rp. 1,940,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk
- 11) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening BCA No. 0217013333 a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa

Hal. 62 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 10 kali transaksi periode 26/05/2017 sd 13/03/2018 sebesar Rp. 910,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk

- 12) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n Kayla Andini, sebanyak 1 kali transaksi periode 22/03/2018 sebesar Rp. 5,000,000.00.. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Kayla Andini (Terdakwa tidak kenal) merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkotika, dengan menggunakan rekening an. Kayla Andini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Kayla Andini adalah anak kandung Terdakwa Asma'ul Husna sesuai surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- 13) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 2960410036 a.n ZATMIKAL, sebanyak 3 kali transaksi periode 27/03/2017 sd 31/03/2017 sebesar Rp. 37,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama ZATMIKAL yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkotika, dengan menggunakan

Hal. 63 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening an. ZATMIKAL telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

- 14) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening Bank BCA No. 2960522047 a.n SYAMSUL BAHRI, sebanyak 1 kali transaksi periode 13/06/2018 sebesar Rp. 10,000,000.00.-. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama SYAMSUL BAHRI yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. SYAMSUL BAHRI telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.
- 15) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n FAHMI, sebanyak 1 kali transaksi periode 05/12/2019 sebesar Rp. 1,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama FAHMI yang merupakan salah satu teman Terdakwadalam bisnis jual-beli rokok, dalam rangka Terdakwa meminjam uang kepada FAHMI, mengingat di tahun 2019 Terdakwa sudah tidak berbisnis narkoba lagi.
- 16) Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening BCA No. 8435141460 a.n Fery Fadli, sebanyak 14 kali transaksi periode 20/02/2017 sd 26/03/2018 sebesar Rp. 915,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Fery Fadli (merupakan rekening yang digunakan oleh Deny Setiawan yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Deny Setiawan adalah pelaku tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor

Hal. 64 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan

- 17) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Fery Fadli, sebanyak 3 kali transaksi periode 18/01/2017 sd 06/03/2017 sebesar Rp. 290,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Fery Fadli (merupakan rekening yang digunakan oleh Deny Setiawan yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.
- 18) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 0430944291 a.n CAHYUDIN (rekening milik oleh Narapidana dalam perkara Narkotika an. CAHYUDIN yang saat ini menjalani pidana di Lapas Kelas II A Tanjung Raja Provinsi Sum-Sel), sebanyak 4 kali transaksi periode 14/08/2017 sd 10/10/2017 sebesar Rp. 210,000,000.00.. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama CAHYUDIN (merupakan rekening yang digunakan oleh Deny Setiawan yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. CAHYUDIN telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan CAHYUDIN adalah pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 355/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 6 bulan
- 19) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN DAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 2960509784 a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 47 kali transaksi periode 21/10/2016 sd 09/03/2020 sebesar Rp. 1,684,770,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah

Hal. 65 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

20) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 16 kali transaksi periode 27/12/2017 sd 11/02/2020 sebesar Rp. 231,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

21) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n M MALIK (rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 1 kali transaksi periode 27/06/2018 sebesar Rp. 150,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

22) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari

Hal. 66 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pihak lain a.n BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 4 kali transaksi periode 22/02/2018 sd 02/07/2018 sebesar Rp. 40,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

23) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n PT MUSSI INTI PERK, sebanyak 18 kali transaksi periode 16/04/2019 sd 08/01/2020 sebesar Rp. 102,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening atas nama PT MUSSI INTI PERK (merupakan rekening usaha Terdakwa) ke rekening milik tersangka, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha Terdakwa, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

24) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO dari rekening Bank BCA No. 2962972111 a.n MUSSI INTI PERKASA, sebanyak 1 kali transaksi periode 21/05/2018 sebesar Rp. 10,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening atas nama PT MUSSI INTI PERK (merupakan rekening usaha Terdakwa) ke rekening milik Terdakwa, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha Terdakwa, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

25) penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan Mumammad Malik Bin Khairuddin

Hal. 67 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm)DAN ROS sebanyak 7 kali transaksi periode 02/08/2017 sd 04/05/2018 sebesar Rp. 1,010,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

26) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara SETORAN TUNAI TNP BUKU sebanyak 4 kali transaksi periode 02/03/2018 sd 13/02/2019 sebesar Rp. 432,500,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

27) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara SETORAN TABUNGAN TNP BUKU sebanyak 1 kali transaksi periode 05/11/2018 sebesar Rp. 70,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

– Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2962963600 (rekening milik Terdakwa), terdapat transaksi uang keluar (D) :

1) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 0407741777 a.n. Ardika Putra Panca (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara Narkotika dan TPPU Narkotika an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate yang saat ini menjalani pidana di Lapas narkotika Kelas II A Bangli Provinsi Bali), sebanyak 1 kali transaksi periode 13/08/2019 sebesar Rp. 15,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri ke anak buah

Hal. 68 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Terdakwa yang bernama Imam Muzaki dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ardika dalam rangka memberikan upah atas bisnis narkoba yang berasal dari Terdakwa.

- 2) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960398605 a.n. Muzakir D, sebanyak 2 kali transaksi periode 27/02/2017 sd 28/02/2017 sebesar Rp. 230,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri dari rekening Terdakwa sendiri ke bos Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama Muzakir D, dalam rangka setoran uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 3) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan DAN transfer via MB ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 8455298799 a.n. Ariko Sanofel, sebanyak 2 kali transaksi periode 19/01/2017 sd 31/01/2017 sebesar Rp. 200,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri dari rekening Terdakwa sendiri ke bos Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama Ariko Sanofel, dalam rangka setoran uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakonin.
- 4) dengan menggunakan fasilitas atau cara PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN DAN transfer via MB ke Tahapan dengan BAYAR SISA MODAL F, PJ FM DAN UWANG ALLAT ke rekening Bank BCA No. 8250031131 a.n. FAHMI, sebanyak 8 kali transaksi periode 05/05/2017 sd 20/08/2018 sebesar Rp. 1,077,700,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri dari rekening Terdakwa sendiri ke rekening atas nama FAHMI yang merupakan teman Terdakwa dalam rangka Terdakwa membayarkan hutang Terdakwa kepada sdr FAHMI.
- 5) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dengan keterangan PANJAR ALAT BERAT, SISA PANJAR dan PJ ke rekening Bank BCA No. 2960463652 a.n. SAMSUL BAHRI, sebanyak 25 kali transaksi periode 20/07/2017 sd 13/03/2018 sebesar Rp. 6,090,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri ke rekening bos Terdakwa atas nama SAMSUL BAHRI dalam rangka untuk membayarkan setoran uang dalam bisnis narkoba.

Hal. 69 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960522047 a.n. SYAMSUL BAHRI, sebanyak 1 kali transaksi periode 24/08/2018 sebesar Rp. 50,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri ke rekening bos Terdakwa atas nama SAMSUL BAHRI dalam rangka untuk membayarkan setoran uang dalam bisnis narkoba.
- 7) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan dengan keterangan PJ ke rekening Bank BCA No. 2960379554 a.n. Mahyeddin (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkoba an. Mahyeddin), sebanyak 1 kali transaksi periode 12/03/2018 sebesar Rp. 50,000,000.00. Bahwa yang melakukan pentransferan tersebut adalah Terdakwa sendiri ke rekening atas nama Mahyedin (suami dari Asma'ul Husna, dalam rangka Terdakwa mengembalikan uang pembelian dari alat berat yang dititipkan oleh sdr Mahyedin ke Terdakwa sebelumnya.
- 8) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN dengan keterangan PEMBAYARAN MOBIL, PAKAI PENG SI KLEN, INOENG BALEH HAHAAH DAN PU ke rekening Bank BCA No. 2962963111 a.n. Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkoba an. Asma'ul Husna), sebanyak 4 kali transaksi periode 22/06/2017 sd 27/02/2018 sebesar Rp. 57,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari sdr. Asma'ul Husna karena Terdakwa pernah pinjam modal untuk usaha, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 9) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan dengan keterangan P ke rekening Bank BCA No. 8435141460 a.n. Fery Fadli, sebanyak 1 kali transaksi periode 23/02/2018 sebesar Rp. 2,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang makan kepada sdr Fery Fadli, uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.

Hal. 70 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. Rahmawati, sebanyak 40 kali transaksi periode 17/04/2017 sd 01/04/2020 sebesar Rp. 143,520,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwalakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada sdr Rahmawati (istri Terdakwa), uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 11) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. SDRI Rahmawati, sebanyak 2 kali transaksi periode 17/03/2017 sd 30/09/2019 sebesar Rp. 9,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada sdr Rahmawati (istri Terdakwa), uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 12) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. KHAIRA UMMAH, sebanyak 13 kali transaksi periode 05/04/2017 sd 16/01/2020 sebesar Rp. 35,400,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada sdr KHAIRA UMMAH (adik ipar Terdakwa), uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 13) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) DAN TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. PT MUSSI INTI PERK, sebanyak 39 kali transaksi periode 31/05/2019 sd 23/04/2020 sebesar Rp. 181,950,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas ke rekening atas nama PT MUSSI INTI PERK (rekening usaha Terdakwa) adalah dalam rangka Terdakwa menyimpan sebagian uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwajalani selama ini.

Hal. 71 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 14) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN dengan keterangan MALIK PP dan PINJAMAN ke rekening Bank BCA No. 2960509784 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik Terdakwa) (rekening lain milik tersangka), sebanyak 209 kali transaksi periode 18/04/2017 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 2,072,475,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 15) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) ke rekening pihak lain a.n. BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik tersangka), sebanyak 6 kali transaksi periode 27/05/2019 sd 06/02/2020 sebesar Rp. 54,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 16) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO DAN PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO ke rekening Bank BCA No. 4970887151 a.n. BFI FINANCE INDONE, sebanyak 2 kali transaksi periode 08/09/2017 sd 11/09/2017 sebesar Rp. 360,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas lelang dari mobil dump truck yang saat itu Terdakwa sedang ikut lelang atas mobil

Hal. 72 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



tersebut, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.

- 17) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO dengan keterangan BAYAR KREDIN MOBIL, CICILAN MOBIL 2010 dan ANGSURAN ORANYE ke rekening Bank BCA No. 0221568868 a.n. TRUST FINANCE INDO, sebanyak 18 kali transaksi periode 24/03/2017 sd 13/08/2018 sebesar Rp. 197,964,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran kredit atas mobil yang Terdakwa beli, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 18) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan PANJAR LOT YARIS, BAYAR MOBIL INTERC dan BAYAR MOBIL HINO B ke rekening Bank BCA No. 3728900000 a.n. PT CLIPAN FINANCE, sebanyak 3 kali transaksi periode 06/03/2017 sd 21/07/2017 sebesar Rp. 155,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran kredit atas mobil yang Terdakwa beli, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 19) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan BAYAR ANGSURAN MO ke rekening Bank BCA No. 0663202216 a.n. MITSUI LEASING CAP, sebanyak 1 kali transaksi periode 14/08/2017 sebesar Rp. 56,401,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran kredit atas mobil yang Terdakwa beli, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 20) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan BAYAR OREN dan PANJAR TITIPAN UWA ke rekening Bank BCA No. 0283117097 a.n. BALAI LELANG ASTA, sebanyak 2 kali transaksi periode 14/03/2017 sd 17/03/2017 sebesar Rp. 40,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas lelang dari mobil yang saat itu Terdakwa sedang ikut lelang atas mobil tersebut, dan

Hal. 73 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.

- 21) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. TRAKINDO UTAMA, sebanyak 1 kali transaksi periode 30/04/2018 sebesar Rp. 25,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas pembelian sparepart alat berat, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakonin.
- 22) dengan menggunakan fasilitas atau cara TARIKAN TUNAI TAHAPAN TNP BUKU sebanyak 4 kali transaksi periode 15/11/2018 sd 05/07/2019 sebesar Rp. 680,005,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk menyimpan dan sebagian untuk membeli beberapa aset, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 23) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku KECIL (THP GOLD) sebanyak 6 kali transaksi periode 03/02/2017 sd 17/04/2017 sebesar Rp. 557,500,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk menyimpan dan sebagian untuk membeli beberapa aset, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 24) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku sebanyak 5 kali transaksi periode 25/07/2017 sd 22/01/2018 sebesar Rp. 345,005,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk menyimpan dan sebagian untuk membeli beberapa aset, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 25) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. IBU ADE IRMA ARIAN, sebanyak 1 kali transaksi periode 05/03/2018 sebesar Rp. 10,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud

Hal. 74 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



untuk memberikan sejumlah uang untuk istri dari sdr FAHMI, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba.

- Bahwa hasil bisnis narkoba yang dilakukan Terdakwa Muhamad Malik menyamakan dengan membeli aset antara lain:

- 1) bahwa atas sebidang tanah sawah berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 58 dengan luas \pm 919 M2, yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr NURMANSYAH sekitar tahun 2015, rumah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 320.000.000,- dengan pembayaran awal kepada sdr NURMANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara pembayaran secara tunai, kemudian Terdakwa membayarkan sisa uang atas pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 130.000.000,- secara tunai juga didepan notaris, dan kemudian setelah surat-surat pembelian yang ditanda tangani oleh Terdakwa berikut dengan sdr NURMANSYAH dan istrinya berikut notaris saat itu kemudian Terdakwa membayarkan sisa keseluruhan dari harga rumah tersebut sebesar Rp. 90.000.000,-. bahwa uang untuk membeli atas rumah tersebut bersumber dari hasil komisi atas jual beli dari mobil yang Terdakwa lakoni saat itu, namun sesaat kemudian sekitar tahun 2016, rumah tersebut Terdakwa renovasi dan membutuhkan dana sebesar Rp. 450.000.000, yang sumber uangnya dari hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni, namun kemudian rumah tersebut Terdakwa gadaikan ke Bank Aceh Syariah cabang S.Parman, Kota Medan sebesar Rp. 800.000.000,- selama 5 tahun, dan angsuran atas gadai daripada rumah tersebut sebesar Rp. 18.200.000,- setiap bulan dan sudah berjalan selama 3 tahun atas angsuran daripada rumah tersebut.
- 2) bahwa atas sebidang tanah berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr AMPUN AMRAN, yaitu pada sekitar tahun 2017 dengan harga Rp. 420.000.000,-, dimana Terdakwa membeli sebidang tanah kosong tersebut berasal dari uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni, dan untuk sebidang tanah tersebut sedang Terdakwa gadaikan di Bank Syariah Indonesia sejak tahun 2018, jadi untuk legalitas atas tanah tersebut seperti sertifikat masih dalam penguasaan pihak gadai dalam hal ini Bank Syariah

Hal. 75 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Indonesia, dan uang gadai yang Terdakwa terima sebesar Rp. 1.500.000.000,-

- 3) bahwa benar atas sebidang tanah berdasarkan copy Akte Jual Beli Nomor: 69/2023, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh adalah milik tersangka, tanah ladang tersebut tidak Terdakwabeli namun tanah ladang tersebut menjadi milik Terdakwa sebagai ganti pembayaran atas setoran uang narkoba yang tidak dibayar oleh SOFIAN, namun tanah tersebut atas nama istri dari sdr SOFIAN yang bernama ELIZA sesuai nama yang tertulis di AJB (akta jual beli) atas tanah tersebut. Menurut Terdakwa bahwa setoran narkoba yang tidak diberikan oleh sdr SOFIAN tersebut sebesar \pm Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah). Sehingga tanah ladang tersebut menjadi ganti dari setoran yang belum dibayarkan oleh sdr SOFIAN sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan sdr SOFIAN dan Istrinya (yang bernama ELIZA), dan tanah ladang tersebut menjadi milik Terdakwa semenjak sekitar tahun 2023.
- 4) bahwa atas sebidang tanah sawah sesuai gambar diatas yang berdasarkan sesuai copy Akta Jual Beli atau SURAT PERSaksiAN JUAL BELI TANAH luas \pm 15.980 M2, yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leheb Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr DWI SURYAWAN sekitar tahun 2018 dengan harga Rp. 95.000.000,- dimana Terdakwa membeli atas sebidang tanah sawah tanpa perantara tanpa broker, yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri ke pemilik tanah ladang tersebut secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah ladang ini berasal dari bisnis narkoba yang selama ini Terdakwa jalani.
- 5) bahwa atas sebidang tanah sawah sesuai berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 802 dengan luas \pm 20.000 M2, yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leheb Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr HERIZAL dan istrinya yang bernama IDAYATI yaitu sekitar tahun 2018, dengan harga Rp 170.000.000,-. dimana Terdakwa membeli atas sebidang tanah tanpa perantara tanpa broker, yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri ke pemilik sawah tersebut secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah sawah ini berasal dari bisnis narkoba yang selama ini Terdakwa jalani.

Hal. 76 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) bahwa benar atas dua bidang tanah ladang yaitu:
- berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 tanggal 05 April 2019 dengan luas tanah \pm 6.313 M2 an. DARMAWATI, yang terletak di Gampong Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli melalui perantara yang bernama KARIMUDIN sekitar tahun 2019, dengan harga Rp 40.000.000,- yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri melalui perantara secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari bisnis narkoba.
 - berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 735/2018 tanggal 05 April 2019 dengan luas tanah \pm 15.000 M2 an. Rahmawati yang berlokasi di Gampong Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli melalui perantara yang bernama KARIMUDIN sekitar tahun 2019, dengan harga Rp 80.000.000,- yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri melalui perantara secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari bisnis narkoba.
- 7) bahwa atas Honda HR-V 1.5E CVT SE, warna Meteor Grey Metalik, No. Rangka : MHRRV3870J207036 No. Mesin : L15ZF1310455 dengan No. Pol. BK 1277 ADZ sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli pada sekitar November 2022 dari showrom IDEKA HONDA di Jalan Adam Malik, Kota Medan, dan mobil tersebut Terdakwa beli dari kondidsi baru dengan kredit, untuk rinciannya Terdakwa membayarkan Dp atas mobil tersebut sebesar Rp. 124.000.000,- dengan cicilan Rp. 8.300.000 setiap bulan selama 4 tahun kredit. Untuk pembayaran atas dp dari mobil tersebut dengan cara transfer dari Bank BNI atas nama Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening milik Terdakwa), dan uang yang Terdakwa gunakan untuk membayara baik Dp dan Cicilan atas unit kendaraan mobil tersebut berasal dari uang hasil bisnis narkoba.
- 8) bahwa atas Dump Truck merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BA 9566 BU No. Rangka : MJEFM226MYKD16344 No. Mesin : EM100J16705 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2021 dari sdr YUDI ARIANTO, dengan harga Rp 103.000.000,- dan pembelian atas satu unit Dump Truck tersebut

Hal. 77 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lakukan dengan cara kredit melalui BRI Finance selama 15 bulan dan saat ini satu unit Dump Truck tersebut sudah lunas. Untuk pembayaran atas kredit dari satu unit Dump Truck tersebut Terdakwa lakukan dengan melalui pentransferan dari rekening BRI milik Terdakwa.

- 9) bahwa Dump Truck merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846 sesuai gambar diatas adalah milik tersangka, yang Terdakwabeli pada sekitar awal tahun 2024 dengan kondisi bekas dari sdr YUDI ARIANTO, dengan harga Rp. 90.000.000,-, dimana Terdakwa membeli Dump Truck tersebut melalui perantara atau broker yaitu sdr. YUDI ARIANTO, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan jalan Terdakwa transfer ke rekening sdr YUDI ARIANTO dari rekening Terdakwa tapi Terdakwa lupa menggunakan rekening yang mana dari semua rekening milik tersangka, secara kontan, dan untuk uang yang Terdakwagunakan untuk membeli Dump Truck merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846 ini berasal dari bisnis narkoba.
- 10) bahwa atas 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2022 dari sdr ABDUL MANAN, dengan harga Rp 95.000.000, - dimana Terdakwamembeli Excavator tersebut melalui perantara atau broker yaitu sdr ABDUL MANAN, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan jalan Terdakwa transfer ke rekening sdr ABDUL MANAN dengan menggunakan rekening Terdakwa sendiri yaitu rekening BRI atas nama Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(milik Terdakwa sendiri) secara tunai atau kontan, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850 ini berasal dari bisnis narkoba.
- 11) bahwa atas 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli pada sekitar tahun 2023, dari sdr BOBY, dengan harga Rp.165.000.000,-, dimana Terdakwa membeli Excavator tersebut tanpa perantara tanpa broker yaitu langsung ke penjual yaitu sdr. BOBY, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan jalan Terdakwa transfer ke rekening sdr BOBY dan

Hal. 78 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas Excavator tersebut secara bertahap yaitu senilai Rp. 100.000.000,- menggunakan rekening orang lain atas nama SUKIRMAN, dan selanjutnya sisa pembayaran sebesar Rp. 65.000.000,- dari rekening Terdakwa BRI dan BNI atas nama Terdakwa sendiri, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277 ini sebagian dari hasil usaha stone crusher milik Terdakwa dan sebagian lagi berasal dari bisnis narkoba.

12) bahwa atas 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2023 dari sdr ERWAN (perantara atau broker) dengan harga Rp 200.000.000,-, , dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa transfer ke rekening atas namanya Terdakwa sudah lupa dari rekening milik Terdakwa yaitu rekening BNI secara bertahap 2 kali yaitu namun Terdakwa sudah lupa 2 kali pembayaran tersebut namun yang pasti Terdakwa telah bayar lunas Loader tersebut, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576 ini berasal dari bisnis narkoba.

13) bahwa atas 1 (satu) set Stone Crusher / mesin pemecah batu sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2018 dari sdr RIDWAN (jasa perantara atau broker), dengan harga Rp. 800.000.000,-, dimana Terdakwa membeli satu set Stone Crusher tersebut Terdakwa bayarkan tunai dengan cara transfer dari rekening milik Terdakwa BCA ke rekening atas nama RIDWAN, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) set Stone Crusher / mesin pemecah batu ini berasal dari bisnis narkoba.

14) bahwa atas 1 (satu) unit mobil jenis KIA BIG UP warna Putih tahun 2019 dengan nomor Polisi: BL 8175 KA, dengan nomor rangka: KNCSHX71LK7404741, dan nomor mesin: J2-819525 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2022 dari KIA MOTORS Indonesia cabang Jalan Gatoto Subroto, Medan, Sumatera Utara, dengan cara kredit melalui Bank Aceh dengan rincian, Dp. Rp. 9.000.000,-, dengan cicilan sebesar Rp. 4.100.000,- per bulan selama 4 tahun dan sudah berjalan cicilan selama 2 tahun hingga saat Terdakwa diamankan oleh BNN RI. dimana Terdakwa membeli satu unit

Hal. 79 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut tersebut Terdakwa bayarkan dengan cara auto debet dari rekening Terdakwa yang rekening Bank Aceh Syariah, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil tersebut berasal dari hasil usaha Stone Crusher dan dari bisnis narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Malik melakukan tindak pidana pencucian uang hasil bisnis narkoba didukung barang bukti :
 - A. Barang Bukti dari yang disita dari sdr. ADIB CANDRA NEGARA di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa : 23 (dua puluh tiga) lembar BAP terpidana Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021.
 - B. Barang Bukti dari yang disita dari sdr. WASIDI di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa:
 - 1) 155 (seratus lima puluh lima) lembar BAP tersangka Barmawi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024..
 - 2) 72 (tujuh puluh dua) lembar BAP tersangka Ruslaini pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024.
 - C. Barang Bukti dari yang disita dari Asma'ul Husna di Komplek Address Cempaka Madani Blok D Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berupa:
 - 1) 1 (satu) berkas Akte pendirian perusahaan CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor Nomor: 03 tanggal 18 April 2023 dengan Notaris Rifa Aulia, S.H., M.Kn.
 - 2) 1 (satu) berkas Perizinan berusaha berbasis risiko NIB : 1105230101929 CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor.
 - 3) 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor: 69/2023 di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
 - 4) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh.
 - 5) 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor: 735/2018 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh .
 - 6) 1 (satu) berkas surat keterangan asal usul tanah Nomor: 108/2075/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018.
 - 7) 1 (satu) berkas Akta berita acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 16 tanggal 22 Oktober 2020 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H,

Hal. 80 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) berkas Akta pendirian perusahaan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 43 tanggal 26 Januari 2018 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H.
- 9) 1 (satu) berkas Akta berita acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2018 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H
- 10) 1 (satu) berkas Buku Tanah di Desa Alue Leuhob Cot Cirek / Bukit Hagu Kecamatan Lhokseukon Kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara Provinsi Aceh beserta fotocopy
- 11) 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- 12) 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor: 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- 13) 1 (satu) berkas Izin mendirikan bangunan Nomor: 0394/0396/0094/2.5/1001/04/2018 tanggal 25 Juni 2018 bangunan a.n. Rahmawati.
- 14) 1 (satu) berkas Surat PBB alamat Jl. Cempaka Ko ACM SHM 2259 Tanjung Gusta Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara.
- 15) 1 (satu) berkas Tanda terima PT. MUSSI INTI PERKASA No. invoice 19/INV-JAS/V/2022.
- 16) 1 (satu) berkas Daftar angsuran pokok dan proyeksi bagi hasil PT. MUSSI INTI PERKASA
- 17) 1 (satu) berkas Bukti serah terima kendaraan Honda All New HRV 1.5 E CVT SE No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF-1310455
- 18) 1 (satu) berkas Berita acara serah terima Pembelian 1 (satu) unit wheel loader CAT 938F serial No : 8SM00576 tahun 2005.
- 19) 1 (satu) berkas Data-data kendaraan a.n. YUDI ARIANTO dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk.
- 20) 1 (satu) berkas Surat pengumuman lelang PT. Capitaling Finance Nomor 031/CF/DIR-CR/VI/2007
- 21) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan No. Rek 040401001581566 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) beserta kartu ATM Tabungan BRI Britama Bisnis premium dengan No. kartu 5326595012200080 warna biru.

Hal. 81 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22)1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis dengan No. Rek 8518608887 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)beserta kartu ATM BNI platinum debit dengan No. kartu 5198932650505519 warna hitam.
- 23)1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Malik
- 24)1 (satu) buah Kartu SIM A a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dengan No. SIM 880206290230.
- 25)1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. SIM 06298802000010
- 26)1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. M. Malik dengan No. SIM 880206290172
- 27)1 (satu) buah Kartu NPWP dengan nomor 70.221.649.0-102.000 a.n. M. Malik
- 28)1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000108500 a.n. AZWAR warna biru
- 29)1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000099055 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)warna biru
- 30)1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo pertamina No. kartu 5226150001528553 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)warna hitam
- 31)1 (satu) buah Kartu ATM BCA prioritas platinum debit dengan No. kartu 5260516000574961 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)warna hitam
- 32)1 (satu) buah Kartu ATM BRI Syariah dengan No. kartu 5022822100060243 warna hitam a.n. Muhammad Malik
- 33)Kartu AT1 (satu) buah M Bank Aceh dengan No. kartu 6273707100694618 warna hitam a.n. Muhammad Malik
- 34)1 (satu) buah Kartu ATM Danamon Syariah dengan No. kartu 5577917800388081 warna biru a.n. Muhammad Malik.
- 35)1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aceh dengan No. kartu 6273700300779230 warna kuning a.n. Muhammad Malik
- 36)1 (satu) buah STNK mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF1310455 No. polisi BK 1277 ADZ a.n. KHAIRA UMMAH warna abu-abu meteor metalik beserta kunci kendaraan

Hal. 82 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37)1 (satu) buah Paspor dengan No. paspor E4220387 a.n. Muhammad Malik

38)1 (satu) buah Paspor dengan No. paspor C2153392 a.n. Muhammad Malik

39)1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan imei 1 : 358689980064651, imei 2 : 359625560064652 milik Muhammad Malik

40)1 (satu) buah Handphone merek iphone 14 pro max warna hitam dengan imei 1 : 352192203255921, imei 2 : 352192203308530 milik Muhammad Malik.

D. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. AZWARUNNAS di Kantor PT. Mussi Inti Perkasa Desa Alue Lehob Kecamatan Cot Girek Kab. Aceh Utara Prov. Aceh berupa :

1) 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BA 9566 BU No. Rangka : MJEFM226MYKD16344 No. Mesin : EM100J16705

2) 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846

3) 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277

4) 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850

5) 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576

6) 1 (satu) unit Mobil merek KIA type Pick Up No. Pol. BL 8175 KA No. Rangka : KNCSHX71LK7404741 No. Mesin : J2-819525

7) 1 (satu) unit Genset merek KOMATSU 425 KVA

8) 1 (satu) unit Mesin Pemecah Batu Gunung atau Stone Crusher

9) 1 (satu) bandel Copy Sertipikat Hak Milik No. 22 atas tanah yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari kab. Aceh Timur

10) 1 (satu) bandel kta Jual Beli Nomor 158 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012

11) 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob

Hal. 83 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob
 - 13) 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BH 8578 KL warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa
 - 14) 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BA 9566 BU warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa
 - 15) 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mussi Inti Perkasa No. AHU-AH.01.03-0466492
 - 16) 1 (satu) lembar Ijin Tempat Usaha dari Bupati Aceh Utara No. 281/01.03/SITU/2018
 - 17) 1 (satu) lembar Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa dengan Nomor 18 tanggal 25 Oktober 2021 dari Notaris NILA RUFAIDA, SH
 - 18) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah No. 46/01.03/PM/V/2018
 - 19) 1 (satu) bandel Akta Jual Beli Saham PT. Mussi Inti Perkasa No. 17.
- E. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. ASHADI PRASTOWO (karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Langsa Darussalam) di Kantor BNNK Lhokseumawe di Jalan Elak Lorong Tgk. Ie Di Bungong Alue Awe, Muara Dua Kota Lhokseumawe Prov. Aceh berupa:
- 1) 1 (satu) bandel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 109 tanggal 23 April 2020
 - 2) 1 (satu) bandel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 121 tanggal 26 April 2021
 - 3) 1 (satu) bandel copy Akad Pembiayaan PRK BSI No. 02/083/0787/19050/IV/PRKS/Addendum tanggal 26 April 2022
 - 4) 1 (satu) bandel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 22 an. Rahmawati
 - 5) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00022/2021 tanggal 08 Januari 2021.
 - 6) 2 (dua) lembar copy Faktur Penjualan / Invoice atas Excavator merek CATERPILLAR PC 320D.
 - 7) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00045770.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020.

Hal. 84 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. HARIYADI SETIAWAN (karyawan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan) di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :

- 1) 1 bendel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. B.02.01.710.001.MMQ/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020.
- 2) 1 lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00415/2021 tanggal 6 November 2021.
- 3) 1 bendel copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati.
- 4) 1 lembar copy KTP an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dan an. Rahmawati.
- 5) 1 lembar copy Kartu Keluarga No. 1271031303200007.

G. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. Frank Hizkia PEBRIANTO PURBA SH di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :

- 1) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960426501 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 2) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2962963600 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 3) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960426528 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 4) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960426528 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 5) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960509784 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 6) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas
- 7) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 0217006001 an. Ruslaini
- 8) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 0217013333 an. Barmawi
- 9) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 8570032675 an. Barmawi.

H. Barang Bukti dari yang disita dari Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :

- 1) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 1.607 M2 yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati

Hal. 85 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas \pm 1.065,54 M2 yang terletak di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai Akte Jual Beli Nomor: 69/2023 tanggal 10 Mei 2023..
- 3) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas \pm 20.000 M2 yang terletak di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 802 an. Muhammad Malik.
- 4) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas \pm 15.980 M2 yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Surat PerSaksian Jual Beli Tanah dan atau surat keterangan asal usul tanah atas tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani Geuchik Gampong Alue Leuhob an. SANDY
- 5) 1 (satu) bidang Tanah dengan \pm 6.313 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor: 241/2019
- 6) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas \pm 15.000 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Akte Jual Beli Nomor: 735/2018.
- 7) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas \pm 112 M2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati.
- I. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi RUSITA PAMUNGKASARI di Kantor BRI Cabang Otista Jakarta Timur berupa :
Saldo nomor rekening 040401001581566 atas nama Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebesar Rp. 70.284.558,00.
- J. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. WASIDI, SH di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :
 - 1) Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate
 - 2) putusan pengadilan negeri denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate

Hal. 86 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate
 - 4) Tangkapan Layar Aplikasi SIPP (sistem informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung tentang Petikan Putusan Pidana an. Deny Setiawan (Narkotika) Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky
 - 5) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0057-INTD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dengan tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang Dkk
 - 6) SPDP Nomor: B/0115-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm)
 - 7) SPDP Nomor: B/0116-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi
 - 8) Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm) ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0022-INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024
 - 9) Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0023-INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024
 - 10) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi
 - 11) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang
 - 12) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024
 - 13) SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- Bahwa sesuai pendapat ahli Budi Saiful Haris, S.H., M.SI., CFE dari PPATK terhadap Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN/0006-TPPU/III/2024/BNN tanggal 1 Maret 2024 dengan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin

Hal. 87 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan Surat Penunjukan Ahli dari Kepala PPAK Nomor: R/252/HR.03.01/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, maka saya bersedia untuk diperiksa sebagai ahli dalam dugaan tindak pidana peredaran gelap narkoba dan pencucian uang sebagaimana dimaksud Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 3, Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebagai berikut :

- a. Berkaitan dengan Tindak Pidana Asal. Bahwa Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) merupakan Terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang terjadi dalam periode 2016 s.d 2023. Dalam Khazanah TPPU Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (predicate Crime) dari TPPU sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1).
- b. Berkaitan dengan Harta Hasil Tindak Pidana. Bahwa berdasarkan fakta penyidikan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) telah mendapatkan harta kekayaan berasal dari hasil penjualan narkoba yang diterimanya di rekening ybs sekurang-kurangnya mencapai lebih dari Rp24,6 Milyar ng terjadi dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Termasuk di antaranya adalah harta kekayaan yang di sita yang mencapai sekitar Rp. 10,6 Milyar. Bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh oleh Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (proceed of crime).
- c. Pemenuhan unsur oleh Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) sebagai berikut :
 - 1) Perbuatan lain / Menyampaikan informasi tidak benar pada saat pembukaan rekening. Berdasarkan data pembukaan rekening BCA No. 2960426501, 2962963600, 2960426528, 2960452626, mencantumkan profil pekerjaan sebagai pedagang showroom mobil second dengan penghasilan Rp25 Juta s.d Rp400 Juta,

Hal. 88 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dimana berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penyidik bahwa Terdakwa Tidak pernah memiliki showroom mobil second.

- 2) Menempatkan proceeds of crime pada rekening ybs dengan sedemikian rupa membuat underlying transaksi yang tidak sebenarnya. Berdasarkan fakta mutasi rekening BCA No. 2962963600 dan rekening BCA No. 2960509784 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) milik Terdakwa digunakan untuk menerima pentransferan uang narkoba dengan maksud sebagai bentuk pembayaran atau setoran uang narkoba yang narkotikanya berasal dari Terdakwa dari para pelaku tindak pidana narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang Narkoba diantara setoran atau transfer diantaranya menggunakan berita transaksi sebagai berikut : "BLT", "Bayar Alat Berat" "Jual Beli Mobil dan Alat Berat" "Bayar Lahan" "Bayar Tanah" "Beli Karet" "MPA". "Hasil Karet", "Bayar Bahan Bangunan".

Berdasarkan pada fakta transaksi keuangan mutasi rekening-rekening milik Terdakwayang Terdakwakuasai dan kendalikan digunakan juga untuk melakukan penempatan dengan cara transfer ke beberapa rekening tujuan, yang mana rekening-rekening tujuan tersebut dikuasai dan atau dimiliki oleh para pelaku tindak pidana Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksud serta tujuan untuk membayar narkoba diantara setoran atau transfer diantaranya menggunakan berita transaksi sebagai berikut : "PINJAMAN" "Panjar Alat Berat", "Sisa Panjar", "PJ", "Bayar Sisa Modal"

- 3) Perbuatan lain / Menggunakan proceeds of crime untuk membayar cicilan pinjaman / pembiayaan / belanja asset
- 4) Mentransfer ke rekening lain ybs dengan frekuensi yang tinggi dengan menggunakan berita transaksi tertentu
- 5) Perbuatan lain / Mendirikan perusahaan dan menggunakan proceeds of crime untuk modal usaha
- 6) Perbuatan lain / Membelanjakan proceeds of crime atas asset yang di atas namakan pihak lain.
- 7) Menitipkan proceeds of crime kepada pihak lain.
- 8) Bahwa Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) merupakan pelaku tindak pidana asal, sehingga unsur yang

Hal. 89 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



diketuinya yang menunjukan pengetahuan yang sempurna atas harta kekayaan berasal dari tindak pidana dapat terpenuhi.

- 9) Perbuatan lain/Menyampaikan informasi tidak benar pada saat pembukaan rekening. Hal ini dapat dikategorikan modus Identity fraud / false identification : used to obscure identification of those involved in many methods of money laundering and terrorist financing.
- 10) Menempatkan proceeds of crime pada rekening ybs dengan sedemikian rupa membuat underlying transaksi yang tidak sebenarnya. Hal ini dapat dikategorikan modus Identity fraud / false identification : used to obscure identification of those involved in many methods of money laundering and terrorist financing.
- 11) Perbuatan lain / Menggunakan proceeds of crime untuk membayar cicilan pinjaman / pembiayaan / belanja aset. Hal ini dapat dikategorikan modus The "loan-back method" of money laundering involves cleaning money obtained from criminal sources to appear that the money was derived from legal mortgage lending activities.
- 12) Mentransfer ke rekening lain ybs dengan frekuensi yang tinggi dengan menggunakan berita transaksi tertentu. Hal ini dapat dikategorikan modus layering diantaranya ditujukan untuk membuat transaksi kompleks dan seakan-akan aktif bertransaksi bisnis.
- 13) Perbuatan lain / Mendirikan perusahaan dan menggunakan proceeds of crime untuk modal usaha. Hal ini dapat dikategorikan modus mingling (business investment) : A key step in money laundering involves combining proceeds of crime with legitimate business monies to obscure the source of funds. Hal ini dapat dikategorikan modus Use of nominees, trusts, family members or third parties : to obscure the identity of persons controlling illicit funds.
- 14) Perbuatan lain / Membelanjakan proceeds of crime atas asset yang di atas namakan pihak lain dan melakukan pembayaran atas asset dari rekening orang lain. Hal ini dapat dikategorikan modus Use of nominees, trusts, family members or third parties : to obscure the identity of persons controlling illicit funds.

Hal. 90 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Pembayaran atas asset dari rekening orang lain dapat di kategorikan modus TPPU third party payment : Customer identity is obfuscated (anonymity), rapidity, evasiveness, complicating the fund flows and consequently break the fund trails (evasiveness), ineffective oversight.

- 15) Menitipkan proceeds of crime kepada pihak lain. Hal ini dapat dikategorikan modus Use of nominees, trusts, family members or third parties : to obscure the identity of persons controlling illicit funds.

Atas perbuatan Terdakwa Muhammad Malik, menurut pendapat Ahli telah terbukti melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)bersama-sama dengan Saksi Mahyeddin, Saksi Asma'ul Husna, Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi dan Saksi Ruslaini (berkas terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 2012 sampai dengan bulan 20 Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2012 sampai dengan sekitar tahun 2024, bertempat di KCU Bank BCA cabang Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan, pembantuan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal tertangkapnya Saksi Barmawi melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti narkoba narkoba jenis shabu yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang, Dimana saat dalam proses penyidikan perkara TPA Narkoba terhadap Saksi Barmawi (perkara TPA

Hal. 91 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika terpisah) ditemukan aliran transaksi keuangan yang patut diduga berasal hasil bisnis narkotika ke berapa nomor rekening para pelaku TPA Narkotika yaitu Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr. Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna, sehingga petugas dari BNN RI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar Jam 16.45 Wib di SPBU Jalan Kelambir 5, Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara mengamankan Terdakwa Muhammad Malik, yang diduga melakukan perbuatan mengendalikan peredaran gelap narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang dari tahun 2016 s/d 2019 dan perbuatan tersebut Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebagai pengendali peredaran gelap narkotika dan menerima transfer hasil dari perdagangan narkotika dari orang-orang yang telah menerima barang narkotika dari Terdakwa Muhammad Malik. Dimana Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) selaku pelaku tindak pidana asal narkotika yang selama ini belum pernah tertangkap petugas didukung oleh keterangan Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr. Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana narkotika sesuai alat bukti surat antara lain:

- 1) Surat Perintah Penyidikan atas nama Barmawi (Saksi dalam perkara ini) Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP TPA narkotika dan TPPU narkotika atas nama Barmawi Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.
- 2) Surat Perintah Penyidikan atas nama Mahyedin Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP TPA narkotika dan TPPU narkotika atas nama Saksi Mahyeddin Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk
- 3) Sesuai Petikan Putusan Pidana an. Deny Setiawan (Narkotika) No. 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Tanjung Raja Sumatera Selatan).
- 4) Surat Perintah Penyidikan atas nama Asma'ul Husna Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP TPA narkotika dan TPPU narkotika atas nama Saksi Asma'ul Husna Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk .

Hal. 92 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Perintah Penyidikan atas nama Mahyedid Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP TPA narkotika dan TPPU narkotika atas nama Saksi Mahyeddin Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk)

Putusan pengadilan perkara TPA narkotika dan perkara TPPU Narkotika :

- a) Putusan Pengadilan Negeri Palembang atas nama Saksi Barmawi dengan Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 Perkara Tindak pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 2 tahun subsider 4 bulan.
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Sekayu atas nama sdr. Deny Setiawan, dengan Nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 Perkara Tindak pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.
- Bahwa berawal perkenalan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dengan Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna dalam kegiatan bisnis narkotika dan transaksi keuangan hasil dari bisnis narkotika dimana perkenalan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebagai berikut :
- a) Saksi Mahyeddin adalah saat jadi Terdakwa terkena operasi oleh aparat di tempat hiburan di Medan Sumatera Utara sekitar tahun 2014 dengan cek urin dan hasilnya positif sebagai pengguna narkotika dan saat terjaring tidak ditemukan barang bukti narkotika, sehingga hanya diisolasi oleh aparat setempat dan diwaktu tersebutlah Terdakwa berkenalan dengan abang sepupu dari Saksi Mahyeddin yang bernama sdr. RASIDIN yang sama-sama terkena operasi terjaring. Selanjutnya setelah Terdakwa dikenalkan oleh sdr RASIDIN yang merupakan abang sepupu dari Saksi Mahyeddin, kemudian sekitar tahun 2016, Terdakwa diajak oleh Saksi Mahyeddin untuk mengantarkan barang haram narkotika sebanyak 2 Kg ke daerah Muara Bungo dengan bus ALS ke daerah Jambi, namun Terdakwa tidak kenal dengan orang yang akan menerima barang narkotika tersebut, dan perbuatan ini sering dilakukan berdua yaitu mengantar ataupun menggendong barang narkoba ke berbagai tempat di wilayah Sumatera.
 - b) Dan perbuatan dalam hal mengantarkan barang narkotika tersebut terus berulang hingga kemudian Terdakwa mendapatkan sumber barang narkoba jenis shabu tersebut dari bos Terdakwa yang tinggal di negara

Hal. 93 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia yang bernama Fadil, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Mahyeddin kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Deny Setiawan dan istrinya yang bernama Saksi Asma'ul Husna sekitar tahun 2016. Perkenalan Terdakwa dengan sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna dalam rangka kerjasama dalam bisnis narkoba yang selanjutnya sdri Asma'ul Husna meminta barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 kg untuk diedarkan, demikian juga dengan sdr Deny Setiawan meminta barang narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 5 kg yang selanjutnya untuk diedarkan mereka. Mengingat bahwa Saksi Mahyeddin dan sdr Deny Setiawan tidak menepati janji dalam memberikan ataupun menyetorkan uang hasil narkoba kepada Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa secara diam-diam bekerja sama dengan Saksi Asma'ul Husna untuk melakukan kerjasama dalam rangka mengedarkan barang narkoba tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Mahyeddin dan sdr Deny Setiawan. dan bentuk kerjasama Terdakwa dengan Saksi Asma'ul Husna dalam bisnis narkoba berjalan hanya sampai sekitar pertengahan akhir 2019.

- c) Setelah berjalannya kerjasama dalam bisnis narkoba tersebut kemudian Terdakwa mendengar bahwa sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna bercerai sekitar tahun 2017, namun bentuk kerjasama Terdakwa dengan kedua orang tersebut dalam bisnis narkoba masih berjalan, hingga kemudian sekitar tahun 2018 Saksi Asma'ul Husna menikah dengan Saksi Mahyedin. Sekitar tahun 2018 Terdakwa mendengar bahwa sdr Deny Setiawan ditangkap terkait kasus peredaran gelap narkoba, yang kemudian menjalani hukuman di daerah Palembang Sumatera Selatan. Dan menurut Terdakwa bahwa perbuatan sdr Deny Setiawan dalam kasus tersebut bukan barang narkoba yang berasal dari Terdakwa, karena saat itu sdr Deny Setiawan tidak ada ambil narkoba dari Terdakwa, namun sesaat sdr Deny Setiawan sedang menjalani hukuman di Lapas di daerah Palembang Sumatera Selatan, sdr Deny Setiawan ada menghubungi Terdakwa lewat telepon selular untuk meminta barang narkoba kepada Terdakwa untuk diedarkan dari dalam Lapas, dan hal tersebut Terdakwa penuhi untuk menjalankan bisnis narkoba jenis sabu milik Terdakwa.
- d) Dan sekitar tahun 2022 Terdakwa ada berkomunikasi ke sdri Asma'ul Husna terkait Terdakwa akan menyewa alat berat berupa Excavator milik Saksi Mahyeddin, yang saat itu sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi

Hal. 94 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahyeddin dan Saksi Asma'ul Husna sudah menikah setelah Saksi Asma'ul Husna bercerai dengan sdr Deny Setiawan sekitar tahun 2016. Selanjutnya bahwa selama Terdakwa melakukan bisnis narkoba dari tahun 2016 s/d 2019, transaksi keuangan atas hasil dari bisnis narkoba tersebut melalui pentransferan ke rekening atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Malik, baik yang Terdakwa terima dari penerima narkoba milik Terdakwa maupun dari orang yang disuruh oleh penerima atas barang narkoba yang Terdakwa maksud.

Dimana Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dengan Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna adalah pelaku-pelaku tindak pidana asal narkoba sesuai dengan alat bukti surat:

- 1) Saksi Mahyeddin berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024.
- 2) Saksi Barmawi berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan sesuai Petikan Putusan Pengadilan Palembang Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 2 tahun subsider 4 bulan.
- 3) Saksi Deny Setiawan sesuai Petikan Putusan Pengadilan Sekayu Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan
- 4) Saksi Asma'ul Husna berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkoba.

- Bahwa profil riwayat keluarga Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm): Terdakwa anak ke dua dari enam bersaudara dari seorang ayah bernama Khairuddin (almarhum) dan ibu bernama NURSIAH, Terdakwa menikah tanggal 01 Juni 2015 dengan sdr. Rahmawati, dan mempunyai anak 3 (tiga) orang dengan nama: Sity Syaffiyah, umur 8 tahun, Muhammad Mussyayat Malik, umur 6 tahun, Muhammad Bilal Malik, umur 1 tahun.
- Bahwa profil dan riwayat pekerjaan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) yaitu :

Hal. 95 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tahun 2002 sd 2004 pernah bekerja di pabrik batu bata di daerah Tebing Tinggi sebagai buruh kasar.
 - 2) Tahun 2004 bekerja sebagai kondektur Truk pasir di daerah Medan selama 8 bulan.
 - 3) Tahun 2005 s/d 2007 bekerja sebagai sopir truk.
 - 4) Tahun 2008 bekerja di ladang sawit milik orang lain di daerah Aceh yang kemudian berhenti dan bekerja di Showroom mobil di daerah jalan Medan sampai tahun 2009.
 - 5) Tahun 2010 bekerja di daerah Batam selama 6 bulan sebagai Kuli angkat Pasir.
 - 6) Tahun 2011 s/d 2015 memulai jadi agen jual-beli mobil di seputaran daerah Medan.
 - 7) Tahun 2015 s/d 2019 ikut melakukan lelang mobil bekas di daerah Medan dan Pekanbaru.
 - 8) Tahun 2020 s/d 2021 usaha tambang emas di daerah Aceh
 - 9) Tahun 2021 s/d saat ini usaha crusher tambang dalam hal ini pemecah batu kali di daerah Cot Girek, Aceh Utara.
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening diberbagai Bank sebagai sarana transaksi bisnis narkoba dan sarana untuk pembelian aset baik bergerak maupun tidak bergerak milik Terdakwa Muhammad Malik yaitu:
- 1) Rekening BCA No. 2960426501 an. Muhammad Malik, dibuka di bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 15 Mei 2017 dengan fasilitas perbankan berupa Internet Banking.
 - 2) Rekening BCA No. 2962963600 an. Muhammad Malik, di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe tanggal 21 Oktober 2016, Buku Tabungan dan Kartu ATM dengan fasilitas perbankan berupa buku tabungan, ATM.
 - 3) Rekening BCA No. 2960426528 an. Muhammad Malik, di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 15 Mei 2017 dengan fasilitas perbankan buku tabungan, ATM.
 - 4) Rekening BCA No. 2960452626 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 17 Desember 2012 dengan fasilitas perbankan buku tabungan, ATM.
 - 5) Rekening BCA No. 2960509784 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 18 Mei 2015 dengan fasilitas perbankan Buku Tabungan dan Kartu ATM

Hal. 96 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Rekening BRI No. 040401001581566 an. Muhammad Malik, dibuka pada BRI Cabang Jalan Gatot Subroto, Medan, tanggal 26 Januari 2022 fasilitas perbankan yang Terdakwadapatkan atas pembukuan rekening ini adalah Buku Tabungan, ATM dan M-Banking.
- 7) Rekening BNI No. 8518608887 an. Muhammad Malik, dibuka di bank BNI cabang Medan, tanggal 1 Agustus 2023 dengan fasilitas perbankan yang Terdakwadapatkan atas pembukuan rekening ini adalah Buku Tabungan, ATM dan M-Banking.
- 8) Rekening Bank Danamon Syariah No. 003668133790 an. Muhammad Malik, dibuka di bank Danamon cabang Medan Sumatera Utara, tanggal 21 September 2023 sebagai Setoran Haji.

Dan Terdakwa juga menggunakan rekening Rahmawati yang merupakan rekening milik istri Terdakwa dan Terdakwa juga pernah menitipkan rekening Rahmawati untuk kegiatan bisnis narkoba kepada Saksi Barmawi.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan bisnis narkoba dengan para pelaku TPA Narkoba yaitu :
 - a) Saksi Mahyeddin tinggal di daerah Aceh, Terdakwa mengenal Saksi Mahyeddin sekitar tahun 2015, sesuai dengan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkoba).
 - b) Saksi Barmawi tinggal di daerah Palembang Sumatera Selatan. Terdakwa mengenal Saksi Barmawi alias IWAN dalam bisnis narkoba sekitar tahun 2018 akhir, sesuai dengan Putusan Perkara TPA Narkoba atas nama Sdr. Barmawi nomor 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 2 tahun subsider 4 bulan dan surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP perkara TPPU atas nama Sdr. Barmawi Nomor B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023
 - c) sdr Deny Setiawan dalam bisnis narkoba sekitar tahun 2016, sesuai dengan Putusan Perkara TPA Narkoba atas nama sdr Deny Setiawan, Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan

Hal. 97 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- d) Saksi Asma'ul Husna (Mantan Istri sdr Deny Setiawan) dan (Istri Saksi Mahyeddin), sesuai dengan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2960509784 (rekening Terdakwa), terdapat transaksi uang masuk (K) :
- 1) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dengan keterangan 130 TOKE2, 230 TOKE2, 229 TOKE2, 30 BINTANG, 65 BINTANG, 110 BINTANG, 150 STAR, 240 STARS, 200 STARS, 270 STARS, 340 STARS, 370 STARS, 440 STARS dan 400 STARS dari rekening BCA No. 0401889883 a.n Ardika Putra Panca (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara Narkotika dan TPPU Narkotika an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate yang saat ini menjalani pidana di Lapas narkotika Kelas II A Bangli Provinsi Bali), sebanyak 15 kali transaksi periode 23/08/2016 sd 13/09/2016 sebesar Rp. 620,000,000.00.
- Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Imam Muzaki dengan menggunakan rekening an. Ardika telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwamerupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor:249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, putusan pengadilan negeri denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 dengan pidana penjara 8 tahun dan putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 dengan pidana penjara 11 tahun.
- 2) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan BLT dari rekening pihak lain a.n Barmawi (rekening milik Saksi an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 10/12/2018 sebesar Rp. 50,000,000.00,-.

Hal. 98 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi, dengan menggunakan rekening an. Barmawi miliknya sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Saksi Barmawi adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor 249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 Mei 2014 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, putusan pengadilan negeri Denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 Juli 2016 dengan pidana penjara 8 tahun dan putusan pengadilan Denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 dengan pidana penjara 11 tahun.

- 3) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dan setoran tunai via ATM dari rekening Bank BCA 0217006001 a.n Ruslaini (rekening milik tersangka an. Ruslaini dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Lapas Perempuan Palembang), sebanyak 12 kali transaksi periode 19/11/2018 sd 17/01/2019 sebesar Rp. 144,400,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ruslaini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa dan Ruslaini adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Palembang nomor 184/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 dengan pidana penjara 12 tahun.

- 4) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 8570019954 a.n Retno Oktoriko (rekening milik Terdakwa. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 6 kali transaksi periode 13/08/2018 sd 06/11/2018 sebesar Rp. 143,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari tersangka Ruslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.

- 5) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dengan keterangan 'Bayar Alat Berat' dari rekening Bank BCA No. 2960369869 a.n Mahyeddin (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Mahyeddin), sebanyak 3 kali transaksi periode 16/01/2017 sd 02/02/2017 sebesar Rp. 122,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang kerekening Terdakwa tersebut adalah teman Terdakwa dalam bisnis Narkoba yang bernama Mahyeddin, dan untuk maksud tujuan pentransferan sejumlah uang tersebut adalah transfer kekeurangan uang pembelian alat berat, dimana Saksi Mahyeddin ada membeli alat berat melalui Terdakwa, dan untuk saat ini alat berat milik Mahyeddin tersebut berada di tempat tambang batu Terdakwayang ada di Lhoksukon dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 6) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA 2960379554 a.n Mahyeddin (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Mahyeddin), sebanyak 2 kali transaksi periode 12/01/2017 sd 17/01/2017 sebesar Rp. 91,500,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang kerekening Terdakwa tersebut adalah teman Terdakwa dalam bisnis Narkoba yang bernama Mahyeddin, dan untuk maksud tujuan pentransferan sejumlah uang tersebut adalah transfer kekeurangan uang pembelian alat berat, dimana sdr. Mahyeddin ada membeli alat berat melalui Terdakwa, dan untuk saat ini alat berat milik Mahyeddin

Hal. 100 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berada di tempat tambang batu Terdakwa yang ada di Lhoksukon. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 7) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dan pemindahan langsung dari Tahapan dengan keterangan Jual beli mobil dan Jual beli alat ber dari rekening Bank BCA No. 2962963111 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 29 kali transaksi periode 12/10/2016 sd 06/06/2017 sebesar Rp. 6,400,950,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwayang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwadannya untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 8) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dan pemindahan langsung dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 8280238890 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 27 kali transaksi periode 11/08/2016 sd 21/11/2016 sebesar Rp. 1,961,100,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 9) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dengan keterangan BAYAR LAHAN DAN PEMBAYARAN TANA dari rekening BCA No. 0217013333 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 15 kali transaksi periode 08/11/2018 sd 17/01/2019 sebesar Rp. 1,450,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 10) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan 'Beli Karet', MPA, 'Byr Lahan' dan 'Hasil Karet' dari rekening pihak lain a.n. Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 9 kali transaksi periode 12/11/2018 sd 28/12/2018 sebesar Rp. 1,375,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan

Hal. 102 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 11) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dengan keterangan 'Byr Lahan' dan PEMBAYARAN LAHAN dari rekening BCA No. 8570032675 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 11 kali transaksi periode 08/11/2018 sd 11/03/2019 sebesar Rp. 1,080,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 12) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening BCA No. 8435141460 a.n Fery Fadli, sebanyak 16 kali transaksi periode 26/09/2016 sd 13/02/2017 sebesar Rp. 890,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

Hal. 103 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 13) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dgn berita dengan keterangan Byr Bhn Bangunan dari rekening pihak lain a.n. Fery Fadli, sebanyak 7 kali transaksi periode 17/10/2016 sd 18/01/2017 sebesar Rp. 675,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan

- 14) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n FERY, sebanyak 1 kali transaksi periode 19/12/2016 sebesar Rp. 100,000,000.00.-

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

- 15) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Fery Padli, sebanyak 1 kali transaksi periode 10/10/2016 sebesar Rp. 100,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang



narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

- 16) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara transfer via IB dari Tahapan dari rekening BCA No. 2960451611 a.n Rasyidin, sebanyak 7 kali transaksi periode 13/04/2016 sd 28/09/2016 sebesar Rp. 395,500,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Mahyeddin dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Rasyidin (rekening milik saudaranya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah dimana Terdakwa ada pinjam uang ke sdr. Mahyeddin untuk modal jual beli mobil. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 17) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara transfer via MB dari Tapres dari rekening Bank BCA 2960500973 a.n Rasyidin, sebanyak 7 kali transaksi periode 02/05/2016 sd 21/11/2016 sebesar Rp. 105,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwayang bernama Mahyeddin dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Rasyidin (rekening milik saudaranya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah dimana Terdakwa ada pinjam uang ke sdr. Mahyeddin untuk modal jual beli mobil. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 18) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dari rekening Bank BCA 2960322277 a.n

Hal. 105 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyidin, sebanyak 2 kali transaksi periode 12/05/2016 sd 26/05/2016 sebesar Rp. 58,200,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Mahyeddin dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Rasyidin (rekening milik saudaranya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah dimana Terdakwa ada pinjam uang ke sdr. Mahyeddin untuk modal jual beli mobil. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 19) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara KR OTOMATIS RTGS, TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dan setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Rahmawati, sebanyak 9 kali transaksi periode 23/12/2016 sd 24/06/2019 sebesar Rp. 238,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah istri Terdakwa yang bernama Rahmawati dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Rahmawati (rekening milik istri Terdakwa) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, yang mana uang tersebut berasal dari pinjaman Bank, dimana setelah pinjaman ke Bank sudah cair, uang tersebut terlebih dahulu masuk kerekening milik istri Terdakwa, yang selanjutnya oleh istri Terdakwa dipindah dengan cara transfer maupun yang lainnya ke rekening milik Terdakwa untuk tambahan modal usaha Terdakwa.

- 20) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n PT MUSSI INTI PERK, sebanyak 8 kali transaksi periode 04/04/2019 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 102,500,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri, dimana PT MUSSI INTI PERKASA merupakan perusahaan milik Terdakwa yang bergerak dalam bidang pemecah batu atau stone crusher, dan uang yang dikirimkan melalui perusahaan Terdakwa ke rekening pribadi Terdakwa adalah merupakan keuntungan dari usagha tersebut, sedangkan untuk modal usaha terkait dengan

Hal. 106 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian usaha milik Terdakwa secara keseluruhan adalah sebagian dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani dan sebagian dari pinjaman modal usaha dari Bank.

- 21) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 2962963600 a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik tersangka), sebanyak 210 kali transaksi periode 18/04/2017 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 2,073,975,000.00.

Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut.

- 22) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lainnya milik Terdakwa), sebanyak 49 kali transaksi periode 01/11/2017 sd 26/09/2019 sebesar Rp. 654,700,000.00. Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwatersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba

- 23) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n MUHAMMAD MALIK (rekening lainnya milik Terdakwa), sebanyak 7 kali transaksi periode 02/01/2019 sd 22/07/2019 sebesar Rp. 76,300,000.00.-

Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud

Hal. 107 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 24) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lainnya milik Terdakwa), sebanyak 6 kali transaksi periode 22/12/2017 sd 22/07/2019 sebesar Rp. 56,000,000.00.

Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang terdakw alakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 25) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dgn berita sebanyak 3 kali transaksi periode 11/02/2016 sd 04/08/2016 sebesar Rp. 459,000,000.00. Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang dilakukan oleh anak buah Terdakwa dalam bisnis narkoba ataupun Terdakwa sendiri, dan uang yang disetor ke rekening milik Terdakwatersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwalakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 26) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dgn berita sebanyak 2 kali transaksi periode 12/11/2018 sd 11/01/2019 sebesar Rp. 140,000,000.00.

Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang dilakukan oleh anak buah Terdakwa dalam bisnis narkoba ataupun Terdakwa sendiri, dan uang yang disetor ke rekening milik Terdakwa tersebut



adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 27) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dengan keterangan 280 TOKE2 dari rekening Bank BCA No. 8910326881 a.n AMA, sebanyak 1 kali transaksi periode 24/08/2016 sebesar Rp. 50,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama IWAN TOKE yang merupakan seorang Narapidana di Lapas Lhokseumawe tetapi yang bersangkutan sudah meninggal dunia, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah bentuk setoran uang narkoba ke rekening Terdakwa yang narkobaanya berasal dari Terdakwa.

- 28) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 8555059791 a.n Indra Setiano, sebanyak 1 kali transaksi periode 23/09/2016 sebesar Rp. 90,000,000.00. Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan yang merupakan seorang Narapidana di Lapas Palembang yang merupakan suami pertama dari sdri. Asma'ul Husna dengan menggunakan rekening an. Indra Setiano, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah bentuk setoran uang narkoba ke rekening tersangka, yang narkobaanya berasal dari Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2960509784 (rekening Terdakwa), terdapat transaksi uang keluar (D) :

- 1) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dan TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960398605 a.n. Muzakir D (seorang residevis dalam perkara TPPU Narkoba), sebanyak 13 kali transaksi periode 24/08/2016 sd 12/05/2017 sebesar Rp. 2,720,000,000.00. dimana ranSaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan setoran uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa

Hal. 109 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalani ke Bandar Besar yaitu sdr. Fadil, dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke rekening Muzakir D adalah sdr. Fadil, dan untuk sdr. Fadil setahu Terdakwa adalah warga ACEH yang tinggal di Malaysia.

- 2) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN dan pemindahan langsung tabungan ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 8250031131 a.n. FAHMI, sebanyak 13 kali transaksi periode 18/08/2016 sd 13/02/2017 sebesar Rp. 1,280,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan setoran uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwajalani ke Bandar Besar yaitu sdr. Fadil, dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke rekening Muzakir D adalah sdr. Fadil, dan untuk sdr. Fadil setahu Terdakwa adalah warga ACEH yang tinggal di Malaysia.
- 3) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN dan pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dengan keterangan PINJAMAN BANG WARD ke rekening Bank BCA No. 8455298799 a.n. Ariko Sanofel (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara TPPU Narkotika yang saat ini berada di Lapas Narkotika Kelas 2B Rumbai Pekanbaru), sebanyak 4 kali transaksi periode 12/01/2017 sd 19/01/2017 sebesar Rp. 850,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan setoran uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa jalani ke Bandar Besar yaitu sdr. Fadil, dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke rekening Ariko Sanofel adalah sdr. Fadil, dan untuk sdr. Fadil setahu Terdakwa adalah warga ACEH yang tinggal di Malaysia.
- 4) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dan TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960369869 a.n. Mahyeddin, sebanyak 3 kali transaksi periode 14/12/2016 sd 03/02/2017 sebesar Rp. 410,010,000.00. Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwamentransfer sejumlah uang tersebut adalah mengembalikan uang milik sdr. Mahyeddin karena sdr. Mahyeddin ada rencana beli alat

Hal. 110 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



berat melalui Terdakwa tetapi tidak jadi, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwajalani selama ini. Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk

- 5) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960379554 a.n. Mahyeddin, sebanyak 1 kali transaksi periode 28/03/2018 sebesar Rp. 100,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwalakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah memberikan fee atau keuntungan daripada alat berat milik sdr. Mahyeddin yang alat berat miliknya da ditempat tersangka, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- 6) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer Cust ke Non-Cust via ATM BCA (switching) ke rekening pihak lain a.n. Mahyeddin, sebanyak 1 kali transaksi periode 13/09/2016 sebesar Rp. 8,078,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah memberikan fee atau keuntungan daripada alat berat milik sdr. Mahyeddin yang alat berat miliknya ada ditempat Terdakwa, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- 7) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan dengan keterangan PINJAMAN ke rekening Bank BCA No. 8280238890

Hal. 111 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



a.n. Asma'ul Husna, sebanyak 2 kali transaksi periode 13/12/2016 sebesar Rp. 15,000,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari sdri. Asma'ul Husna karena Terdakwa pernah pinjam modal untuk usaha, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. sdri. Asma'ul Husna pelaku TPPU dari TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk

- 8) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer Cust ke Non-Cust via ATM BCA (switching) ke rekening pihak lain a.n. Deny Setiawan sebanyak 1 kali transaksi periode 09/09/2016 sebesar Rp.10,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwal akukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari sdr. Deny Setiawan karena Terdakwa pernah pinjam modal untuk usaha, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. Dan sdr. Deny Setiawan pelaku TPA Narkotika putusan pengadilan negeri Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.
- 9) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan pemindahan Tahapan dgn buku sebanyak 1 kali transaksi periode 04/08/2016 sebesar Rp. 210,035,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwa sudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 10) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan pemindahan dgn buku kecil (THP Gold) sebanyak 4 kali transaksi periode 17/01/2017 sd 11/01/2019 sebesar Rp. 799,052,500.00. dimana transaksi keuangan

Hal. 112 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwa sudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil dan juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

- 11) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku sebanyak 7 kali transaksi periode 16/02/2016 sd 04/08/2016 sebesar Rp. 639,000,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwa sudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil dan juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 12) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku KECIL (THP GOLD) sebanyak 20 kali transaksi periode 09/09/2016 sd 04/12/2018 sebesar Rp. 2,455,010,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwasudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil dan juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 13) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dan transfer via MB ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 2962963600 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik tersangka), sebanyak 47 kali transaksi periode 21/10/2016 sd 09/03/2020 sebesar Rp. 1,684,770,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa

Hal. 113 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 14) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB BCA VIRTUAL ACCOUNT DB dan TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik tersangka), sebanyak 2 kali transaksi periode 30/10/2018 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 41,981,686.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 15) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. Rahmawati (istri tersangka), sebanyak 1 kali transaksi periode 13/02/2017 sebesar Rp. 4,000,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 16) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 8645096424 a.n. KHAIRA UMMAH (adik ipar Terdakwa), sebanyak 2 kali transaksi periode 18/07/2019 sd 10/07/2019 sebesar Rp. 1,200,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian

Hal. 114 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 17) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. KHAIRA UMMAH (adik ipar Terdakwa), sebanyak 1 kali transaksi periode 30/08/2018 sebesar Rp. 150,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwalakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 18) dengan menggunakan fasilitas atau cara AUTO COLLECTION IB BISNIS ke rekening Bank BCA No. 2050070070 a.n. BCA FINANCE PT, sebanyak 30 kali transaksi periode 22/06/2017 sd 02/03/2020 sebesar Rp. 334,155,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana transaksi tersebut merupakan transaksi potongan secara otomatis dari pihak pembiayaan, dengan maksud Terdakwa ada melakukan kredit kendaraan roda empat jenis Pajero Sport tetapi atas kendaraan ini sudah diambil secara paksa oleh bandar narkoba atas nama BEN alias ADI yang setahu Terdakwa ada di Medan, dimana Terdakwajuga pernah mengambil narkoba atau memesan narkoba ke BEN als ADI tetapi Terdakwabelum bayar, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar mobil tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 19) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO dengan keterangan KREDIT MONIL DAN PP ke rekening Bank BCA No. 0221568868 a.n. TRUST FINANCE INDO, sebanyak 11 kali transaksi periode 13/09/2016 sd 14/02/2019 sebesar Rp.

Hal. 115 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120,978,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening TRUST FINANCE INDO adalah dengan maksud untuk membayar atau membeli mobil Truk Tronton bekas, dan atas truk ini sudah lama Terdakwa jual, dan uang yang Terdakwagunakan membayar truk ini adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

20) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO ke rekening Bank BCA No. 2960528711 a.n. RIZKI MOBIL CV, sebanyak 1 kali transaksi periode 26/05/2016 sebesar Rp. 50,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening RIZKI MOBIL CV adalah dengan maksud untuk membayar DP pembelian mobil tetapi Terdakwa sudah tidak ingat jenis mobilnya karena mobilnya sudah lama Terdakwa jual, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar truk ini adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

21) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO ke rekening Bank BCA No. 0353123456 a.n. BUANA FINANCE TBK, sebanyak 1 kali transaksi periode 14/10/2016 sebesar Rp. 40,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening BUANA FINANCE TBK adalah dengan maksud untuk membayar atau membeli Truk Tronton bekas dimana pada saat itu Terdakwa menang lelang, dan atas truk ini sudah lama Terdakwa jual, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar truk ini adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

22) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) ke rekening pihak lain a.n. SINARMAS MULTIFINA, sebanyak 1 kali transaksi periode 03/12/2018 sebesar Rp. 10,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening SINARMAS MULTIFINA adalah dengan maksud untuk membayar tanda jadi bahwa Terdakwa ikut lelang diperusahaan tersebut dan untuk kelanjutan lelang tersebut Terdakwa sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar

Hal. 116 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda jadi ikut lelang adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2962963600 (rekening milik Terdakwa), terdapat transaksi uang masuk (K) :

- 1) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAPRES dari rekening Bank BCA No. 6115322722 a.n Ardika Putra Panca (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara Narkotika dan TPPU Narkotika an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate yang saat ini menjalani pidana di Lapas narkotika Kelas II A Bangli Provinsi Bali), sebanyak 3 kali transaksi periode 21/01/2020 sd 13/02/2020 sebesar Rp. 120,000,000.00.- dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Imam Muzaki dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ardika telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate adalah pelaku tindak pidana Narkotika dan TPPU Narkotika sesuai putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 dengan pidana penjara 8 tahun dan putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 dengan pidana penjara 11 tahun.
- 2) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Ruslaini (rekening milik tersangka an. Ruslaini dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Lapas Perempuan Palembang), sebanyak 3 kali transaksi periode 20/07/2017 sd 05/04/2018 sebesar Rp. 395,000,000.00. dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwayang bernama Barmawi, dengan menggunakan rekening an. Ruslaini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut

Hal. 117 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Saksi Ruslaini adalah pelaku tindak pidana asal narkoba dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/0057-INTD/X/2023/BNN tanggal 31 Oktober 2023 dan Saksi Ruslaini pelaku tindak pidana pencucian uang berasal dari bisnis narkoba dengan Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.

- 3) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 0217006001 a.n Ruslaini (rekening milik tersangka an. Ruslaini dalam perkara Narkoba dan TPPU narkoba yang saat ini berada di Lapas Perempuan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 19/09/2017 sebesar Rp. 50,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ruslaini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka.
- 4) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 8570019954 a.n Retno Oktoriko (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkoba dan TPPU narkoba yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 8 kali transaksi periode 13/08/2018 sd 28/08/2018 sebesar Rp. 370,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari tersangka Ruslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.

Hal. 118 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n RETNIO OKTARIKO (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 03/07/2017 sebesar Rp. 315,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari TerdakwaRuslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.
- 6) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n RETNO (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 17/07/2017 sebesar Rp. 250,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari TerdakwaRuslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.
- 7) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 2570525851 a.n ROMSIYAH (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 19/09/2017 sebesar Rp.

Hal. 119 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. ROMSIYAH telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

8) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan MPA, BLT, JUAL SAWIT dan 'Byr Lahan' dari rekening pihak lain a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 28 kali transaksi periode 10/04/2017 sd 12/03/2018 sebesar Rp. 6,500,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkoba sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

9) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 8570032675 a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), dengan keterangan pembayaran lahan sebanyak 31 kali transaksi periode 12/04/2017 sd 13/03/2018 sebesar Rp. 5,620,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk

Hal. 120 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



setoran uang narkoba yang narkoba berasal dari tersangka. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkoba sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk

10) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 2962963111 a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkoba an. Asma'ul Husna), dengan keterangan Angsuran mobil, Panjar mobil dan Jual beli mobil sebanyak 7 kali transaksi periode 28/02/2017 sd 02/10/2017 sebesar Rp. 1,940,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkoba berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkoba sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk

11) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening BCA No. 0217013333 a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkoba an. Asma'ul Husna), sebanyak 10 kali transaksi periode 26/05/2017 sd 13/03/2018 sebesar Rp. 910,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkoba berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana

Hal. 121 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk

- 12) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n Kayla Andini, sebanyak 1 kali transaksi periode 22/03/2018 sebesar Rp. 5,000,000.00.. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Kayla Andini (Terdakwa tidak kenal) merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkotika, dengan menggunakan rekening an. Kayla Andini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Kayla Andini adalah anak kandung Terdakwa Asma'ul Husna sesuai surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- 13) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 2960410036 a.n ZATMIKAL, sebanyak 3 kali transaksi periode 27/03/2017 sd 31/03/2017 sebesar Rp. 37,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama ZATMIKAL yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkotika, dengan menggunakan rekening an. ZATMIKAL telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.
- 14) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening Bank BCA No. 2960522047 a.n SYAMSUL BAHRI, sebanyak 1 kali transaksi periode 13/06/2018 sebesar Rp. 10,000,000.00.-. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama SYAMSUL BAHRI yang merupakan

Hal. 122 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. SYAMSUL BAHRI telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

- 15) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n FAHMI, sebanyak 1 kali transaksi periode 05/12/2019 sebesar Rp. 1,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama FAHMI yang merupakan salah satu teman Terdakwadalam bisnis jual-beli rokok, dalam rangka Terdakwa meminjam uang kepada FAHMI, mengingat di tahun 2019 Terdakwa sudah tidak berbisnis narkoba lagi.
- 16) Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening BCA No. 8435141460 a.n Fery Fadli, sebanyak 14 kali transaksi periode 20/02/2017 sd 26/03/2018 sebesar Rp. 915,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Fery Fadli (merupakan rekening yang digunakan oleh Deny Setiawan yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Deny Setiawan adalah pelaku tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan
- 17) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Fery Fadli, sebanyak 3 kali transaksi periode 18/01/2017 sd 06/03/2017 sebesar Rp. 290,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Fery Fadli (merupakan rekening yang digunakan oleh Deny Setiawan yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli telah

Hal. 123 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

- 18) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 0430944291 a.n CAHYUDIN (rekening milik oleh Narapidana dalam perkara Narkotika an. CAHYUDIN yang saat ini menjalani pidana di Lapas Kelas II A Tanjung Raja Provinsi Sum-Sel), sebanyak 4 kali transaksi periode 14/08/2017 sd 10/10/2017 sebesar Rp. 210,000,000.00.. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama CAHYUDIN (merupakan rekening yang digunakan oleh Deny Setiawan yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. CAHYUDIN telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan CAHYUDIN adalah pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 355/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 6 bulan
- 19) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN DAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 2960509784 a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 47 kali transaksi periode 21/10/2016 sd 09/03/2020 sebesar Rp. 1,684,770,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 20) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari

Hal. 124 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening pihak lain a.n BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 16 kali transaksi periode 27/12/2017 sd 11/02/2020 sebesar Rp. 231,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

21) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n M MALIK (rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 1 kali transaksi periode 27/06/2018 sebesar Rp. 150,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

22) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 4 kali transaksi periode 22/02/2018 sd 02/07/2018 sebesar Rp. 40,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa

Hal. 125 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 23) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n PT MUSSI INTI PERK, sebanyak 18 kali transaksi periode 16/04/2019 sd 08/01/2020 sebesar Rp. 102,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening atas nama PT MUSSI INTI PERK (merupakan rekening usaha Terdakwa) ke rekening milik tersangka, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha Terdakwa, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 24) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO dari rekening Bank BCA No. 2962972111 a.n MUSSI INTI PERKASA, sebanyak 1 kali transaksi periode 21/05/2018 sebesar Rp. 10,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening atas nama PT MUSSI INTI PERK (merupakan rekening usaha Terdakwa) ke rekening milik Terdakwa, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha Terdakwa, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 25) penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)DAN ROS sebanyak 7 kali transaksi periode 02/08/2017 sd 04/05/2018 sebesar Rp. 1,010,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.
- 26) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara SETORAN TUNAI TNP BUKU sebanyak 4 kali transaksi periode

Hal. 126 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



02/03/2018 sd 13/02/2019 sebesar Rp. 432,500,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

27) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara SETORAN TABUNGAN TNP BUKU sebanyak 1 kali transaksi periode 05/11/2018 sebesar Rp. 70,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

– Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2962963600 (rekening Terdakwa), terdapat transaksi uang keluar (D):

- 1) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 0407741777 a.n. Ardika Putra Panca (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara Narkotika dan TPPU Narkotika an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate yang saat ini menjalani pidana di Lapas narkotika Kelas II A Bangli Provinsi Bali), sebanyak 1 kali transaksi periode 13/08/2019 sebesar Rp. 15,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri ke anak buah Terdakwa yang bernama Imam Muzaki dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ardika dalam rangka memberikan upah atas bisnis narkoba yang berasal dari Terdakwa.
- 2) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960398605 a.n. Muzakir D, sebanyak 2 kali transaksi periode 27/02/2017 sd 28/02/2017 sebesar Rp. 230,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri dari rekening Terdakwa sendiri ke bos Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama

Hal. 127 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakir D, dalam rangka setoran uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.

- 3) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan DAN transfer via MB ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 8455298799 a.n. Ariko Sanofel, sebanyak 2 kali transaksi periode 19/01/2017 sd 31/01/2017 sebesar Rp. 200,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri dari rekening Terdakwa sendiri ke bos Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama Ariko Sanofel, dalam rangka setoran uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakonin.
- 4) dengan menggunakan fasilitas atau cara PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN DAN transfer via MB ke Tahapan dengan BAYAR SISA MODAL F, PJ FM DAN UWANG ALLAT ke rekening Bank BCA No. 8250031131 a.n. FAHMI, sebanyak 8 kali transaksi periode 05/05/2017 sd 20/08/2018 sebesar Rp. 1,077,700,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri dari rekening Terdakwa sendiri ke rekening atas nama FAHMI yang merupakan teman Terdakwa dalam rangka Terdakwa membayarkan hutang Terdakwa kepada sdr FAHMI.
- 5) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dengan keterangan PANJAR ALAT BERAT, SISA PANJAR dan PJ ke rekening Bank BCA No. 2960463652 a.n. SAMSUL BAHRI, sebanyak 25 kali transaksi periode 20/07/2017 sd 13/03/2018 sebesar Rp. 6,090,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri ke rekening bos Terdakwa atas nama SAMSUL BAHRI dalam rangka untuk membayarkan setoran uang dalam bisnis narkoba.
- 6) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960522047 a.n. SYAMSUL BAHRI, sebanyak 1 kali transaksi periode 24/08/2018 sebesar Rp. 50,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri ke rekening bos Terdakwa atas nama SAMSUL BAHRI dalam rangka untuk membayarkan setoran uang dalam bisnis narkoba.
- 7) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan dengan keterangan PJ ke rekening Bank BCA No. 2960379554 a.n. Mahyeddin (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa

Hal. 128 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara TPPU Narkotika an. Mahyeddin), sebanyak 1 kali transaksi periode 12/03/2018 sebesar Rp. 50,000,000.00. Bahwa yang melakukan pentransferan tersebut adalah Terdakwa sendiri ke rekening atas nama Mahyeddin (suami dari Asma'ul Husna, dalam rangka Terdakwa mengembalikan uang pembelian dari alat berat yang dititipkan oleh sdr Mahyeddin ke Terdakwa sebelumnya.

- 8) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN dengan keterangan PEMBAYARAN MOBIL, PAKAI PENG SI KLEN, INOENG BALEH HAHAAH DAN PU ke rekening Bank BCA No. 2962963111 a.n. Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 4 kali transaksi periode 22/06/2017 sd 27/02/2018 sebesar Rp. 57,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari sdr. Asma'ul Husna karena Terdakwa pernah pinjam modal untuk usaha, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 9) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan dengan keterangan P ke rekening Bank BCA No. 8435141460 a.n. Fery Fadli, sebanyak 1 kali transaksi periode 23/02/2018 sebesar Rp. 2,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang makan kepada sdr Fery Fadli, uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 10) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. Rahmawati, sebanyak 40 kali transaksi periode 17/04/2017 sd 01/04/2020 sebesar Rp. 143,520,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwalakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada sdr Rahmawati (istri Terdakwa), uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.

Hal. 129 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. SDRI Rahmawati, sebanyak 2 kali transaksi periode 17/03/2017 sd 30/09/2019 sebesar Rp. 9,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada sdr Rahmawati (istri Terdakwa), uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 12) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. KHAIRA UMMAH, sebanyak 13 kali transaksi periode 05/04/2017 sd 16/01/2020 sebesar Rp. 35,400,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada sdr KHAIRA UMMAH (adik ipar Terdakwa), uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 13) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) DAN TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. PT MUSSI INTI PERK, sebanyak 39 kali transaksi periode 31/05/2019 sd 23/04/2020 sebesar Rp. 181,950,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas ke rekening atas nama PT MUSSI INTI PERK (rekening usaha Terdakwa) adalah dalam rangka Terdakwa menyimpan sebagian uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwajalani selama ini.
- 14) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN dengan keterangan MALIK PP dan PINJAMAN ke rekening Bank BCA No. 2960509784 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik Terdakwa) (rekening lain milik tersangka), sebanyak 209 kali transaksi periode 18/04/2017 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 2,072,475,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan

Hal. 130 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

15) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) ke rekening pihak lain a.n. BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik tersangka), sebanyak 6 kali transaksi periode 27/05/2019 sd 06/02/2020 sebesar Rp. 54,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

16) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO DAN PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO ke rekening Bank BCA No. 4970887151 a.n. BFI FINANCE INDONE, sebanyak 2 kali transaksi periode 08/09/2017 sd 11/09/2017 sebesar Rp. 360,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas lelang dari mobil dump truck yang saat itu Terdakwa sedang ikut lelang atas mobil tersebut, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.

17) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO dengan keterangan BAYAR KREDIN MOBIL, CICILAN MOBIL 2010 dan ANGSURAN ORANYE ke rekening Bank BCA No. 0221568868 a.n. TRUST FINANCE INDO, sebanyak 18 kali transaksi periode 24/03/2017 sd 13/08/2018 sebesar Rp. 197,964,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud

Hal. 131 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



untuk melakukan pembayaran kredit atas mobil yang Terdakwa beli, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.

- 18) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan PANJAR LOT YARIS, BAYAR MOBIL INTERC dan BAYAR MOBIL HINO B ke rekening Bank BCA No. 3728900000 a.n. PT CLIPAN FINANCE, sebanyak 3 kali transaksi periode 06/03/2017 sd 21/07/2017 sebesar Rp. 155,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran kredit atas mobil yang Terdakwa beli, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 19) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan BAYAR ANGSURAN MO ke rekening Bank BCA No. 0663202216 a.n. MITSUI LEASING CAP, sebanyak 1 kali transaksi periode 14/08/2017 sebesar Rp. 56,401,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran kredit atas mobil yang Terdakwa beli, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 20) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan BAYAR OREN dan PANJAR TITIPAN UWA ke rekening Bank BCA No. 0283117097 a.n. BALAI LELANG ASTA, sebanyak 2 kali transaksi periode 14/03/2017 sd 17/03/2017 sebesar Rp. 40,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas lelang dari mobil yang saat itu Terdakwa sedang ikut lelang atas mobil tersebut, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 21) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. TRAKINDO UTAMA, sebanyak 1 kali transaksi periode 30/04/2018 sebesar Rp. 25,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas pembelian sparepart alat berat, dan

Hal. 132 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.

- 22) dengan menggunakan fasilitas atau cara TARIKAN TUNAI TAHAPAN TNP BUKU sebanyak 4 kali transaksi periode 15/11/2018 sd 05/07/2019 sebesar Rp. 680,005,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk menyimpan dan sebagian untuk membeli beberapa aset, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 23) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku KECIL (THP GOLD) sebanyak 6 kali transaksi periode 03/02/2017 sd 17/04/2017 sebesar Rp. 557,500,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk menyimpan dan sebagian untuk membeli beberapa aset, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 24) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku sebanyak 5 kali transaksi periode 25/07/2017 sd 22/01/2018 sebesar Rp. 345,005,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk menyimpan dan sebagian untuk membeli beberapa aset, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 25) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. IBU ADE IRMA ARIAN, sebanyak 1 kali transaksi periode 05/03/2018 sebesar Rp. 10,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memberikan sejumlah uang untuk istri dari sdr FAHMI, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba.
- Bahwa hasil bisnis narkoba yang dilakukan Terdakwa Muhamad Malik menyamakan dengan membeli aset antara lain:
 - 1) bahwa atas sebidang tanah sawah berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 58 dengan luas \pm 919 M2, yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr NURMANSYAH sekitar tahun 2015, rumah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.

Hal. 133 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320.000.000,-. dengan pembayaran awal kepada sdr NURMANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara pembayaran secara tunai, kemudian Terdakwa membayarkan sisa uang atas pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 130.000.000,- secara tunai juga didepan notaris, dan kemudian setelah surat-surat pembelian yang ditanda tangani oleh Terdakwa berikut dengan sdr NURMANSYAH dan istrinya berikut notaris saat itu kemudian Terdakwa membayarkan sisa keseluruhan dari harga rumah tersebut sebesar Rp. 90.000.000,-. bahwa uang untuk membeli atas rumah tersebut bersumber dari hasil komisi atas jual beli dari mobil yang Terdakwa lakoni saat itu, namun sesaat kemudian sekitar tahun 2016, rumah tersebut Terdakwa renovasi dan membutuhkan dana sebesar Rp. 450.000.000, yang sumber uangnya dari hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni, namun kemudian rumah tersebut Terdakwa gadaikan ke Bank Aceh Syariah cabang S.Parman, Kota Medan sebesar Rp. 800.000.000,- selama 5 tahun, dan angsuran atas gadai daripada rumah tersebut sebesar Rp. 18.200.000,- setiap bulan dan sudah berjalan selama 3 tahun atas angsuran dari pada rumah tersebut.

- 2) bahwa atas sebidang tanah berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr AMPUN AMRAN, yaitu pada sekitar tahun 2017 dengan harga Rp. 420.000.000,-, dimana Terdakwa membeli sebidang tanah kosong tersebut berasal dari uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni, dan untuk sebidang tanah tersebut sedang Terdakwa gadaikan di Bank Syariah Indonesia sejak tahun 2018, jadi untuk legalitas atas tanah tersebut seperti sertifikat masih dalam penguasaan pihak gadai dalam hal ini Bank Syariah Indonesia, dan uang gadai yang Terdakwa terima sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 3) bahwa benar atas sebidang tanah berdasarkan copy Akte Jual Beli Nomor: 69/2023, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, tanah ladang tersebut tidak Terdakwabeli namun tanah ladang tersebut menjadi milik Terdakwa sebagai ganti pembayaran atas setoran uang narkoba yang tidak dibayar oleh SOFIAN, namun tanah tersebut atas nama istri dari sdr SOFIAN yang bernama ELIZA sesuai

Hal. 134 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama yang tertulis di AJB (akta jual beli) atas tanah tersebut. Menurut Terdakwa bahwa setoran narkoba yang tidak diberikan oleh sdr SOFIAN tersebut sebesar \pm Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah). Sehingga tanah ladang tersebut menjadi ganti dari setoran yang belum dibayarkan oleh sdr SOFIAN sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan sdr SOFIAN dan Istrinya (yang bernama ELIZA), dan tanah ladang tersebut menjadi milik Terdakwa semenjak sekitar tahun 2023.

- 4) bahwa atas sebidang tanah sawah sesuai gambar diatas yang berdasarkan sesuai copy Akta Jual Beli atau SURAT PERSaksiAN JUAL BELI TANAH luas \pm 15.980 M2, yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leheb Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr DWI SURYAWAN sekitar tahun 2018 dengan harga Rp. 95.000.000,- dimana Terdakwa membeli atas sebidang tanah sawah tanpa perantara tanpa broker, yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri ke pemilik tanah ladang tersebut secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah ladang ini berasal dari bisnis narkoba yang selama ini Terdakwa jalani.
- 5) bahwa atas sebidang tanah sawah sesuai berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 802 dengan luas \pm 20.000 M2, yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leheb Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr HERIZAL dan istrinya yang bernama IDAYATI yaitu sekitar tahun 2018, dengan harga Rp 170.000.000,-. dimana Terdakwa membeli atas sebidang tanah tanpa perantara tanpa broker, yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri ke pemilik sawah tersebut secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah sawah ini berasal dari bisnis narkoba yang selama ini Terdakwa jalani.
- 6) bahwa benar atas dua bidang tanah ladang yaitu:
 - berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 tanggal 05 April 2019 dengan luas tanah \pm 6.313 M2 an. DARMAWATI, yang terletak di Gampong Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli melalui perantara yang bernama KARIMUDIN sekitar tahun 2019, dengan harga Rp 40.000.000,-. yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri melalui perantara secara kotan atau tunai,

Hal. 135 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari bisnis narkoba.

- berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 735/2018 tanggal 05 April 2019 dengan luas tanah \pm 15.000 M2 an. Rahmawati yang berlokasi di Gampong Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli melalui perantara yang bernama KARIMUDIN sekitar tahun 2019, dengan harga Rp 80.000.000,- yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri melalui perantara secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari bisnis narkoba.
- 7) bahwa atas Honda HR-V 1.5E CVT SE, warna Meteor Grey Metalik, No. Rangka : MHRRV3870J207036 No. Mesin : L15ZF1310455 dengan No. Pol. BK 1277 ADZ sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli pada sekitar November 2022 dari showrom IDEKA HONDA di Jalan Adam Malik, Kota Medan, dan mobil tersebut Terdakwa beli dari kondisi baru dengan kredit, untuk rinciannya Terdakwa membayarkan Dp atas mobil tersebut sebesar Rp. 124.000.000,- dengan cicilan Rp. 8.300.000 setiap bulan selama 4 tahun kredit. Untuk pembayaran atas dp dari mobil tersebut dengan cara transfer dari Bank BNI atas nama Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening milik Terdakwa), dan uang yang Terdakwa gunakan untuk membayara baik Dp dan Cicilan atas unit kendaraan mobil tersebut berasal dari uang hasil bisnis narkoba.
- 8) bahwa atas Dump Truck merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BA 9566 BU No. Rangka : MJEFM226MYKD16344 No. Mesin : EM100J16705 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2021 dari sdr YUDI ARIANTO, dengan harga Rp 103.000.000,- dan pembelian atas satu unit Dump Truck tersebut Terdakwa lakukan dengan cara kredit melalui BRI Finance selama 15 bulan dan saat ini satu unit Dump Truck tersebut sudah lunas. Untuk pembayaran atas kredit dari satu unit Dump Truck tersebut Terdakwa lakukan dengan melalui pentransferan dari rekening BRI milik Terdakwa.
- 9) bahwa Dump Truck merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846 sesuai gambar diatas adalah milik tersangka, yang Terdakwabeli pada sekitar awal tahun 2024 dengan kondisi bekas dari

Hal. 136 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr YUDI ARIANTO, dengan harga Rp. 90.000.000,-, dimana Terdakwa membeli Dump Truck tersebut melalui perantara atau broker yaitu sdr. YUDI ARIANTO, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan jalan Terdakwa transfer ke rekening sdr YUDI ARIANTO dari rekening Terdakwa tapi Terdakwa lupa menggunakan rekening yang mana dari semua rekening milik tersangka, secara kontan, dan untuk uang yang Terdakwagunakan untuk membeli Dump Truck merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846 ini berasal dari bisnis narkoba.

- 10) bahwa atas 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2022 dari sdr ABDUL MANAN, dengan harga Rp 95.000.000, - dimana Terdakwamembeli Excavator tersebut melalui perantara atau broker yaitu sdr ABDUL MANAN, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan jalan Terdakwa transfer ke rekening sdr ABDUL MANAN dengan menggunakan rekening Terdakwa sendiri yaitu rekening BRI atas nama Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(milik Terdakwa sendiri) secara tunai atau kontan, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850 ini berasal dari bisnis narkoba.
- 11) bahwa atas 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli pada sekitar tahun 2023, dari sdr BOBY, dengan harga Rp.165.000.000,-, dimana Terdakwa membeli Excavator tersebut tanpa perantara tanpa broker yaitu langsung ke penjual yaitu sdr. BOBY, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan jalan Terdakwa transfer ke rekening sdr BOBY dan pembayaran atas Excavator tersebut secara bertahap yaitu senilai Rp. 100.000.000,- menggunakan rekening orang lain atas nama SUKIRMAN, dan selanjutnya sisa pembayaran sebesar Rp. 65.000.000,- dari rekening Terdakwa BRI dan BNI atas nama Terdakwa sendiri, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277 ini sebagian dari hasil usaha stone crusher milik Terdakwa dan sebagian lagi berasal dari bisnis narkoba.

Hal. 137 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) bahwa atas 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2023 dari sdr ERWAN (perantara atau broker) dengan harga Rp 200.000.000,- , dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa transfer ke rekening atas namanya Terdakwa sudah lupa dari rekening milik Terdakwa yaitu rekening BNI secara bertahap 2 kali yaitu namun Terdakwa sudah lupa 2 kali pembayaran tersebut namun yang pasti Terdakwa telah bayar lunas Loader tersebut, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576 ini berasal dari bisnis narkoba.
- 13) bahwa atas 1 (satu) set Stone Crusher / mesin pemecah batu sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2018 dari sdr RIDWAN (jasa perantara atau broker), dengan harga Rp. 800.000.000,-, dimana Terdakwa membeli satu set Stone Crusher tersebut Terdakwa bayarkan tunai dengan cara transfer dari rekening milik Terdakwa BCA ke rekening atas nama RIDWAN, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) set Stone Crusher / mesin pemecah batu ini berasal dari bisnis narkoba.
- 14) bahwa atas 1 (satu) unit mobil jenis KIA BIG UP warna Putih tahun 2019 dengan nomor Polisi: BL 8175 KA, dengan nomor rangka: KNCSHX71LK7404741, dan nomor mesin: J2-819525 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2022 dari KIA MOTORS Indonesia cabang Jalan Gatoto Subroto, Medan, Sumatera Utara, dengan cara kredit melalui Bank Aceh dengan rincian, Dp. Rp. 9.000.000,-, dengan cicilan sebesar Rp. 4.100.000,- per bulan selama 4 tahun dan sudah berjalan cicilan selama 2 tahun hingga saat Terdakwa diamankan oleh BNN RI. dimana Terdakwa membeli satu unit mobil tersebut tersebut Terdakwa bayarkan dengan cara auto debet dari rekening Terdakwa yang rekening Bank Aceh Syariah, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil tersebut berasal dari hasil usaha Stone Crusher dan dari bisnis narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Malik melakukan tindak pidana pencucian uang hasil bisnis narkoba didukung barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Barang Bukti dari yang disita dari sdri. ADIB CANDRA NEGARA di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa : 23 (dua puluh tiga) lembar BAP terpidana Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021.
- B. Barang Bukti dari yang disita dari sdr. WASIDI di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa:
- 1) 155 (seratus lima puluh lima) lembar BAP tersangka Barmawi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024..
 - 2) 72 (tujuh puluh dua) lembar BAP tersangka Ruslaini pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024.
- C. Barang Bukti dari yang disita dari Asma'ul Husna di Komplek Address Cempaka Madani Blok D Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berupa:
- 1) 1 (satu) berkas Akte pendirian perusahaan CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor Nomor: 03 tanggal 18 April 2023 dengan Notaris Rifa Aulia, S.H., M.Kn.
 - 2) 1 (satu) berkas Perizinan berusaha berbasis risiko NIB : 1105230101929 CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor.
 - 3) 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor: 69/2023 di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
 - 4) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh.
 - 5) 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor: 735/2018 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh .
 - 6) 1 (satu) berkas surat keterangan asal usul tanah Nomor: 108/2075/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018.
 - 7) 1 (satu) berkas Akta berita acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 16 tanggal 22 Oktober 2020 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H,
 - 8) 1 (satu) berkas Akta pendirian perusahaan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 43 tanggal 26 Januari 2018 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H.
 - 9) 1 (satu) berkas Akta berita acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2018 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H
 - 10) 1 (satu) berkas Buku Tanah di Desa Alue Leuhob Cot Cirek / Bukit Hagu Kecamatan Lhokseukon Kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara Provinsi Aceh beserta fotocopy

Hal. 139 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- 12) 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor: 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- 13) 1 (satu) berkas Izin mendirikan bangunan Nomor: 0394/0396/0094/2.5/1001/04/2018 tanggal 25 Juni 2018 bangunan a.n. Rahmawati.
- 14) 1 (satu) berkas Surat PBB alamat Jl. Cempaka Ko ACM SHM 2259 Tanjung Gusta Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara.
- 15) 1 (satu) berkas Tanda terima PT. MUSSI INTI PERKASA No. invoice 19/INV-JAS/V/2022.
- 16) 1 (satu) berkas Daftar angsuran pokok dan proyeksi bagi hasil PT. MUSSI INTI PERKASA
- 17) 1 (satu) berkas Bukti serah terima kendaraan Honda All New HRV 1.5 E CVT SE No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF-1310455
- 18) 1 (satu) berkas Berita acara serah terima Pembelian 1 (satu) unit wheel loader CAT 938F serial No : 8SM00576 tahun 2005.
- 19) 1 (satu) berkas Data-data kendaraan a.n. YUDI ARIANTO dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk.
- 20) 1 (satu) berkas Surat pengumuman lelang PT. Capitaling Finance Nomor 031/CF/DIR-CR/VI/2007
- 21) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan No. Rek 040401001581566 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) beserta kartu ATM Tabungan BRI Britama Bisnis premium dengan No. kartu 5326595012200080 warna biru.
- 22) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis dengan No. Rek 8518608887 a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) beserta kartu ATM BNI platinum debit dengan No. kartu 5198932650505519 warna hitam.
- 23) 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Malik
- 24) 1 (satu) buah Kartu SIM A a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dengan No. SIM 880206290230.
- 25) 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) No. SIM 06298802000010

Hal. 140 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. M. Malik dengan No. SIM 880206290172
- 27) 1 (satu) buah Kartu NPWP dengan nomor 70.221.649.0-102.000 a.n. M. Malik
- 28) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000108500 a.n. AZWAR warna biru
- 29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000099055 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) warna biru
- 30) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo pertamina No. kartu 5226150001528553 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) warna hitam
- 31) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA prioritas platinum debit dengan No. kartu 5260516000574961 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) warna hitam
- 32) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Syariah dengan No. kartu 5022822100060243 warna hitam a.n. Muhammad Malik
- 33) Kartu AT1 (satu) buah M Bank Aceh dengan No. kartu 6273707100694618 warna hitam a.n. Muhammad Malik
- 34) 1 (satu) buah Kartu ATM Danamon Syariah dengan No. kartu 5577917800388081 warna biru a.n. Muhammad Malik.
- 35) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aceh dengan No. kartu 6273700300779230 warna kuning a.n. Muhammad Malik
- 36) 1 (satu) buah STNK mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF1310455 No. polisi BK 1277 ADZ a.n. KHAIRA UMMAH warna abu-abu meteor metalik beserta kunci kendaraan
- 37) 1 (satu) buah Paspor dengan No. paspor E4220387 a.n. Muhammad Malik
- 38) 1 (satu) buah Paspor dengan No. paspor C2153392 a.n. Muhammad Malik
- 39) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan imei 1 : 358689980064651, imei 2 : 359625560064652 milik Muhammad Malik
- 40) 1 (satu) buah Handphone merek iphone 14 pro max warna hitam dengan imei 1 : 352192203255921, imei 2 : 352192203308530 milik Muhammad Malik.

Hal. 141 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. AZWARUNNAS di Kantor PT. Mussi Inti Perkasa Desa Alue Lehob Kecamatan Cot Girek Kab. Aceh Utara Prov. Aceh berupa:

- 1) 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BA 9566 BU No. Rangka : MJEFM226MYKD16344 No. Mesin : EM100J16705
- 2) 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846
- 3) 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277
- 4) 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850
- 5) 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576
- 6) 1 (satu) unit Mobil merek KIA type Pick Up No. Pol. BL 8175 KA No. Rangka : KNCSHX71LK7404741 No. Mesin : J2-819525
- 7) 1 (satu) unit Genset merek KOMATSU 425 KVA
- 8) 1 (satu) unit Mesin Pemecah Batu Gunung atau Stone Crusher
- 9) 1 (satu) bandel Copy Sertipikat Hak Milik No. 22 atas tanah yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari kab. Aceh Timur
- 10) 1 (satu) bandel kta Jual Beli Nomor 158 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012
- 11) 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob
- 12) 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob
- 13) 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BH 8578 KL warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa
- 14) 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BA 9566 BU warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa
- 15) 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mussi Inti Perkasa No. AHU-AH.01.03-0466492

Hal. 142 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Ijin Tempat Usaha dari Bupati Aceh Utara No. 281/01.03/SITU/2018
 - 17) 1 (satu) lembar Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa dengan Nomor 18 tanggal 25 Oktober 2021 dari Notaris NILA RUFAIDA, SH
 - 18) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah No. 46/01.03/PM/V/2018
 - 19) 1 (satu) bandel Akta Jual Beli Saham PT. Mussi Inti Perkasa No. 17.
- E. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. ASHADI PRASTOWO (karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Langsa Darussalam) di Kantor BNNK Lhokseumawe di Jalan Elak Lorong Tgk. Ie Di Bungong Alue Awe, Muara Dua Kota Lhokseumawe Prov. Aceh berupa:
- 1) 1 (satu) bandel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 109 tanggal 23 April 2020
 - 2) 1 (satu) bandel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 121 tanggal 26 April 2021
 - 3) 1 (satu) bandel copy Akad Pembiayaan PRK BSI No. 02/083/0787/19050/IV/PRKS/Addendum tanggal 26 April 2022
 - 4) 1 (satu) bandel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 22 an. Rahmawati
 - 5) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00022/2021 tanggal 08 Januari 2021.
 - 6) 2 (dua) lembar copy Faktur Penjualan / Invoice atas Excavator merek CATERPILLAR PC 320D.
 - 7) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00045770.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020.
- F. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. HARIYADI SETIAWAN (karyawan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan) di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :
- 1) 1 bendel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. B.02.01.710.001.MMQ/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020.
 - 2) 1 lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00415/2021 tanggal 6 November 2021.
 - 3) 1 bendel copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati.
 - 4) 1 lembar copy KTP an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dan an. Rahmawati.

Hal. 143 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 lembar copy Kartu Keluarga No. 1271031303200007.

G. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. Frank Hizkia PEBRIANTO PURBA SH di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :

- 1) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960426501 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 2) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2962963600 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 3) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960426528 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 4) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960426528 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 5) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960509784 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 6) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas
- 7) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 0217006001 an. Ruslaini
- 8) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 0217013333 an. Barmawi
- 9) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 8570032675 an. Barmawi.

H. Barang Bukti dari yang disita dari Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :

- 1) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 1.607 M2 yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati
- 2) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas $\pm 1.065,54$ M2 yang terletak di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai Akte Jual Beli Nomor: 69/2023 tanggal 10 Mei 2023..
- 3) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 20.000 M2 yang terletak di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 802 an. Muhammad Malik.

Hal. 144 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 15.980 M2 yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Surat PerSaksian Jual Beli Tanah dan atau surat keterangan asal usul tanah atas tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani Geuchik Gampong Alue Leuhob an. SANDY
- 5) 1 (satu) bidang Tanah dengan ± 6.313 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor: 241/2019
- 6) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 15.000 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Akte Jual Beli Nomor: 735/2018.
- 7) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 112 M2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati.
- I. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi RUSITA PAMUNGKASARI di Kantor BRI Cabang Otista Jakarta Timur berupa :
Saldo nomor rekening 040401001581566 atas nama Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebesar Rp. 70.284.558,00.
- J. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. WASIDI, SH di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :
 - 1) Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate
 - 2) putusan pengadilan negeri denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate
 - 3) putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate
 - 4) Tangkapan Layar Aplikasi SIPP (sistem informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung tentang Petikan Putusan Pidana an. Deny Setiawan (Narkotika) Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky

Hal. 145 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 5) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0057-INTD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dengan tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang Dkk
 - 6) SPDP Nomor: B/0115-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm)
 - 7) SPDP Nomor: B/0116-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi
 - 8) Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm) ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0022-INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024
 - 9) Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0023-INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024
 - 10) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi
 - 11) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang
 - 12) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024
 - 13) SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- Bahwa sesuai pendapat ahli Budi Saiful Haris, S.H., M.SI., CFE dari PPATK terhadap Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN/0006-TPPU/III/2024/BNN tanggal 1 Maret 2024 dengan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dan Surat Penunjukan Ahli dari Kepala PPATK Nomor: R/252/HR.03.01/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, maka saya bersedia untuk diperiksa sebagai ahli dalam dugaan tindak pidana peredaran gelap narkotika dan pencucian uang sebagaimana dimaksud Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 3, Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8

Hal. 146 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebagai berikut :

- a. Berkaitan dengan Tindak Pidana Asal. Bahwa Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) merupakan Terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang terjadi dalam periode 2016 s.d 2023. Dalam Khazanah TPPU Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (predicate Crime) dari TPPU sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1).
- b. Berkaitan dengan Harta Hasil Tindak Pidana. Bahwa berdasarkan fakta penyidikan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) telah mendapatkan harta kekayaan berasal dari hasil penjualan narkoba yang diterimanya di rekening ybs sekurang-kurangnya mencapai lebih dari Rp24,6 Milyar ng terjadi dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Termasuk di antaranya adalah harta kekayaan yang di sita yang mencapai sekitar Rp. 10,6 Milyar. Bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh oleh Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (proceed of crime).
- c. Pemenuhan unsur oleh Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) sebagai berikut :
 - 1) Perbuatan lain / Menyampaikan informasi tidak benar pada saat pembukaan rekening. Berdasarkan data pembukaan rekening BCA No. 2960426501, 2962963600, 2960426528, 2960452626, mencantumkan profil pekerjaan sebagai pedagang showroom mobil second dengan penghasilan Rp25 Juta s.d Rp400 Juta, yang mana halterebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dimana berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penyidik bahwa Terdakwa Tidak pernah memiliki showroom mobil second.
 - 2) Menempatkan proceeds of crime pada rekening ybs dengan sedemikian rupa membuat underlying transaksi yang tidak sebenarnya. Berdasarkan fakta mutasi rekening BCA No.

Hal. 147 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2962963600 dan rekening BCA No. 2960509784 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) milik Terdakwa digunakan untuk menerima pentransferan uang narkoba dengan maksud sebagai bentuk pembayaran atau setoran uang narkoba yang narkotikanya berasal dari Terdakwa dari para pelaku tindak pidana narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang Narkoba diantara setoran atau transfer diantaranya menggunakan berita transaksi sebagai berikut : "BLT", "Bayar Alat Berat" "Jual Beli Mobil dan Alat Berat" "Bayar Lahan" "Bayar Tanah" "Beli Karet" "MPA". "Hasil Karet", "Bayar Bahan Bangunan".

Berdasarkan pada fakta transaksi keuangan mutasi rekening-rekening milik Terdakwa yang Terdakwa kuasai dan kendalikan digunakan juga untuk melakukan penempatan dengan cara transfer ke beberapa rekening tujuan, yang mana rekening-rekening tujuan tersebut dikuasai dan atau dimiliki oleh para pelaku tindak pidana Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksud serta tujuan untuk membayar narkoba diantara setoran atau transfer diantaranya menggunakan berita transaksi sebagai berikut : "PINJAMAN" "Panjar Alat Berat", "Sisa Panjar", "PJ", "Bayar Sisa Modal"

- 3) Perbuatan lain / Menggunakan proceeds of crime untuk membayar cicilan pinjaman / pembiayaan / belanja asset
- 4) Mentransfer ke rekening lain ybs dengan frekuensi yang tinggi dengan menggunakan berita transaksi tertentu
- 5) Perbuatan lain / Mendirikan perusahaan dan menggunakan proceeds of crime untuk modal usaha
- 6) Perbuatan lain / Membelanjakan proceeds of crime atas asset yang di atas namakan pihak lain.
- 7) Menitipkan proceeds of crime kepada pihak lain.
- 8) Bahwa Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) merupakan pelaku tindak pidana asal, sehingga unsur yang diketahuinya yang menunjukkan pengetahuan yang sempurna atas harta kekayaan berasal dari tindak pidana dapat terpenuhi.
- 9) Perbuatan lain/Menyampaikan informasi tidak benar pada saat pembukaan rekening. Hal ini dapat dikategorikan modus Identity fraud / false identification : used to obscure identification of those

Hal. 148 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



involved in many methods of money laundering and terrorist financing.

- 10) Menempatkan proceeds of crime pada rekening ybs dengan sedemikian rupa membuat underlying transaksi yang tidak sebenarnya. Hal ini dapat dikategorikan modus Identity fraud / false identification : used to obscure identification of those involved in many methods of money laundering and terrorist financing.
- 11) Perbuatan lain / Menggunakan proceeds of crime untuk membayar cicilan pinjaman / pembiayaan / belanja aset. Hal ini dapat dikategorikan modus The "loan-back method" of money laundering involves cleaning money obtained from criminal sources to appear that the money was derived from legal mortgage lending activities.
- 12) Mentransfer ke rekening lain ybs dengan frekuensi yang tinggi dengan menggunakan berita transaksi tertentu. Hal ini dapat dikategorikan modus layering diantaranya ditujukan untuk membuat transaksi kompleks dan seakan-akan aktif bertransaksi bisnis.
- 13) Perbuatan lain / Mendirikan perusahaan dan menggunakan proceeds of crime untuk modal usaha. Hal ini dapat dikategorikan modus mingling (business investment) : A key step in money laundering involves combining proceeds of crime with legitimate business monies to obscure the source of funds. Hal ini dapat dikategorikan modus Use of nominees, trusts, family members or third parties : to obscure the identity of persons controlling illicit funds.
- 14) Perbuatan lain / Membelanjakan proceeds of crime atas asset yang di atas namakan pihak lain dan melakukan pembayaran atas asset dari rekening orang lain. Hal ini dapat dikategorikan modus Use of nominees, trusts, family members or third parties : to obscure the identity of persons controlling illicit funds. Pembayaran atas asset dari rekening orang lain dapat di kategorikan modus TPPU third party payment : Customer identity is obfuscated (anonymity), rapidity, evasiveness, complicating the fund flows and consequently break the fund trails (evasiveness), ineffective oversight.
- 15) Menitipkan proceeds of crime kepada pihak lain. Hal ini dapat dikategorikan modus Use of nominees, trusts, family members or third parties : to obscure the identity of persons controlling illicit funds.

Hal. 149 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan Terdakwa Muhammad Malik, menurut pendapat Ahli telah terbukti melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Jo. Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) bersama-sama dengan Saksi Mahyeddin, Saksi Asma'ul Husna, Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi dan Saksi Ruslaini (berkas terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 2012 sampai dengan bulan 20 Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2012 sampai dengan sekitar tahun 2024, bertempat di KCU Bank BCA cabang Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan, pembantuan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahunya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal tertangkapnya Saksi Barmawi melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti narkoba jenis shabu yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang, Dimana saat dalam proses penyidikan perkara TPA Narkoba terhadap Saksi Barmawi (perkara TPA narkoba terpisah) ditemukan aliran transaksi keuangan yang patut diduga berasal hasil bisnis narkoba ke berapa nomor rekening para pelaku TPA Narkoba yaitu Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr. Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna, sehingga petugas dari BNN RI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar Jam 16.45 Wib di SPBU Jalan Kelambir 5, Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara mengamankan Terdakwa Muhammad Malik, yang diduga melakukan perbuatan mengendalikan peredaran gelap narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang dari tahun 2016 s/d 2019 dan perbuatan tersebut Terdakwa Mumammad Malik Bin

Hal. 150 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khairuddin (Alm) sebagai pengendali peredaran gelap narkoba dan menerima transfer hasil dari perdagangan narkoba dari orang-orang yang telah menerima barang narkoba dari Terdakwa Muhammad Malik. Dimana Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) selaku pelaku tindak pidana asal narkoba yang selama ini belum pernah tertangkap petugas didukung oleh keterangan Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr. Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana narkoba sesuai alat bukti surat antara lain:

- 1) Surat Perintah Penyidikan atas nama Barmawi (Saksi dalam perkara ini) Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP TPA narkoba dan TPPU narkoba atas nama Barmawi Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.
- 2) Surat Perintah Penyidikan atas nama Mahyedin Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP TPA narkoba dan TPPU narkoba atas nama Saksi Mahyeddin Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk
- 3) Sesuai Petikan Putusan Pidana an. Deny Setiawan (Narkoba) No. 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Tanjung Raja Sumatera Selatan).
- 4) Surat Perintah Penyidikan atas nama Asma'ul Husna Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP TPA narkoba dan TPPU narkoba atas nama Saksi Asma'ul Husna Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk .
- 5) Surat Perintah Penyidikan atas nama Mahyedin Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP TPA narkoba dan TPPU narkoba atas nama Saksi Mahyeddin Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk)

Putusan pengadilan perkara TPA narkoba dan perkara TPPU Narkoba :

- a) Putusan Pengadilan Negeri Palembang atas nama Saksi Barmawi dengan Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 2 tahun subsider 4 bulan.

Hal. 151 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- b) Putusan Pengadilan Negeri Sekayu atas nama sdr. Deny Setiawan, dengan Nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 Perkara Tindak pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.
- Bahwa berawal perkenalan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dengan Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna dalam kegiatan bisnis narkotika dan transaksi keuangan hasil dari bisnis narkotika dimana perkenalan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebagai berikut:
- a) Saksi Mahyeddin adalah saat jadi Terdakwa terkena operasi oleh aparat di tempat hiburan di Medan Sumatera Utara sekitar tahun 2014 dengan cek urin dan hasilnya positif sebagai pengguna narkotika dan saat terjaring tidak ditemukan barang bukti narkotika, sehingga hanya diisolasi oleh aparat setempat dan diwaktu tersebutlah Terdakwa berkenalan dengan abang sepupu dari Saksi Mahyeddin yang bernama sdr. RASIDIN yang sama-sama terkena operasi terjaring. Selanjutnya setelah Terdakwa dikenalkan oleh sdr RASIDIN yang merupakan abang sepupu dari Saksi Mahyeddin, kemudian sekitar tahun 2016, Terdakwa diajak oleh Saksi Mahyeddin untuk mengantarkan barang haram narkotika sebanyak 2 Kg ke daerah Muara Bungo dengan bus ALS ke daerah Jambi, namun Terdakwa tidak kenal dengan orang yang akan menerima barang narkotika tersebut, dan perbuatan ini sering dilakukan berdua yaitu mengantar ataupun menggendong barang narkoba ke berbagai tempat di wilayah Sumatera.
- b) Dan perbuatan dalam hal mengantarkan barang narkotika tersebut terus berulang hingga kemudian Terdakwa mendapatkan sumber barang narkoba jenis shabu tersebut dari bos Terdakwa yang tinggal di negara Malaysia yang bernama Fadil, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Mahyeddin kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Deny Setiawan dan istrinya yang bernama Saksi Asma'ul Husna sekitar tahun 2016. Perkenalan Terdakwa dengan sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna dalam rangka kerjasama dalam bisnis narkotika yang selanjutnya sdri Asma'ul Husna meminta barang narkotika jenis sabu sebanyak 2 kg untuk diedarkan, demikian juga dengan sdr Deny Setiawan meminta barang narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 5 kg yang selanjutnya untuk diedarkan mereka. Mengingat bahwa Saksi Mahyeddin dan sdr Deny Setiawan tidak menepati janji dalam

Hal. 152 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



memberikan ataupun menyetorkan uang hasil narkoba kepada Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa secara diam-diam bekerja sama dengan Saksi Asma'ul Husna untuk melakukan kerjasama dalam rangka mengedarkan barang narkoba tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Mahyeddin dan sdr Deny Setiawan. dan bentuk kerjasama Terdakwa dengan Saksi Asma'ul Husna dalam bisnis narkoba berjalan hanya sampai sekitar pertengahan akhir 2019.

c) Setelah berjalannya kerjasama dalam bisnis narkoba tersebut kemudian Terdakwa mendengar bahwa sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna bercerai sekitar tahun 2017, namun bentuk kerjasama Terdakwa dengan kedua orang tersebut dalam bisnis narkoba masih berjalan, hingga kemudian sekitar tahun 2018 Saksi Asma'ul Husna menikah dengan Saksi Mahyedin. Sekitar tahun 2018 Terdakwa mendengar bahwa sdr Deny Setiawan ketangkap terkait kasus peredaran gelap narkoba, yang kemudian menjalani hukuman di daerah Palembang Sumatera Selatan. Dan menurut Terdakwa bahwa perbuatan sdr Deny Setiawan dalam kasus tersebut bukan barang narkoba yang berasal dari Terdakwa, karena saat itu sdr Deny Setiawan tidak ada ambil narkoba dari Terdakwa, namun sesaat sdr Deny Setiawan sedang menjalani hukuman di Lapas di daerah Palembang Sumatera Selatan, sdr Deny Setiawan ada menghubungi Terdakwa lewat telepon selular untuk meminta barang narkoba kepada Terdakwa untuk diedarkan dari dalam Lapas, dan hal tersebut Terdakwa penuhi untuk menjalankan bisnis narkoba jenis sabu milik Terdakwa.

d) Dan sekitar tahun 2022 Terdakwa ada berkomunikasi ke sdri Asma'ul Husna terkait Terdakwa akan menyewa alat berat berupa Excavator milik Saksi Mahyeddin, yang saat itu sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi Mahyeddin dan Saksi Asma'ul Husna sudah menikah setelah Saksi Asma'ul Husna bercerai dengan sdr Deny Setiawan sekitar tahun 2016. Selanjutnya bahwa selama Terdakwa melakukan bisnis narkoba dari tahun 2016 s/d 2019, transaksi keuangan atas hasil dari bisnis narkoba tersebut melalui pentransferan ke rekening atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Malik, baik yang Terdakwa terima dari penerima narkoba milik Terdakwa maupun dari orang yang disuruh oleh penerima atas barang narkoba yang Terdakwa maksud.

Dimana Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dengan Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna

Hal. 153 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



adalah pelaku-pelaku tindak pidana asal narkoba sesuai dengan alat bukti surat:

- 1) Saksi Mahyeddin berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024.
 - 2) Saksi Barmawi berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan sesuai Petikan Putusan Pengadilan Palembang Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 2 tahun subsider 4 bulan.
 - 3) Saksi Deny Setiawan sesuai Petikan Putusan Pengadilan Sekayu Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan
 - 4) Saksi Asma'ul Husna berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkoba.
- Bahwa profil riwayat keluarga Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm): Terdakwa anak ke dua dari enam bersaudara dari seorang ayah bernama Khairuddin (almarhum) dan ibu bernama NURSI AH, Terdakwa menikah tanggal 01 Juni 2015 dengan sdr. Rahmawati, dan mempunyai anak 3 (tiga) orang dengan nama: Sity Syaffiyah, umur 8 tahun, Muhammad Mussyayat Malik, umur 6 tahun, Muhammad Bilal Malik, umur 1 tahun.
- Bahwa profil dan riwayat pekerjaan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) yaitu :
- 1) Tahun 2002 sd 2004 pernah bekerja di pabrik batu bata di daerah Tebing Tinggi sebagai buruh kasar.
 - 2) Tahun 2004 bekerja sebagai kondektur Truk pasir di daerah Medan selama 8 bulan.
 - 3) Tahun 2005 s/d 2007 bekerja sebagai sopir truk.
 - 4) Tahun 2008 bekerja di ladang sawit milik orang lain di daerah Aceh yang kemudian berhenti dan bekerja di Showroom mobil di daerah jalan Medan sampai tahun 2009.
 - 5) Tahun 2010 bekerja di daerah Batam selama 6 bulan sebagai Kuli angkat Pasir.

Hal. 154 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tahun 2011 s/d 2015 memulai jadi agen jual-beli mobil di seputaran daerah Medan.
- 7) Tahun 2015 s/d 2019 ikut melakukan lelang mobil bekas di daerah Medan dan Pekanbaru.
- 8) Tahun 2020 s/d 2021 usaha tambang emas di daerah Aceh
- 9) Tahun 2021 s/d saat ini usaha crusher tambang dalam hal ini pemecah batu kali di daerah Cot Girek, Aceh Utara.
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening diberbagai Bank sebagai sarana transaksi bisnis narkoba dan sarana untuk pembelian aset baik bergerak maupun tidak bergerak milik Terdakwa Muhammad Malik yaitu :
 - 1) Rekening BCA No. 2960426501 an. Muhammad Malik, dibuka di bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 15 Mei 2017 dengan fasilitas perbankan berupa Internet Banking.
 - 2) Rekening BCA No. 2962963600 an. Muhammad Malik, di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, 21 Oktober 2016, Tabungan dan Kartu ATM dengan fasilitas perbankan berupa buku tabungan, ATM.
 - 3) Rekening BCA No. 2960426528 an. Muhammad Malik, di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 15 Mei 2017 dengan fasilitas perbankan buku tabungan, ATM.
 - 4) Rekening BCA No. 2960452626 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 17 Desember 2012 dengan fasilitas perbankan buku tabungan, ATM.
 - 5) Rekening BCA No. 2960509784 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 18 Mei 2015 dengan fasilitas perbankan Buku Tabungan dan Kartu ATM
 - 6) Rekening BRI No. 040401001581566 an. Muhammad Malik, dibuka pada BRI Cabang Jalan Gatot Subroto, Medan, tanggal 26 Januari 2022 fasilitas pebankan yang Terdakwadapatkan atas pembukuaan rekening ini adalah Buku Tabungan, ATM dan M-Banking.
 - 7) Rekening BNI No. 8518608887 an. Muhammad Malik, dibuka di bank BNI cabang Medan, tanggal 1 Agustus 2023 dengan fasilitas pebankan yang Terdakwadapatkan atas pembukuaan rekening ini adalah Buku Tabungan, ATM dan M-Banking.
 - 8) Rekening Bank Danamon Syariah No. 003668133790 an. Muhammad Malik, dibuka di bank Danamon cabang Medan Sumatera Utara, tanggal 21 September 2023 sebagai Setoran Haji.

Hal. 155 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa juga menggunakan rekening Rahmawati yang merupakan rekening milik istri Terdakwa dan Terdakwa juga pernah menitipkan rekening Rahmawati untuk kegiatan bisnis narkoba kepada Saksi Barmawi.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan bisnis narkoba dengan para pelaku TPA Narkoba yaitu :
 - a) Saksi Mahyeddin tinggal di daerah Aceh, Terdakwa mengenal Saksi Mahyeddin sekitar tahun 2015, sesuai dengan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkoba).
 - b) Saksi Barmawi tinggal di daerah Palembang Sumatera Selatan. Terdakwa mengenal Saksi Barmawi alias IWAN dalam bisnis narkoba sekitar tahun 2018 akhir, sesuai dengan Putusan Perkara TPA Narkoba atas nama Sdr. Barmawi nomor 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 2 tahun subsider 4 bulan dan surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP perkara TPPU atas nama Sdr. Barmawi Nomor B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023
 - c) sdr Deny Setiawan dalam bisnis narkoba sekitar tahun 2016, sesuai dengan Putusan Perkara TPA Narkoba atas nama sdr Deny Setiawan, Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan
 - d) Saksi Asma'ul Husna (Mantan Istri sdr Deny Setiawan) dan (Istri Saksi Mahyeddin), sesuai dengan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2960509784 (rekening Terdakwa), terdapat transaksi uang masuk (K) :
 - 1) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dengan keterangan 130 TOKE2, 230 TOKE2, 229 TOKE2, 30 BINTANG, 65 BINTANG, 110 BINTANG, 150 STAR, 240 STARS, 200 STARS, 270 STARS, 340 STARS, 370

Hal. 156 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STARS, 440 STARS dan 400 STARS dari rekening BCA No. 0401889883 a.n Ardika Putra Panca (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara Narkotika dan TPPU Narkotika an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate yang saat ini menjalani pidana di Lapas narkotika Kelas II A Bangli Provinsi Bali), sebanyak 15 kali transaksi periode 23/08/2016 sd 13/09/2016 sebesar Rp. 620,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Imam Muzaki dengan menggunakan rekening an. Ardika telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwamerupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor:249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, putusan pengadilan negeri denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 dengan pidana penjara 8 tahun dan putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 dengan pidana penjara 11 tahun.

- 2) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan BLT dari rekening pihak lain a.n Barmawi (rekening milik Saksi an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 10/12/2018 sebesar Rp. 50,000,000.00,-.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi, dengan menggunakan rekening an. Barmawi miliknya sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Saksi Barmawi adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, putusan pengadilan negeri denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 dengan pidana penjara 8 tahun dan putusan pengadilan denpasar No.

Hal. 157 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 dengan pidana penjara 11 tahun.

- 3) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dan setoran tunai via ATM dari rekening Bank BCA 0217006001 a.n Ruslaini (rekening milik tersangka an. Ruslaini dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Lapas Perempuan Palembang), sebanyak 12 kali transaksi periode 19/11/2018 sd 17/01/2019 sebesar Rp. 144,400,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ruslaini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa dan Ruslaini adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Palembang nomor 184/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 dengan pidana penjara 12 tahun.

- 4) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 8570019954 a.n Retno Oktoriko (rekening milik Terdakwa. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 6 kali transaksi periode 13/08/2018 sd 06/11/2018 sebesar Rp. 143,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari tersangka Ruslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.

- 5) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dengan keterangan 'Bayar Alat Berat' dari rekening Bank BCA No. 2960369869 a.n Mahyeddin (rekening milik

Hal. 158 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TPPU Narkotika an. Mahyeddin), sebanyak 3 kali transaksi periode 16/01/2017 sd 02/02/2017 sebesar Rp. 122,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang kerekening Terdakwa tersebut adalah teman Terdakwa dalam bisnis Narkoba yang bernama Mahyeddin, dan untuk maksud tujuan pentransferan sejumlah uang tersebut adalah transfer kekeurangan uang pembelian alat berat, dimana Saksi Mahyeddin ada membeli alat berat melalui Terdakwa, dan untuk saat ini alat berat milik Mahyeddin tersebut berada di tempat tambang batu Terdakwayang ada di Lhoksukon dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 6) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA 2960379554 a.n Mahyeddin (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Mahyeddin), sebanyak 2 kali transaksi periode 12/01/2017 sd 17/01/2017 sebesar Rp. 91,500,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang kerekening Terdakwa tersebut adalah teman Terdakwa dalam bisnis Narkoba yang bernama Mahyeddin, dan untuk maksud tujuan pentransferan sejumlah uang tersebut adalah transfer kekeurangan uang pembelian alat berat, dimana sdr. Mahyeddin ada membeli alat berat melalui Terdakwa, dan untuk saat ini alat berat milik Mahyeddin tersebut berada di tempat tambang batu Terdakwa yang ada di Lhoksukon. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 7) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dan pemindahan langsung dari Tahapan dengan keterangan Jual beli mobil dan Jual beli alat ber dari rekening Bank BCA No. 2962963111 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 29 kali transaksi periode 12/10/2016 sd 06/06/2017 sebesar Rp. 6,400,950,000.00.

Hal. 159 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwayang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwadan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 8) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dan pemindahan langsung dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 8280238890 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 27 kali transaksi periode 11/08/2016 sd 21/11/2016 sebesar Rp. 1,961,100,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 9) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dengan keterangan BAYAR LAHAN DAN PEMBAYARAN TANA dari rekening BCA No. 0217013333 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 15 kali transaksi periode 08/11/2018 sd 17/01/2019 sebesar Rp. 1,450,000,000.00.

Hal. 160 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 10) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan 'Beli Karet', MPA, 'Byr Lahan' dan 'Hasil Karet' dari rekening pihak lain a.n. Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 9 kali transaksi periode 12/11/2018 sd 28/12/2018 sebesar Rp. 1,375,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 11) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dengan keterangan 'Byr Lahan' dan PEMBAYARAN LAHAN dari rekening BCA No. 8570032675 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 11 kali transaksi periode 08/11/2018 sd 11/03/2019 sebesar Rp. 1,080,000,000.00.

Hal. 161 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 12) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening BCA No. 8435141460 a.n Fery Fadli, sebanyak 16 kali transaksi periode 26/09/2016 sd 13/02/2017 sebesar Rp. 890,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

- 13) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dgn berita dengan keterangan Byr Bhn Bangunan dari rekening pihak lain a.n. Fery Fadli, sebanyak 7 kali transaksi periode 17/10/2016 sd 18/01/2017 sebesar Rp. 675,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny

Hal. 162 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan

- 14) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n FERY, sebanyak 1 kali transaksi periode 19/12/2016 sebesar Rp. 100,000,000.00.-

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

- 15) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Fery Padli, sebanyak 1 kali transaksi periode 10/10/2016 sebesar Rp. 100,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

- 16) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara transfer via IB dari Tahapan dari rekening BCA No. 2960451611 a.n Rasyidin, sebanyak 7 kali transaksi periode 13/04/2016 sd 28/09/2016 sebesar Rp. 395,500,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Mahyeddin dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Rasyidin

Hal. 163 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekening milik saudaranya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah dimana Terdakwa ada pinjam uang ke sdr. Mahyeddin untuk modal jual beli mobil. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 17) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara transfer via MB dari Tapres dari rekening Bank BCA 2960500973 a.n Rasyidin, sebanyak 7 kali transaksi periode 02/05/2016 sd 21/11/2016 sebesar Rp. 105,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwayang bernama Mahyeddin dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Rasyidin (rekening milik saudaranya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah dimana Terdakwa ada pinjam uang ke sdr. Mahyeddin untuk modal jual beli mobil. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 18) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dari rekening Bank BCA 2960322277 a.n Rasyidin, sebanyak 2 kali transaksi periode 12/05/2016 sd 26/05/2016 sebesar Rp. 58,200,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Mahyeddin dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Rasyidin (rekening milik saudaranya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah dimana Terdakwa ada pinjam uang ke sdr. Mahyeddin untuk modal jual beli mobil. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan

Hal. 164 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 19) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara KR OTOMATIS RTGS, TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dan setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Rahmawati, sebanyak 9 kali transaksi periode 23/12/2016 sd 24/06/2019 sebesar Rp. 238,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah istri Terdakwa yang bernama Rahmawati dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Rahmawati (rekening milik istri Terdakwa) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, yang mana uang tersebut berasal dari pinjaman Bank, dimana setelah pinjaman ke Bank sudah cair, uang tersebut terlebih dahulu masuk kerekening milik istri Terdakwa, yang selanjutnya oleh istri Terdakwa dipindah dengan cara transfer maupun yang lainnya ke rekening milik Terdakwa untuk tambahan modal usaha Terdakwa.

- 20) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n PT MUSSI INTI PERK, sebanyak 8 kali transaksi periode 04/04/2019 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 102,500,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri, dimana PT MUSSI INTI PERKASA merupakan perusahaan milik Terdakwa yang bergerak dalam bidang pemecah batu atau stone crusher, dan uang yang dikirimkan melalui perusahaan Terdakwa ke rekening pribadi Terdakwa adalah merupakan keuntungan dari usagha tersebut, sedangkan untuk modal usaha terkait dengan pendirian usaha milik Terdakwa secara keseluruhan adalah sebagian dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani dan sebagian dari pinjaman modal usaha dari Bank.

- 21) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 2962963600 a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik tersangka), sebanyak 210 kali transaksi periode 18/04/2017 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 2,073,975,000.00.

Hal. 165 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut.

22) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lainnya milik Terdakwa), sebanyak 49 kali transaksi periode 01/11/2017 sd 26/09/2019 sebesar Rp. 654,700,000.00. Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwatersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba

23) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n MUHAMMAD MALIK (rekening lainnya milik Terdakwa), sebanyak 7 kali transaksi periode 02/01/2019 sd 22/07/2019 sebesar Rp. 76,300,000.00.-

Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

Hal. 166 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



24) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lainnya milik Terdakwa), sebanyak 6 kali transaksi periode 22/12/2017 sd 22/07/2019 sebesar Rp. 56,000,000.00.

Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

25) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dgn berita sebanyak 3 kali transaksi periode 11/02/2016 sd 04/08/2016 sebesar Rp. 459,000,000.00. Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang dilakukan oleh anak buah Terdakwa dalam bisnis narkoba ataupun Terdakwa sendiri, dan uang yang disetor ke rekening milik Terdakwatersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwalakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

26) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dgn berita sebanyak 2 kali transaksi periode 12/11/2018 sd 11/01/2019 sebesar Rp. 140,000,000.00.

Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang dilakukan oleh anak buah Terdakwa dalam bisnis narkoba ataupun Terdakwa sendiri, dan uang yang disetor ke rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

27) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dengan keterangan 280 TOKE2



dari rekening Bank BCA No. 8910326881 a.n AMA, sebanyak 1 kali transaksi periode 24/08/2016 sebesar Rp. 50,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama IWAN TOKE yang merupakan seorang Narapidana di Lapas Lhokseumawe tetapi yang bersangkutan sudah meninggal dunia, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah bentuk setoran uang narkoba ke rekening Terdakwa yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

28) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 8555059791 a.n Indra Setiano, sebanyak 1 kali transaksi periode 23/09/2016 sebesar Rp. 90,000,000.00. Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan yang merupakan seorang Narapidana di Lapas Palembang yang merupakan suami pertama dari sdr. Asma'ul Husna dengan menggunakan rekening an. Indra Setiano, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah bentuk setoran uang narkoba ke rekening tersangka, yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

– Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2960509784 (rekening Terdakwa), terdapat transaksi uang keluar (D) :

1) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dan TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960398605 a.n. Muzakir D (seorang residevis dalam perkara TPPU Narkotika), sebanyak 13 kali transaksi periode 24/08/2016 sd 12/05/2017 sebesar Rp. 2,720,000,000.00. dimana ranSaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan setoran uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa jalani ke Bandar Besar yaitu sdr. Fadil, dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke rekening Muzakir D adalah sdr. Fadil, dan untuk sdr. Fadil setahu Terdakwa adalah warga ACEH yang tinggal di Malaysia.

2) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN dan pemindahan langsung tabungan ke Tahapan ke rekening

Hal. 168 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Bank BCA No. 8250031131 a.n. FAHMI, sebanyak 13 kali transaksi periode 18/08/2016 sd 13/02/2017 sebesar Rp. 1,280,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan setoran uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwajalani ke Bandar Besar yaitu sdr. Fadil, dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke rekening Muzakir D adalah sdr. Fadil, dan untuk sdr. Fadil setahu Terdakwa adalah warga ACEH yang tinggal di Malaysia.

- 3) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN dan pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dengan keterangan PINJAMAN BANG WARD ke rekening Bank BCA No. 8455298799 a.n. Ariko Sanofel (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara TPPU Narkotika yang saat ini berada di Lapas Narkotika Kelas 2B Rumbai Pekanbaru), sebanyak 4 kali transaksi periode 12/01/2017 sd 19/01/2017 sebesar Rp. 850,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan setoran uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa jalani ke Bandar Besar yaitu sdr. Fadil, dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke rekening Ariko Sanofel adalah sdr. Fadil, dan untuk sdr. Fadil setahu Terdakwa adalah warga ACEH yang tinggal di Malaysia.
- 4) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dan TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960369869 a.n. Mahyeddin, sebanyak 3 kali transaksi periode 14/12/2016 sd 03/02/2017 sebesar Rp. 410,010,000.00. Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwamentransfer sejumlah uang tersebut adalah mengembalikan uang milik sdr. Mahyeddin karena sdr. Mahyeddin ada rencana beli alat berat melalui Terdakwa tetapi tidak jadi, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwajalani selama ini. Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP

Hal. 169 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk

- 5) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960379554 a.n. Mahyeddin, sebanyak 1 kali transaksi periode 28/03/2018 sebesar Rp. 100,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwalakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah memberikan fee atau keuntungan daripada alat berat milik sdr. Mahyeddin yang alat berat miliknya da ditempat tersangka, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- 6) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer Cust ke Non-Cust via ATM BCA (switching) ke rekening pihak lain a.n. Mahyeddin, sebanyak 1 kali transaksi periode 13/09/2016 sebesar Rp. 8,078,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah memberikan fee atau keuntungan daripada alat berat milik sdr. Mahyeddin yang alat berat miliknya ada ditempat Terdakwa, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- 7) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan dengan keterangan PINJAMAN ke rekening Bank BCA No. 8280238890 a.n. Asma'ul Husna, sebanyak 2 kali transaksi periode 13/12/2016 sebesar Rp. 15,000,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari sdri. Asma'ul Husna

Hal. 170 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa pernah pinjam modal untuk usaha, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. sdr. Asma'ul Husna pelaku TPPU dari TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk

- 8) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer Cust ke Non-Cust via ATM BCA (switching) ke rekening pihak lain a.n. Deny Setiawan sebanyak 1 kali transaksi periode 09/09/2016 sebesar Rp.10,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwal akukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari sdr. Deny Setiawan karena Terdakwa pernah pinjam modal untuk usaha, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. Dan sdr. Deny Setiawan pelaku TPA Narkotika putusan pengadilan negeri Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.
- 9) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan pemindahan Tahapan dgn buku sebanyak 1 kali transaksi periode 04/08/2016 sebesar Rp. 210,035,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwa sudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 10) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan pemindahan dgn buku kecil (THP Gold) sebanyak 4 kali transaksi periode 17/01/2017 sd 11/01/2019 sebesar Rp. 799,052,500.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwa sudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil dan juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa juga sudah lupa,

Hal. 171 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

- 11) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku sebanyak 7 kali transaksi periode 16/02/2016 sd 04/08/2016 sebesar Rp. 639,000,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwa sudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil dan juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 12) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku KECIL (THP GOLD) sebanyak 20 kali transaksi periode 09/09/2016 sd 04/12/2018 sebesar Rp. 2,455,010,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwasudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil dan juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 13) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dan transfer via MB ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 2962963600 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik tersangka), sebanyak 47 kali transaksi periode 21/10/2016 sd 09/03/2020 sebesar Rp. 1,684,770,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

Hal. 172 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB BCA VIRTUAL ACCOUNT DB dan TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik tersangka), sebanyak 2 kali transaksi periode 30/10/2018 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 41,981,686.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 15) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. Rahmawati (istri tersangka), sebanyak 1 kali transaksi periode 13/02/2017 sebesar Rp. 4,000,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 16) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 8645096424 a.n. KHAIRA UMMAH (adik ipar Terdakwa), sebanyak 2 kali transaksi periode 18/07/2019 sd 10/07/2019 sebesar Rp. 1,200,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang

Hal. 173 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 17) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. KHAIRA UMMAH (adik ipar Terdakwa), sebanyak 1 kali transaksi periode 30/08/2018 sebesar Rp. 150,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwalakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 18) dengan menggunakan fasilitas atau cara AUTO COLLECTION IB BISNIS ke rekening Bank BCA No. 2050070070 a.n. BCA FINANCE PT, sebanyak 30 kali transaksi periode 22/06/2017 sd 02/03/2020 sebesar Rp. 334,155,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana transaksi tersebut merupakan transaksi potongan secara otomatis dari pihak pembiayaan, dengan maksud Terdakwa ada melakukan kredit kendaraan roda empat jenis Pajero Sport tetapi atas kendaraan ini sudah diambil secara paksa oleh bandar narkoba atas nama BEN alias ADI yang setahu Terdakwa ada di Medan, dimana Terdakwajuga pernah mengambil narkoba atau memesan narkoba ke BEN als ADI tetapi Terdakwabelum bayar, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar mobil tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 19) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO dengan keterangan KREDIT MONIL DAN PP ke rekening Bank BCA No. 0221568868 a.n. TRUST FINANCE INDO, sebanyak 11 kali transaksi periode 13/09/2016 sd 14/02/2019 sebesar Rp. 120,978,000.00. ddimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening TRUST FINANCE INDO adalah dengan maksud untuk membayar atau membeli mobil Truk

Hal. 174 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tronton bekas, dan atas truk ini sudah lama Terdakwa jual, dan uang yang Terdakwagunakan membayar truk ini adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

20) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO ke rekening Bank BCA No. 2960528711 a.n. RIZKI MOBIL CV, sebanyak 1 kali transaksi periode 26/05/2016 sebesar Rp. 50,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening RIZKI MOBIL CV adalah dengan maksud untuk membayar DP pembelian mobil tetapi Terdakwa sudah tidak ingat jenis mobilnya karena mobilnya sudah lama Terdakwa jual, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar truk ini adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

21) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO ke rekening Bank BCA No. 0353123456 a.n. BUANA FINANCE TBK, sebanyak 1 kali transaksi periode 14/10/2016 sebesar Rp. 40,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening BUANA FINANCE TBK adalah dengan maksud untuk membayar atau membeli Truk Tronton bekas dimana pada saat itu Terdakwa menang lelang, dan atas truk ini sudah lama Terdakwa jual, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar truk ini adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

22) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) ke rekening pihak lain a.n. SINARMAS MULTIFINA, sebanyak 1 kali transaksi periode 03/12/2018 sebesar Rp. 10,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening SINARMAS MULTIFINA adalah dengan maksud untuk membayar tanda jadi bahwa Terdakwa ikut lelang diperusahaan tersebut dan untuk kelanjutan lelang tersebut Terdakwa sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar tanda jadi ikut lelang adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

Hal. 175 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2962963600 (rekening milik Terdakwa), terdapat transaksi uang masuk (K) :

- 1) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAPRES dari rekening Bank BCA No. 6115322722 a.n Ardika Putra Panca (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara Narkotika dan TPPU Narkotika an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate yang saat ini menjalani pidana di Lapas narkotika Kelas II A Bangli Provinsi Bali), sebanyak 3 kali transaksi periode 21/01/2020 sd 13/02/2020 sebesar Rp. 120,000,000.00.- dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Imam Muzaki dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ardika telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate adalah pelaku tindak pidana Narkotika dan TPPU Narkotika sesuai putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 dengan pidana penjara 8 tahun dan putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 dengan pidana penjara 11 tahun.
- 2) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Ruslaini (rekening milik tersangka an. Ruslaini dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Lapas Perempuan Palembang), sebanyak 3 kali transaksi periode 20/07/2017 sd 05/04/2018 sebesar Rp. 395,000,000.00. dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwayang bernama Barmawi, dengan menggunakan rekening an. Ruslaini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Saksi Ruslaini adalah pelaku tindak pidana asal

Hal. 176 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



narkotika dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/0057-INTD/X/2023/BNN tanggal 31 Oktober 2023 dan Saksi Ruslaini pelaku tindak pidana pencucian uang berasal dari bisnis narkotika dengan Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.

- 3) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 0217006001 a.n Ruslaini (rekening milik tersangka an. Ruslaini dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Lapas Perempuan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 19/09/2017 sebesar Rp. 50,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ruslaini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka.
- 4) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 8570019954 a.n Retno Oktoriko (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 8 kali transaksi periode 13/08/2018 sd 28/08/2018 sebesar Rp. 370,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari tersangka Ruslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.
- 5) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n RETNIO

Hal. 177 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



OKTARIKO (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 03/07/2017 sebesar Rp. 315,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari TerdakwaRuslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.

- 6) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n RETNO (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 17/07/2017 sebesar Rp. 250,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari TerdakwaRuslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.
- 7) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 2570525851 a.n ROMSIYAH (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 19/09/2017 sebesar Rp. 70,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi

Hal. 178 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. ROMSIYAH telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

8) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan MPA, BLT, JUAL SAWIT dan 'Byr Lahan' dari rekening pihak lain a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 28 kali transaksi periode 10/04/2017 sd 12/03/2018 sebesar Rp. 6,500,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkoba sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

9) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 8570032675 a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), dengan keterangan pembayaran lahan sebanyak 31 kali transaksi periode 12/04/2017 sd 13/03/2018 sebesar Rp. 5,620,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak

Hal. 179 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



pidana narkoba sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk

- 10) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 2962963111 a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkoba an. Asma'ul Husna), dengan keterangan Angsuran mobil, Panjar mobil dan Jual beli mobil sebanyak 7 kali transaksi periode 28/02/2017 sd 02/10/2017 sebesar Rp. 1,940,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkoba sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk
- 11) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening BCA No. 0217013333 a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkoba an. Asma'ul Husna), sebanyak 10 kali transaksi periode 26/05/2017 sd 13/03/2018 sebesar Rp. 910,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkoba sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor:

Hal. 180 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk

- 12) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n Kayla Andini, sebanyak 1 kali transaksi periode 22/03/2018 sebesar Rp. 5,000,000.00.. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Kayla Andini (Terdakwa tidak kenal) merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. Kayla Andini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari Terdakwa. Dan Kayla Andini adalah anak kandung Terdakwa Asma'ul Husna sesuai surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- 13) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 2960410036 a.n ZATMIKAL, sebanyak 3 kali transaksi periode 27/03/2017 sd 31/03/2017 sebesar Rp. 37,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama ZATMIKAL yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. ZATMIKAL telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari Terdakwa.
- 14) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening Bank BCA No. 2960522047 a.n SYAMSUL BAHRI, sebanyak 1 kali transaksi periode 13/06/2018 sebesar Rp. 10,000,000.00.-. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama SYAMSUL BAHRI yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. SYAMSUL BAHRI telah melakukan

Hal. 181 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

- 15) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n FAHMI, sebanyak 1 kali transaksi periode 05/12/2019 sebesar Rp. 1,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama FAHMI yang merupakan salah satu teman Terdakwadalam bisnis jual-beli rokok, dalam rangka Terdakwa meminjam uang kepada FAHMI, mengingat di tahun 2019 Terdakwa sudah tidak berbisnis narkoba lagi.
- 16) Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening BCA No. 8435141460 a.n Fery Fadli, sebanyak 14 kali transaksi periode 20/02/2017 sd 26/03/2018 sebesar Rp. 915,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Fery Fadli (merupakan rekening yang digunakan oleh Deny Setiawan yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Deny Setiawan adalah pelaku tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan
- 17) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Fery Fadli, sebanyak 3 kali transaksi periode 18/01/2017 sd 06/03/2017 sebesar Rp. 290,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Fery Fadli (merupakan rekening yang digunakan oleh Deny Setiawan yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang

Hal. 182 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

- 18) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 0430944291 a.n CAHYUDIN (rekening milik oleh Narapidana dalam perkara Narkotika an. CAHYUDIN yang saat ini menjalani pidana di Lapas Kelas II A Tanjung Raja Provinsi Sum-Sel), sebanyak 4 kali transaksi periode 14/08/2017 sd 10/10/2017 sebesar Rp. 210,000,000.00.. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama CAHYUDIN (merupakan rekening yang digunakan oleh Deny Setiawan yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. CAHYUDIN telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan CAHYUDIN adalah pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 355/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 6 bulan
- 19) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN DAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 2960509784 a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 47 kali transaksi periode 21/10/2016 sd 09/03/2020 sebesar Rp. 1,684,770,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 20) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 16 kali transaksi periode

Hal. 183 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/12/2017 sd 11/02/2020 sebesar Rp. 231,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 21) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n M MALIK (rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 1 kali transaksi periode 27/06/2018 sebesar Rp. 150,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 22) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 4 kali transaksi periode 22/02/2018 sd 02/07/2018 sebesar Rp. 40,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

Hal. 184 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n PT MUSSI INTI PERK, sebanyak 18 kali transaksi periode 16/04/2019 sd 08/01/2020 sebesar Rp. 102,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening atas nama PT MUSSI INTI PERK (merupakan rekening usaha Terdakwa) ke rekening milik tersangka, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha Terdakwa, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 24) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO dari rekening Bank BCA No. 2962972111 a.n MUSSI INTI PERKASA, sebanyak 1 kali transaksi periode 21/05/2018 sebesar Rp. 10,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening atas nama PT MUSSI INTI PERK (merupakan rekening usaha Terdakwa) ke rekening milik Terdakwa, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha Terdakwa, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 25) penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)DAN ROS sebanyak 7 kali transaksi periode 02/08/2017 sd 04/05/2018 sebesar Rp. 1,010,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.
- 26) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara SETORAN TUNAI TNP BUKU sebanyak 4 kali transaksi periode 02/03/2018 sd 13/02/2019 sebesar Rp. 432,500,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah

Hal. 185 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

27) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara SETORAN TABUNGAN TNP BUKU sebanyak 1 kali transaksi periode 05/11/2018 sebesar Rp. 70,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

– Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2962963600 (rekening Terdakwa), terdapat transaksi uang keluar (D) :

1) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 0407741777 a.n. Ardika Putra Panca (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara Narkotika dan TPPU Narkotika an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate yang saat ini menjalani pidana di Lapas narkotika Kelas II A Bangli Provinsi Bali), sebanyak 1 kali transaksi periode 13/08/2019 sebesar Rp. 15,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri ke anak buah Terdakwa yang bernama Imam Muzaki dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ardika dalam rangka memberikan upah atas bisnis narkoba yang berasal dari Terdakwa.

2) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960398605 a.n. Muzakir D, sebanyak 2 kali transaksi periode 27/02/2017 sd 28/02/2017 sebesar Rp. 230,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri dari rekening Terdakwa sendiri ke bos Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama Muzakir D, dalam rangka setoran uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.

Hal. 186 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 3) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan DAN transfer via MB ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 8455298799 a.n. Ariko Sanofel, sebanyak 2 kali transaksi periode 19/01/2017 sd 31/01/2017 sebesar Rp. 200,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri dari rekening Terdakwa sendiri ke bos Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama Ariko Sanofel, dalam rangka setoran uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakonin.
- 4) dengan menggunakan fasilitas atau cara PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN DAN transfer via MB ke Tahapan dengan BAYAR SISA MODAL F, PJ FM DAN UWANG ALLAT ke rekening Bank BCA No. 8250031131 a.n. FAHMI, sebanyak 8 kali transaksi periode 05/05/2017 sd 20/08/2018 sebesar Rp. 1,077,700,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri dari rekening Terdakwa sendiri ke rekening atas nama FAHMI yang merupakan teman Terdakwa dalam rangka Terdakwa membayarkan hutang Terdakwa kepada sdr FAHMI.
- 5) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dengan keterangan PANJAR ALAT BERAT, SISA PANJAR dan PJ ke rekening Bank BCA No. 2960463652 a.n. SAMSUL BAHRI, sebanyak 25 kali transaksi periode 20/07/2017 sd 13/03/2018 sebesar Rp. 6,090,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri ke rekening bos Terdakwa atas nama SAMSUL BAHRI dalam rangka untuk membayarkan setoran uang dalam bisnis narkoba.
- 6) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960522047 a.n. SYAMSUL BAHRI, sebanyak 1 kali transaksi periode 24/08/2018 sebesar Rp. 50,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri ke rekening bos Terdakwa atas nama SAMSUL BAHRI dalam rangka untuk membayarkan setoran uang dalam bisnis narkoba.
- 7) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan dengan keterangan PJ ke rekening Bank BCA No. 2960379554 a.n. Mahyeddin (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkoba an. Mahyeddin), sebanyak 1 kali

Hal. 187 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



transaksi periode 12/03/2018 sebesar Rp. 50,000,000.00. Bahwa yang melakukan pentransferan tersebut adalah Terdakwa sendiri ke rekening atas nama Mahyedin (suami dari Asma'ul Husna, dalam rangka Terdakwa mengembalikan uang pembelian dari alat berat yang dititipkan oleh sdr Mahyedin ke Terdakwa sebelumnya.

- 8) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN dengan keterangan PEMBAYARAN MOBIL, PAKAI PENG SI KLEN, INOENG BALEH HAHAAH DAN PU ke rekening Bank BCA No. 2962963111 a.n. Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 4 kali transaksi periode 22/06/2017 sd 27/02/2018 sebesar Rp. 57,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari sdr. Asma'ul Husna karena Terdakwa pernah pinjam modal untuk usaha, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 9) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan dengan keterangan P ke rekening Bank BCA No. 8435141460 a.n. Fery Fadli, sebanyak 1 kali transaksi periode 23/02/2018 sebesar Rp. 2,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang makan kepada sdr Fery Fadli, uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 10) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. Rahmawati, sebanyak 40 kali transaksi periode 17/04/2017 sd 01/04/2020 sebesar Rp. 143,520,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwalakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada sdr Rahmawati (istri Terdakwa), uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 11) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. SDRI Rahmawati, sebanyak 2 kali

Hal. 188 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi periode 17/03/2017 sd 30/09/2019 sebesar Rp. 9,000,000.00.

Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada sdr Rahmawati (istri Terdakwa), uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.

- 12) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. KHAIRA UMMAH, sebanyak 13 kali transaksi periode 05/04/2017 sd 16/01/2020 sebesar Rp. 35,400,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada sdr KHAIRA UMMAH (adik ipar Terdakwa), uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 13) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) DAN TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. PT MUSSI INTI PERK, sebanyak 39 kali transaksi periode 31/05/2019 sd 23/04/2020 sebesar Rp. 181,950,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas ke rekening atas nama PT MUSSI INTI PERK (rekening usaha Terdakwa) adalah dalam rangka Terdakwa menyimpan sebagian uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwajalani selama ini.
- 14) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN dengan keterangan MALIK PP dan PINJAMAN ke rekening Bank BCA No. 2960509784 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik Terdakwa) (rekening lain milik tersangka), sebanyak 209 kali transaksi periode 18/04/2017 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 2,072,475,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil

Hal. 189 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 15) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) ke rekening pihak lain a.n. BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik tersangka), sebanyak 6 kali transaksi periode 27/05/2019 sd 06/02/2020 sebesar Rp. 54,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 16) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO DAN PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO ke rekening Bank BCA No. 4970887151 a.n. BFI FINANCE INDONE, sebanyak 2 kali transaksi periode 08/09/2017 sd 11/09/2017 sebesar Rp. 360,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas lelang dari mobil dump truck yang saat itu Terdakwa sedang ikut lelang atas mobil tersebut, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 17) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO dengan keterangan BAYAR KREDIN MOBIL, CICILAN MOBIL 2010 dan ANGSURAN ORANYE ke rekening Bank BCA No. 0221568868 a.n. TRUST FINANCE INDO, sebanyak 18 kali transaksi periode 24/03/2017 sd 13/08/2018 sebesar Rp. 197,964,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran kredit atas mobil yang Terdakwa beli, dan

Hal. 190 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.

- 18) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan PANJAR LOT YARIS, BAYAR MOBIL INTERC dan BAYAR MOBIL HINO B ke rekening Bank BCA No. 3728900000 a.n. PT CLIPAN FINANCE, sebanyak 3 kali transaksi periode 06/03/2017 sd 21/07/2017 sebesar Rp. 155,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran kredit atas mobil yang Terdakwa beli, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 19) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan BAYAR ANGSURAN MO ke rekening Bank BCA No. 0663202216 a.n. MITSUI LEASING CAP, sebanyak 1 kali transaksi periode 14/08/2017 sebesar Rp. 56,401,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran kredit atas mobil yang Terdakwa beli, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 20) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan BAYAR OREN dan PANJAR TITIPAN UWA ke rekening Bank BCA No. 0283117097 a.n. BALAI LELANG ASTA, sebanyak 2 kali transaksi periode 14/03/2017 sd 17/03/2017 sebesar Rp. 40,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas lelang dari mobil yang saat itu Terdakwa sedang ikut lelang atas mobil tersebut, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 21) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. TRAKINDO UTAMA, sebanyak 1 kali transaksi periode 30/04/2018 sebesar Rp. 25,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas pembelian sparepart alat berat, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakonin.

Hal. 191 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) dengan menggunakan fasilitas atau cara TARIKAN TUNAI TAHAPAN TNP BUKU sebanyak 4 kali transaksi periode 15/11/2018 sd 05/07/2019 sebesar Rp. 680,005,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk menyimpan dan sebagian untuk membeli beberapa aset, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.

23) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku KECIL (THP GOLD) sebanyak 6 kali transaksi periode 03/02/2017 sd 17/04/2017 sebesar Rp. 557,500,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk menyimpan dan sebagian untuk membeli beberapa aset, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.

24) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku sebanyak 5 kali transaksi periode 25/07/2017 sd 22/01/2018 sebesar Rp. 345,005,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk menyimpan dan sebagian untuk membeli beberapa aset, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.

25) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. IBU ADE IRMA ARIAN, sebanyak 1 kali transaksi periode 05/03/2018 sebesar Rp. 10,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memberikan sejumlah uang untuk istri dari sdr FAHMI, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba.

– Bahwa hasil bisnis narkoba yang dilakukan Terdakwa Muhamad Malik menyamakan dengan membeli aset antara lain :

1) bahwa atas sebidang tanah sawah berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 58 dengan luas \pm 919 M2, yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr NURMANSYAH sekitar tahun 2015, rumah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 320.000.000,-. dengan pembayaran awal kepada sdr NURMANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara pembayaran secara tunai,

Hal. 192 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



kemudian Terdakwa membayarkan sisa uang atas pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 130.000.000,- secara tunai juga didepan notaris, dan kemudian setelah surat-surat pembelian yang ditanda tangani oleh Terdakwa berikut dengan sdr NURMANSYAH dan istrinya berikut notaris saat itu kemudian Terdakwa membayarkan sisa keseluruhan dari harga rumah tersebut sebesar Rp. 90.000.000,-. bahwa uang untuk membeli atas rumah tersebut bersumber dari hasil komisi atas jual beli dari mobil yang Terdakwa lakoni saat itu, namun sesaat kemudian sekitar tahun 2016, rumah tersebut Terdakwa renovasi dan membutuhkan dana sebesar Rp. 450.000.000, yang sumber uangnya dari hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni, namun kemudian rumah tersebut Terdakwa gadaikan ke Bank Aceh Syariah cabang S.Parman, Kota Medan sebesar Rp. 800.000.000,- selama 5 tahun, dan angsuran atas gadai daripada rumah tersebut sebesar Rp. 18.200.000,- setiap bulan dan sudah berjalan selama 3 tahun atas angsuran daripada rumah tersebut.

- 2) bahwa atas sebidang tanah berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr AMPUN AMRAN, yaitu pada sekitar tahun 2017 dengan harga Rp. 420.000.000,-, dimana Terdakwa membeli sebidang tanah kosong tersebut berasal dari uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni, dan untuk sebidang tanah tersebut sedang Terdakwa gadaikan di Bank Syariah Indonesia sejak tahun 2018, jadi untuk legalitas atas tanah tersebut seperti sertifikat masih dalam penguasaan pihak gadai dalam hal ini Bank Syariah Indonesia, dan uang gadai yang Terdakwa terima sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 3) bahwa benar atas sebidang tanah berdasarkan copy Akte Jual Beli Nomor: 69/2023, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh adalah milik tersangka, tanah ladang tersebut tidak Terdakwabeli namun tanah ladang tersebut menjadi milik Terdakwa sebagai ganti pembayaran atas setoran uang narkoba yang tidak dibayar oleh SOFIAN, namun tanah tersebut atas nama istri dari sdr SOFIAN yang bernama ELIZA sesuai nama yang tertulis di AJB (akta jual beli) atas tanah tersebut. Menurut Terdakwa bahwa setoran narkoba yang tidak diberikan oleh sdr SOFIAN

Hal. 193 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



tersebut sebesar ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah). Sehingga tanah ladang tersebut menjadi ganti dari setoran yang belum dibayarkan oleh sdr SOFIAN sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan sdr SOFIAN dan Istrinya (yang bernama ELIZA), dan tanah ladang tersebut menjadi milik Terdakwa semenjak sekitar tahun 2023.

- 4) bahwa atas sebidang tanah sawah sesuai gambar diatas yang berdasarkan sesuai copy Akta Jual Beli atau SURAT PERSaksian JUAL BELI TANAH luas ± 15.980 M2, yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Lehob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr DWI SURYAWAN sekitar tahun 2018 dengan harga Rp. 95.000.000,- dimana Terdakwa membeli atas sebidang tanah sawah tanpa perantara tanpa broker, yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri ke pemilik tanah ladang tersebut secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah ladang ini berasal dari bisnis narkoba yang selama ini Terdakwa jalani.
- 5) bahwa atas sebidang tanah sawah sesuai berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 802 dengan luas ± 20.000 M2, yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Lehob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr HERIZAL dan istrinya yang bernama IDAYATI yaitu sekitar tahun 2018, dengan harga Rp 170.000.000,-. dimana Terdakwa membeli atas sebidang tanah tanpa perantara tanpa broker, yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri ke pemilik sawah tersebut secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah sawah ini berasal dari bisnis narkoba yang selama ini Terdakwa jalani.
- 6) bahwa benar atas dua bidang tanah ladang yaitu:
 - berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 tanggal 05 April 2019 dengan luas tanah ± 6.313 M2 an. DARMAWATI, yang terletak di Gampong Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli melalui perantara yang bernama KARIMUDIN sekitar tahun 2019, dengan harga Rp 40.000.000,- yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri melalui perantara secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari bisnis narkoba.



- berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 735/2018 tanggal 05 April 2019 dengan luas tanah \pm 15.000 M2 an. Rahmawati yang berlokasi di Gampong Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli melalui perantara yang bernama KARIMUDIN sekitar tahun 2019, dengan harga Rp 80.000.000,- yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri melalui perantara secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari bisnis narkoba.
- 7) bahwa atas Honda HR-V 1.5E CVT SE, warna Meteor Grey Metalik, No. Rangka : MHRRV3870J207036 No. Mesin : L15ZF1310455 dengan No. Pol. BK 1277 ADZ sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli pada sekitar November 2022 dari showrom IDEKA HONDA di Jalan Adam Malik, Kota Medan, dan mobil tersebut Terdakwa beli dari kondidisi baru dengan kredit, untuk rinciannya Terdakwa membayarkan Dp atas mobil tersebut sebesar Rp. 124.000.000,- dengan cicilan Rp. 8.300.000 setiap bulan selama 4 tahun kredit. Untuk pembayaran atas dp dari mobil tersebut dengan cara transfer dari Bank BNI atas nama Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening milik Terdakwa), dan uang yang Terdakwa gunakan untuk membayara baik Dp dan Cicilan atas unit kendaraan mobil tersebut berasal dari uang hasil bisnis narkoba.
- 8) bahwa atas Dump Truck merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BA 9566 BU No. Rangka : MJEFM226MYKD16344 No. Mesin : EM100J16705 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2021 dari sdr YUDI ARIANTO, dengan harga Rp 103.000.000,- dan pembelian atas satu unit Dump Truck tersebut Terdakwa lakukan dengan cara kredit melalui BRI Finance selama 15 bulan dan saat ini satu unit Dump Truck tersebut sudah lunas. Untuk pembayaran atas kredit dari satu unit Dump Truck tersebut Terdakwa lakukan dengan melalui pentransferan dari rekening BRI milik Terdakwa.
- 9) bahwa Dump Truck merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846 sesuai gambar diatas adalah milik tersangka, yang Terdakwabeli pada sekitar awal tahun 2024 dengan kondisi bekas dari sdr YUDI ARIANTO, dengan harga Rp. 90.000.000,-, dimana Terdakwa membeli Dump Truck tersebut melalui perantara atau broker yaitu sdr.

Hal. 195 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI ARIANTO, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan jalan Terdakwa transfer ke rekening sdr YUDI ARIANTO dari rekening Terdakwa tapi Terdakwa lupa menggunakan rekening yang mana dari semua rekening milik tersangka, secara kontan, dan untuk uang yang Terdakwagunakan untuk membeli Dump Truck merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846 ini berasal dari bisnis narkoba.

- 10) bahwa atas 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2022 dari sdr ABDUL MANAN, dengan harga Rp 95.000.000, - dimana Terdakwamembeli Excavator tersebut melalui perantara atau broker yaitu sdr ABDUL MANAN, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan jalan Terdakwa transfer ke rekening sdr ABDUL MANAN dengan menggunakan rekening Terdakwa sendiri yaitu rekening BRI atas nama Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(milik Terdakwa sendiri) secara tunai atau kontan, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850 ini berasal dari bisnis narkoba.
- 11) bahwa atas 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli pada sekitar tahun 2023, dari sdr BOBY, dengan harga Rp.165.000.000,-, dimana Terdakwa membeli Excavator tersebut tanpa perantara tanpa broker yaitu langsung ke penjual yaitu sdr. BOBY, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan jalan Terdakwa transfer ke rekening sdr BOBY dan pembayaran atas Excavator tersebut secara bertahap yaitu senilai Rp. 100.000.000,- menggunakan rekening orang lain atas nama SUKIRMAN, dan selanjutnya sisa pembayaran sebesar Rp. 65.000.000,- dari rekening Terdakwa BRI dan BNI atas nama Terdakwa sendiri, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277 ini sebagian dari hasil usaha stone crusher milik Terdakwa dan sebagian lagi berasal dari bisnis narkoba.
- 12) bahwa atas 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa

Hal. 196 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



beli sekitar tahun 2023 dari sdr ERWAN (perantara atau broker) dengan harga Rp 200.000.000,- , dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa transfer ke rekening atas namanya Terdakwa sudah lupa dari rekening milik Terdakwa yaitu rekening BNI secara bertahap 2 kali yaitu namun Terdakwa sudah lupa 2 kali pembayaran tersebut namun yang pasti Terdakwa telah bayar lunas Loader tersebut, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576 ini berasal dari bisnis narkoba.

13) bahwa atas 1 (satu) set Stone Crusher / mesin pemecah batu sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2018 dari sdr RIDWAN (jasa perantara atau broker), dengan harga Rp. 800.000.000,-, dimana Terdakwa membeli satu set Stone Crusher tersebut Terdakwa bayarkan tunai dengan cara transfer dari rekening milik Terdakwa BCA ke rekening atas nama RIDWAN, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) set Stone Crusher / mesin pemecah batu ini berasal dari bisnis narkoba.

14) bahwa atas 1 (satu) unit mobil jenis KIA BIG UP warna Putih tahun 2019 dengan nomor Polisi: BL 8175 KA, dengan nomor rangka: KNCSHX71LK7404741, dan nomor mesin: J2-819525 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2022 dari KIA MOTORS Indonesia cabang Jalan Gatoto Subroto, Medan, Sumatera Utara, dengan cara kredit melalui Bank Aceh dengan rincian, Dp. Rp. 9.000.000,-, dengan cicilan sebesar Rp. 4.100.000,- per bulan selama 4 tahun dan sudah berjalan cicilan selama 2 tahun hingga saat Terdakwa diamankan oleh BNN RI. dimana Terdakwa membeli satu unit mobil tersebut tersebut Terdakwa bayarkan dengan cara auto debet dari rekening Terdakwa yang rekening Bank Aceh Syariah, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil tersebut berasal dari hasil usaha Stone Crusher dan dari bisnis narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Malik melakukan tindak pidana pencucian uang hasil bisnis narkoba didukung barang bukti :

A. Barang Bukti dari yang disita dari sdri. ADIB CANDRA NEGARA di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :

Hal. 197 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 (dua puluh tiga) lembar BAP terpidana Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021.

B. Barang Bukti dari yang disita dari sdr. WASIDI di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :

- 1) 155 (seratus lima puluh lima) lembar BAP tersangka Barmawi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024..
- 2) 72 (tujuh puluh dua) lembar BAP tersangka Ruslaini pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024.

C. Barang Bukti dari yang disita dari Asma'ul Husna di Komplek Address Cempaka Madani Blok D Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berupa:

- 1) 1 (satu) berkas Akte pendirian perusahaan CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor Nomor: 03 tanggal 18 April 2023 dengan Notaris Rifa Aulia, S.H., M.Kn.
- 2) 1 (satu) berkas Perizinan berusaha berbasis risiko NIB : 1105230101929 CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor.
- 3) 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor: 69/2023 di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
- 4) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh.
- 5) 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor: 735/2018 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh .
- 6) 1 (satu) berkas surat keterangan asal usul tanah Nomor: 108/2075/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018.
- 7) 1 (satu) berkas Akta berita acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 16 tanggal 22 Oktober 2020 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H,
- 8) 1 (satu) berkas Akta pendirian perusahaan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 43 tanggal 26 Januari 2018 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H.
- 9) 1 (satu) berkas Akta berita acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2018 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H
- 10) 1 (satu) berkas Buku Tanah di Desa Alue Leuhob Cot Cirek / Bukit Hagu Kecamatan Lhokseukon Kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara Provinsi Aceh beserta fotocopy

Hal. 198 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- 12) 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor: 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- 13) 1 (satu) berkas Izin mendirikan bangunan Nomor: 0394/0396/0094/2.5/1001/04/2018 tanggal 25 Juni 2018 bangunan a.n. Rahmawati.
- 14) 1 (satu) berkas Surat PBB alamat Jl. Cempaka Ko ACM SHM 2259 Tanjung Gusta Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara.
- 15) 1 (satu) berkas Tanda terima PT. MUSSI INTI PERKASA No. invoice 19/INV-JAS/V/2022.
- 16) 1 (satu) berkas Daftar angsuran pokok dan proyeksi bagi hasil PT. MUSSI INTI PERKASA
- 17) 1 (satu) berkas Bukti serah terima kendaraan Honda All New HRV 1.5 E CVT SE No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF-1310455
- 18) 1 (satu) berkas Berita acara serah terima Pembelian 1 (satu) unit wheel loader CAT 938F serial No : 8SM00576 tahun 2005.
- 19) 1 (satu) berkas Data-data kendaraan a.n. YUDI ARIANTO dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk.
- 20) 1 (satu) berkas Surat pengumuman lelang PT. Capitaling Finance Nomor 031/CF/DIR-CR/VI/2007
- 21) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan No. Rek 040401001581566 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) beserta kartu ATM Tabungan BRI Britama Bisnis premium dengan No. kartu 5326595012200080 warna biru.
- 22) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis dengan No. Rek 8518608887 a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) beserta kartu ATM BNI platinum debit dengan No. kartu 5198932650505519 warna hitam.
- 23) 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Malik
- 24) 1 (satu) buah Kartu SIM A a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dengan No. SIM 880206290230.
- 25) 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) No. SIM 06298802000010

Hal. 199 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. M. Malik dengan No. SIM 880206290172
- 27) 1 (satu) buah Kartu NPWP dengan nomor 70.221.649.0-102.000 a.n. M. Malik
- 28) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000108500 a.n. AZWAR warna biru
- 29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000099055 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) warna biru
- 30) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo pertamina No. kartu 5226150001528553 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) warna hitam
- 31) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA prioritas platinum debit dengan No. kartu 5260516000574961 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) warna hitam
- 32) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Syariah dengan No. kartu 5022822100060243 warna hitam a.n. Muhammad Malik
- 33) Kartu AT1 (satu) buah M Bank Aceh dengan No. kartu 6273707100694618 warna hitam a.n. Muhammad Malik
- 34) 1 (satu) buah Kartu ATM Danamon Syariah dengan No. kartu 5577917800388081 warna biru a.n. Muhammad Malik.
- 35) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aceh dengan No. kartu 6273700300779230 warna kuning a.n. Muhammad Malik
- 36) 1 (satu) buah STNK mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF1310455 No. polisi BK 1277 ADZ a.n. KHAIRA UMMAH warna abu-abu meteor metalik beserta kunci kendaraan
- 37) 1 (satu) buah Paspor dengan No. paspor E4220387 a.n. Muhammad Malik
- 38) 1 (satu) buah Paspor dengan No. paspor C2153392 a.n. Muhammad Malik
- 39) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan imei 1 : 358689980064651, imei 2 : 359625560064652 milik Muhammad Malik
- 40) 1 (satu) buah Handphone merek iphone 14 pro max warna hitam dengan imei 1 : 352192203255921, imei 2 : 352192203308530 milik Muhammad Malik.

Hal. 200 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. AZWARUNNAS di Kantor PT. Mussi Inti Perkasa Desa Alue Lehob Kecamatan Cot Girek Kab. Aceh Utara Prov. Aceh berupa :

- 1) 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BA 9566 BU No. Rangka : MJEFM226MYKD16344 No. Mesin : EM100J16705
- 2) 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846
- 3) 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277
- 4) 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850
- 5) 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576
- 6) 1 (satu) unit Mobil merek KIA type Pick Up No. Pol. BL 8175 KA No. Rangka : KNCSHX71LK7404741 No. Mesin : J2-819525
- 7) 1 (satu) unit Genset merek KOMATSU 425 KVA
- 8) 1 (satu) unit Mesin Pemecah Batu Gunung atau Stone Crusher
- 9) 1 (satu) bandel Copy Sertipikat Hak Milik No. 22 atas tanah yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari kab. Aceh Timur
- 10) 1 (satu) bandel kta Jual Beli Nomor 158 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012
- 11) 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob
- 12) 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob
- 13) 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BH 8578 KL warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa
- 14) 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BA 9566 BU warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa
- 15) 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mussi Inti Perkasa No. AHU-AH.01.03-0466492

Hal. 201 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Ijin Tempat Usaha dari Bupati Aceh Utara No. 281/01.03/SITU/2018
- 17) 1 (satu) lembar Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa dengan Nomor 18 tanggal 25 Oktober 2021 dari Notaris NILA RUFAIDA, SH
- 18) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah No. 46/01.03/PM/V/2018
- 19) 1 (satu) bandel Akta Jual Beli Saham PT. Mussi Inti Perkasa No. 17.
- E. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. ASHADI PRASTOWO (karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Langsa Darussalam) di Kantor BNNK Lhokseumawe di Jalan Elak Lorong Tgk. Ie Di Bungong Alue Awe, Muara Dua Kota Lhokseumawe Prov. Aceh berupa:
- 1) 1 (satu) bandel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 109 tanggal 23 April 2020
 - 2) 1 (satu) bandel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 121 tanggal 26 April 2021
 - 3) 1 (satu) bandel copy Akad Pembiayaan PRK BSI No. 02/083/0787/19050/IV/PRKS/Addendum tanggal 26 April 2022
 - 4) 1 (satu) bandel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 22 an. Rahmawati
 - 5) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00022/2021 tanggal 08 Januari 2021.
 - 6) 2 (dua) lembar copy Faktur Penjualan / Invoice atas Excavator merek CATERPILLAR PC 320D.
 - 7) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00045770.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020.
- F. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. HARIYADI SETIAWAN (karyawan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan) di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :
- 1) 1 bendel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. B.02.01.710.001.MMQ/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020.
 - 2) 1 lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00415/2021 tanggal 6 November 2021.
 - 3) 1 bendel copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati.
 - 4) 1 lembar copy KTP an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dan an. Rahmawati.

Hal. 202 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) 1 lembar copy Kartu Keluarga No. 1271031303200007.

G. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. Frank Hizkia PEBRIANTO PURBA SH di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :

- 1) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960426501 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 2) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2962963600 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 3) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960426528 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 4) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960426528 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 5) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960509784 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 6) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas
- 7) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 0217006001 an. Ruslaini
- 8) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 0217013333 an. Barmawi
- 9) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 8570032675 an. Barmawi.

H. Barang Bukti dari yang disita dari Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :

- 1) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 1.607 M2 yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati
- 2) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas $\pm 1.065,54$ M2 yang terletak di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai Akte Jual Beli Nomor: 69/2023 tanggal 10 Mei 2023..
- 3) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 20.000 M2 yang terletak di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 802 an. Muhammad Malik.
- 4) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 15.980 M2 yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Surat PerSaksian Jual

Hal. 203 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Tanah dan atau surat keterangan asal usul tanah atas tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani Geuchik Gampong Alue Leuhob an. SANDY

- 5) 1 (satu) bidang Tanah dengan ± 6.313 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor: 241/2019
- 6) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 15.000 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Akte Jual Beli Nomor: 735/2018.
- 7) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 112 M2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati.
- I. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi RUSITA PAMUNGKASARI di Kantor BRI Cabang Otista Jakarta Timur berupa :
Saldo nomor rekening 040401001581566 atas nama Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebesar Rp. 70.284.558,00.
- J. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. WASIDI, SH di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :
 - 1) Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate
 - 2) putusan pengadilan negeri denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate
 - 3) putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate
 - 4) Tangkapan Layar Aplikasi SIPP (sistem informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung tentang Petikan Putusan Pidana an. Deny Setiawan (Narkotika) Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky
 - 5) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0057-INTD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dengan tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang Dkk

Hal. 204 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) SPDP Nomor: B/0115-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm)
 - 7) SPDP Nomor: B/0116-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi
 - 8) Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm) ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0022-INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024
 - 9) Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0023-INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024
 - 10) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi
 - 11) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang
 - 12) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024
 - 13) SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- Bahwa sesuai pendapat ahli Budi Saiful Haris, S.H., M.SI., CFE dari PPAK terhadap Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN/0006-TPPU/III/2024/BNN tanggal 1 Maret 2024 dengan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dan Surat Penunjukan Ahli dari Kepala PPAK Nomor: R/252/HR.03.01/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, maka saya bersedia untuk diperiksa sebagai ahli dalam dugaan tindak pidana peredaran gelap narkotika dan pencucian uang sebagaimana dimaksud Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 3, Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebagai berikut :

Hal. 205 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- a. Berkaitan dengan Tindak Pidana Asal. Bahwa Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) merupakan Terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang terjadi dalam periode 2016 s.d 2023. Dalam Khazanah TPPU Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (predicate Crime) dari TPPU sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1).
- b. Berkaitan dengan Harta Hasil Tindak Pidana. Bahwa berdasarkan fakta penyidikan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) telah mendapatkan harta kekayaan berasal dari hasil penjualan narkoba yang diterimanya di rekening ybs sekurang-kurangnya mencapai lebih dari Rp24,6 Milyar ng terjadi dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Termasuk di antaranya adalah harta kekayaan yang di sita yang mencapai sekitar Rp. 10,6 Milyar. Bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh oleh Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (proceed of crime).
- c. Pemenuhan unsur oleh Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) sebagai berikut :
 - 1) Perbuatan lain / Menyampaikan informasi tidak benar pada saat pembukaan rekening. Berdasarkan data pembukaan rekening BCA No. 2960426501, 2962963600, 2960426528, 2960452626, mencantumkan profil pekerjaan sebagai pedagang showroom mobil second dengan penghasilan Rp25 Juta s.d Rp400 Juta, yang mana halterebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dimana berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penyidik bahwa Terdakwa Tidak pernah memiliki showroom mobil second.
 - 2) Menempatkan proceeds of crime pada rekening ybs dengan sedemikian rupa membuat underlying transaksi yang tidak sebenarnya. Berdasarkan fakta mutasi rekening BCA No. 2962963600 dan rekening BCA No. 2960509784 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) milik Terdakwa digunakan untuk menerima pentransferan uang narkotika dengan maksud sebagai

Hal. 206 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



bentuk pembayaran atau setoran uang narkoba yang narkotikanya berasal dari Terdakwa dari para pelaku tindak pidana narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang Narkoba diantara setoran atau transfer diantaranya menggunakan berita transaksi sebagai berikut : “BLT”, “Bayar Alat Berat” “Jual Beli Mobil dan Alat Berat” “Bayar Lahan” “Bayar Tanah” “Beli Karet” “MPA”. “Hasil Karet”, “Bayar Bahan Bangunan”.

Berdasarkan pada fakta transaksi keuangan mutasi rekening-rekening milik Terdakwa yang Terdakwa kuasai dan kendalikan digunakan juga untuk melakukan penempatan dengan cara transfer ke beberapa rekening tujuan, yang mana rekening-rekening tujuan tersebut dikuasai dan atau dimiliki oleh para pelaku tindak pidana Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksud serta tujuan untuk membayar narkoba diantara setoran atau transfer diantaranya menggunakan berita transaksi sebagai berikut : “PINJAMAN” “Panjar Alat Berat”, “Sisa Panjar”, “PJ”, “Bayar Sisa Modal”

- 3) Perbuatan lain / Menggunakan proceeds of crime untuk membayar cicilan pinjaman / pembiayaan / belanja asset
- 4) Mentransfer ke rekening lain ybs dengan frekuensi yang tinggi dengan menggunakan berita transaksi tertentu
- 5) Perbuatan lain / Mendirikan perusahaan dan menggunakan proceeds of crime untuk modal usaha
- 6) Perbuatan lain / Membelanjakan proceeds of crime atas asset yang di atas namakan pihak lain.
- 7) Menitipkan proceeds of crime kepada pihak lain.
- 8) Bahwa Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) merupakan pelaku tindak pidana asal, sehingga unsur yang diketahuinya yang menunjukkan pengetahuan yang sempurna atas harta kekayaan berasal dari tindak pidana dapat terpenuhi.
- 9) Perbuatan lain/Menyampaikan informasi tidak benar pada saat pembukaan rekening. Hal ini dapat dikategorikan modus Identity fraud / false identification : used to obscure identification of those involved in many methods of money laundering and terrorist financing.
- 10) Menempatkan proceeds of crime pada rekening ybs dengan sedemikian rupa membuat underlying transaksi yang tidak

Hal. 207 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



sebenarnya. Hal ini dapat dikategorikan modus Identity fraud / false identification : used to obscure identification of those involved in many methods of money laundering and terrorist financing.

- 11) Perbuatan lain / Menggunakan proceeds of crime untuk membayar cicilan pinjaman / pembiayaan / belanja aset. Hal ini dapat dikategorikan modus The "loan-back method" of money laundering involves cleaning money obtained from criminal sources to appear that the money was derived from legal mortgage lending activities.
- 12) Mentransfer ke rekening lain ybs dengan frekuensi yang tinggi dengan menggunakan berita transaksi tertentu. Hal ini dapat dikategorikan modus layering diantaranya ditujukan untuk membuat transaksi kompleks dan seakan-akan aktif bertransaksi bisnis.
- 13) Perbuatan lain / Mendirikan perusahaan dan menggunakan proceeds of crime untuk modal usaha. Hal ini dapat dikategorikan modus mingling (business investment) : A key step in money laundering involves combining proceeds of crime with legitimate business monies to obscure the source of funds. Hal ini dapat dikategorikan modus Use of nominees, trusts, family members or third parties : to obscure the identity of persons controlling illicit funds.
- 14) Perbuatan lain / Membelanjakan proceeds of crime atas asset yang di atas namakan pihak lain dan melakukan pembayaran atas asset dari rekening orang lain. Hal ini dapat dikategorikan modus Use of nominees, trusts, family members or third parties : to obscure the identity of persons controlling illicit funds. Pembayaran atas asset dari rekening orang lain dapat di kategorikan modus TPPU third party payment : Customer identity is obfuscated (anonymity), rapidity, evasiveness, complicating the fund flows and consequently break the fund trails (evasiveness), ineffective oversight.
- 15) Menitipkan proceeds of crime kepada pihak lain. Hal ini dapat dikategorikan modus Use of nominees, trusts, family members or third parties : to obscure the identity of persons controlling illicit funds.

Atas perbuatan Terdakwa Muhammad Malik, menurut pendapat Ahli telah terbukti melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Hal. 208 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 Jo. Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau:

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) bersama-sama dengan Saksi Mahyeddin, Saksi Asma'ul Husna, Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi dan Saksi Ruslaini (berkas terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 2012 sampai dengan bulan 20 Maret 2024, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2012 sampai dengan sekitar tahun 2024, bertempat di KCU Bank BCA cabang Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan atau pidana precursor narkoba, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal tertangkapnya Saksi Barmawi melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti narkoba jenis shabu yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang, Dimana saat dalam proses penyidikan perkara TPA Narkoba terhadap Saksi Barmawi (perkara TPA narkoba terpisah) ditemukan aliran transaksi keuangan yang patut diduga berasal hasil bisnis narkoba ke berapa nomor rekening para pelaku TPA Narkoba yaitu Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr. Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna, sehingga petugas dari BNN RI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar Jam 16.45 Wib di SPBU Jalan Kelambir 5, Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara mengamankan Terdakwa Muhammad Malik, yang diduga melakukan perbuatan mengendalikan peredaran gelap narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang dari tahun 2016 s/d 2019 dan perbuatan tersebut Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebagai pengendali peredaran gelap narkoba dan

Hal. 209 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima transfer hasil dari perdagangan narkoba dari orang-orang yang telah menerima barang narkoba dari Terdakwa Muhammad Malik. Dimana Terdakwa Muhammad Malik Bin Khairuddin (Alm) selaku pelaku tindak pidana asal narkoba yang selama ini belum pernah tertangkap petugas didukung oleh keterangan Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr. Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana narkoba sesuai alat bukti surat antara lain:

- 1) Surat Perintah Penyidikan atas nama Barmawi (Saksi dalam perkara ini) Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP TPA narkoba dan TPPU narkoba atas nama Barmawi Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.
- 2) Surat Perintah Penyidikan atas nama Mahyedin Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP TPA narkoba dan TPPU narkoba atas nama Saksi Mahyeddin Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk
- 3) Sesuai Petikan Putusan Pidana an. Deny Setiawan (Narkoba) No. 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Tanjung Raja Sumatera Selatan).
- 4) Surat Perintah Penyidikan atas nama Asma'ul Husna Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP TPA narkoba dan TPPU narkoba atas nama Saksi Asma'ul Husna Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk .
- 5) Surat Perintah Penyidikan atas nama Mahyedin Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP TPA narkoba dan TPPU narkoba atas nama Saksi Mahyeddin Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk)

Putusan pengadilan perkara TPA narkoba dan perkara TPPU Narkoba :

- a) Putusan Pengadilan Negeri Palembang atas nama Saksi Barmawi dengan Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 2 tahun subsider 4 bulan.

Hal. 210 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Putusan Pengadilan Negeri Sekayu atas nama sdr. Deny Setiawan, dengan Nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 Perkara Tindak pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.
- Bahwa berawal perkenalan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dengan Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna dalam kegiatan bisnis narkotika dan transaksi keuangan hasil dari bisnis narkotika dimana perkenalan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebagai berikut :
- a) Saksi Mahyeddin adalah saat jadi Terdakwa terkena operasi oleh aparat di tempat hiburan di Medan Sumatera Utara sekitar tahun 2014 dengan cek urin dan hasilnya positif sebagai pengguna narkotika dan saat terjaring tidak ditemukan barang bukti narkotika, sehingga hanya diisolasi oleh aparat setempat dan diwaktu tersebutlah Terdakwa berkenalan dengan abang sepupu dari Saksi Mahyeddin yang bernama sdr. RASIDIN yang sama-sama terkena operasi terjaring. Selanjutnya setelah Terdakwa dikenalkan oleh sdr RASIDIN yang merupakan abang sepupu dari Saksi Mahyeddin, kemudian sekitar tahun 2016, Terdakwa diajak oleh Saksi Mahyeddin untuk mengantarkan barang haram narkotika sebanyak 2 Kg ke daerah Muara Bungo dengan bus ALS ke daerah Jambi, namun Terdakwa tidak kenal dengan orang yang akan menerima barang narkotika tersebut, dan perbuatan ini sering dilakukan berdua yaitu mengantar ataupun menggendong barang narkoba ke berbagai tempat di wilayah Sumatera.
- b) Dan perbuatan dalam hal mengantarkan barang narkotika tersebut terus berulang hingga kemudian Terdakwa mendapatkan sumber barang narkoba jenis shabu tersebut dari bos Terdakwa yang tinggal di negara Malaysia yang bernama Fadil, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Mahyeddin kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Deny Setiawan dan istrinya yang bernama Saksi Asma'ul Husna sekitar tahun 2016. Perkenalan Terdakwa dengan sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna dalam rangka kerjasama dalam bisnis narkotika yang selanjutnya sdri Asma'ul Husna meminta barang narkotika jenis sabu sebanyak 2 kg untuk diedarkan, demikian juga dengan sdr Deny Setiawan meminta barang narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 5 kg yang selanjutnya untuk diedarkan mereka. Mengingat bahwa Saksi Mahyeddin dan sdr Deny Setiawan tidak menepati janji dalam

Hal. 211 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



memberikan ataupun menyetorkan uang hasil narkoba kepada Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa secara diam-diam bekerja sama dengan Saksi Asma'ul Husna untuk melakukan kerjasama dalam rangka mengedarkan barang narkoba tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Mahyeddin dan sdr Deny Setiawan. dan bentuk kerjasama Terdakwa dengan Saksi Asma'ul Husna dalam bisnis narkoba berjalan hanya sampai sekitar pertengahan akhir 2019.

c) Setelah berjalannya kerjasama dalam bisnis narkoba tersebut kemudian Terdakwa mendengar bahwa sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna bercerai sekitar tahun 2017, namun bentuk kerjasama Terdakwa dengan kedua orang tersebut dalam bisnis narkoba masih berjalan, hingga kemudian sekitar tahun 2018 Saksi Asma'ul Husna menikah dengan Saksi Mahyedin. Sekitar tahun 2018 Terdakwa mendengar bahwa sdr Deny Setiawan ketangkap terkait kasus peredaran gelap narkoba, yang kemudian menjalani hukuman di daerah Palembang Sumatera Selatan. Dan menurut Terdakwa bahwa perbuatan sdr Deny Setiawan dalam kasus tersebut bukan barang narkoba yang berasal dari Terdakwa, karena saat itu sdr Deny Setiawan tidak ada ambil narkoba dari Terdakwa, namun sesaat sdr Deny Setiawan sedang menjalani hukuman di Lapas di daerah Palembang Sumatera Selatan, sdr Deny Setiawan ada menghubungi Terdakwa lewat telepon selular untuk meminta barang narkoba kepada Terdakwa untuk diedarkan dari dalam Lapas, dan hal tersebut Terdakwa penuhi untuk menjalankan bisnis narkoba jenis sabu milik Terdakwa.

d) Dan sekitar tahun 2022 Terdakwa ada berkomunikasi ke sdri Asma'ul Husna terkait Terdakwa akan menyewa alat berat berupa Excavator milik Saksi Mahyeddin, yang saat itu sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi Mahyeddin dan Saksi Asma'ul Husna sudah menikah setelah Saksi Asma'ul Husna bercerai dengan sdr Deny Setiawan sekitar tahun 2016. Selanjutnya bahwa selama Terdakwa melakukan bisnis narkoba dari tahun 2016 s/d 2019, transaksi keuangan atas hasil dari bisnis narkoba tersebut melalui pentransferan ke rekening atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Malik, baik yang Terdakwa terima dari penerima narkoba milik Terdakwa maupun dari orang yang disuruh oleh penerima atas barang narkoba yang Terdakwa maksud.

Dimana Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dengan Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna

Hal. 212 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pelaku-pelaku tindak pidana asal narkoba sesuai dengan alat bukti surat:

- 1) Saksi Mahyeddin berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024.
- 2) Saksi Barmawi berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan sesuai Petikan Putusan Pengadilan Palembang Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 2 tahun subsider 4 bulan.
- 3) Saksi Deny Setiawan sesuai Petikan Putusan Pengadilan Sekayu Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan
- 4) Saksi Asma'ul Husna berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama TerdakwaAsma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkoba.
- Bahwa profil riwayat keluarga Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm): Terdakwa anak ke dua dari enam bersaudara dari seorang ayah bernama Khairuddin (almarhum) dan ibu bernama NURSIAH, Terdakwa menikah tanggal 01 Juni 2015 dengan sdr. Rahmawati, dan mempunyai anak 3 (tiga) orang dengan nama: Sity Syaffiyah, umur 8 tahun, Muhammad Mussyayat Malik, umur 6 tahun, Muhammad Bilal Malik, umur 1 tahun.
- Bahwa profil dan riwayat pekerjaan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)yaitu :
 - 1) Tahun 2002 sd 2004 pernah bekerja di pabrik batu bata di daerah Tebing Tinggi sebagai buruh kasar.
 - 2) Tahun 2004 bekerja sebagai kondektur Truk pasir di daerah Medan selama 8 bulan.
 - 3) Tahun 2005 s/d 2007 bekerja sebagai sopir truk.
 - 4) Tahun 2008 bekerja di ladang sawit milik orang lain di daerah Aceh yang kemudian berhenti dan bekerja di Showroom mobil di daerah jalan Medan sampai tahun 2009.
 - 5) Tahun 2010 bekerja di daerah Batam selama 6 bulan sebagai Kuli angkat Pasir.

Hal. 213 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tahun 2011 s/d 2015 memulai jadi agen jual-beli mobil di seputaran daerah Medan.
- 7) Tahun 2015 s/d 2019 ikut melakukan lelang mobil bekas di daerah Medan dan Pekanbaru.
- 8) Tahun 2020 s/d 2021 usaha tambang emas di daerah Aceh
- 9) Tahun 2021 s/d saat ini usaha crusher tambang dalam hal ini pemecah batu kali di daerah Cot Girek, Aceh Utara.
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening diberbagai Bank sebagai sarana transaksi bisnis narkoba dan sarana untuk pembelian aset baik bergerak maupun tidak bergerak milik Terdakwa Muhammad Malik yaitu :
 - 1) Rekening BCA No. 2960426501 an. Muhammad Malik, dibuka di bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 15 Mei 2017 dengan fasilitas perbankan berupa Internet Banking.
 - 2) Rekening BCA No. 2962963600 an. Muhammad Malik, di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 21 Oktober 2016, Buku Tabungan dan Kartu ATM dengan fasilitas perbankan berupa buku tabungan, ATM.
 - 3) Rekening BCA No. 2960426528 an. Muhammad Malik, di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 15 Mei 2017 dengan fasilitas perbankan buku tabungan, ATM.
 - 4) Rekening BCA No. 2960452626 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 17 Desember 2012 dengan fasilitas perbankan buku tabungan, ATM.
 - 5) Rekening BCA No. 2960509784 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 18 Mei 2015 dengan fasilitas perbankan Buku Tabungan dan Kartu ATM
 - 6) Rekening BRI No. 040401001581566 an. Muhammad Malik, dibuka pada BRI Cabang Jalan Gatot Subroto, Medan, tanggal 26 Januari 2022 fasilitas pebankan yang Terdakwadapatkan atas pembukuaan rekening ini adalah Buku Tabungan, ATM dan M-Banking.
 - 7) Rekening BNI No. 8518608887 an. Muhammad Malik, dibuka di bank BNI cabang Medan, tanggal 1 Agustus 2023 dengan fasilitas pebankan yang Terdakwadapatkan atas pembukuaan rekening ini adalah Buku Tabungan, ATM dan M-Banking.
 - 8) Rekening Bank Danamon Syariah No. 003668133790 an. Muhammad Malik, dibuka di bank Danamon cabang Medan Sumatera Utara, tanggal 21 September 2023 sebagai Setoran Haji.

Hal. 214 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa juga menggunakan rekening Rahmawati yang merupakan rekening milik istri Terdakwa dan Terdakwa juga pernah menitipkan rekening Rahmawati untuk kegiatan bisnis narkoba kepada Saksi Barmawi.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan bisnis narkoba dengan para pelaku TPA Narkoba yaitu :
 - a) Saksi Mahyeddin tinggal di daerah Aceh, Terdakwa mengenal Saksi Mahyeddin sekitar tahun 2015, sesuai dengan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkoba).
 - b) Saksi Barmawi tinggal di daerah Palembang Sumatera Selatan. Terdakwa mengenal Saksi Barmawi alias IWAN dalam bisnis narkoba sekitar tahun 2018 akhir, sesuai dengan Putusan Perkara TPA Narkoba atas nama Sdr. Barmawi nomor 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 2 tahun subsider 4 bulan dan surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP perkara TPPU atas nama Sdr. Barmawi Nomor B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023
 - c) sdr Deny Setiawan dalam bisnis narkoba sekitar tahun 2016, sesuai dengan Putusan Perkara TPA Narkoba atas nama sdr Deny Setiawan, Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan
 - d) Saksi Asma'ul Husna (Mantan Istri sdr Deny Setiawan) dan (Istri Saksi Mahyeddin), sesuai dengan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2960509784 (rekening Terdakwa), terdapat transaksi uang masuk (K) :
 - 1) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dengan keterangan 130 TOKE2, 230 TOKE2, 229 TOKE2, 30 BINTANG, 65 BINTANG, 110 BINTANG,

Hal. 215 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 STAR, 240 STARS, 200 STARS, 270 STARS, 340 STARS, 370 STARS, 440 STARS dan 400 STARS dari rekening BCA No. 0401889883 a.n Ardika Putra Panca (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara Narkotika dan TPPU Narkotika an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate yang saat ini menjalani pidana di Lapas narkotika Kelas II A Bangli Provinsi Bali), sebanyak 15 kali transaksi periode 23/08/2016 sd 13/09/2016 sebesar Rp. 620,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Imam Muzaki dengan menggunakan rekening an. Ardika telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwamerupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor:249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, putusan pengadilan negeri denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 dengan pidana penjara 8 tahun dan putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 dengan pidana penjara 11 tahun.

- 2) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan BLT dari rekening pihak lain a.n Barmawi (rekening milik Saksi an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 10/12/2018 sebesar Rp. 50,000,000.00,-.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi, dengan menggunakan rekening an. Barmawi miliknya sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Saksi Barmawi adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, putusan pengadilan negeri denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 dengan

Hal. 216 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara 8 tahun dan putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 dengan pidana penjara 11 tahun.

- 3) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dan setoran tunai via ATM dari rekening Bank BCA 0217006001 a.n Ruslaini (rekening milik tersangka an. Ruslaini dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Lapas Perempuan Palembang), sebanyak 12 kali transaksi periode 19/11/2018 sd 17/01/2019 sebesar Rp. 144,400,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ruslaini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa dan Ruslaini adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Palembang nomor 184/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 dengan pidana penjara 12 tahun.

- 4) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 8570019954 a.n Retno Oktoriko (rekening milik Terdakwa. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 6 kali transaksi periode 13/08/2018 sd 06/11/2018 sebesar Rp. 143,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari tersangka Ruslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.

- 5) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dengan keterangan 'Bayar Alat Berat' dari

Hal. 217 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



rekening Bank BCA No. 2960369869 a.n Mahyeddin (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Mahyeddin), sebanyak 3 kali transaksi periode 16/01/2017 sd 02/02/2017 sebesar Rp. 122,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang kerekening Terdakwa tersebut adalah teman Terdakwa dalam bisnis Narkoba yang bernama Mahyeddin, dan untuk maksud tujuan pentransferan sejumlah uang tersebut adalah transfer kekeurangan uang pembelian alat berat, dimana Saksi Mahyeddin ada membeli alat berat melalui Terdakwa, dan untuk saat ini alat berat milik Mahyeddin tersebut berada di tempat tambang batu Terdakwayang ada di Lhoksukon dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 6) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA 2960379554 a.n Mahyeddin (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Mahyeddin), sebanyak 2 kali transaksi periode 12/01/2017 sd 17/01/2017 sebesar Rp. 91,500,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang kerekening Terdakwa tersebut adalah teman Terdakwa dalam bisnis Narkoba yang bernama Mahyeddin, dan untuk maksud tujuan pentransferan sejumlah uang tersebut adalah transfer kekeurangan uang pembelian alat berat, dimana sdr. Mahyeddin ada membeli alat berat melalui Terdakwa, dan untuk saat ini alat berat milik Mahyeddin tersebut berada di tempat tambang batu Terdakwa yang ada di Lhoksukon. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 7) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dan pemindahan langsung dari Tahapan dengan keterangan Jual beli mobil dan Jual beli alat ber dari rekening Bank BCA No. 2962963111 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa

Hal. 218 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 29 kali transaksi periode 12/10/2016 sd 06/06/2017 sebesar Rp. 6,400,950,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwayang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwadan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 8) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dan pemindahan langsung dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 8280238890 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 27 kali transaksi periode 11/08/2016 sd 21/11/2016 sebesar Rp. 1,961,100,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 9) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dengan keterangan BAYAR LAHAN DAN PEMBAYARAN TANA dari rekening BCA No. 0217013333 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna),

Hal. 219 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 15 kali transaksi periode 08/11/2018 sd 17/01/2019 sebesar Rp. 1,450,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 10) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan 'Beli Karet', MPA, 'Byr Lahan' dan 'Hasil Karet' dari rekening pihak lain a.n. Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 9 kali transaksi periode 12/11/2018 sd 28/12/2018 sebesar Rp. 1,375,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 11) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dengan keterangan 'Byr Lahan' dan PEMBAYARAN LAHAN dari rekening BCA No. 8570032675 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna),

Hal. 220 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



sebanyak 11 kali transaksi periode 08/11/2018 sd 11/03/2019 sebesar Rp. 1,080,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 12) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening BCA No. 8435141460 a.n Fery Fadli, sebanyak 16 kali transaksi periode 26/09/2016 sd 13/02/2017 sebesar Rp. 890,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

- 13) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dgn berita dengan keterangan Byr Bhn Bangunan dari rekening pihak lain a.n. Fery Fadli, sebanyak 7 kali transaksi periode 17/10/2016 sd 18/01/2017 sebesar Rp. 675,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang

Hal. 221 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan

- 14) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n FERY, sebanyak 1 kali transaksi periode 19/12/2016 sebesar Rp. 100,000,000.00.-

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

- 15) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Fery Padli, sebanyak 1 kali transaksi periode 10/10/2016 sebesar Rp. 100,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

- 16) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara transfer via IB dari Tahapan dari rekening BCA No. 2960451611 a.n Rasyidin, sebanyak 7 kali transaksi periode 13/04/2016 sd 28/09/2016 sebesar Rp. 395,500,000.00.

Hal. 222 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Mahyeddin dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Rasyidin (rekening milik saudaranya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah dimana Terdakwa ada pinjam uang ke sdr. Mahyeddin untuk modal jual beli mobil. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 17) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara transfer via MB dari Tapres dari rekening Bank BCA 2960500973 a.n Rasyidin, sebanyak 7 kali transaksi periode 02/05/2016 sd 21/11/2016 sebesar Rp. 105,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwayang bernama Mahyeddin dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Rasyidin (rekening milik saudaranya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah dimana Terdakwa ada pinjam uang ke sdr. Mahyeddin untuk modal jual beli mobil. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 18) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dari rekening Bank BCA 2960322277 a.n Rasyidin, sebanyak 2 kali transaksi periode 12/05/2016 sd 26/05/2016 sebesar Rp. 58,200,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Mahyeddin dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Rasyidin (rekening milik saudaranya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang

Hal. 223 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah dimana Terdakwa ada pinjam uang ke sdr. Mahyeddin untuk modal jual beli mobil. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 19) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara KR OTOMATIS RTGS, TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dan setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Rahmawati, sebanyak 9 kali transaksi periode 23/12/2016 sd 24/06/2019 sebesar Rp. 238,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah istri Terdakwa yang bernama Rahmawati dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Rahmawati (rekening milik istri Terdakwa) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, yang mana uang tersebut berasal dari pinjaman Bank, dimana setelah pinjaman ke Bank sudah cair, uang tersebut terlebih dahulu masuk kerekening milik istri Terdakwa, yang selanjutnya oleh istri Terdakwa dipindah dengan cara transfer maupun yang lainnya ke rekening milik Terdakwa untuk tambahan modal usaha Terdakwa.

- 20) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n PT MUSSI INTI PERK, sebanyak 8 kali transaksi periode 04/04/2019 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 102,500,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri, dimana PT MUSSI INTI PERKASA merupakan perusahaan milik Terdakwa yang bergerak dalam bidang pemecah batu atau stone crusher, dan uang yang dikirimkan melalui perusahaan Terdakwa ke rekening pribadi Terdakwa adalah merupakan keuntungan dari usagha tersebut, sedangkan untuk modal usaha terkait dengan pendirian usaha milik Terdakwa secara keseluruhan adalah sebagian dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani dan sebagian dari pinjaman modal usaha dari Bank.

- 21) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 2962963600 a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain

Hal. 224 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



milik tersangka), sebanyak 210 kali transaksi periode 18/04/2017 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 2,073,975,000.00.

Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut.

22) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lainnya milik Terdakwa), sebanyak 49 kali transaksi periode 01/11/2017 sd 26/09/2019 sebesar Rp. 654,700,000.00. Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwatersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba

23) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n MUHAMMAD MALIK (rekening lainnya milik Terdakwa), sebanyak 7 kali transaksi periode 02/01/2019 sd 22/07/2019 sebesar Rp. 76,300,000.00.-

Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa

Hal. 225 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 24) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lainnya milik Terdakwa), sebanyak 6 kali transaksi periode 22/12/2017 sd 22/07/2019 sebesar Rp. 56,000,000.00.

Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 25) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dgn berita sebanyak 3 kali transaksi periode 11/02/2016 sd 04/08/2016 sebesar Rp. 459,000,000.00. Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang dilakukan oleh anak buah Terdakwa dalam bisnis narkoba ataupun Terdakwa sendiri, dan uang yang disetor ke rekening milik Terdakwatersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwalakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 26) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dgn berita sebanyak 2 kali transaksi periode 12/11/2018 sd 11/01/2019 sebesar Rp. 140,000,000.00.

Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang dilakukan oleh anak buah Terdakwa dalam bisnis narkoba ataupun Terdakwa sendiri, dan uang yang disetor ke rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

Hal. 226 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dengan keterangan 280 TOKE2 dari rekening Bank BCA No. 8910326881 a.n AMA, sebanyak 1 kali transaksi periode 24/08/2016 sebesar Rp. 50,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama IWAN TOKE yang merupakan seorang Narapidana di Lapas Lhokseumawe tetapi yang bersangkutan sudah meninggal dunia, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah bentuk setoran uang narkoba ke rekening Terdakwa yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

28) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 8555059791 a.n Indra Setiano, sebanyak 1 kali transaksi periode 23/09/2016 sebesar Rp. 90,000,000.00. Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan yang merupakan seorang Narapidana di Lapas Palembang yang merupakan suami pertama dari sdr. Asma'ul Husna dengan menggunakan rekening an. Indra Setiano, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah bentuk setoran uang narkoba ke rekening tersangka, yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2960509784 (rekening Terdakwa), terdapat transaksi uang keluar (D) :

1) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dan TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960398605 a.n. Muzakir D (seorang residevis dalam perkara TPPU Narkotika), sebanyak 13 kali transaksi periode 24/08/2016 sd 12/05/2017 sebesar Rp. 2,720,000,000.00. dimana ranSaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan setoran uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa jalani ke Bandar Besar yaitu sdr. Fadil, dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke rekening Muzakir D adalah sdr. Fadil, dan untuk sdr. Fadil setuju Terdakwa adalah warga ACEH yang tinggal di Malaysia.

Hal. 227 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN dan pemindahan langsung tabungan ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 8250031131 a.n. FAHMI, sebanyak 13 kali transaksi periode 18/08/2016 sd 13/02/2017 sebesar Rp. 1,280,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan setoran uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwajalani ke Bandar Besar yaitu sdr. Fadil, dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke rekening Muzakir D adalah sdr. Fadil, dan untuk sdr. Fadil setahu Terdakwa adalah warga ACEH yang tinggal di Malaysia.
- 3) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN dan pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dengan keterangan PINJAMAN BANG WARD ke rekening Bank BCA No. 8455298799 a.n. Ariko Sanofel (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara TPPU Narkotika yang saat ini berada di Lapas Narkotika Kelas 2B Rumbai Pekanbaru), sebanyak 4 kali transaksi periode 12/01/2017 sd 19/01/2017 sebesar Rp. 850,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan setoran uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa jalani ke Bandar Besar yaitu sdr. Fadil, dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke rekening Ariko Sanofel adalah sdr. Fadil, dan untuk sdr. Fadil setahu Terdakwa adalah warga ACEH yang tinggal di Malaysia.
- 4) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dan TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960369869 a.n. Mahyeddin, sebanyak 3 kali transaksi periode 14/12/2016 sd 03/02/2017 sebesar Rp. 410,010,000.00. Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwamentransfer sejumlah uang tersebut adalah mengembalikan uang milik sdr. Mahyeddin karena sdr. Mahyeddin ada rencana beli alat berat melalui Terdakwa tetapi tidak jadi, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwajalani selama ini. Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU

Hal. 228 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk

- 5) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960379554 a.n. Mahyeddin, sebanyak 1 kali transaksi periode 28/03/2018 sebesar Rp. 100,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwalakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah memberikan fee atau keuntungan daripada alat berat milik sdr. Mahyeddin yang alat berat miliknya da ditempat tersangka, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- 6) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer Cust ke Non-Cust via ATM BCA (switching) ke rekening pihak lain a.n. Mahyeddin, sebanyak 1 kali transaksi periode 13/09/2016 sebesar Rp. 8,078,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah memberikan fee atau keuntungan daripada alat berat milik sdr. Mahyeddin yang alat berat miliknya ada ditempat Terdakwa, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- 7) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan dengan keterangan PINJAMAN ke rekening Bank BCA No. 8280238890 a.n. Asma'ul Husna, sebanyak 2 kali transaksi periode 13/12/2016 sebesar Rp. 15,000,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah

Hal. 229 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari sdr. Asma'ul Husna karena Terdakwa pernah pinjam modal untuk usaha, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. sdr. Asma'ul Husna pelaku TPPU dari TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk

- 8) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer Cust ke Non-Cust via ATM BCA (switching) ke rekening pihak lain a.n. Deny Setiawan sebanyak 1 kali transaksi periode 09/09/2016 sebesar Rp.10,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwal akukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari sdr. Deny Setiawan karena Terdakwa pernah pinjam modal untuk usaha, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. Dan sdr. Deny Setiawan pelaku TPA Narkotika putusan pengadilan negeri Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.
- 9) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan pemindahan Tahapan dgn buku sebanyak 1 kali transaksi periode 04/08/2016 sebesar Rp. 210,035,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwa sudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 10) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan pemindahan dgn buku kecil (THP Gold) sebanyak 4 kali transaksi periode 17/01/2017 sd 11/01/2019 sebesar Rp. 799,052,500.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwa sudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil

Hal. 230 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



dan juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

- 11) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku sebanyak 7 kali transaksi periode 16/02/2016 sd 04/08/2016 sebesar Rp. 639,000,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwa sudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil dan juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 12) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku KECIL (THP GOLD) sebanyak 20 kali transaksi periode 09/09/2016 sd 04/12/2018 sebesar Rp. 2,455,010,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwasudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil dan juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 13) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dan transfer via MB ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 2962963600 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik tersangka), sebanyak 47 kali transaksi periode 21/10/2016 sd 09/03/2020 sebesar Rp. 1,684,770,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

Hal. 231 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 14) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB BCA VIRTUAL ACCOUNT DB dan TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik tersangka), sebanyak 2 kali transaksi periode 30/10/2018 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 41,981,686.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 15) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. Rahmawati (istri tersangka), sebanyak 1 kali transaksi periode 13/02/2017 sebesar Rp. 4,000,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 16) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 8645096424 a.n. KHAIRA UMMAH (adik ipar Terdakwa), sebanyak 2 kali transaksi periode 18/07/2019 sd 10/07/2019 sebesar Rp. 1,200,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja

Hal. 232 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 17) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. KHAIRA UMMAH (adik ipar Terdakwa), sebanyak 1 kali transaksi periode 30/08/2018 sebesar Rp. 150,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwalakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 18) dengan menggunakan fasilitas atau cara AUTO COLLECTION IB BISNIS ke rekening Bank BCA No. 2050070070 a.n. BCA FINANCE PT, sebanyak 30 kali transaksi periode 22/06/2017 sd 02/03/2020 sebesar Rp. 334,155,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana transaksi tersebut merupakan transaksi potongan secara otomatis dari pihak pembiayaan, dengan maksud Terdakwa ada melakukan kredit kendaraan roda empat jenis Pajero Sport tetapi atas kendaraan ini sudah diambil secara paksa oleh bandar narkoba atas nama BEN alias ADI yang setahu Terdakwa ada di Medan, dimana Terdakwajuga pernah mengambil narkoba atau memesan narkoba ke BEN als ADI tetapi Terdakwabelum bayar, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar mobil tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 19) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO dengan keterangan KREDIT MONIL DAN PP ke rekening Bank BCA No. 0221568868 a.n. TRUST FINANCE INDO, sebanyak 11 kali transaksi periode 13/09/2016 sd 14/02/2019 sebesar Rp. 120,978,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening TRUST FINANCE INDO adalah dengan maksud untuk membayar atau membeli mobil Truk Tronton bekas, dan atas truk ini sudah lama Terdakwa jual, dan uang

Hal. 233 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwagunakan membayar truk ini adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

- 20) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO ke rekening Bank BCA No. 2960528711 a.n. RIZKI MOBIL CV, sebanyak 1 kali transaksi periode 26/05/2016 sebesar Rp. 50,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening RIZKI MOBIL CV adalah dengan maksud untuk membayar DP pembelian mobil tetapi Terdakwa sudah tidak ingat jenis mobilnya karena mobilnya sudah lama Terdakwa jual, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar truk ini adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 21) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO ke rekening Bank BCA No. 0353123456 a.n. BUANA FINANCE TBK, sebanyak 1 kali transaksi periode 14/10/2016 sebesar Rp. 40,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening BUANA FINANCE TBK adalah dengan maksud untuk membayar atau membeli Truk Tronton bekas dimana pada saat itu Terdakwa menang lelang, dan atas truk ini sudah lama Terdakwa jual, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar truk ini adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 22) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) ke rekening pihak lain a.n. SINARMAS MULTIFINA, sebanyak 1 kali transaksi periode 03/12/2018 sebesar Rp. 10,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening SINARMAS MULTIFINA adalah dengan maksud untuk membayar tanda jadi bahwa Terdakwa ikut lelang diperusahaan tersebut dan untuk kelanjutan lelang tersebut Terdakwa sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar tanda jadi ikut lelang adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

Hal. 234 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2962963600 (rekening milik Terdakwa), terdapat transaksi uang masuk (K) :

- 1) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAPRES dari rekening Bank BCA No. 6115322722 a.n Ardika Putra Panca (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara Narkotika dan TPPU Narkotika an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate yang saat ini menjalani pidana di Lapas narkotika Kelas II A Bangli Provinsi Bali), sebanyak 3 kali transaksi periode 21/01/2020 sd 13/02/2020 sebesar Rp. 120,000,000.00.- dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Imam Muzaki dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ardika telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari Terdakwa. Dan Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate adalah pelaku tindak pidana Narkotika dan TPPU Narkotika sesuai putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor 249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 dengan pidana penjara 8 tahun dan putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 dengan pidana penjara 11 tahun.
- 2) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Ruslaini (rekening milik tersangka an. Ruslaini dalam perkara Narkotika dan TPPU narkoba yang saat ini berada di Lapas Perempuan Palembang), sebanyak 3 kali transaksi periode 20/07/2017 sd 05/04/2018 sebesar Rp. 395,000,000.00. dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwayang bernama Barmawi, dengan menggunakan rekening an. Ruslaini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari tersangka. Dan Saksi

Hal. 235 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslaini adalah pelaku tindak pidana asal narkotika dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/0057-INTD/X/2023/BNN tanggal 31 Oktober 2023 dan Saksi Ruslaini pelaku tindak pidana pencucian uang berasal dari bisnis narkotika dengan Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.

- 3) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 0217006001 a.n Ruslaini (rekening milik tersangka an. Ruslaini dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Lapas Perempuan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 19/09/2017 sebesar Rp. 50,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ruslaini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka.
- 4) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 8570019954 a.n Retno Oktoriko (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 8 kali transaksi periode 13/08/2018 sd 28/08/2018 sebesar Rp. 370,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari tersangka Ruslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan

Hal. 236 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN,
tanggal 17 November 2023.

- 5) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n RETNIO OKTARIKO (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 03/07/2017 sebesar Rp. 315,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari TerdakwaRuslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.
- 6) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n RETNO (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 17/07/2017 sebesar Rp. 250,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari TerdakwaRuslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.

Hal. 237 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 7) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 2570525851 a.n ROMSIYAH (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 19/09/2017 sebesar Rp. 70,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. ROMSIYAH telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari Terdakwa.
- 8) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan MPA, BLT, JUAL SAWIT dan 'Byr Lahan' dari rekening pihak lain a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 28 kali transaksi periode 10/04/2017 sd 12/03/2018 sebesar Rp. 6,500,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkoba sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- 9) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 8570032675 a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), dengan keterangan pembayaran lahan sebanyak 31 kali transaksi periode 12/04/2017 sd 13/03/2018 sebesar Rp. 5,620,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau

Hal. 238 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkoba sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk

- 10) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 2962963111 a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkoba an. Asma'ul Husna), dengan keterangan Angsuran mobil, Panjar mobil dan Jual beli mobil sebanyak 7 kali transaksi periode 28/02/2017 sd 02/10/2017 sebesar Rp. 1,940,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkoba sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk
- 11) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening BCA No. 0217013333 a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkoba an. Asma'ul Husna), sebanyak 10 kali transaksi periode 26/05/2017 sd 13/03/2018 sebesar Rp. 910,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba

Hal. 239 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkoba sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk

- 12) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n Kayla Andini, sebanyak 1 kali transaksi periode 22/03/2018 sebesar Rp. 5,000,000.00.. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Kayla Andini (Terdakwa tidak kenal) merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. Kayla Andini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Kayla Andini adalah anak kandung Terdakwa Asma'ul Husna sesuai surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- 13) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 2960410036 a.n ZATMIKAL, sebanyak 3 kali transaksi periode 27/03/2017 sd 31/03/2017 sebesar Rp. 37,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama ZATMIKAL yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. ZATMIKAL telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang

Hal. 240 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

- 14) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening Bank BCA No. 2960522047 a.n SYAMSUL BAHRI, sebanyak 1 kali transaksi periode 13/06/2018 sebesar Rp. 10,000,000.00.-. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama SYAMSUL BAHRI yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. SYAMSUL BAHRI telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.
- 15) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n FAHMI, sebanyak 1 kali transaksi periode 05/12/2019 sebesar Rp. 1,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama FAHMI yang merupakan salah satu teman Terdakwadalam bisnis jual-beli rokok, dalam rangka Terdakwa meminjam uang kepada FAHMI, mengingat di tahun 2019 Terdakwa sudah tidak berbisnis narkoba lagi.
- 16) Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening BCA No. 8435141460 a.n Fery Fadli, sebanyak 14 kali transaksi periode 20/02/2017 sd 26/03/2018 sebesar Rp. 915,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Fery Fadli (merupakan rekening yang digunakan oleh Deny Setiawan yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Deny Setiawan adalah pelaku tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan

Hal. 241 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Fery Fadli, sebanyak 3 kali transaksi periode 18/01/2017 sd 06/03/2017 sebesar Rp. 290,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Fery Fadli (merupakan rekening yang digunakan oleh Deny Setiawan yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.
- 18) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 0430944291 a.n CAHYUDIN (rekening milik oleh Narapidana dalam perkara Narkoba an. CAHYUDIN yang saat ini menjalani pidana di Lapas Kelas II A Tanjung Raja Provinsi Sum-Sel), sebanyak 4 kali transaksi periode 14/08/2017 sd 10/10/2017 sebesar Rp. 210,000,000.00.. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama CAHYUDIN (merupakan rekening yang digunakan oleh Deny Setiawan yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. CAHYUDIN telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan CAHYUDIN adalah pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 355/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 6 bulan
- 19) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN DAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 2960509784 a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 47 kali transaksi periode 21/10/2016 sd 09/03/2020 sebesar Rp. 1,684,770,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan,

Hal. 242 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 20) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 16 kali transaksi periode 27/12/2017 sd 11/02/2020 sebesar Rp. 231,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 21) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n M MALIK (rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 1 kali transaksi periode 27/06/2018 sebesar Rp. 150,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 22) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)

Hal. 243 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



dari rekening pihak lain a.n BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 4 kali transaksi periode 22/02/2018 sd 02/07/2018 sebesar Rp. 40,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 23) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n PT MUSSI INTI PERK, sebanyak 18 kali transaksi periode 16/04/2019 sd 08/01/2020 sebesar Rp. 102,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening atas nama PT MUSSI INTI PERK (merupakan rekening usaha Terdakwa) ke rekening milik tersangka, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha Terdakwa, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 24) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO dari rekening Bank BCA No. 2962972111 a.n MUSSI INTI PERKASA, sebanyak 1 kali transaksi periode 21/05/2018 sebesar Rp. 10,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening atas nama PT MUSSI INTI PERK (merupakan rekening usaha Terdakwa) ke rekening milik Terdakwa, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha Terdakwa, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

Hal. 244 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 25) penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) DAN ROS sebanyak 7 kali transaksi periode 02/08/2017 sd 04/05/2018 sebesar Rp. 1,010,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.
- 26) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara SETORAN TUNAI TNP BUKU sebanyak 4 kali transaksi periode 02/03/2018 sd 13/02/2019 sebesar Rp. 432,500,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.
- 27) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara SETORAN TABUNGAN TNP BUKU sebanyak 1 kali transaksi periode 05/11/2018 sebesar Rp. 70,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) No. 2962963600 (rekening Terdakwa), terdapat transaksi uang keluar (D) :
- 1) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 0407741777 a.n. Ardika Putra Panca (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara Narkotika dan TPPU Narkotika an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate yang saat ini menjalani pidana di Lapas narkotika Kelas II A Bangli Provinsi Bali), sebanyak 1 kali transaksi periode 13/08/2019

Hal. 245 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



sebesar Rp. 15,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri ke anak buah Terdakwa yang bernama Imam Muzaki dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ardika dalam rangka memberikan upah atas bisnis narkoba yang berasal dari Terdakwa.

- 2) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960398605 a.n. Muzakir D, sebanyak 2 kali transaksi periode 27/02/2017 sd 28/02/2017 sebesar Rp. 230,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri dari rekening Terdakwa sendiri ke bos Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama Muzakir D, dalam rangka setoran uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 3) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan DAN transfer via MB ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 8455298799 a.n. Ariko Sanofel, sebanyak 2 kali transaksi periode 19/01/2017 sd 31/01/2017 sebesar Rp. 200,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri dari rekening Terdakwa sendiri ke bos Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama Ariko Sanofel, dalam rangka setoran uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakonin.
- 4) dengan menggunakan fasilitas atau cara PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN DAN transfer via MB ke Tahapan dengan BAYAR SISA MODAL F, PJ FM DAN UWANG ALLAT ke rekening Bank BCA No. 8250031131 a.n. FAHMI, sebanyak 8 kali transaksi periode 05/05/2017 sd 20/08/2018 sebesar Rp. 1,077,700,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri dari rekening Terdakwa sendiri ke rekening atas nama FAHMI yang merupakan teman Terdakwa dalam rangka Terdakwa membayarkan hutang Terdakwa kepada sdr FAHMI.
- 5) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dengan keterangan PANJAR ALAT BERAT, SISA PANJAR dan PJ ke rekening Bank BCA No. 2960463652 a.n. SAMSUL BAHRI, sebanyak 25 kali transaksi periode 20/07/2017 sd 13/03/2018 sebesar Rp. 6,090,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri ke

Hal. 246 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



rekening bos Terdakwa atas nama SAMSUL BAHRI dalam rangka untuk membayarkan setoran uang dalam bisnis narkoba.

- 6) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960522047 a.n. SYAMSUL BAHRI, sebanyak 1 kali transaksi periode 24/08/2018 sebesar Rp. 50,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri ke rekening bos Terdakwa atas nama SAMSUL BAHRI dalam rangka untuk membayarkan setoran uang dalam bisnis narkoba.
- 7) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan dengan keterangan PJ ke rekening Bank BCA No. 2960379554 a.n. Mahyeddin (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkoba an. Mahyeddin), sebanyak 1 kali transaksi periode 12/03/2018 sebesar Rp. 50,000,000.00. Bahwa yang melakukan pentransferan tersebut adalah Terdakwa sendiri ke rekening atas nama Mahyedin (suami dari Asma'ul Husna, dalam rangka Terdakwa mengembalikan uang pembelian dari alat berat yang dititipkan oleh sdr Mahyedin ke Terdakwa sebelumnya.
- 8) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN dengan keterangan PEMBAYARAN MOBIL, PAKAI PENG SI KLEN, INOENG BALEH HAHAAH DAN PU ke rekening Bank BCA No. 2962963111 a.n. Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkoba an. Asma'ul Husna), sebanyak 4 kali transaksi periode 22/06/2017 sd 27/02/2018 sebesar Rp. 57,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari sdri. Asma'ul Husna karena Terdakwa pernah pinjam modal untuk usaha, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 9) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan dengan keterangan P ke rekening Bank BCA No. 8435141460 a.n. Fery Fadli, sebanyak 1 kali transaksi periode 23/02/2018 sebesar Rp. 2,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka

Hal. 247 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Terdakwa memberikan uang makan kepada sdr Fery Fadli, uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.

- 10) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. Rahmawati, sebanyak 40 kali transaksi periode 17/04/2017 sd 01/04/2020 sebesar Rp. 143,520,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwalakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada sdr Rahmawati (istri Terdakwa), uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 11) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. SDRI Rahmawati, sebanyak 2 kali transaksi periode 17/03/2017 sd 30/09/2019 sebesar Rp. 9,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada sdr Rahmawati (istri Terdakwa), uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 12) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. KHAIRA UMMAH, sebanyak 13 kali transaksi periode 05/04/2017 sd 16/01/2020 sebesar Rp. 35,400,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada sdr KHAIRA UMMAH (adik ipar Terdakwa), uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 13) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) DAN TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. PT MUSSI INTI PERK, sebanyak 39 kali transaksi periode 31/05/2019 sd 23/04/2020 sebesar Rp. 181,950,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas ke rekening atas nama PT MUSSI INTI PERK (rekening usaha Terdakwa) adalah dalam rangka

Hal. 248 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Terdakwa menyimpan sebagian uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwajalani selama ini.

- 14) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN dengan keterangan MALIK PP dan PINJAMAN ke rekening Bank BCA No. 2960509784 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik Terdakwa) (rekening lain milik tersangka), sebanyak 209 kali transaksi periode 18/04/2017 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 2,072,475,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 15) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) ke rekening pihak lain a.n. BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik tersangka), sebanyak 6 kali transaksi periode 27/05/2019 sd 06/02/2020 sebesar Rp. 54,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 16) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO DAN PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO ke rekening Bank BCA No. 4970887151 a.n. BFI FINANCE INDONE, sebanyak 2 kali transaksi periode 08/09/2017 sd 11/09/2017 sebesar Rp. 360,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan

Hal. 249 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas lelang dari mobil dump truck yang saat itu Terdakwa sedang ikut lelang atas mobil tersebut, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.

- 17) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO dengan keterangan BAYAR KREDIN MOBIL, CICILAN MOBIL 2010 dan ANGSURAN ORANYE ke rekening Bank BCA No. 0221568868 a.n. TRUST FINANCE INDO, sebanyak 18 kali transaksi periode 24/03/2017 sd 13/08/2018 sebesar Rp. 197,964,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran kredit atas mobil yang Terdakwa beli, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 18) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan PANJAR LOT YARIS, BAYAR MOBIL INTERC dan BAYAR MOBIL HINO B ke rekening Bank BCA No. 3728900000 a.n. PT CLIPAN FINANCE, sebanyak 3 kali transaksi periode 06/03/2017 sd 21/07/2017 sebesar Rp. 155,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran kredit atas mobil yang Terdakwa beli, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 19) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan BAYAR ANGSURAN MO ke rekening Bank BCA No. 0663202216 a.n. MITSUI LEASING CAP, sebanyak 1 kali transaksi periode 14/08/2017 sebesar Rp. 56,401,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran kredit atas mobil yang Terdakwa beli, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 20) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan BAYAR OREN dan PANJAR TITIPAN UWA ke rekening Bank BCA No. 0283117097 a.n. BALAI LELANG ASTA, sebanyak 2 kali transaksi periode 14/03/2017 sd 17/03/2017 sebesar Rp. 40,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan

Hal. 250 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas lelang dari mobil yang saat itu Terdakwa sedang ikut lelang atas mobil tersebut, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.

- 21) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. TRAKINDO UTAMA, sebanyak 1 kali transaksi periode 30/04/2018 sebesar Rp. 25,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas pembelian sparepart alat berat, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakonin.
- 22) dengan menggunakan fasilitas atau cara TARIKAN TUNAI TAHAPAN TNP BUKU sebanyak 4 kali transaksi periode 15/11/2018 sd 05/07/2019 sebesar Rp. 680,005,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk menyimpan dan sebagian untuk membeli beberapa aset, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 23) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku KECIL (THP GOLD) sebanyak 6 kali transaksi periode 03/02/2017 sd 17/04/2017 sebesar Rp. 557,500,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk menyimpan dan sebagian untuk membeli beberapa aset, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 24) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku sebanyak 5 kali transaksi periode 25/07/2017 sd 22/01/2018 sebesar Rp. 345,005,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk menyimpan dan sebagian untuk membeli beberapa aset, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 25) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. IBU ADE IRMA ARIAN, sebanyak 1 kali transaksi periode 05/03/2018 sebesar Rp. 10,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang

Hal. 251 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memberikan sejumlah uang untuk istri dari sdr FAHMI, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba.

- Bahwa hasil bisnis narkoba yang dilakukan Terdakwa Muhamad Malik menyamakan dengan membeli aset antara lain :

- 1) bahwa atas sebidang tanah sawah berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 58 dengan luas \pm 919 M2, yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr NURMANSYAH sekitar tahun 2015, rumah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 320.000.000,- dengan pembayaran awal kepada sdr NURMANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara pembayaran secara tunai, kemudian Terdakwa membayarkan sisa uang atas pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 130.000.000,- secara tunai juga didepan notaris, dan kemudian setelah surat-surat pembelian yang ditanda tangani oleh Terdakwa berikut dengan sdr NURMANSYAH dan istrinya berikut notaris saat itu kemudian Terdakwa membayarkan sisa keseluruhan dari harga rumah tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- bahwa uang untuk membeli atas rumah tersebut bersumber dari hasil komisi atas jual beli dari mobil yang Terdakwa lakoni saat itu, namun sesaat kemudian sekitar tahun 2016, rumah tersebut Terdakwa renovasi dan membutuhkan dana sebesar Rp. 450.000.000, yang sumber uangnya dari hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni, namun kemudian rumah tersebut Terdakwa gadaikan ke Bank Aceh Syariah cabang S.Parman, Kota Medan sebesar Rp. 800.000.000,- selama 5 tahun, dan angsuran atas gadai daripada rumah tersebut sebesar Rp. 18.200.000,- setiap bulan dan sudah berjalan selama 3 tahun atas angsuran daripada rumah tersebut.
- 2) bahwa atas sebidang tanah berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr AMPUN AMRAN, yaitu pada sekitar tahun 2017 dengan harga Rp. 420.000.000,-, dimana Terdakwa membeli sebidang tanah kosong tersebut berasal dari uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni, dan untuk sebidang tanah tersebut sedang Terdakwa gadaikan di Bank Syariah Indonesia sejak tahun 2018, jadi untuk legalitas atas tanah tersebut seperti sertifikat

Hal. 252 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam penguasaan pihak gadai dalam hal ini Bank Syariah Indonesia, dan uang gadai yang Terdakwa terima sebesar Rp. 1.500.000.000,-

- 3) bahwa benar atas sebidang tanah berdasarkan copy Akte Jual Beli Nomor: 69/2023, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh adalah milik tersangka, tanah ladang tersebut tidak Terdakwabeli namun tanah ladang tersebut menjadi milik Terdakwa sebagai ganti pembayaran atas setoran uang narkoba yang tidak dibayar oleh SOFIAN, namun tanah tersebut atas nama istri dari sdr SOFIAN yang bernama ELIZA sesuai nama yang tertulis di AJB (akta jual beli) atas tanah tersebut. Menurut Terdakwa bahwa setoran narkoba yang tidak diberikan oleh sdr SOFIAN tersebut sebesar + Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah). Sehingga tanah ladang tersebut menjadi ganti dari setoran yang belum dibayarkan oleh sdr SOFIAN sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan sdr SOFIAN dan Istrinya (yang bernama ELIZA), dan tanah ladang tersebut menjadi milik Terdakwa semenjak sekitar tahun 2023.
- 4) bahwa atas sebidang tanah sawah sesuai gambar diatas yang berdasarkan sesuai copy Akta Jual Beli atau SURAT PERSaksiAN JUAL BELI TANAH luas ± 15.980 M2, yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leheb Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr DWI SURYAWAN sekitar tahun 2018 dengan harga Rp. 95.000.000,- dimana Terdakwa membeli atas sebidang tanah sawah tanpa perantara tanpa broker, yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri ke pemilik tanah ladang tersebut secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah ladang ini berasal dari bisnis narkoba yang selama ini Terdakwa jalani.
- 5) bahwa atas sebidang tanah sawah sesuai berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 802 dengan luas ± 20.000 M2, yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leheb Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr HERIZAL dan istrinya yang bernama IDAYATI yaitu sekitar tahun 2018, dengan harga Rp 170.000.000,-. dimana Terdakwa membeli atas sebidang tanah tanpa perantara tanpa broker, yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri ke pemilik sawah tersebut secara kotan atau tunai, dan

Hal. 253 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah sawah ini berasal dari bisnis narkoba yang selama ini Terdakwa jalani.

- 6) bahwa benar atas dua bidang tanah ladang yaitu:
- berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 tanggal 05 April 2019 dengan luas tanah \pm 6.313 M2 an. DARMAWATI, yang terletak di Gampong Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli melalui perantara yang bernama KARIMUDIN sekitar tahun 2019, dengan harga Rp 40.000.000,- yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri melalui perantara secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari bisnis narkoba.
 - berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 735/2018 tanggal 05 April 2019 dengan luas tanah \pm 15.000 M2 an. Rahmawati yang berlokasi di Gampong Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli melalui perantara yang bernama KARIMUDIN sekitar tahun 2019, dengan harga Rp 80.000.000,- yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri melalui perantara secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari bisnis narkoba.
- 7) bahwa atas Honda HR-V 1.5E CVT SE, warna Meteor Grey Metalik, No. Rangka : MHRRV3870J207036 No. Mesin : L15ZF1310455 dengan No. Pol. BK 1277 ADZ sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli pada sekitar November 2022 dari showrom IDEKA HONDA di Jalan Adam Malik, Kota Medan, dan mobil tersebut Terdakwa beli dari kondisi baru dengan kredit, untuk rinciannya Terdakwa membayarkan Dp atas mobil tersebut sebesar Rp. 124.000.000,- dengan cicilan Rp. 8.300.000 setiap bulan selama 4 tahun kredit. Untuk pembayaran atas dp dari mobil tersebut dengan cara transfer dari Bank BNI atas nama Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening milik Terdakwa), dan uang yang Terdakwa gunakan untuk membayara baik Dp dan Cicilan atas unit kendaraan mobil tersebut berasal dari uang hasil bisnis narkoba.
- 8) bahwa atas Dump Truck merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BA 9566 BU No. Rangka : MJEFM226MYKD16344 No. Mesin : EM100J16705 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang

Hal. 254 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli sekitar tahun 2021 dari sdr YUDI ARIANTO, dengan harga Rp 103.000.000,- dan pembelian atas satu unit Dump Truck tersebut Terdakwa lakukan dengan cara kredit melalui BRI Finance selama 15 bulan dan saat ini satu unit Dump Truck tersebut sudah lunas. Untuk pembayaran atas kredit dari satu unit Dump Truck tersebut Terdakwa lakukan dengan melalui pentransferan dari rekening BRI milik Terdakwa.

9) bahwa Dump Truck merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846 sesuai gambar diatas adalah milik tersangka, yang Terdakwabeli pada sekitar awal tahun 2024 dengan kondisi bekas dari sdr YUDI ARIANTO, dengan harga Rp. 90.000.000,-, dimana Terdakwa membeli Dump Truck tersebut melalui perantara atau broker yaitu sdr. YUDI ARIANTO, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan jalan Terdakwa transfer ke rekening sdr YUDI ARIANTO dari rekening Terdakwa tapi Terdakwa lupa menggunakan rekening yang mana dari semua rekening milik tersangka, secara kontan, dan untuk uang yang Terdakwagunakan untuk membeli Dump Truck merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846 ini berasal dari bisnis narkoba.

10) bahwa atas 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2022 dari sdr ABDUL MANAN, dengan harga Rp 95.000.000, - dimana Terdakwamembeli Excavator tersebut melalui perantara atau broker yaitu sdr ABDUL MANAN, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan jalan Terdakwa transfer ke rekening sdr ABDUL MANAN dengan menggunakan rekening Terdakwa sendiri yaitu rekening BRI atas nama Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(milik Terdakwa sendiri) secara tunai atau kontan, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850 ini berasal dari bisnis narkoba.

11) bahwa atas 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli pada sekitar tahun 2023, dari sdr BOBY, dengan harga Rp.165.000.000,-, dimana Terdakwa membeli Excavator tersebut tanpa perantara tanpa broker yaitu langsung ke penjual yaitu

Hal. 255 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. BOBY, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan jalan Terdakwa transfer ke rekening sdr BOBY dan pembayaran atas Excavator tersebut secara bertahap yaitu senilai Rp. 100.000.000,- menggunakan rekening orang lain atas nama SUKIRMAN, dan selanjutnya sisa pembayaran sebesar Rp. 65.000.000,- dari rekening Terdakwa BRI dan BNI atas nama Terdakwa sendiri, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277 ini sebagian dari hasil usaha stone crusher milik Terdakwa dan sebagian lagi berasal dari bisnis narkoba.

12) bahwa atas 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2023 dari sdr ERWAN (perantara atau broker) dengan harga Rp 200.000.000,- , dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa transfer ke rekening atas namanya Terdakwa sudah lupa dari rekening milik Terdakwa yaitu rekening BNI secara bertahap 2 kali yaitu namun Terdakwa sudah lupa 2 kali pembayaran tersebut namun yang pasti Terdakwa telah bayar lunas Loader tersebut, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576 ini berasal dari bisnis narkoba.

13) bahwa atas 1 (satu) set Stone Crusher / mesin pemecah batu sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2018 dari sdr RIDWAN (jasa perantara atau broker), dengan harga Rp. 800.000.000,-, dimana Terdakwa membeli satu set Stone Crusher tersebut Terdakwa bayarkan tunai dengan cara transfer dari rekening milik Terdakwa BCA ke rekening atas nama RIDWAN, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) set Stone Crusher / mesin pemecah batu ini berasal dari bisnis narkoba.

14) bahwa atas 1 (satu) unit mobil jenis KIA BIG UP warna Putih tahun 2019 dengan nomor Polisi: BL 8175 KA, dengan nomor rangka: KNCSHX71LK7404741, dan nomor mesin: J2-819525 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2022 dari KIA MOTORS Indonesia cabang Jalan Gatoto Subroto, Medan, Sumatera Utara, dengan cara kredit melalui Bank Aceh dengan rincian, Dp. Rp. 9.000.000,-, dengan cicilan sebesar Rp. 4.100.000,- per bulan

Hal. 256 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 4 tahun dan sudah berjalan cicilan selama 2 tahun hingga saat Terdakwa diamankan oleh BNN RI. dimana Terdakwa membeli satu unit mobil tersebut tersebut Terdakwa bayarkan dengan cara auto debet dari rekening Terdakwa yang rekening Bank Aceh Syariah, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil tersebut berasal dari hasil usaha Stone Crusher dan dari bisnis narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Malik melakukan tindak pidana pencucian uang hasil bisnis narkoba didukung barang bukti :

- A. Barang Bukti dari yang disita dari sdri. ADIB CANDRA NEGARA di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :
23 (dua puluh tiga) lembar BAP terpidana Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021.
- B. Barang Bukti dari yang disita dari sdr. WASIDI di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :
 - 1) 155 (seratus lima puluh lima) lembar BAP tersangka Barmawi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024..
 - 2) 72 (tujuh puluh dua) lembar BAP tersangka Ruslaini pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024.
- C. Barang Bukti dari yang disita dari Asma'ul Husna di Komplek Address Cempaka Madani Blok D Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berupa:
 - 1) 1 (satu) berkas Akte pendirian perusahaan CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor Nomor: 03 tanggal 18 April 2023 dengan Notaris Rifa Aulia, S.H., M.Kn.
 - 2) 1 (satu) berkas Perizinan berusaha berbasis risiko NIB : 1105230101929 CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor.
 - 3) 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor: 69/2023 di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
 - 4) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh.
 - 5) 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor: 735/2018 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh

Hal. 257 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) berkas surat keterangan asal usul tanah Nomor: 108/2075/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018.
- 7) 1 (satu) berkas Akta berita acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 16 tanggal 22 Oktober 2020 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H,
- 8) 1 (satu) berkas Akta pendirian perusahaan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 43 tanggal 26 Januari 2018 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H.
- 9) 1 (satu) berkas Akta berita acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2018 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H
- 10) 1 (satu) berkas Buku Tanah di Desa Alue Leuhob Cot Cirek / Bukit Hagu Kecamatan Lhokseukon Kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara Provinsi Aceh beserta fotocopy
- 11) 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- 12) 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor: 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- 13) 1 (satu) berkas Izin mendirikan bangunan Nomor: 0394/0396/0094/2.5/1001/04/2018 tanggal 25 Juni 2018 bangunan a.n. Rahmawati.
- 14) 1 (satu) berkas Surat PBB alamat Jl. Cempaka Ko ACM SHM 2259 Tanjung Gusta Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara.
- 15) 1 (satu) berkas Tanda terima PT. MUSSI INTI PERKASA No. invoice 19/INV-JAS/V/2022.
- 16) 1 (satu) berkas Daftar angsuran pokok dan proyeksi bagi hasil PT. MUSSI INTI PERKASA
- 17) 1 (satu) berkas Bukti serah terima kendaraan Honda All New HRV 1.5 E CVT SE No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF-1310455
- 18) 1 (satu) berkas Berita acara serah terima Pembelian 1 (satu) unit wheel loader CAT 938F serial No : 8SM00576 tahun 2005.
- 19) 1 (satu) berkas Data-data kendaraan a.n. YUDI ARIANTO dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk.
- 20) 1 (satu) berkas Surat pengumuman lelang PT. Capitaling Finance Nomor 031/CF/DIR-CR/VI/2007

Hal. 258 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan No. Rek 040401001581566 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) beserta kartu ATM Tabungan BRI Britama Bisnis premium dengan No. kartu 5326595012200080 warna biru.
- 22) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis dengan No. Rek 8518608887 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) beserta kartu ATM BNI platinum debit dengan No. kartu 5198932650505519 warna hitam.
- 23) 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Malik
- 24) 1 (satu) buah Kartu SIM A a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dengan No. SIM 880206290230.
- 25) 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) No. SIM 06298802000010
- 26) 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. M. Malik dengan No. SIM 880206290172
- 27) 1 (satu) buah Kartu NPWP dengan nomor 70.221.649.0-102.000 a.n. M. Malik
- 28) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000108500 a.n. AZWAR warna biru
- 29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000099055 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) warna biru
- 30) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo pertamina No. kartu 5226150001528553 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) warna hitam
- 31) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA prioritas platinum debit dengan No. kartu 5260516000574961 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) warna hitam
- 32) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Syariah dengan No. kartu 5022822100060243 warna hitam a.n. Muhammad Malik
- 33) Kartu AT1 (satu) buah M Bank Aceh dengan No. kartu 6273707100694618 warna hitam a.n. Muhammad Malik
- 34) 1 (satu) buah Kartu ATM Danamon Syariah dengan No. kartu 5577917800388081 warna biru a.n. Muhammad Malik.
- 35) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aceh dengan No. kartu 6273700300779230 warna kuning a.n. Muhammad Malik

Hal. 259 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 36) 1 (satu) buah STNK mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF1310455 No. polisi BK 1277 ADZ a.n. KHAIRA UMMAH warna abu-abu meteor metalik beserta kunci kendaraan
- 37) 1 (satu) buah Paspor dengan No. paspor E4220387 a.n. Muhammad Malik
- 38) 1 (satu) buah Paspor dengan No. paspor C2153392 a.n. Muhammad Malik
- 39) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan imei 1 : 358689980064651, imei 2 : 359625560064652 milik Muhammad Malik
- 40) 1 (satu) buah Handphone merek iphone 14 pro max warna hitam dengan imei 1 : 352192203255921, imei 2 : 352192203308530 milik Muhammad Malik.
- D. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. AZWARUNNAS di Kantor PT. Mussi Inti Perkasa Desa Alue Lehob Kecamatan Cot Girek Kab. Aceh Utara Prov. Aceh berupa :
- 1) 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BA 9566 BU No. Rangka : MJEFM226MYKD16344 No. Mesin : EM100J16705
 - 2) 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846
 - 3) 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277
 - 4) 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850
 - 5) 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576
 - 6) 1 (satu) unit Mobil merek KIA type Pick Up No. Pol. BL 8175 KA No. Rangka : KNCSHX71LK7404741 No. Mesin : J2-819525
 - 7) 1 (satu) unit Genset merek KOMATSU 425 KVA
 - 8) 1 (satu) unit Mesin Pemecah Batu Gunung atau Stone Crusher
 - 9) 1 (satu) bandel Copy Sertipikat Hak Milik No. 22 atas tanah yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari kab. Aceh Timur

Hal. 260 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bandel kta Jual Beli Nomor 158 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012
- 11) 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob
- 12) 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob
- 13) 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BH 8578 KL warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa
- 14) 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BA 9566 BU warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa
- 15) 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mussi Inti Perkasa No. AHU-AH.01.03-0466492
- 16) 1 (satu) lembar Ijin Tempat Usaha dari Bupati Aceh Utara No. 281/01.03/SITU/2018
- 17) 1 (satu) lembar Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa dengan Nomor 18 tanggal 25 Oktober 2021 dari Notaris NILA RUFAIDA, SH
- 18) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah No. 46/01.03/PM/V/2018
- 19) 1 (satu) bandel Akta Jual Beli Saham PT. Mussi Inti Perkasa No. 17.

E. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. ASHADI PRASTOWO (karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Langsa Darussalam) di Kantor BNNK Lhokseumawe di Jalan Elak Lorong Tgk. Ie Di Bungong Alue Awe, Muara Dua Kota Lhokseumawe Prov. Aceh berupa:

- 1) 1 (satu) bandel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 109 tanggal 23 April 2020
- 2) 1 (satu) bandel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 121 tanggal 26 April 2021
- 3) 1 (satu) bandel copy Akad Pembiayaan PRK BSI No. 02/083/0787/19050/IV/PRKS/Addendum tanggal 26 April 2022
- 4) 1 (satu) bandel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 22 an. Rahmawati

Hal. 261 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00022/2021 tanggal 08 Januari 2021.
- 6) 2 (dua) lembar copy Faktur Penjualan / Invoice atas Excavator merek CATERPILLAR PC 320D.
- 7) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00045770.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020.

F. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. HARIYADI SETIAWAN (karyawan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan) di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :

- 1) 1 bendel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. B.02.01.710.001.MMQ/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020.
- 2) 1 lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00415/2021 tanggal 6 November 2021.
- 3) 1 bendel copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati.
- 4) 1 lembar copy KTP an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dan an. Rahmawati.
- 5) 1 lembar copy Kartu Keluarga No. 1271031303200007.

G. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. Frank Hizkia PEBRIANTO PURBA SH di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :

- 1) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960426501 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 2) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2962963600 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 3) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960426528 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 4) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960426528 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 5) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960509784 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
- 6) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas
- 7) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 0217006001 an. Ruslaini
- 8) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 0217013333 an. Barmawi
- 9) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 8570032675 an. Barmawi.

Hal. 262 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Barang Bukti dari yang disita dari Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :

- 1) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 1.607 M2 yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati
- 2) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas $\pm 1.065,54$ M2 yang terletak di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai Akte Jual Beli Nomor: 69/2023 tanggal 10 Mei 2023..
- 3) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 20.000 M2 yang terletak di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 802 an. Muhammad Malik.
- 4) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 15.980 M2 yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Surat PerSaksian Jual Beli Tanah dan atau surat keterangan asal usul tanah atas tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani Geuchik Gampong Alue Leuhob an. SANDY
- 5) 1 (satu) bidang Tanah dengan ± 6.313 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor: 241/2019
- 6) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 15.000 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Akte Jual Beli Nomor: 735/2018.
- 7) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 112 M2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati.

I. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi RUSITA PAMUNGKASARI di Kantor BRI Cabang Otista Jakarta Timur berupa :
Saldo nomor rekening 040401001581566 atas nama Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebesar Rp. 70.284.558,00.

Hal. 263 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. WASIDI, SH di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :
- 1) Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate
 - 2) putusan pengadilan negeri denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate
 - 3) putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate
 - 4) Tangkapan Layar Aplikasi SIPP (sistem informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung tentang Petikan Putusan Pidana an. Deny Setiawan (Narkotika) Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky
 - 5) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0057-INTD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dengan tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang Dkk
 - 6) SPDP Nomor: B/0115-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm)
 - 7) SPDP Nomor: B/0116-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi
 - 8) Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm) ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0022-INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024
 - 9) Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0023-INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024
 - 10) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi

Hal. 264 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang
 - 12) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024
 - 13) SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- Bahwa sesuai pendapat ahli Budi Saiful Haris, S.H., M.SI., CFE dari PPAK terhadap Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN/0006-TPPU/III/2024/BNN tanggal 1 Maret 2024 dengan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dan Surat Penunjukan Ahli dari Kepala PPAK Nomor: R/252/HR.03.01/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, maka saya bersedia untuk diperiksa sebagai ahli dalam dugaan tindak pidana peredaran gelap narkotika dan pencucian uang sebagaimana dimaksud Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 3, Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebagai berikut:
- a. Berkaitan dengan Tindak Pidana Asal. Bahwa Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) merupakan Terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang terjadi dalam periode 2016 s.d 2023. Dalam Khazanah TPPU Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (predicate Crime) dari TPPU sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1).
 - b. Berkaitan dengan Harta Hasil Tindak Pidana. Bahwa berdasarkan fakta penyidikan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) telah mendapatkan harta kekayaan berasal dari hasil penjualan narkoba yang diterimanya di rekening ybs sekurang-kurangnya mencapai lebih dari Rp24,6 Milyar ng terjadi dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Termasuk di antaranya adalah harta kekayaan yang di sita yang mencapai sekitar Rp. 10,6 Milyar. Bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh oleh Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dapat

Hal. 265 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (proceed of crime).

c. Pemenuhan unsur oleh Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) sebagai berikut :

- 1) Perbuatan lain / Menyampaikan informasi tidak benar pada saat pembukaan rekening. Berdasarkan data pembukaan rekening BCA No. 2960426501, 2962963600, 2960426528, 2960452626, mencantumkan profil pekerjaan sebagai pedagang showroom mobil second dengan penghasilan Rp25 Juta s.d Rp400 Juta, yang mana halterebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dimana berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penyidik bahwa Terdakwa Tidak pernah memiliki showroom mobil second.
- 2) Menempatkan proceeds of crime pada rekening ybs dengan sedemikian rupa membuat underlying transaksi yang tidak sebenarnya. Berdasarkan fakta mutasi rekening BCA No. 2962963600 dan rekening BCA No. 2960509784 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) milik Terdakwa digunakan untuk menerima pentransferan uang narkoba dengan maksud sebagai bentuk pembayaran atau setoran uang narkoba yang narkotikanya berasal dari Terdakwa dari para pelaku tindak pidana narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang Narkoba diantara setoran atau transfer diantaranya menggunakan berita transaksi sebagai berikut :
"BLT", "Bayar Alat Berat" "Jual Beli Mobil dan Alat Berat" "Bayar Lahan" "Bayar Tanah" "Beli Karet" "MPA". "Hasil Karet", "Bayar Bahan Bangunan".

Berdasarkan pada fakta transaksi keuangan mutasi rekening-rekening milik Terdakwa yang Terdakwa kuasai dan kendalikan digunakan juga untuk melakukan penempatan dengan cara transfer ke beberapa rekening tujuan, yang mana rekening-rekening tujuan tersebut dikuasai dan atau dimiliki oleh para pelaku tindak pidana Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksud serta tujuan untuk membayar narkoba diantara setoran atau transfer diantaranya menggunakan berita transaksi sebagai berikut :
"PINJAMAN" "Panjar Alat Berat", "Sisa Panjar", "PJ", "Bayar Sisa Modal"

Hal. 266 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 3) Perbuatan lain / Menggunakan proceeds of crime untuk membayar cicilan pinjaman / pembiayaan / belanja aset
- 4) Mentransfer ke rekening lain ybs dengan frekuensi yang tinggi dengan menggunakan berita transaksi tertentu
- 5) Perbuatan lain / Mendirikan perusahaan dan menggunakan proceeds of crime untuk modal usaha
- 6) Perbuatan lain / Membelanjakan proceeds of crime atas aset yang di atas namakan pihak lain.
- 7) Menitipkan proceeds of crime kepada pihak lain.
- 8) Bahwa Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) merupakan pelaku tindak pidana asal, sehingga unsur yang diketahuinya yang menunjukkan pengetahuan yang sempurna atas harta kekayaan berasal dari tindak pidana dapat terpenuhi.
- 9) Perbuatan lain/Menyampaikan informasi tidak benar pada saat pembukaan rekening. Hal ini dapat dikategorikan modus Identity fraud / false identification : used to obscure identification of those involved in many methods of money laundering and terrorist financing.
- 10) Menempatkan proceeds of crime pada rekening ybs dengan sedemikian rupa membuat underlying transaksi yang tidak sebenarnya. Hal ini dapat dikategorikan modus Identity fraud / false identification : used to obscure identification of those involved in many methods of money laundering and terrorist financing.
- 11) Perbuatan lain / Menggunakan proceeds of crime untuk membayar cicilan pinjaman / pembiayaan / belanja aset. Hal ini dapat dikategorikan modus The "loan-back method" of money laundering involves cleaning money obtained from criminal sources to appear that the money was derived from legal mortgage lending activities.
- 12) Mentransfer ke rekening lain ybs dengan frekuensi yang tinggi dengan menggunakan berita transaksi tertentu. Hal ini dapat dikategorikan modus layering diantaranya ditujukan untuk membuat transaksi kompleks dan seakan-akan aktif bertransaksi bisnis.
- 13) Perbuatan lain / Mendirikan perusahaan dan menggunakan proceeds of crime untuk modal usaha. Hal ini dapat dikategorikan modus mingling (business investment) : A key step in money laundering involves combining proceeds of crime with legitimate

Hal. 267 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



business monies to obscure the source of funds. Hal ini dapat dikategorikan modus Use of nominees, trusts, family members or third parties : to obscure the identity of persons controlling illicit funds.

14) Perbuatan lain / Membelanjakan proceeds of crime atas asset yang di atas namakan pihak lain dan melakukan pembayaran atas asset dari rekening orang lain. Hal ini dapat dikategorikan modus Use of nominees, trusts, family members or third parties : to obscure the identity of persons controlling illicit funds. Pembayaran atas asset dari rekening orang lain dapat di kategorikan modus TPPU third party payment : Customer identity is obfuscated (anonymity), rapidity, evasiveness, complicating the fund flows and consequently break the fund trails (evasiveness), ineffective oversight.

15) Menitipkan proceeds of crime kepada pihak lain. Hal ini dapat dikategorikan modus Use of nominees, trusts, family members or third parties : to obscure the identity of persons controlling illicit funds.

Atas perbuatan Terdakwa Muhammad Malik, menurut pendapat Ahli telah terbukti melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) bersama-sama dengan Saksi Mahyeddin, Saksi Asma'ul Husna, Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi dan Saksi Ruslaini (berkas terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 2012 sampai dengan bulan 20 Maret 2024, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2012 sampai dengan sekitar tahun 2024, bertempat di KCU Bank BCA cabang Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer,

Hal. 268 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan atau pidana precursor narkoba, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal tertangkapnya Saksi Barmawi melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti narkoba jenis shabu yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang, Dimana saat dalam proses penyidikan perkara TPA Narkoba terhadap Saksi Barmawi (perkara TPA narkoba terpisah) ditemukan aliran transaksi keuangan yang patut diduga berasal hasil bisnis narkoba ke berapa nomor rekening para pelaku TPA Narkoba yaitu Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr. Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna, sehingga petugas dari BNN RI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar Jam 16.45 Wib di SPBU Jalan Kelambir 5, Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara mengamankan Terdakwa Muhammad Malik, yang diduga melakukan perbuatan mengendalikan peredaran gelap narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang dari tahun 2016 s/d 2019 dan perbuatan tersebut Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebagai pengendali peredaran gelap narkoba dan menerima transfer hasil dari perdagangan narkoba dari orang-orang yang telah menerima barang narkoba dari Terdakwa Muhammad Malik. Dimana Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) selaku pelaku tindak pidana asal narkoba yang selama ini belum pernah tertangkap petugas didukung oleh keterangan Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr. Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana narkoba sesuai alat bukti surat antara lain:

- 1) Surat Perintah Penyidikan atas nama Barmawi (Saksi dalam perkara ini) Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP TPA narkoba dan TPPU narkoba atas nama Barmawi Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.
- 2) Surat Perintah Penyidikan atas nama Mahyedin Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP TPA narkoba dan TPPU narkoba atas nama Saksi Mahyeddin Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk
- 3) Sesuai Petikan Putusan Pidana an. Deny Setiawan (Narkoba) No. 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana

Hal. 269 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara 16 tahun subsider 1 bulan yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Tanjung Raja Sumatera Selatan).

- 4) Surat Perintah Penyidikan atas nama Asma'ul Husna Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP TPA narkotika dan TPPU narkotika atas nama Saksi Asma'ul Husna Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk .
- 5) Surat Perintah Penyidikan atas nama Mahyedin Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP TPA narkotika dan TPPU narkotika atas nama Saksi Mahyeddin Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk)

Putusan pengadilan perkara TPA narkotika dan perkara TPPU Narkotika :

- c) Putusan Pengadilan Negeri Palembang atas nama Saksi Barmawi dengan Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 Perkara Tindak pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 2 tahun subsider 4 bulan.
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Sekayu atas nama sdr. Deny Setiawan, dengan Nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 Perkara Tindak pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.
- Bahwa berawal perkenalan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dengan Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna dalam kegiatan bisnis narkotika dan transaksi keuangan hasil dari bisnis narkotika dimana perkenalan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebagai berikut :
- a) Saksi Mahyeddin adalah saat jadi Terdakwa terkena operasi oleh aparat di tempat hiburan di Medan Sumatera Utara sekitar tahun 2014 dengan cek urin dan hasilnya positif sebagai pengguna narkotika dan saat terjaring tidak ditemukan barang bukti narkotika, sehingga hanya diisolasi oleh aparat setempat dan diwaktu tersebutlah Terdakwa berkenalan dengan abang sepupu dari Saksi Mahyeddin yang bernama sdr. RASIDIN yang sama-sama terkena operasi terjaring. Selanjutnya setelah Terdakwa dikenalkan oleh sdr RASIDIN yang merupakan abang sepupu dari Saksi Mahyeddin, kemudian sekitar tahun 2016, Terdakwa diajak oleh Saksi Mahyeddin untuk mengantarkan barang haram narkotika sebanyak 2 Kg ke daerah Muara Bungo dengan bus ALS ke

Hal. 270 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



daerah Jambi, namun Terdakwa tidak kenal dengan orang yang akan menerima barang narkotika tersebut, dan perbuatan ini sering dilakukan berdua yaitu mengantarkan ataupun menggendong barang narkoba ke berbagai tempat di wilayah Sumatera.

- b) Dan perbuatan dalam hal mengantarkan barang narkotika tersebut terus berulang hingga kemudian Terdakwa mendapatkan sumber barang narkoba jenis shabu tersebut dari bos Terdakwa yang tinggal di negara Malaysia yang bernama Fadil, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Mahyeddin kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Deny Setiawan dan istrinya yang bernama Saksi Asma'ul Husna sekitar tahun 2016. Perkenalan Terdakwa dengan sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna dalam rangka kerjasama dalam bisnis narkotika yang selanjutnya sdr Asma'ul Husna meminta barang narkotika jenis sabu sebanyak 2 kg untuk diedarkan, demikian juga dengan sdr Deny Setiawan meminta barang narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 5 kg yang selanjutnya untuk diedarkan mereka. Mengingat bahwa Saksi Mahyeddin dan sdr Deny Setiawan tidak menepati janji dalam memberikan ataupun menyetorkan uang hasil narkotika kepada Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa secara diam-diam bekerja sama dengan Saksi Asma'ul Husna untuk melakukan kerjasama dalam rangka mengedarkan barang narkotika tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Mahyeddin dan sdr Deny Setiawan. dan bentuk kerjasama Terdakwa dengan Saksi Asma'ul Husna dalam bisnis narkotika berjalan hanya sampai sekitar pertengahan akhir 2019.
- c) Setelah berjalannya kerjasama dalam bisnis narkotika tersebut kemudian Terdakwa mendengar bahwa sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna bercerai sekitar tahun 2017, namun bentuk kerjasama Terdakwa dengan kedua orang tersebut dalam bisnis narkotika masih berjalan, hingga kemudian sekitar tahun 2018 Saksi Asma'ul Husna menikah dengan Saksi Mahyedin. Sekitar tahun 2018 Terdakwa mendengar bahwa sdr Deny Setiawan ditangkap terkait kasus peredaran gelap narkotika, yang kemudian menjalani hukuman di daerah Palembang Sumatera Selatan. Dan menurut Terdakwa bahwa perbuatan sdr Deny Setiawan dalam kasus tersebut bukan barang narkoba yang berasal dari Terdakwa, karena saat itu sdr Deny Setiawan tidak ada ambil narkoba dari Terdakwa, namun sesaat sdr Deny Setiawan sedang menjalani hukuman di Lapas di daerah Palembang

Hal. 271 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Sumatera Selatan, sdr Deny Setiawan ada menghubungi Terdakwa lewat telepon selular untuk meminta barang narkoba kepada Terdakwa untuk diedarkan dari dalam Lapas, dan hal tersebut Terdakwa penuhi untuk menjalankan bisnis narkoba jenis sabu milik Terdakwa.

- d) Dan sekitar tahun 2022 Terdakwa ada berkomunikasi ke sdri Asma'ul Husna terkait Terdakwa akan menyewa alat berat berupa Excavator milik Saksi Mahyeddin, yang saat itu sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi Mahyeddin dan Saksi Asma'ul Husna sudah menikah setelah Saksi Asma'ul Husna bercerai dengan sdr Deny Setiawan sekitar tahun 2016. Selanjutnya bahwa selama Terdakwa melakukan bisnis narkoba dari tahun 2016 s/d 2019, transaksi keuangan atas hasil dari bisnis narkoba tersebut melalui pentransferan ke rekening atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Malik, baik yang Terdakwa terima dari penerima narkoba milik Terdakwa maupun dari orang yang disuruh oleh penerima atas barang narkoba yang Terdakwa maksud.

Dimana Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dengan Saksi Mahyeddin, Saksi Barmawi, sdr Deny Setiawan dan Saksi Asma'ul Husna adalah pelaku-pelaku tindak pidana asal narkoba sesuai dengan alat bukti surat:

- 1) Saksi Mahyeddin berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024.
 - 2) Saksi Barmawi berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan sesuai Petikan Putusan Pengadilan Palembang Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 2 tahun subsider 4 bulan.
 - 3) Saksi Deny Setiawan sesuai Petikan Putusan Pengadilan Sekayu Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan
 - 4) Saksi Asma'ul Husna berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkoba.
- Bahwa profil riwayat keluarga Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm): Terdakwa anak ke dua dari enam bersaudara dari seorang ayah bernama Khairuddin (almarhum) dan ibu bernama NURSIAH, Terdakwa

Hal. 272 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tanggal 01 Juni 2015 dengan sdr. Rahmawati, dan mempunyai anak 3 (tiga) orang dengan nama: Sity Syaffiyah, umur 8 tahun, Muhammad Mussyayat Malik, umur 6 tahun, Muhammad Bilal Malik, umur 1 tahun.

- Bahwa profil dan riwayat pekerjaan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)yaitu :

- 1) Tahun 2002 sd 2004 pernah bekerja di pabrik batu bata di daerah Tebing Tinggi sebagai buruh kasar.
- 2) Tahun 2004 bekerja sebagai kondektur Truk pasir di daerah Medan selama 8 bulan.
- 3) Tahun 2005 s/d 2007 bekerja sebagai sopir truk.
- 4) Tahun 2008 bekerja di ladang sawit milik orang lain di daerah Aceh yang kemudian berhenti dan bekerja di Showroom mobil di daerah jalan Medan sampai tahun 2009.
- 5) Tahun 2010 bekerja di daerah Batam selama 6 bulan sebagai Kuli angkat Pasir.
- 6) Tahun 2011 s/d 2015 memulai jadi agen jual-beli mobil di seputaran daerah Medan.
- 7) Tahun 2015 s/d 2019 ikut melakukan lelang mobil bekas di daerah Medan dan Pekanbaru.
- 8) Tahun 2020 s/d 2021 usaha tambang emas di daerah Aceh
- 9) Tahun 2021 s/d saat ini usaha crusher tambang dalam hal ini pemecah batu kali di daerah Cot Girek, Aceh Utara.

- Bahwa Terdakwa memiliki rekening diberbagai Bank sebagai sarana transaksi bisnis narkoba dan sarana untuk pembelian aset baik bergerak maupun tidak bergerak milik Terdakwa Muhammad Malik yaitu :

- 1) Rekening BCA No. 2960426501 an. Muhammad Malik, dibuka di bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 15 Mei 2017 dengan fasilitas perbankan berupa Internet Banking.
- 2) Rekening BCA No. 2962963600 an. Muhammad Malik, di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 21 Oktober 2016, Buku Tabungan dan Kartu ATM dengan fasilitas perbankan berupa buku tabungan, ATM.
- 3) Rekening BCA No. 2960426528 an. Muhammad Malik, di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 15 Mei 2017 dengan fasilitas perbankan buku tabungan, ATM.

Hal. 273 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Rekening BCA No. 2960452626 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 17 Desember 2012 dengan fasilitas perbankan buku tabungan, ATM.
- 5) Rekening BCA No. 2960509784 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) di buka pada bank BCA cabang Lhokseumawe, tanggal 18 Mei 2015 dengan fasilitas perbankan Buku Tabungan dan Kartu ATM
- 6) Rekening BRI No. 040401001581566 an. Muhammad Malik, dibuka pada BRI Cabang Jalan Gatot Subroto, Medan, tanggal 26 Januari 2022 fasilitas perbankan yang Terdakwadapatkan atas pembukuaan rekening ini adalah Buku Tabungan, ATM dan M-Banking.
- 7) Rekening BNI No. 8518608887 an. Muhammad Malik, dibuka di bank BNI cabang Medan, tanggal 1 Agustus 2023 dengan fasilitas perbankan yang Terdakwadapatkan atas pembukuaan rekening ini adalah Buku Tabungan, ATM dan M-Banking.
- 8) Rekening Bank Danamon Syariah No. 003668133790 an. Muhammad Malik, dibuka di bank Danamon cabang Medan Sumatera Utara, tanggal 21 September 2023 sebagai Setoran Haji.

Dan Terdakwa juga menggunakan rekening Rahmawati yang merupakan rekening milik istri Terdakwa dan Terdakwa juga pernah menitipkan rekening Rahmawati untuk kegiatan bisnis narkoba kepada Saksi Barmawi.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan bisnis narkoba dengan para pelaku TPA Narkoba yaitu :
 - a) Saksi Mahyeddin tinggal di daerah Aceh, Terdakwa mengenal Saksi Mahyeddin sekitar tahun 2015, sesuai dengan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkoba).
 - b) Saksi Barmawi tinggal di daerah Palembang Sumatera Selatan. Terdakwa mengenal Saksi Barmawi alias IWAN dalam bisnis narkoba sekitar tahun 2018 akhir, sesuai dengan Putusan Perkara TPA Narkoba atas nama Sdr. Barmawi nomor 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 2 tahun subsider 4 bulan dan surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP perkara TPPU atas nama Sdr. Barmawi Nomor B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023

Hal. 274 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



c) sdr Deny Setiawan dalam bisnis narkoba sekitar tahun 2016, sesuai dengan Putusan Perkara TPA Narkoba atas nama sdr Deny Setiawan, Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 Perkara Tindak pidana Narkoba dengan putusan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan

d) Saksi Asma'ul Husna (Mantan Istri sdr Deny Setiawan) dan (Istri Saksi Mahyeddin), sesuai dengan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkoba.

– Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2960509784 (rekening Terdakwa), terdapat transaksi uang masuk (K) :

1) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dengan keterangan 130 TOKE2, 230 TOKE2, 229 TOKE2, 30 BINTANG, 65 BINTANG, 110 BINTANG, 150 STAR, 240 STARS, 200 STARS, 270 STARS, 340 STARS, 370 STARS, 440 STARS dan 400 STARS dari rekening BCA No. 0401889883 a.n Ardika Putra Panca (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara Narkoba dan TPPU Narkoba an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate yang saat ini menjalani pidana di Lapas narkoba Kelas II A Bangli Provinsi Bali), sebanyak 15 kali transaksi periode 23/08/2016 sd 13/09/2016 sebesar Rp. 620,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Imam Muzaki dengan menggunakan rekening an. Ardika telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwamerupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari Terdakwa. Dan Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate adalah pelaku TPA Narkoba sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor:249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkoba) tanggal 5 mei 2014 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, putusan pengadilan negeri denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkoba) tanggal 28 juli 2016 dengan pidana penjara 8 tahun dan putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 dengan pidana penjara 11 tahun.

Hal. 275 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan BLT dari rekening pihak lain a.n Barmawi (rekening milik Saksi an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 10/12/2018 sebesar Rp. 50,000,000.00,-.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi, dengan menggunakan rekening an. Barmawi miliknya sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Saksi Barmawi adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor 249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 Mei 2014 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, putusan pengadilan negeri Denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 Juli 2016 dengan pidana penjara 8 tahun dan putusan pengadilan Denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 dengan pidana penjara 11 tahun.

- 3) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dan setoran tunai via ATM dari rekening Bank BCA 0217006001 a.n Ruslaini (rekening milik tersangka an. Ruslaini dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Lapas Perempuan Palembang), sebanyak 12 kali transaksi periode 19/11/2018 sd 17/01/2019 sebesar Rp. 144,400,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ruslaini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa dan Ruslaini adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Palembang nomor 184/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 dengan pidana penjara 12 tahun.

- 4) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 8570019954

Hal. 276 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Retno Oktoriko (rekening milik Terdakwa. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 6 kali transaksi periode 13/08/2018 sd 06/11/2018 sebesar Rp. 143,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari tersangka Ruslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.

- 5) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dengan keterangan 'Bayar Alat Berat' dari rekening Bank BCA No. 2960369869 a.n Mahyeddin (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Mahyeddin), sebanyak 3 kali transaksi periode 16/01/2017 sd 02/02/2017 sebesar Rp. 122,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang kerekening Terdakwa tersebut adalah teman Terdakwa dalam bisnis Narkoba yang bernama Mahyeddin, dan untuk maksud tujuan pentransferan sejumlah uang tersebut adalah transfer kekeurangan uang pembelian alat berat, dimana Saksi Mahyeddin ada membeli alat berat melalui Terdakwa, dan untuk saat ini alat berat milik Mahyeddin tersebut berada di tempat tambang batu Terdakwayang ada di Lhoksukon dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 6) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA 2960379554 a.n Mahyeddin (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Mahyeddin), sebanyak 2 kali transaksi periode 12/01/2017 sd 17/01/2017 sebesar Rp. 91,500,000.00.

Hal. 277 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang rekening Terdakwa tersebut adalah teman Terdakwa dalam bisnis Narkoba yang bernama Mahyeddin, dan untuk maksud tujuan pentransferan sejumlah uang tersebut adalah transfer kekurangan uang pembelian alat berat, dimana sdr. Mahyeddin ada membeli alat berat melalui Terdakwa, dan untuk saat ini alat berat milik Mahyeddin tersebut berada di tempat tambang batu Terdakwa yang ada di Lhoksukon. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 7) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dan pemindahan langsung dari Tahapan dengan keterangan Jual beli mobil dan Jual beli alat berat dari rekening Bank BCA No. 2962963111 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 29 kali transaksi periode 12/10/2016 sd 06/06/2017 sebesar Rp. 6,400,950,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwayang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwadannya untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 8) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dan pemindahan langsung dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 8280238890 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 27 kali transaksi periode 11/08/2016 sd 21/11/2016 sebesar Rp. 1,961,100,000.00.

Hal. 278 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 9) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dengan keterangan BAYAR LAHAN DAN PEMBAYARAN TANA dari rekening BCA No. 0217013333 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 15 kali transaksi periode 08/11/2018 sd 17/01/2019 sebesar Rp. 1,450,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 10) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan 'Beli Karet', MPA, 'Byr Lahan' dan 'Hasil Karet' dari rekening pihak lain a.n. Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 9 kali transaksi periode 12/11/2018 sd 28/12/2018 sebesar Rp. 1,375,000,000.00.

Hal. 279 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 11) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dengan keterangan 'Byr Lahan' dan PEMBAYARAN LAHAN dari rekening BCA No. 8570032675 a.n Asma'ul Husna (rekening milik Terdakwa TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 11 kali transaksi periode 08/11/2018 sd 11/03/2019 sebesar Rp. 1,080,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk dalam perkara TPPU Narkotika.

- 12) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening BCA No. 8435141460 a.n Fery Fadli, sebanyak 16 kali transaksi periode 26/09/2016 sd 13/02/2017 sebesar Rp. 890,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Fery

Hal. 280 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

- 13) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dgn berita dengan keterangan Byr Bhn Bangunan dari rekening pihak lain a.n. Fery Fadli, sebanyak 7 kali transaksi periode 17/10/2016 sd 18/01/2017 sebesar Rp. 675,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan

- 14) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n FERY, sebanyak 1 kali transaksi periode 19/12/2016 sebesar Rp. 100,000,000.00.-

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

- 15) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Fery Padli,



sebanyak 1 kali transaksi periode 10/10/2016 sebesar Rp. 100,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli (rekening milik adiknya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Deny Setiawan adalah pelaku TPA Narkotika sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

- 16) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara transfer via IB dari Tahapan dari rekening BCA No. 2960451611 a.n Rasyidin, sebanyak 7 kali transaksi periode 13/04/2016 sd 28/09/2016 sebesar Rp. 395,500,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Mahyeddin dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Rasyidin (rekening milik saudaranya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah dimana Terdakwa ada pinjam uang ke sdr. Mahyeddin untuk modal jual beli mobil. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 17) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara transfer via MB dari Tapres dari rekening Bank BCA 2960500973 a.n Rasyidin, sebanyak 7 kali transaksi periode 02/05/2016 sd 21/11/2016 sebesar Rp. 105,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwayang bernama Mahyeddin dan Terdakwakenal, dengan menggunakan rekening an. Rasyidin (rekening milik saudaranya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang

Hal. 282 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah dimana Terdakwa ada pinjam uang ke sdr. Mahyeddin untuk modal jual beli mobil. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 18) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dari rekening Bank BCA 2960322277 a.n Rasyidin, sebanyak 2 kali transaksi periode 12/05/2016 sd 26/05/2016 sebesar Rp. 58,200,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Mahyeddin dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Rasyidin (rekening milik saudaranya) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah dimana Terdakwa ada pinjam uang ke sdr. Mahyeddin untuk modal jual beli mobil. Dan Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 19) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara KR OTOMATIS RTGS, TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dan setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Rahmawati, sebanyak 9 kali transaksi periode 23/12/2016 sd 24/06/2019 sebesar Rp. 238,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah istri Terdakwa yang bernama Rahmawati dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Rahmawati (rekening milik istri Terdakwa) telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, yang mana uang tersebut berasal dari pinjaman Bank, dimana setelah pinjaman ke Bank sudah cair, uang tersebut terlebih dahulu masuk kerekening milik istri Terdakwa, yang selanjutnya oleh istri Terdakwa dipindah dengan cara transfer maupun yang lainnya ke rekening milik Terdakwa untuk tambahan modal usaha Terdakwa.

Hal. 283 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 20) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n PT MUSSI INTI PERK, sebanyak 8 kali transaksi periode 04/04/2019 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 102,500,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri, dimana PT MUSSI INTI PERKASA merupakan perusahaan milik Terdakwa yang bergerak dalam bidang pemecah batu atau stone crusher, dan uang yang dikirimkan melalui perusahaan Terdakwa ke rekening pribadi Terdakwa adalah merupakan keuntungan dari usagha tersebut, sedangkan untuk modal usaha terkait dengan pendirian usaha milik Terdakwa secara keseluruhan adalah sebagian dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani dan sebagian dari pinjaman modal usaha dari Bank.

- 21) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 2962963600 a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik tersangka), sebanyak 210 kali transaksi periode 18/04/2017 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 2,073,975,000.00.

Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut.

- 22) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lainnya milik Terdakwa), sebanyak 49 kali transaksi periode 01/11/2017 sd 26/09/2019 sebesar Rp. 654,700,000.00. Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwatersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang

Hal. 284 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba

- 23) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n MUHAMMAD MALIK (rekening lainnya milik Terdakwa), sebanyak 7 kali transaksi periode 02/01/2019 sd 22/07/2019 sebesar Rp. 76,300,000.00.-

Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 24) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lainnya milik Terdakwa), sebanyak 6 kali transaksi periode 22/12/2017 sd 22/07/2019 sebesar Rp. 56,000,000.00.

Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 25) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dgn berita sebanyak 3 kali transaksi periode 11/02/2016 sd 04/08/2016 sebesar Rp. 459,000,000.00. Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang dilakukan oleh anak buah Terdakwa dalam bisnis narkoba ataupun Terdakwa sendiri, dan uang yang disetor ke rekening milik Terdakwatersebut adalah sebagian

Hal. 285 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwalakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 26) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dgn berita sebanyak 2 kali transaksi periode 12/11/2018 sd 11/01/2019 sebesar Rp. 140,000,000.00.

Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang dilakukan oleh anak buah Terdakwa dalam bisnis narkoba ataupun Terdakwa sendiri, dan uang yang disetor ke rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 27) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dengan keterangan 280 TOKE2 dari rekening Bank BCA No. 8910326881 a.n AMA, sebanyak 1 kali transaksi periode 24/08/2016 sebesar Rp. 50,000,000.00.

Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama IWAN TOKE yang merupakan seorang Narapidana di Lapas Lhokseumawe tetapi yang bersangkutan sudah meninggal dunia, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah bentuk setoran uang narkoba ke rekening Terdakwa yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

- 28) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via MB dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 8555059791 a.n Indra Setiano, sebanyak 1 kali transaksi periode 23/09/2016 sebesar Rp. 90,000,000.00. Dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Deny Setiawan yang merupakan seorang Narapidana di Lapas Palembang yang merupakan suami pertama dari sdri. Asma'ul Husna dengan menggunakan rekening an. Indra Setiano, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut adalah bentuk setoran uang narkoba ke rekening tersangka, yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

Hal. 286 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2960509784 (rekening Terdakwa), terdapat transaksi uang keluar (D) :
 - 1) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dan TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960398605 a.n. Muzakir D (seorang residevis dalam perkara TPPU Narkotika), sebanyak 13 kali transaksi periode 24/08/2016 sd 12/05/2017 sebesar Rp. 2,720,000,000.00. dimana ranSaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan setoran uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa jalani ke Bandar Besar yaitu sdr. Fadil, dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke rekening Muzakir D adalah sdr. Fadil, dan untuk sdr. Fadil setuju Terdakwa adalah warga ACEH yang tinggal di Malaysia.
 - 2) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN dan pemindahan langsung tabungan ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 8250031131 a.n. FAHMI, sebanyak 13 kali transaksi periode 18/08/2016 sd 13/02/2017 sebesar Rp. 1,280,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan setoran uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwajalani ke Bandar Besar yaitu sdr. Fadil, dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke rekening Muzakir D adalah sdr. Fadil, dan untuk sdr. Fadil setuju Terdakwa adalah warga ACEH yang tinggal di Malaysia.
 - 3) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN dan pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dengan keterangan PINJAMAN BANG WARD ke rekening Bank BCA No. 8455298799 a.n. Ariko Sanofel (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara TPPU Narkotika yang saat ini berada di Lapas Narkotika Kelas 2B Rumbai Pekanbaru), sebanyak 4 kali transaksi periode 12/01/2017 sd 19/01/2017 sebesar Rp. 850,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan setoran uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa jalani ke Bandar Besar yaitu sdr. Fadil, dan

Hal. 287 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim uang atau mentransfer uang ke rekening Ariko Sanofel adalah sdr. Fadil, dan untuk sdr. Fadil setahu Terdakwa adalah warga ACEH yang tinggal di Malaysia.

- 4) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dan TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960369869 a.n. Mahyeddin, sebanyak 3 kali transaksi periode 14/12/2016 sd 03/02/2017 sebesar Rp. 410,010,000.00. Dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwamentransfer sejumlah uang tersebut adalah mengembalikan uang milik sdr. Mahyeddin karena sdr. Mahyeddin ada rencana beli alat berat melalui Terdakwa tetapi tidak jadi, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwajalani selama ini. Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk
- 5) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960379554 a.n. Mahyeddin, sebanyak 1 kali transaksi periode 28/03/2018 sebesar Rp. 100,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwalakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah memberikan fee atau keuntungan daripada alat berat milik sdr. Mahyeddin yang alat berat miliknya da ditempat tersangka, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- 6) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer Cust ke Non-Cust via ATM BCA (switching) ke rekening pihak lain a.n. Mahyeddin, sebanyak 1 kali transaksi periode 13/09/2016 sebesar Rp. 8,078,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer

Hal. 288 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tersebut diatas adalah memberikan fee atau keuntungan daripada alat berat milik sdr. Mahyeddin yang alat berat miliknya ada ditempat Terdakwa, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. Saksi Mahyeddin pelaku TPPU berasal TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

- 7) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan dengan keterangan PINJAMAN ke rekening Bank BCA No. 8280238890 a.n. Asma'ul Husna, sebanyak 2 kali transaksi periode 13/12/2016 sebesar Rp. 15,000,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari sdr. Asma'ul Husna karena Terdakwa pernah pinjam modal untuk usaha, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. sdr. Asma'ul Husna pelaku TPPU dari TPA Narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan TPPU nomor SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk
- 8) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer Cust ke Non-Cust via ATM BCA (switching) ke rekening pihak lain a.n. Deny Setiawan sebanyak 1 kali transaksi periode 09/09/2016 sebesar Rp.10,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwal akukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari sdr. Deny Setiawan karena Terdakwa pernah pinjam modal untuk usaha, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini. Dan sdr. Deny Setiawan pelaku TPA Narkotika putusan pengadilan negeri Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan.

Hal. 289 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan pemindahan Tahapan dgn buku sebanyak 1 kali transaksi periode 04/08/2016 sebesar Rp. 210,035,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwa sudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 10) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan pemindahan dgn buku kecil (THP Gold) sebanyak 4 kali transaksi periode 17/01/2017 sd 11/01/2019 sebesar Rp. 799,052,500.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwa sudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil dan juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 11) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku sebanyak 7 kali transaksi periode 16/02/2016 sd 04/08/2016 sebesar Rp. 639,000,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwa sudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil dan juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa juga sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 12) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku KECIL (THP GOLD) sebanyak 20 kali transaksi periode 09/09/2016 sd 04/12/2018 sebesar Rp. 2,455,010,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang dengan dipindahkan kerekening tujuan lainnya tetapi Terdakwasudah lupa dengan maksud untuk melakukan untuk membayar atau membeli aset tanah atau mobil dan juga untuk keperluan sehari-hari, tetapi Terdakwa juga sudah lupa,

Hal. 290 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

- 13) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dan transfer via MB ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 2962963600 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik tersangka), sebanyak 47 kali transaksi periode 21/10/2016 sd 09/03/2020 sebesar Rp. 1,684,770,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 14) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB BCA VIRTUAL ACCOUNT DB dan TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik tersangka), sebanyak 2 kali transaksi periode 30/10/2018 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 41,981,686.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 15) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. Rahmawati (istri tersangka), sebanyak 1 kali transaksi periode 13/02/2017 sebesar Rp. 4,000,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk

Hal. 291 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

16) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 8645096424 a.n. KHAIRA UMMAH (adik ipar Terdakwa), sebanyak 2 kali transaksi periode 18/07/2019 sd 10/07/2019 sebesar Rp. 1,200,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

17) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. KHAIRA UMMAH (adik ipar Terdakwa), sebanyak 1 kali transaksi periode 30/08/2018 sebesar Rp. 150,000.00. dimana Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwalakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

18) dengan menggunakan fasilitas atau cara AUTO COLLECTION IB BISNIS ke rekening Bank BCA No. 2050070070 a.n. BCA FINANCE PT, sebanyak 30 kali transaksi periode 22/06/2017 sd 02/03/2020 sebesar Rp. 334,155,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana transaksi tersebut

Hal. 292 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



merupakan transaksi potongan secara otomatis dari pihak pembiayaan, dengan maksud Terdakwa ada melakukan kredit kendaraan roda empat jenis Pajero Sport tetapi atas kendaraan ini sudah diambil secara paksa oleh bandar narkoba atas nama BEN alias ADI yang setahu Terdakwa ada di Medan, dimana Terdakwajuga pernah mengambil narkoba atau memesan narkoba ke BEN als ADI tetapi Terdakwabelum bayar, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar mobil tersebut adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

- 19) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO dengan keterangan KREDIT MONIL DAN PP ke rekening Bank BCA No. 0221568868 a.n. TRUST FINANCE INDO, sebanyak 11 kali transaksi periode 13/09/2016 sd 14/02/2019 sebesar Rp. 120,978,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening TRUST FINANCE INDO adalah dengan maksud untuk membayar atau membeli mobil Truk Tronton bekas, dan atas truk ini sudah lama Terdakwa jual, dan uang yang Terdakwagunakan membayar truk ini adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 20) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO ke rekening Bank BCA No. 2960528711 a.n. RIZKI MOBIL CV, sebanyak 1 kali transaksi periode 26/05/2016 sebesar Rp. 50,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening RIZKI MOBIL CV adalah dengan maksud untuk membayar DP pembelian mobil tetapi Terdakwa sudah tidak ingat jenis mobilnya karena mobilnya sudah lama Terdakwa jual, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar truk ini adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.
- 21) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO ke rekening Bank BCA No. 0353123456 a.n. BUANA FINANCE TBK, sebanyak 1 kali transaksi periode 14/10/2016 sebesar Rp. 40,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening BUANA FINANCE TBK adalah dengan maksud untuk membayar atau membeli Truk Tronton bekas dimana pada saat itu Terdakwa menang lelang, dan atas truk ini

Hal. 293 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama Terdakwa jual, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar truk ini adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

22) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) ke rekening pihak lain a.n. SINARMAS MULTIFINA, sebanyak 1 kali transaksi periode 03/12/2018 sebesar Rp. 10,000,000.00. dimana transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan cara transfer ke rekening SINARMAS MULTIFINA adalah dengan maksud untuk membayar tanda jadi bahwa Terdakwa ikut lelang diperusahaan tersebut dan untuk kelanjutan lelang tersebut Terdakwa sudah lupa, dan uang yang Terdakwa gunakan membayar tanda jadi ikut lelang adalah hasil atau berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani.

- Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. 2962963600 (rekening milik Terdakwa), terdapat transaksi uang masuk (K) :

1) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAPRES dari rekening Bank BCA No. 6115322722 a.n Ardika Putra Panca (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara Narkotika dan TPPU Narkotika an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate yang saat ini menjalani pidana di Lapas narkotika Kelas II A Bangli Provinsi Bali), sebanyak 3 kali transaksi periode 21/01/2020 sd 13/02/2020 sebesar Rp. 120,000,000.00.- dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Imam Muzaki dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ardika telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari Terdakwa. Dan Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate adalah pelaku tindak pidana Narkotika dan TPPU Narkotika sesuai putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 dengan pidana penjara 8 tahun dan putusan pengadilan denpasar No.

Hal. 294 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 dengan pidana penjara 11 tahun.

- 2) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Ruslaini (rekening milik tersangka an. Ruslaini dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Lapas Perempuan Palembang), sebanyak 3 kali transaksi periode 20/07/2017 sd 05/04/2018 sebesar Rp. 395,000,000.00. dimana yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwayang bernama Barmawi, dengan menggunakan rekening an. Ruslaini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari tersangka. Dan Saksi Ruslaini adalah pelaku tindak pidana asal narkoba dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/0057-INTD/X/2023/BNN tanggal 31 Oktober 2023 dan Saksi Ruslaini pelaku tindak pidana pencucian uang berasal dari bisnis narkoba dengan Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.
- 3) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 0217006001 a.n Ruslaini (rekening milik tersangka an. Ruslaini dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Lapas Perempuan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 19/09/2017 sebesar Rp. 50,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ruslaini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari tersangka.
- 4) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA ATM LAIN DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 8570019954 a.n Retno Oktoriko (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 8 kali transaksi periode 13/08/2018 sd

Hal. 295 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/08/2018 sebesar Rp. 370,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari tersangka Ruslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.

- 5) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n RETNIO OKTARIKO (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 03/07/2017 sebesar Rp. 315,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari Terdakwa Ruslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.
- 6) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n RETNO (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 17/07/2017 sebesar Rp. 250,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Retno Oktoriko telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud

Hal. 296 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan sdr. Retno Oktoriko adalah anak kandung dari Terdakwa Ruslaini sesuai Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/0062-TPPU/XI/2023/BNN, tanggal 16 November 2023 dan SPDP Nomor: B/0122-TPPU/XI/DR/PB.03.00/SPDP/2023/BNN, tanggal 17 November 2023.

- 7) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 2570525851 a.n ROMSIYAH (rekening milik tersangka an. Barmawi dalam perkara Narkotika dan TPPU narkotika yang saat ini berada di Rutan Palembang), sebanyak 1 kali transaksi periode 19/09/2017 sebesar Rp. 70,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah anak buah Terdakwa yang bernama Barmawi dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. ROMSIYAH telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.
- 8) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan MPA, BLT, JUAL SAWIT dan 'Byr Lahan' dari rekening pihak lain a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 28 kali transaksi periode 10/04/2017 sd 12/03/2018 sebesar Rp. 6,500,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

Hal. 297 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 8570032675 a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), dengan keterangan pembayaran lahan sebanyak 31 kali transaksi periode 12/04/2017 sd 13/03/2018 sebesar Rp. 5,620,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk
- 10) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 2962963111 a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), dengan keterangan Angsuran mobil, Panjar mobil dan Jual beli mobil sebanyak 7 kali transaksi periode 28/02/2017 sd 02/10/2017 sebesar Rp. 1,940,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama Terdakwa Asma'ul Husna, Dkk

Hal. 298 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 11) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening BCA No. 0217013333 a.n Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkotika an. Asma'ul Husna), sebanyak 10 kali transaksi periode 26/05/2017 sd 13/03/2018 sebesar Rp. 910,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Asma'ul Husna dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Asma'ul Husna sendiri telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Asma'ul Husna adalah pelaku tindak pidana pencucian Uang dari tindak pidana narkotika sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama TerdakwaAsma'ul Husna, Dkk
- 12) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n Kayla Andini, sebanyak 1 kali transaksi periode 22/03/2018 sebesar Rp. 5,000,000.00.. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Kayla Andini (Terdakwa tidak kenal) merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkotika, dengan menggunakan rekening an. Kayla Andini telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan Kayla Andini adalah anak kandung TerdakwaAsma'ul Husna sesuai surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.
- 13) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 2960410036 a.n ZATMIKAL, sebanyak 3 kali transaksi periode 27/03/2017 sd 31/03/2017 sebesar Rp. 37,000,000.00. Bahwa yang melakukan

Hal. 299 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama ZATMIKAL yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. ZATMIKAL telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

14) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening Bank BCA No. 2960522047 a.n SYAMSUL BAHRI, sebanyak 1 kali transaksi periode 13/06/2018 sebesar Rp. 10,000,000.00.-. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama SYAMSUL BAHRI yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. SYAMSUL BAHRI telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

15) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n FAHMI, sebanyak 1 kali transaksi periode 05/12/2019 sebesar Rp. 1,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama FAHMI yang merupakan salah satu teman Terdakwadalam bisnis jual-beli rokok, dalam rangka Terdakwa meminjam uang kepada FAHMI, mengingat di tahun 2019 Terdakwa sudah tidak berbisnis narkoba lagi.

16) Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening BCA No. 8435141460 a.n Fery Fadli, sebanyak 14 kali transaksi periode 20/02/2017 sd 26/03/2018 sebesar Rp. 915,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Fery Fadli (merupakan rekening yang digunakan oleh Deny Setiawan yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening tersangka, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan

Hal. 300 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari tersangka. Dan Deny Setiawan adalah pelaku tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 1 bulan

17) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n Fery Fadli, sebanyak 3 kali transaksi periode 18/01/2017 sd 06/03/2017 sebesar Rp. 290,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama Fery Fadli (merupakan rekening yang digunakan oleh Deny Setiawan yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. Fery Fadli telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa.

18) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara Transfer via ATM dari Tahapan dari rekening Bank BCA No. 0430944291 a.n CAHYUDIN (rekening milik oleh Narapidana dalam perkara Narkoba an. CAHYUDIN yang saat ini menjalani pidana di Lapas Kelas II A Tanjung Raja Provinsi Sum-Sel), sebanyak 4 kali transaksi periode 14/08/2017 sd 10/10/2017 sebesar Rp. 210,000,000.00.. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang bernama CAHYUDIN (merupakan rekening yang digunakan oleh Deny Setiawan yang merupakan salah satu anggota Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan menggunakan rekening an. CAHYUDIN telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobanya berasal dari Terdakwa. Dan CAHYUDIN adalah pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan putusan pengadilan Sekayu nomor 355/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 18 Agustus 2018 dengan pidana penjara 16 tahun subsider 6 bulan

19) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN DAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening BCA No. 2960509784 a.n Mumammad

Hal. 301 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 47 kali transaksi periode 21/10/2016 sd 09/03/2020 sebesar Rp. 1,684,770,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

20) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 16 kali transaksi periode 27/12/2017 sd 11/02/2020 sebesar Rp. 231,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

21) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dari rekening pihak lain a.n M MALIK (rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 1 kali transaksi periode 27/06/2018 sebesar Rp. 150,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut,

Hal. 302 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

- 22) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 4 kali transaksi periode 22/02/2018 sd 02/07/2018 sebesar Rp. 40,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu rekening milik Terdakwa lainnya, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 23) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n PT MUSSI INTI PERK, sebanyak 18 kali transaksi periode 16/04/2019 sd 08/01/2020 sebesar Rp. 102,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening atas nama PT MUSSI INTI PERK (merupakan rekening usaha Terdakwa) ke rekening milik tersangka, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha Terdakwa, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 24) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO dari rekening Bank BCA No. 2962972111 a.n MUSSI INTI PERKASA, sebanyak 1 kali transaksi periode 21/05/2018 sebesar Rp. 10,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening atas nama PT MUSSI INTI PERK (merupakan rekening usaha Terdakwa) ke rekening milik Terdakwa, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik

Hal. 303 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha Terdakwa, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.

25) penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara setoran tunai dengan berita dengan keterangan Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) DAN ROS sebanyak 7 kali transaksi periode 02/08/2017 sd 04/05/2018 sebesar Rp. 1,010,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari Terdakwa.

26) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara SETORAN TUNAI TNP BUKU sebanyak 4 kali transaksi periode 02/03/2018 sd 13/02/2019 sebesar Rp. 432,500,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari Terdakwa.

27) menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara SETORAN TABUNGAN TNP BUKU sebanyak 1 kali transaksi periode 05/11/2018 sebesar Rp. 70,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah rekan bisnis Narkoba Terdakwa yang Terdakwa sudah lupa telah melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening Terdakwa, dan untuk maksud dari pengiriman uang atau pentransferan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk setoran uang narkoba yang narkobaanya berasal dari Terdakwa.

– Bahwa berdasarkan Mutasi rekening BCA an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) No. 2962963600 (rekening Terdakwa), terdapat transaksi uang keluar (D) :

1) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 0407741777 a.n. Ardika Putra Panca (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Narapidana dalam perkara Narkoba dan TPPU Narkoba an. Imam Muzaki Alias Boss

Hal. 304 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cang Alias Kate yang saat ini menjalani pidana di Lapas narkoba Kelas II A Bangli Provinsi Bali), sebanyak 1 kali transaksi periode 13/08/2019 sebesar Rp. 15,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri ke anak buah Terdakwa yang bernama Imam Muzaki dan Terdakwa kenal, dengan menggunakan rekening an. Ardika dalam rangka memberikan upah atas bisnis narkoba yang berasal dari Terdakwa.

- 2) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960398605 a.n. Muzakir D, sebanyak 2 kali transaksi periode 27/02/2017 sd 28/02/2017 sebesar Rp. 230,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri dari rekening Terdakwa sendiri ke bos Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama Muzakir D, dalam rangka setoran uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 3) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan DAN transfer via MB ke Tahapan ke rekening Bank BCA No. 8455298799 a.n. Ariko Sanofel, sebanyak 2 kali transaksi periode 19/01/2017 sd 31/01/2017 sebesar Rp. 200,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri dari rekening Terdakwa sendiri ke bos Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama Ariko Sanofel, dalam rangka setoran uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakonin.
- 4) dengan menggunakan fasilitas atau cara PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN DAN transfer via MB ke Tahapan dengan BAYAR SISA MODAL F, PJ FM DAN UWANG ALLAT ke rekening Bank BCA No. 8250031131 a.n. FAHMI, sebanyak 8 kali transaksi periode 05/05/2017 sd 20/08/2018 sebesar Rp. 1,077,700,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri dari rekening Terdakwa sendiri ke rekening atas nama FAHMI yang merupakan teman Terdakwa dalam rangka Terdakwa membayarkan hutang Terdakwa kepada sdr FAHMI.
- 5) dengan menggunakan fasilitas atau cara pemindahan langsung tabungan ke Tahapan dengan keterangan PANJAR ALAT BERAT, SISA PANJAR dan PJ ke rekening Bank BCA No. 2960463652 a.n. SAMSUL BAHRI, sebanyak 25 kali transaksi periode 20/07/2017 sd 13/03/2018 sebesar Rp. 6,090,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi

Hal. 305 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri ke rekening bos Terdakwa atas nama SAMSUL BAHRI dalam rangka untuk membayarkan setoran uang dalam bisnis narkoba.

- 6) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN ke rekening Bank BCA No. 2960522047 a.n. SYAMSUL BAHRI, sebanyak 1 kali transaksi periode 24/08/2018 sebesar Rp. 50,000,000.00. Bahwa yang melakukan transaksi keuangan atau yang mentransfer uang adalah Terdakwa sendiri ke rekening bos Terdakwa atas nama SAMSUL BAHRI dalam rangka untuk membayarkan setoran uang dalam bisnis narkoba.
- 7) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan dengan keterangan PJ ke rekening Bank BCA No. 2960379554 a.n. Mahyeddin (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkoba an. Mahyeddin), sebanyak 1 kali transaksi periode 12/03/2018 sebesar Rp. 50,000,000.00. Bahwa yang melakukan pentransferan tersebut adalah Terdakwa sendiri ke rekening atas nama Mahyeddin (suami dari Asma'ul Husna, dalam rangka Terdakwa mengembalikan uang pembelian dari alat berat yang dititipkan oleh sdr Mahyeddin ke Terdakwa sebelumnya.
- 8) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN dengan keterangan PEMBAYARAN MOBIL, PAKAI PENG SI KLEN, INOENG BALEH HAHAAH DAN PU ke rekening Bank BCA No. 2962963111 a.n. Asma'ul Husna (rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dalam perkara TPPU Narkoba an. Asma'ul Husna), sebanyak 4 kali transaksi periode 22/06/2017 sd 27/02/2018 sebesar Rp. 57,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari sdri. Asma'ul Husna karena Terdakwa pernah pinjam modal untuk usaha, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 9) dengan menggunakan fasilitas atau cara transfer via MB ke Tahapan dengan keterangan P ke rekening Bank BCA No. 8435141460 a.n. Fery Fadli, sebanyak 1 kali transaksi periode 23/02/2018 sebesar Rp. 2,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa

Hal. 306 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang makan kepada sdr Fery Fadli, uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.

- 10) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. Rahmawati, sebanyak 40 kali transaksi periode 17/04/2017 sd 01/04/2020 sebesar Rp. 143,520,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwalakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada sdr Rahmawati (istri Terdakwa), uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 11) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. SDR I Rahmawati, sebanyak 2 kali transaksi periode 17/03/2017 sd 30/09/2019 sebesar Rp. 9,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada sdr Rahmawati (istri Terdakwa), uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 12) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. KHAIRA UMMAH, sebanyak 13 kali transaksi periode 05/04/2017 sd 16/01/2020 sebesar Rp. 35,400,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas adalah dalam rangka Terdakwa memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada sdr KHAIRA UMMAH (adik ipar Terdakwa), uang tersebut berasal dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani selama ini.
- 13) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) DAN TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. PT MUSSI INTI PERK, sebanyak 39 kali transaksi periode 31/05/2019 sd 23/04/2020 sebesar Rp. 181,950,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah transaksi yang Terdakwa lakukan sendiri, dimana maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut diatas ke rekening atas nama PT

Hal. 307 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSSI INTI PERK (rekening usaha Terdakwa) adalah dalam rangka Terdakwa menyimpan sebagian uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwajalani selama ini.

- 14) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN dengan keterangan MALIK PP dan PINJAMAN ke rekening Bank BCA No. 2960509784 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) (rekening lain milik Terdakwa) (rekening lain milik tersangka), sebanyak 209 kali transaksi periode 18/04/2017 sd 23/03/2020 sebesar Rp. 2,072,475,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 15) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) ke rekening pihak lain a.n. BPK Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening lain milik tersangka), sebanyak 6 kali transaksi periode 27/05/2019 sd 06/02/2020 sebesar Rp. 54,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memindah atau mentransfer sebagian uang yang ada direkening satu kerekening milik Terdakwa lainnya dan juga untuk keperluan sehari-hari, dan uang yang Terdakwa transfer antar rekening milik Terdakwa tersebut adalah sebagian uang hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan dan sebagian dari hasil usaha yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa sudah lupa atas usaha apa saja uang tersebut, dikarenakan sekitar tahun 2019 Terdakwa sudah mulai berhenti bisnis narkoba.
- 16) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO DAN PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO ke rekening Bank BCA No. 4970887151 a.n. BFI FINANCE INDONE, sebanyak 2 kali transaksi periode 08/09/2017 sd 11/09/2017 sebesar Rp. 360,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah

Hal. 308 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas lelang dari mobil dump truck yang saat itu Terdakwa sedang ikut lelang atas mobil tersebut, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.

- 17) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO dengan keterangan BAYAR KREDIN MOBIL, CICILAN MOBIL 2010 dan ANGSURAN ORANYE ke rekening Bank BCA No. 0221568868 a.n. TRUST FINANCE INDO, sebanyak 18 kali transaksi periode 24/03/2017 sd 13/08/2018 sebesar Rp. 197,964,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran kredit atas mobil yang Terdakwa beli, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 18) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan PANJAR LOT YARIS, BAYAR MOBIL INTERC dan BAYAR MOBIL HINO B ke rekening Bank BCA No. 3728900000 a.n. PT CLIPAN FINANCE, sebanyak 3 kali transaksi periode 06/03/2017 sd 21/07/2017 sebesar Rp. 155,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran kredit atas mobil yang Terdakwa beli, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 19) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan BAYAR ANGSURAN MO ke rekening Bank BCA No. 0663202216 a.n. MITSUI LEASING CAP, sebanyak 1 kali transaksi periode 14/08/2017 sebesar Rp. 56,401,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran kredit atas mobil yang Terdakwa beli, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 20) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan BAYAR OREN dan PANJAR TITIPAN UWA ke rekening Bank BCA No. 0283117097 a.n. BALAI LELANG ASTA, sebanyak 2 kali transaksi periode 14/03/2017 sd 17/03/2017 sebesar Rp. 40,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah

Hal. 309 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas lelang dari mobil yang saat itu Terdakwa sedang ikut lelang atas mobil tersebut, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.

- 21) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. TRAKINDO UTAMA, sebanyak 1 kali transaksi periode 30/04/2018 sebesar Rp. 25,000,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk melakukan pembayaran atas pembelian sparepart alat berat, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakonin.
- 22) dengan menggunakan fasilitas atau cara TARIKAN TUNAI TAHAPAN TNP BUKU sebanyak 4 kali transaksi periode 15/11/2018 sd 05/07/2019 sebesar Rp. 680,005,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk menyimpan dan sebagian untuk membeli beberapa aset, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 23) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku KECIL (THP GOLD) sebanyak 6 kali transaksi periode 03/02/2017 sd 17/04/2017 sebesar Rp. 557,500,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk menyimpan dan sebagian untuk membeli beberapa aset, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 24) dengan menggunakan fasilitas atau cara tarikan tunai dgn buku sebanyak 5 kali transaksi periode 25/07/2017 sd 22/01/2018 sebesar Rp. 345,005,000.00. Bahwa transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk menyimpan dan sebagian untuk membeli beberapa aset, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni.
- 25) dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. IBU ADE IRMA ARIAN, sebanyak 1 kali transaksi periode 05/03/2018 sebesar Rp. 10,000,000.00. Bahwa

Hal. 310 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi keuangan tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri yang melakukan, dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan maksud untuk memberikan sejumlah uang untuk istri dari sdr FAHMI, dan uang itu merupakan uang hasil dari bisnis narkoba.

- Bahwa hasil bisnis narkoba yang dilakukan Terdakwa Muhamad Malik menyamakan dengan membeli aset antara lain :

- 1) bahwa atas sebidang tanah sawah berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 58 dengan luas \pm 919 M2, yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr NURMANSYAH sekitar tahun 2015, rumah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 320.000.000,-. dengan pembayaran awal kepada sdr NURMANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara pembayaran secara tunai, kemudian Terdakwa membayarkan sisa uang atas pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 130.000.000,- secara tunai juga didepan notaris, dan kemudian setelah surat-surat pembelian yang ditanda tangani oleh Terdakwa berikut dengan sdr NURMANSYAH dan istrinya berikut notaris saat itu kemudian Terdakwa membayarkan sisa keseluruhan dari harga rumah tersebut sebesar Rp. 90.000.000,-. bahwa uang untuk membeli atas rumah tersebut bersumber dari hasil komisi atas jual beli dari mobil yang Terdakwa lakoni saat itu, namun sesaat kemudian sekitar tahun 2016, rumah tersebut Terdakwa renovasi dan membutuhkan dana sebesar Rp. 450.000.000, yang sumber uangnya dari hasil bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni, namun kemudian rumah tersebut Terdakwa gadaikan ke Bank Aceh Syariah cabang S.Parman, Kota Medan sebesar Rp. 800.000.000,- selama 5 tahun, dan angsuran atas gadai daripada rumah tersebut sebesar Rp. 18.200.000,- setiap bulan dan sudah berjalan selama 3 tahun atas angsuran daripada rumah tersebut.
- 2) bahwa atas sebidang tanah berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr AMPUN AMRAN, yaitu pada sekitar tahun 2017 dengan harga Rp. 420.000.000,-, dimana Terdakwa membeli sebidang tanah kosong tersebut berasal dari uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni, dan untuk sebidang tanah tersebut sedang Terdakwa gadaikan di Bank Syariah Indonesia sejak

Hal. 311 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, jadi untuk legalitas atas tanah tersebut seperti sertifikat masih dalam penguasaan pihak gadai dalam hal ini Bank Syariah Indonesia, dan uang gadai yang Terdakwa terima sebesar Rp. 1.500.000.000,-

- 3) bahwa benar atas sebidang tanah berdasarkan copy Akte Jual Beli Nomor: 69/2023, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh adalah milik tersangka, tanah ladang tersebut tidak Terdakwabeli namun tanah ladang tersebut menjadi milik Terdakwa sebagai ganti pembayaran atas setoran uang narkoba yang tidak dibayar oleh SOFIAN, namun tanah tersebut atas nama istri dari sdr SOFIAN yang bernama ELIZA sesuai nama yang tertulis di AJB (akta jual beli) atas tanah tersebut. Menurut Terdakwa bahwa setoran narkoba yang tidak diberikan oleh sdr SOFIAN tersebut sebesar + Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah). Sehingga tanah ladang tersebut menjadi ganti dari setoran yang belum dibayarkan oleh sdr SOFIAN sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan sdr SOFIAN dan Istrinya (yang bernama ELIZA), dan tanah ladang tersebut menjadi milik Terdakwa semenjak sekitar tahun 2023.
- 4) bahwa atas sebidang tanah sawah sesuai gambar diatas yang berdasarkan sesuai copy Akta Jual Beli atau SURAT PERSaksiAN JUAL BELI TANAH luas ± 15.980 M2, yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leheb Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr DWI SURYAWAN sekitar tahun 2018 dengan harga Rp. 95.000.000,- dimana Terdakwa membeli atas sebidang tanah sawah tanpa perantara tanpa broker, yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri ke pemilik tanah ladang tersebut secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah ladang ini berasal dari bisnis narkoba yang selama ini Terdakwa jalani.
- 5) bahwa atas sebidang tanah sawah sesuai berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 802 dengan luas ± 20.000 M2, yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leheb Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr HERIZAL dan istrinya yang bernama IDAYATI yaitu sekitar tahun 2018, dengan harga Rp 170.000.000,-. dimana Terdakwa membeli atas sebidang tanah tanpa perantara tanpa broker, yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri ke pemilik sawah tersebut secara kotan atau tunai, dan

Hal. 312 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah sawah ini berasal dari bisnis narkoba yang selama ini Terdakwa jalani.

- 6) bahwa benar atas dua bidang tanah ladang yaitu:
- berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 tanggal 05 April 2019 dengan luas tanah \pm 6.313 M2 an. DARMAWATI, yang terletak di Gampong Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli melalui perantara yang bernama KARIMUDIN sekitar tahun 2019, dengan harga Rp 40.000.000,- yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri melalui perantara secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari bisnis narkoba.
 - berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 735/2018 tanggal 05 April 2019 dengan luas tanah \pm 15.000 M2 an. Rahmawati yang berlokasi di Gampong Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli melalui perantara yang bernama KARIMUDIN sekitar tahun 2019, dengan harga Rp 80.000.000,- yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri melalui perantara secara kotan atau tunai, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari bisnis narkoba.
- 7) bahwa atas Honda HR-V 1.5E CVT SE, warna Meteor Grey Metalik, No. Rangka : MHRRV3870J207036 No. Mesin : L15ZF1310455 dengan No. Pol. BK 1277 ADZ sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli pada sekitar November 2022 dari showrom IDEKA HONDA di Jalan Adam Malik, Kota Medan, dan mobil tersebut Terdakwa beli dari kondisi baru dengan kredit, untuk rinciannya Terdakwa membayarkan Dp atas mobil tersebut sebesar Rp. 124.000.000,- dengan cicilan Rp. 8.300.000 setiap bulan selama 4 tahun kredit. Untuk pembayaran atas dp dari mobil tersebut dengan cara transfer dari Bank BNI atas nama Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(rekening milik Terdakwa), dan uang yang Terdakwa gunakan untuk membayara baik Dp dan Cicilan atas unit kendaraan mobil tersebut berasal dari uang hasil bisnis narkoba.
- 8) bahwa atas Dump Truck merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BA 9566 BU No. Rangka : MJEFM226MYKD16344 No. Mesin : EM100J16705 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang

Hal. 313 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli sekitar tahun 2021 dari sdr YUDI ARIANTO, dengan harga Rp 103.000.000,- dan pembelian atas satu unit Dump Truck tersebut Terdakwa lakukan dengan cara kredit melalui BRI Finance selama 15 bulan dan saat ini satu unit Dump Truck tersebut sudah lunas. Untuk pembayaran atas kredit dari satu unit Dump Truck tersebut Terdakwa lakukan dengan melalui pentransferan dari rekening BRI milik Terdakwa.

9) bahwa Dump Truck merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846 sesuai gambar diatas adalah milik tersangka, yang Terdakwabeli pada sekitar awal tahun 2024 dengan kondisi bekas dari sdr YUDI ARIANTO, dengan harga Rp. 90.000.000,-, dimana Terdakwa membeli Dump Truck tersebut melalui perantara atau broker yaitu sdr. YUDI ARIANTO, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan jalan Terdakwa transfer ke rekening sdr YUDI ARIANTO dari rekening Terdakwa tapi Terdakwa lupa menggunakan rekening yang mana dari semua rekening milik tersangka, secara kontan, dan untuk uang yang Terdakwagunakan untuk membeli Dump Truck merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846 ini berasal dari bisnis narkoba.

10) bahwa atas 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2022 dari sdr ABDUL MANAN, dengan harga Rp 95.000.000, - dimana Terdakwamembeli Excavator tersebut melalui perantara atau broker yaitu sdr ABDUL MANAN, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan jalan Terdakwa transfer ke rekening sdr ABDUL MANAN dengan menggunakan rekening Terdakwa sendiri yaitu rekening BRI atas nama Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)(milik Terdakwa sendiri) secara tunai atau kontan, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850 ini berasal dari bisnis narkoba.

11) bahwa atas 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli pada sekitar tahun 2023, dari sdr BOBY, dengan harga Rp.165.000.000,-, dimana Terdakwa membeli Excavator tersebut tanpa perantara tanpa broker yaitu langsung ke penjual yaitu

Hal. 314 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. BOBY, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan jalan Terdakwa transfer ke rekening sdr BOBY dan pembayaran atas Excavator tersebut secara bertahap yaitu senilai Rp. 100.000.000,- menggunakan rekening orang lain atas nama SUKIRMAN, dan selanjutnya sisa pembayaran sebesar Rp. 65.000.000,- dari rekening Terdakwa BRI dan BNI atas nama Terdakwa sendiri, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277 ini sebagian dari hasil usaha stone crusher milik Terdakwa dan sebagian lagi berasal dari bisnis narkoba.

12) bahwa atas 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2023 dari sdr ERWAN (perantara atau broker) dengan harga Rp 200.000.000,-, , dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa transfer ke rekening atas namanya Terdakwa sudah lupa dari rekening milik Terdakwa yaitu rekening BNI secara bertahap 2 kali yaitu namun Terdakwa sudah lupa 2 kali pembayaran tersebut namun yang pasti Terdakwa telah bayar lunas Loader tersebut, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576 ini berasal dari bisnis narkoba.

13) bahwa atas 1 (satu) set Stone Crusher / mesin pemecah batu sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2018 dari sdr RIDWAN (jasa perantara atau broker), dengan harga Rp. 800.000.000,-, dimana Terdakwa membeli satu set Stone Crusher tersebut Terdakwa bayarkan tunai dengan cara transfer dari rekening milik Terdakwa BCA ke rekening atas nama RIDWAN, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) set Stone Crusher / mesin pemecah batu ini berasal dari bisnis narkoba.

14) bahwa atas 1 (satu) unit mobil jenis KIA BIG UP warna Putih tahun 2019 dengan nomor Polisi: BL 8175 KA, dengan nomor rangka: KNCSHX71LK7404741, dan nomor mesin: J2-819525 sesuai gambar diatas adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli sekitar tahun 2022 dari KIA MOTORS Indonesia cabang Jalan Gatoto Subroto, Medan, Sumatera Utara, dengan cara kredit melalui Bank Aceh dengan rincian, Dp. Rp. 9.000.000,-, dengan cicilan sebesar Rp. 4.100.000,- per bulan

Hal. 315 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 tahun dan sudah berjalan cicilan selama 2 tahun hingga saat Terdakwa diamankan oleh BNN RI. dimana Terdakwa membeli satu unit mobil tersebut tersebut Terdakwa bayarkan dengan cara auto debet dari rekening Terdakwa yang rekening Bank Aceh Syariah, dan yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri, dan untuk uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil tersebut berasal dari hasil usaha Stone Crusher dan dari bisnis narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Malik melakukan tindak pidana pencucian uang hasil bisnis narkoba didukung barang bukti :

- A. Barang Bukti dari yang disita dari sdri. ADIB CANDRA NEGARA di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :
23 (dua puluh tiga) lembar BAP terpidana Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021.
- B. Barang Bukti dari yang disita dari sdr. WASIDI di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :
 - 1) 155 (seratus lima puluh lima) lembar BAP tersangka Barmawi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024.
 - 2) 72 (tujuh puluh dua) lembar BAP tersangka Ruslaini pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024.
- C. Barang Bukti dari yang disita dari Asma'ul Husna di Komplek Address Cempaka Madani Blok D Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berupa:
 - 1) 1 (satu) berkas Akte pendirian perusahaan CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor Nomor: 03 tanggal 18 April 2023 dengan Notaris Rifa Aulia, S.H., M.Kn.
 - 2) 1 (satu) berkas Perizinan berusaha berbasis risiko NIB : 1105230101929 CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor.
 - 3) 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor: 69/2023 di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
 - 4) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh.
 - 5) 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor: 735/2018 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh .
 - 6) 1 (satu) berkas surat keterangan asal usul tanah Nomor: 108/2075/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018.

Hal. 316 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) berkas Akta berita acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 16 tanggal 22 Oktober 2020 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H,
- 8) 1 (satu) berkas Akta pendirian perusahaan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 43 tanggal 26 Januari 2018 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H.
- 9) 1 (satu) berkas Akta berita acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2018 dengan Notaris Nila Rufaida, S.H
- 10) 1 (satu) berkas Buku Tanah di Desa Alue Leuhob Cot Cirek / Bukit Hagu Kecamatan Lhokseukon Kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara Provinsi Aceh beserta fotocopy
- 11) 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- 12) 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor: 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- 13) 1 (satu) berkas Izin mendirikan bangunan Nomor: 0394/0396/0094/2.5/1001/04/2018 tanggal 25 Juni 2018 bangunan a.n. Rahmawati.
- 14) 1 (satu) berkas Surat PBB alamat Jl. Cempaka Ko ACM SHM 2259 Tanjung Gusta Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara.
- 15) 1 (satu) berkas Tanda terima PT. MUSSI INTI PERKASA No. invoice 19/INV-JAS/V/2022.
- 16) 1 (satu) berkas Daftar angsuran pokok dan proyeksi bagi hasil PT. MUSSI INTI PERKASA
- 17) 1 (satu) berkas Bukti serah terima kendaraan Honda All New HRV 1.5 E CVT SE No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF-1310455
- 18) 1 (satu) berkas Berita acara serah terima Pembelian 1 (satu) unit wheel loader CAT 938F serial No : 8SM00576 tahun 2005.
- 19) 1 (satu) berkas Data-data kendaraan a.n. YUDI ARIANTO dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk.
- 20) 1 (satu) berkas Surat pengumuman lelang PT. Capitaling Finance Nomor 031/CF/DIR-CR/VI/2007
- 21) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan No. Rek 040401001581566 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin

Hal. 317 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm)beserta kartu ATM Tabungan BRI Britama Bisnis premium dengan No. kartu 5326595012200080 warna biru.

- 22) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis dengan No. Rek 8518608887 a.n Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)beserta kartu ATM BNI platinum debit dengan No. kartu 5198932650505519 warna hitam.
- 23) 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Malik
- 24) 1 (satu) buah Kartu SIM A a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dengan No. SIM 880206290230.
- 25) 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)No. SIM 06298802000010
- 26) 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. M. Malik dengan No. SIM 880206290172
- 27) 1 (satu) buah Kartu NPWP dengan nomor 70.221.649.0-102.000 a.n. M. Malik
- 28) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000108500 a.n. AZWAR warna biru
- 29) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000099055 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)warna biru
- 30) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo pertamina No. kartu 5226150001528553 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)warna hitam
- 31) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA prioritas platinum debit dengan No. kartu 5260516000574961 a.n. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)warna hitam
- 32) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Syariah dengan No. kartu 5022822100060243 warna hitam a.n. Muhammad Malik
- 33) Kartu AT1 (satu) buah M Bank Aceh dengan No. kartu 6273707100694618 warna hitam a.n. Muhammad Malik
- 34) 1 (satu) buah Kartu ATM Danamon Syariah dengan No. kartu 5577917800388081 warna biru a.n. Muhammad Malik.
- 35) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aceh dengan No. kartu 6273700300779230 warna kuning a.n. Muhammad Malik
- 36) 1 (satu) buah STNK mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF1310455 No. polisi

Hal. 318 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 1277 ADZ a.n. KHAIRA UMMAH warna abu-abu meteor metalik beserta kunci kendaraan

37) 1 (satu) buah Paspor dengan No. paspor E4220387 a.n. Muhammad Malik

38) 1 (satu) buah Paspor dengan No. paspor C2153392 a.n. Muhammad Malik

39) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan imei 1 : 358689980064651, imei 2 : 359625560064652 milik Muhammad Malik

40) 1 (satu) buah Handphone merek iphone 14 pro max warna hitam dengan imei 1 : 352192203255921, imei 2 : 352192203308530 milik Muhammad Malik.

D. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. AZWARUNNAS di Kantor PT. Mussi Inti Perkasa Desa Alue Lehob Kecamatan Cot Girek Kab. Aceh Utara Prov. Aceh berupa :

1) 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BA 9566 BU No. Rangka : MJEFM226MYKD16344 No. Mesin : EM100J16705

2) 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka : MJEFM226M2KD17446 No. Mesin : EM100J17846

3) 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277

4) 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-1 NO SN 145-49850

5) 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576

6) 1 (satu) unit Mobil merek KIA type Pick Up No. Pol. BL 8175 KA No. Rangka : KNCSHX71LK7404741 No. Mesin : J2-819525

7) 1 (satu) unit Genset merek KOMATSU 425 KVA

8) 1 (satu) unit Mesin Pemecah Batu Gunung atau Stone Crusher

9) 1 (satu) bandel Copy Sertipikat Hak Milik No. 22 atas tanah yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari kab. Aceh Timur

10) 1 (satu) bandel kta Jual Beli Nomor 158 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012

Hal. 319 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob
- 12) 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob
- 13) 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BH 8578 KL warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa
- 14) 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BA 9566 BU warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa
- 15) 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mussi Inti Perkasa No. AHU-AH.01.03-0466492
- 16) 1 (satu) lembar Ijin Tempat Usaha dari Bupati Aceh Utara No. 281/01.03/SITU/2018
- 17) 1 (satu) lembar Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa dengan Nomor 18 tanggal 25 Oktober 2021 dari Notaris NILA RUFAIDA, SH
- 18) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah No. 46/01.03/PM/V/2018
- 19) 1 (satu) bandel Akta Jual Beli Saham PT. Mussi Inti Perkasa No. 17.

E. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. ASHADI PRASTOWO (karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Langsa Darussalam) di Kantor BNNK Lhokseumawe di Jalan Elak Lorong Tgk. le Di Bungong Alue Awe, Muara Dua Kota Lhokseumawe Prov. Aceh berupa:

- 1) 1 (satu) bandel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 109 tanggal 23 April 2020
- 2) 1 (satu) bandel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 121 tanggal 26 April 2021
- 3) 1 (satu) bandel copy Akad Pembiayaan PRK BSI No. 02/083/0787/19050/IV/PRKS/Addendum tanggal 26 April 2022
- 4) 1 (satu) bandel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 22 an. Rahmawati
- 5) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00022/2021 tanggal 08 Januari 2021.
- 6) 2 (dua) lembar copy Faktur Penjualan / Invoice atas Excavator merek CATERPILLAR PC 320D.

Hal. 320 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00045770.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020.
- F. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. HARIYADI SETIAWAN (karyawan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan) di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :
- 1) 1 bendel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. B.02.01.710.001.MMQ/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020.
 - 2) 1 lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00415/2021 tanggal 6 November 2021.
 - 3) 1 bendel copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati.
 - 4) 1 lembar copy KTP an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dan an. Rahmawati.
 - 5) 1 lembar copy Kartu Keluarga No. 1271031303200007.
- G. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. Frank Hizkia PEBRIANTO PURBA SH di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :
- 1) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960426501 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
 - 2) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2962963600 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
 - 3) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960426528 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
 - 4) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960426528 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
 - 5) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 2960509784 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
 - 6) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas
 - 7) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 0217006001 an. Ruslaini
 - 8) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 0217013333 an. Barmawi
 - 9) 1 (satu) Bendel Mutasi rekening BCA No. 8570032675 an. Barmawi.
- H. Barang Bukti dari yang disita dari Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :
- 1) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 1.607 M2 yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur

Hal. 321 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Provinsi Aceh sesuai copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati

- 2) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas $\pm 1.065,54$ M2 yang terletak di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai Akte Jual Beli Nomor: 69/2023 tanggal 10 Mei 2023..
- 3) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 20.000 M2 yang terletak di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 802 an. Muhammad Malik.
- 4) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 15.980 M2 yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Surat PerSaksian Jual Beli Tanah dan atau surat keterangan asal usul tanah atas tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani Geuchik Gampong Alue Leuhob an. SANDY
- 5) 1 (satu) bidang Tanah dengan ± 6.313 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor: 241/2019
- 6) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 15.000 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Akte Jual Beli Nomor: 735/2018.
- 7) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas ± 112 M2 yang diatasnya berdiri
1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati.
- I. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi RUSITA PAMUNGKASARI di Kantor BRI Cabang Otista Jakarta Timur berupa :
Saldo nomor rekening 040401001581566 atas nama Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebesar Rp. 70.284.558,00.
- J. Barang Bukti dari yang disita dari Saksi sdr. WASIDI, SH di Kantor BNN RI Jln. M.T. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur berupa :
 - 1) Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate

Hal. 322 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) putusan pengadilan negeri denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate
- 3) putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate
- 4) Tangkapan Layar Aplikasi SIPP (sistem informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung tentang Petikan Putusan Pidana an. Deny Setiawan (Narkotika) Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky
- 5) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0057-INTD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dengan tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang Dkk
- 6) SPDP Nomor: B/0115-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm)
- 7) SPDP Nomor: B/0116-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi
- 8) Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm) ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0022-INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024
- 9) Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0023-INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024
- 10) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi
- 11) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang
- 12) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024
- 13) SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk.

Hal. 323 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pendapat ahli Budi Saiful Haris, S.H., M.SI., CFE dari PPATK terhadap Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN/0006-TPPU/III/2024/BNN tanggal 1 Maret 2024 dengan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dan Surat Penunjukan Ahli dari Kepala PPATK Nomor: R/252/HR.03.01/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, maka saya bersedia untuk diperiksa sebagai ahli dalam dugaan tindak pidana peredaran gelap narkotika dan pencucian uang sebagaimana dimaksud Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 3, Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) sebagai berikut:
 - a. Berkaitan dengan Tindak Pidana Asal. Bahwa Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) merupakan Terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang terjadi dalam periode 2016 s.d 2023. Dalam Khazanah TPPU Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (predicate Crime) dari TPPU sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1).
 - b. Berkaitan dengan Harta Hasil Tindak Pidana. Bahwa berdasarkan fakta penyidikan Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) telah mendapatkan harta kekayaan berasal dari hasil penjualan narkoba yang diterimanya di rekening ybs sekurang-kurangnya mencapai lebih dari Rp24,6 Milyar ng terjadi dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Termasuk di antaranya adalah harta kekayaan yang di sita yang mencapai sekitar Rp. 10,6 Milyar. Bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh oleh Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (proceed of crime).
 - c. Pemenuhan unsur oleh Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) sebagai berikut :
 - 1) Perbuatan lain / Menyampaikan informasi tidak benar pada saat pembukaan rekening. Berdasarkan data pembukaan rekening BCA

Hal. 324 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2960426501, 2962963600, 2960426528, 2960452626, mencantumkan profil pekerjaan sebagai pedagang showroom mobil second dengan penghasilan Rp25 Juta s.d Rp400 Juta, yang mana halterebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dimana berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penyidik bahwa Terdakwa Tidak pernah memiliki showroom mobil second.

- 2) Menempatkan proceeds of crime pada rekening ybs dengan sedemikian rupa membuat underlying transaksi yang tidak sebenarnya. Berdasarkan fakta mutasi rekening BCA No. 2962963600 dan rekening BCA No. 2960509784 an. Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) milik Terdakwa digunakan untuk menerima pentransferan uang narkoba dengan maksud sebagai bentuk pembayaran atau setoran uang narkoba yang narkotikanya berasal dari Terdakwa dari para pelaku tindak pidana narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang Narkoba diantara setoran atau transfer diantaranya menggunakan berita transaksi sebagai berikut : "BLT", "Bayar Alat Berat" "Jual Beli Mobil dan Alat Berat" "Bayar Lahan" "Bayar Tanah" "Beli Karet" "MPA". "Hasil Karet", "Bayar Bahan Bangunan".

Berdasarkan pada fakta transaksi keuangan mutasi rekening-rekening milik Terdakwa yang Terdakwa kuasai dan kendalikan digunakan juga untuk melakukan penempatan dengan cara transfer ke beberapa rekening tujuan, yang mana rekening-rekening tujuan tersebut dikuasai dan atau dimiliki oleh para pelaku tindak pidana Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksud serta tujuan untuk membayar narkoba diantara setoran atau transfer diantaranya menggunakan berita transaksi sebagai berikut : "PINJAMAN" "Panjar Alat Berat", "Sisa Panjar", "PJ", "Bayar Sisa Modal"

- 3) Perbuatan lain / Menggunakan proceeds of crime untuk membayar cicilan pinjaman / pembiayaan / belanja asset
- 4) Mentransfer ke rekening lain ybs dengan frekuensi yang tinggi dengan menggunakan berita transaksi tertentu
- 5) Perbuatan lain / Mendirikan perusahaan dan menggunakan proceeds of crime untuk modal usaha
- 6) Perbuatan lain / Membelanjakan proceeds of crime atas asset yang di atas namakan pihak lain.

Hal. 325 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 7) Menitipkan proceeds of crime kepada pihak lain.
- 8) Bahwa Terdakwa Mumammad Malik Bin Khairuddin (Alm) merupakan pelaku tindak pidana asal, sehingga unsur yang diketahuinya yang menunjukkan pengetahuan yang sempurna atas harta kekayaan berasal dari tindak pidana dapat terpenuhi.
- 9) Perbuatan lain/Menyampaikan informasi tidak benar pada saat pembukaan rekening. Hal ini dapat dikategorikan modus Identity fraud / false identification : used to obscure identification of those involved in many methods of money laundering and terrorist financing.
- 10) Menempatkan proceeds of crime pada rekening ybs dengan sedemikian rupa membuat underlying transaksi yang tidak sebenarnya. Hal ini dapat dikategorikan modus Identity fraud / false identification : used to obscure identification of those involved in many methods of money laundering and terrorist financing.
- 11) Perbuatan lain / Menggunakan proceeds of crime untuk membayar cicilan pinjaman / pembiayaan / belanja aset. Hal ini dapat dikategorikan modus The "loan-back method" of money laundering involves cleaning money obtained from criminal sources to appear that the money was derived from legal mortgage lending activities.
- 12) Mentransfer ke rekening lain ybs dengan frekuensi yang tinggi dengan menggunakan berita transaksi tertentu. Hal ini dapat dikategorikan modus layering diantaranya ditujukan untuk membuat transaksi kompleks dan seakan-akan aktif bertransaksi bisnis.
- 13) Perbuatan lain / Mendirikan perusahaan dan menggunakan proceeds of crime untuk modal usaha. Hal ini dapat dikategorikan modus mingling (business investment) : A key step in money laundering involves combining proceeds of crime with legitimate business monies to obscure the source of funds. Hal ini dapat dikategorikan modus Use of nominees, trusts, family members or third parties : to obscure the identity of persons controlling illicit funds.
- 14) Perbuatan lain / Membelanjakan proceeds of crime atas asset yang di atas namakan pihak lain dan melakukan pembayaran atas asset dari rekening orang lain. Hal ini dapat dikategorikan modus Use of nominees, trusts, family members or third parties : to obscure

Hal. 326 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



the identity of persons controlling illicit funds. Pembayaran atas asset dari rekening orang lain dapat di kategorikan modus TPPU third party payment : Customer identity is obfuscated (anonymity), rapidity, evasiveness, complicating the fund flows and consequently break the fund trails (evasiveness), ineffective oversight.

- 15) Menitipkan proceeds of crime kepada pihak lain. Hal ini dapat dikategorikan modus Use of nominees, trusts, family members or third parties : to obscure the identity of persons controlling illicit funds.

Atas perbuatan Terdakwa Muhammad Malik, menurut pendapat Ahli telah terbukti melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Wahyudi, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar Jam 16.45 Wib di SPBU Jalan Kelambir 5, Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan perkara dari narapidana Roslaini, Barmawi, Imam Muzakki, dan Deni SETIAWAN yang merupakan narapidana perkara narkoba yang aliran dananya ke rekening milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Naomi Agustina dan Tim mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa yang berdasarkan informasi yang diperoleh berada di wilayah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi yang valid tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 tim yang dipimpin oleh Atp Robert Eduard Siburian, S.H., M.H. menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Cempaka Madani Blok D

Hal. 327 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Nomor 25 Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa saat sampai di dekat rumah Terdakwa, mobil merk Honda HRV milik Terdakwa keluar dari rumah. Kemudian Saksi bersama Tim membuntuti mobil milik Terdakwa tersebut yang menuju dan masuk ke area SPBU yang terletak di Jalan Kelambir Medan dan parkir di depan gerai ATM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dan keluar dari mobil dan masuk ke gerai ATM. Kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan anggota Tim lainnya menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa menuju rumahnya di Perumahan Cempaka Madani Blok D Nomor 25 Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada didampingi dan diSaksikan oleh pihak Ketua Lingkungan;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, tetapi ditemukan dan diamankan beberapa barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

No.	Jenis barang Bukti	Jumlah
1.	Akta pendirian perusahaan CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor Nomor: 03 tanggal 18 April 2023 dengan Notaris Rifa Aulia, S.H., M.Kn	1 berkas
2.	Perizinan berusaha berbasis risiko NIB: 1105230101929 CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor	1 berkas
3.	Akta Jual Beli Nomor: 69/2023 di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh	1 berkas
4.	Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh	1 berkas
5.	Akta Jual Beli Nomor:735/2018 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh	1 berkas
6.	surat keterangan asal usul tanah Nomor: 108/2075/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018	1 berkas
7.	Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 16 tanggal	1 berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22 Oktober 2020 dengan Nila Rufaida, S.H.	
8.	Akta pendirian perusahaan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 43 tanggal 26 Januari 2018 dengan Nila Rufaida, S.H.	1 berkas
9.	Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2018 dengan Nila Rufaida, S.H.	1 berkas
10.	Buku Tanah di Desa Alue Leuhob Cot Cirek / Bukit Hagu Kecamatan Lhokseukon Kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara Provinsi Aceh beserta fotocopy	1 berkas
11.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	1 berkas
12.	Akta Jual Beli Nomor: 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	1 berkas
13.	Izin mendirikan bangunan Nomor: 0394/0396/0094/2.5/1001/04/2018 tanggal 25 Juni 2018 bangunan a.n. Rahmawati	1 berkas
14.	Surat PBB alamat Jl. Cempaka Ko ACM SHM 2259 Tanjung Gusta Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara	1 berkas
15.	Tanda terima PT. MUSSI INTI PERKASA Nomor invoice 19/INV-JAS/V/2022	1 berkas
16.	Daftar angsuran pokok dan proyeksi bagi hasil PT. MUSSI INTI PERKASA	1 berkas
17.	Bukti serah terima kendaraan Honda All New HRV 1.5 E CVT SE Nomor rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor mesin L15ZF-1310455	1 berkas
18.	Berita acara serah terima Pembelian 1 (satu) unit wheel loader CAT 938F serial No : 8SM00576 tahun 2005	1 berkas
19.	Data-data kendaraan a.n. YUDI ARIANTO dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk	1 berkas
20.	Surat pengumuman lelang PT. Capitaling Finance Nomor 031/CF/DIR-CR/VI/2007	1 berkas
21.	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan Nomor Rek 040401001581566 a.n. Muhammad Malik beserta kartu ATM Tabungan BRI Britama Bisnis premium dengan Nomor kartu 5326595012200080 warna biru	1 buah
22.	Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rek 8518608887 a.n Muhammad Malik beserta kartu ATM BNI platinum debit dengan Nomor kartu 5198932650505519 warna hitam	1 buah
23.	KTP a.n. Muhammad Malik	1 buah

Hal. 329 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Kartu SIM A a.n. Muhammad Malik dengan Nomor SIM 880206290230	1 buah
25.	Kartu SIM C a.n. Muhammad Malik Nomor SIM 06298802000010	1 buah
26.	Kartu SIM C a.n. M. Malik dengan Nomor SIM 880206290172	1 buah
27.	Kartu NPWP dengan nomor 70.221.649.0-102.000 a.n. M. Malik	1 buah
28.	Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air Nomor kartu 5232390000108500 a.n. AZWAR warna biru	1 buah
29.	Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air Nomor kartu 5232390000099055 a.n. Muhammad Malik warna biru	1 buah
30.	Kartu ATM BNI Platinum dengan logo pertamina Nomor kartu 5226150001528553 a.n. Muhammad Malik warna hitam	1 buah
31.	Kartu ATM BCA prioritas platinum debit dengan Nomor kartu 5260516000574961 a.n. Muhammad Malik warna hitam	1 buah
32.	Kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor kartu 5022822100060243 warna hitam a.n. Muhammad Malik	1 buah
33.	Kartu ATM Bank Aceh dengan Nomor kartu 6273707100694618 warna hitam a.n. Muhammad Malik	1 buah
34.	Kartu ATM Danamon Syariah dengan Nomor kartu 5577917800388081 warna biru a.n. Muhammad Malik	1 buah
35.	Kartu ATM Bank Aceh dengan Nomor kartu 6273700300779230 warna kuning a.n. Muhammad Malik	1 buah
36.	STNK mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT Nomor rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor mesin L15ZF1310455 Nomor polisi BK 1277 ADZ a.n. Khaira Ummah warna abu-abu meteor metalik beserta kunci kendaraan	1 buah
37.	Paspor dengan Nomor paspor E4220387 a.n. Muhammad Malik	1 buah
38.	Paspor dengan Nomor paspor C2153392 a.n. Muhammad Malik	1 buah
39.	Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan imei 1: 358689980064651, imei 2: 359625560064652 milik Muhammad Malik	1 buah
40.	Handphone merek iphone 14 pro max warna hitam dengan imei 1: 352192203255921, imei 2: 352192203308530 milik Muhammad Malik	1 buah

Hal. 330 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diduga merupakan barang bukti dalam tindak pidana Pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Naomi Agustina Simatupang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar Jam 16.45 Wib di SPBU Jalan Kelambir 5, Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan perkara dari narapidana Roslaini, Barmawi, Immam Muzakki, dan Deni SETIAWAN yang merupakan narapidana perkara narkoba yang aliran dananya ke rekening milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Indra Wahyudi, S.H. dan Tim mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa yang berdasarkan informasi yang diperoleh berada di wilayah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi yang valid tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 tim yang dipimpin oleh Atp Robert Eduard Siburian, S.H., M.H. menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Cempaka Madani Blok D Nomor 25 Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa saat sampai di dekat rumah Terdakwa, mobil merk Honda HRV milik Terdakwa keluar dari rumah. Kemudian Saksi bersama Tim membuntuti mobil milik Terdakwa tersebut yang menuju dan masuk ke area SPBU yang terletak di Jalan Kelambir Medan dan parkir di depan gerai ATM;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dan keluar dari mobil dan masuk ke gerai ATM. Kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan anggota Tim lainnya menangkap dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa menuju rumahnya di Perumahan Cempaka Madani Blok D Nomor 25 Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera untuk dilakukan pengeledahan;

Hal. 331 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ada didampingi dan diSaksikan oleh pihak Ketua Lingkungan;
- Bahwa pada saat pengeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, tetapi ditemukan dan diamankan beberapa barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

No.	Jenis barang Bukti	Jumlah
1.	Akta pendirian perusahaan CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor Nomor: 03 tanggal 18 April 2023 dengan Notaris Rifa Aulia, S.H., M.Kn	1 berkas
2.	Perizinan berusaha berbasis risiko NIB: 1105230101929 CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor	1 berkas
3.	Akta Jual Beli Nomor: 69/2023 di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh	1 berkas
4.	Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh	1 berkas
5.	Akta Jual Beli Nomor: 735/2018 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh	1 berkas
6.	surat keterangan asal usul tanah Nomor: 108/2075/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018	1 berkas
7.	Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 16 tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nila Rufaida, S.H.	1 berkas
8.	Akta pendirian perusahaan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 43 tanggal 26 Januari 2018 dengan Nila Rufaida, S.H.	1 berkas
9.	Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2018 dengan Nila Rufaida, S.H.	1 berkas
10.	Buku Tanah di Desa Alue Leuhob Cot Cirek / Bukit Hagu Kecamatan Lhokseukon Kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara Provinsi Aceh beserta fotocopy	1 berkas
11.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	1 berkas
12.	Akta Jual Beli Nomor: 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	1 berkas
13.	Izin mendirikan bangunan Nomor: 0394/0396/0094/2.5/1001/04/2018 tanggal 25 Juni 2018	1 berkas

Hal. 332 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bangunan a.n. Rahmawati	
14.	Surat PBB alamat Jl. Cempaka Ko ACM SHM 2259 Tanjung Gusta Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara	1 berkas
15.	Tanda terima PT. MUSSI INTI PERKASA Nomor invoice 19/INV-JAS/V/2022	1 berkas
16.	Daftar angsuran pokok dan proyeksi bagi hasil PT. MUSSI INTI PERKASA	1 berkas
17.	Bukti serah terima kendaraan Honda All New HRV 1.5 E CVT SE Nomor rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor mesin L15ZF-1310455	1 berkas
18.	Berita acara serah terima Pembelian 1 (satu) unit wheel loader CAT 938F serial No : 8SM00576 tahun 2005	1 berkas
19.	Data-data kendaraan a.n. YUDI ARIANTO dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk	1 berkas
20.	Surat pengumuman lelang PT. Capitaling Finance Nomor 031/CF/DIR-CR/VI/2007	1 berkas
21.	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan Nomor Rek 040401001581566 a.n. Muhammad Malik beserta kartu ATM Tabungan BRI Britama Bisnis premium dengan Nomor kartu 5326595012200080 warna biru	1 buah
22.	Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rek 8518608887 a.n Muhammad Malik beserta kartu ATM BNI platinum debit dengan Nomor kartu 5198932650505519 warna hitam	1 buah
23.	KTP a.n. Muhammad Malik	1 buah
24.	Kartu SIM A a.n. Muhammad Malik dengan Nomor SIM 880206290230	1 buah
25.	Kartu SIM C a.n. Muhammad Malik Nomor SIM 06298802000010	1 buah
26.	Kartu SIM C a.n. M. Malik dengan Nomor SIM 880206290172	1 buah
27.	Kartu NPWP dengan nomor 70.221.649.0-102.000 a.n. M. Malik	1 buah
28.	Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air Nomor kartu 5232390000108500 a.n. AZWAR warna biru	1 buah
29.	Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air Nomor kartu 5232390000099055 a.n. Muhammad Malik warna biru	1 buah
30.	Kartu ATM BNI Platinum dengan logo pertamina Nomor kartu 5226150001528553 a.n. Muhammad Malik warna hitam	1 buah

Hal. 333 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	Kartu ATM BCA prioritas platinum debit dengan Nomor kartu 5260516000574961 a.n. Muhammad Malik warna hitam	1 buah
32.	Kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor kartu 5022822100060243 warna hitam a.n. Muhammad Malik	1 buah
33.	Kartu ATM Bank Aceh dengan Nomor kartu 6273707100694618 warna hitam a.n. Muhammad Malik	1 buah
34.	Kartu ATM Danamon Syariah dengan Nomor kartu 5577917800388081 warna biru a.n. Muhammad Malik	1 buah
35.	Kartu ATM Bank Aceh dengan Nomor kartu 6273700300779230 warna kuning a.n. Muhammad Malik	1 buah
36.	STNK mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT Nomor rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor mesin L15ZF1310455 Nomor polisi BK 1277 ADZ a.n. Khaira Ummah warna abu-abu meteor metalik beserta kunci kendaraan	1 buah
37.	Paspor dengan Nomor paspor E4220387 a.n. Muhammad Malik	1 buah
38.	Paspor dengan Nomor paspor C2153392 a.n. Muhammad Malik	1 buah
39.	Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan imei 1: 358689980064651, imei 2: 359625560064652 milik Muhammad Malik	1 buah
40.	Handphone merek iphone 14 pro max warna hitam dengan imei 1: 352192203255921, imei 2: 352192203308530 milik Muhammad Malik	1 buah

- Bahwa barang bukti tersebut diduga merupakan barang bukti dalam tindak pidana Pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencucian uang;
 - Bahwa Saksi ada mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Malik (Terdakwa) dari rekening Bank BCA atas nama Ardika Putra Panca yang Saksi kuasai;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;

Hal. 334 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi dihukum karena tindak pidana peredaran narkotika dan dipidana selama 20 (dua puluh) tahun penjara;
 - Bahwa Saksi pada periode tahun 2016 Saksi ada mengirim uang dari rekening BCA Nomor 040188983 atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama M MALIK sebanyak 15 (lima belas) kali dengan cara Transfer Via mobile banking dengan total sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut ke rekeningnya tersebut yang merupakan uang dari bisnis narkoba;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa banyak jumlah narkotika dan berapa kalinya Saksi menerima narkotika dari Terdakwa serta kepada siapa narkotika tersebut dijual, karena sudah lama;
 - Bahwa seingat Saksi narkotika yang Saksi edarkan ada yang berasal dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mentransfer uang dengan kisaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencucian uang;
 - Bahwa saat ini Saksi dihukum karena menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana narkotika dan dipidana selama 2 (dua) tahun penjara di
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2016 dari abang Saksi Deny Setiawan yang sudah meninggal dunia dan karena Saksi sering membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa awalnya kami tidak membahas tentang narkoba. Pada waktu itu Terdakwa ke Palembang untuk mencari alat berat karena Terdakwa memiliki bisnis alat berat;
 - Bahwa saat abang Saksi Deny Setiawan masih hidup, Saksi tidak pernah mengambil narkotika dari Terdakwa, setelah abang Saksi Deny Setiawan meninggal dunia barulah Saksi berhubungan dengan Terdakwa sebagai pemasok narkotika untuk Saksi di Palembang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berbisnis alat berat dengan Terdakwa;

Hal. 335 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa banyak dan berapa kali Saksi sudah memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa saat narkotika jenis sabu tersebut tiba di Palembang, anggota Saksi yang menjemputnya dari orang suruhan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada menyuruh istri Saksi yaitu Saksi Ruslaini Als Ros untuk mentranfer sejumlah uang hasil tindak pidana penjualan narkotika kepada Terdakwa dan kepada Saksi Asma'ul Husna atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Asma'ul Husna DAN Saksi Mahyeddin, dan Saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi Asma'ul Husna dengan Saksi Deny Setiawan;
 - Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 jumlah uang yang telah ditransfer oleh isteri Saksi kepada Terdakwa lebih dari dua milyar rupiah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagian benar sebagian salah dan yang salah adalah bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bertemu pertama sekali dengan Saksi di Palembang tahun 2017, sebenarnya Terdakwa kenal dengan Saksi pada akhir tahun 2018 saat Saksi mendatangi Terdakwa ke Aceh, dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi mengirimkan uang kepada Saksi Asma'ul Husna, karena kami bertiga tidak ada kaitan satu sama lain. Selebihnya Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
5. Saksi Ruslaini Als Ros di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencucian uang;
 - Bahwa saat ini Saksi dihukum karena tindak pidana peredaran narkotika dan dipinada selama 12 (dua belas) tahun penjara di
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada disuruh oleh suami Saksi yaitu Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening bank atas nama Muhammad Malik;
 - Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi juga ada melakukan pengiriman sejumlah uang kepada Saksi Asma'ul Husna atas perintah suami Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang Saksi kirimkan tersebut bersumber dari tindak pidana narkotika;

Hal. 336 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi suami Saksi bekerja di kampung sebagai petani dan bersawah yang hasil panennya mencapai seratusan juta rupiah;
 - Bahwa Saksi melakukan pengiriman uang dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa sekira dua kali dalam seminggu;
 - Bahwa jumlah uang yang Saksi transfer tersebut berkisar antara sejumlah lima puluh juta rupiah sampai seratus juta rupiah;
 - Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa dari rekening pribadi milik Saksi dan ke rekening pribadi milik Terdakwa, bukan rekening milik perusahaan Terdakwa atau perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada suami Saksi dari mana ia memperoleh uang sebanyak itu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa yang berasal dari tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saat ini Saksi dihukum karena tindak pidana peredaran narkoba dan dipinada selama 16 (enam belas) tahun penjara di
 - Bahwa Saksi kenal dengan saudara Muhammad Malik karena merupakan teman bisnis Narkoba sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
 - bahwa Saksi pertama kali Saksi mengenal Terdakwa di Medan saat Terdakwa datang ke rumah Saksi. Selanjutnya Terdakwa menawarkan narkoba untuk diperjualbelikan atau menawarkan kerjasama dalam bisnis narkoba kepada Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi sering memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa untuk diedarkan di Lampung;
 - bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlah narkoba jenis sabu yang Saksi pesan kepada Terdakwa, tetapi jumlah uangnya sebagaimana yang tertuang dalam printout rekening milik Terdakwa;
 - bahwa Saksi mentransfer uang harga narkoba jenis sabu tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa atas nama Muhammad Malik;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
7. Saksi Frank Hizkia Pebrianto Purba SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 337 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberi keterangan tentang tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa Muhammad Malik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Grup Hukum Kantor Pusat PT Bank Central Asia Tbk dan mempunyai kewenangan untuk menjelaskan perihal mutasi rekening baik Debet atau Kredit dari mutasi rekening milik Nasabah;
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa rekening tabungan pada Bank Central Asia yang saat ini sebagian masih aktif dan sebagiannya lagi ada yang sudah di tutup;
- Bahwa rekening bank milik Terdakwa yang sudah ditutup di antaranya:
 1. Rekening BCA yang nomor belakangnya 6501 ditutup pada Maret 2017;
 2. Rekening BCA yang nomor belakangnya 3600 ditutup pada Mei 2021;
 3. Rekening BCA yang nomor belakangnya 2658 ditutup pada Mei 2018;
 4. Rekening BCA yang nomor belakangnya 2626 ditutup pada Mei 2013;
 5. Rekening BCA yang nomor belakangnya 9784 ditutup pada Januari 2001;
- Bahwa selebihnya rekening milik Terdakwa yang masih aktif di antaranya:
 1. Rekening Giro BCA Nomor 2960426501 an. Muhammad Malik, tercatat dan dibuka di BCA KCU Lhokseumawe, sejak tanggal 15 Mei 2017, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah berupa Internet Banking serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Muhammad Malik.
 2. Rekening Tahapan BCA Nomor 2962963600 an. Muhammad Malik, tercatat dan dibuka di BCA KCU Lhokseumawe, sejak tanggal 21 Oktober 2016, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Muhammad Malik.
 3. Rekening Tabungan Berjangka BCA Nomor 2960426528 an. Muhammad Malik, tercatat dan dibuka di BCA KCU Lhokseumawe, sejak tanggal 15 Mei 2017, dan fasilitas yang pernah

Hal. 338 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan/diterima Nasabah berupa tabungan dengan setoran rutin, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Muhammad Malik.

4. Rekening Tahapan BCA Nomor 2960452626 an. Muhammad Malik, tercatat dan dibuka di BCA KCU Lhokseumawe, sejak tanggal 17 Desember 2012, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Muhammad Malik.
5. Rekening Tahapan BCA Nomor 2960509784 an. Muhammad Malik, tercatat dan dibuka di BCA KCU Lhokseumawe, sejak tanggal 18 Mei 2015, dan fasilitas yang diberikan/diterima Nasabah berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Muhammad Malik.
- Bahwa selanjutnya rekening lain yang pernah digunakan Terdakwa untuk transaksi adalah rekening milik orang lain yaitu:
 1. Rekening Tahapan BCA Nomor 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas, tercatat dan dibuka di BCA KCU Denpasar, sejak tanggal 28 Maret 2016, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah pada saat pembukaan rekening Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Ardika Putra Panca Pamungkas.
 2. Rekening Tahapan BCA Nomor 0217006001 an. Ruslaini, tercatat dan dibuka di BCA KCU Palembang, sejak tanggal 10 Desember 2015, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah pada saat pembukaan rekening Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Ruslaini.
 3. Rekening Tahapan BCA Nomor 0217013333 an. Barmawi, tercatat dan dibuka di BCA KCP Kas KM 5, sejak tanggal 13 Maret 2017, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah pada saat pembukaan rekening Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Barmawi.
 4. Rekening Tahapan BCA Nomor 8570032675 an. Barmawi, tercatat dan dibuka di BCA KCP A. Rivai, sejak tanggal 29 Juni 2012, dan fasilitas yang diberikan/diterima Nasabah pada saat pembukaan

Hal. 339 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



rekening Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Barmawi.

- Bahwa dari rekening BCA Nomor 0401889883 atas nama Ardika Putra Panca pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan keterangan 310 Toke2, 24 Agustus 2016 dengan keterangan 230 Toke2, 24 Agustus 2016 dengan keterangan 229 Toke2, 30 Agustus 2016 dengan keterangan 30 Bintang, 31 Agustus 2016 dengan keterangan 65 Bintang, 1 September 2016 dengan keterangan 10 Bintang, 2 September 2016 dengan keterangan 150 Star, 5 September 2016 dengan keterangan 240 Stars, 5 September 2016 dengan keterangan 200 Stars, 6 September 2016 dengan keterangan 270 Stars, 7 September 2016 dengan keterangan 270 Stars, 8 September 2016 dengan keterangan 240 Stars, 9 September 2016 dengan keterangan 370 Stars, 13 September 2016 dengan keterangan 440 Stars, dan 13 September 2016 dengan keterangan 400 Stars dan 13 September 2016 melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari rekening pihak lain atas nama Barmawi pada tanggal 10 Desember 2018 dengan keterangan BLT melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 0217006001 atas nama Ruslaini pada tanggal 19 November 2018, pada tanggal 17 Januari 2019 sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi, melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp144.400.000,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 8570019954 atas nama Retno Oktoriko pada tanggal 13 Agustus 2018, 15 Oktober 2018, 24 Oktober 2018, 5 November 2018, 5 November 2018, 6 November 2018 melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 2960369869 atas nama Mahyeddin pada tanggal 16 Januari 2017 dengan keterangan 'Bayar Alat Berat', 20 Januari 2017 tidak ada keterangan, 2 Februari 2017 tidak ada

Hal. 340 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa dari rekening BCA Nomor 2960379554 atas nama Mahyeddin pada tanggal 12 Januari 2017 dan tanggal 17 Januari 2017 melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik sebanyak 2 (dua) kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 2962963111 atas nama Asma'ul Husna pada tanggal 12 Oktober 2016 sebanyak 2 (dua) kali tidak ada keterangan, tanggal 14 Oktober 2016 sebanyak 2 (dua) kali tidak ada keterangan, tanggal 24 Oktober 2016 tidak ada keterangan, tanggal 4 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 7 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 9 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 14 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 16 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 21 November 2016 1 (satu) kali dengan keterangan jual beli mobil, dan 1 (satu) kali tidak ada keterangan, tanggal 21 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 28 November 2016 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 1 Desember 2016 tidak ada keterangan, tanggal 6 Desember 2016 dengan keterangan jual beli alat berat, tanggal 13 Desember 2016 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 3 Januari 2017 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 4 Januari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 12 Januari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 17 Januari 2017 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 31 Januari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 10 Februari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 22 Februari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 10 Mei 2017 tidak ada keterangan, tanggal 19 Mei 2017 tidak ada keterangan, tanggal 24 Mei 2017 tidak ada keterangan, tanggal 29 Mei 2017 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 6 Juni 2017 1 (satu) kali tidak ada keterangan, tanggal 6 Juni 2017 1 (satu) kali dengan keterangan jual beli mobil, melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp6.400.950.000,00 (enam milyar empat ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 341 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari rekening BCA Nomor 8218238890 atas nama Asma'ul Husna pada tanggal 11 Agustus 2016, tanggal 18 Agustus 2016, tanggal 26 Agustus 2016, tanggal 29 Agustus 2016 sebanyak 2 (dua) kali, tanggal 30 Agustus 2016, tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 2 September 2016, tanggal 5 September 2016 sebanyak 4 (empat) kali, tanggal 6 September 2016, tanggal 8 September 2016, tanggal 9 September 2016, tanggal 13 September 2016 sebanyak 4 (empat) kali, tanggal 14 September 2016, tanggal 15 September 2016, tanggal 19 September 2016, tanggal 3 Oktober 2016 sebanyak 3 (tiga) kali, 9 November 2016 dan tanggal 21 November 2016, melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp1.961.100.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 0217013333 atas nama Barmawi pada tanggal 8 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 19 November 2018 sebanyak 2 (dua) kali dengan keterangan bayar lahan dan 1 (satu) kali tidak ada keterangan, tanggal 23 November 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 4 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) kali dengan keterangan pembayaran tanah, tanggal 6 Desember 2018 tidak ada keterangan, tanggal 17 Desember 2018 1 (satu) kali tidak ada keterangan dan 1 (satu) kali dengan keterangan pembayaran tanah, tanggal 20 Desember 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 26 Desember 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 4 Januari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 8 Januari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 17 Januari 2019 tidak ada keterangan melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Barmawi pada tanggal 12 November 2018 sebanyak 2 (dua) kali dengan keterangan 'Beli Karet', tanggal 19 November 2018 dengan keterangan MPA, tanggal 26 November 2018 dengan keterangan Bayar lahan, tanggal 30 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 17 Desember 2018 dengan keterangan 'Hasil Karet', tanggal 20 Desember 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 26 Desember 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 28 Desember 2018 dengan keterangan MPA, melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya

Hal. 342 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari rekening BCA Nomor 8570032675 atas nama Barmawi pada tanggal 8 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 13 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 16 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 23 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 26 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 6 Desember 2018 tidak ada keterangan, tanggal 10 Desember 2018 tidak ada keterangan, tanggal 28 Desember 2018 tidak ada keterangan, tanggal 4 Januari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 15 Februari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 11 Maret 2019 tidak ada keterangan, melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga ada menerima pengiriman uang melalui transfer dari rekening orang lain ke rekening Terdakwa atau dari rekening Terdakwa ke rekening Terdakwa sendiri dengan jumlah yang cukup besar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
8. Saksi Dwi Suryawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli lahan kepada Saksi;
 - Bahwa pada tahun 2018 Saksi ada menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leheb Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara seluas \pm 15.980 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi kepada Terdakwa seharga Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa pembayaran harga tanah tersebut dilakukan secara kontan yang langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi menjual tanah tersebut masih dalam bentuk kebun sawit, tetapi saat ini sudah jadi tambang batu dan sudah gundul serta tidak ada lagi kebun sawitnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
9. Saksi Idayati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 343 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli lahan kepada Saksi;
 - Bahwa pada tahun 2017 Saksi ada menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Lehob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara seluas \pm 15.980 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi kepada Terdakwa seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa pembayaran harga tanah tersebut dilakukan melalui rekening BRI milik Saksi dengan cara dicicil atau bertahap;
 - Bahwa pada saat Saksi menjual tanah tersebut masih dalam bentuk kebun sawit, tetapi saat ini sudah berdiri tempat penggilingan batu atau pemecah batu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
10. Saksi Karimuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli lahan kepada Saksi;
 - Bahwa pada tahun 2018 atau 2019 Saksi sebagai perantara dalam menjual dua bidang tanah yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Lehob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Saksi ada mendapatkan fee dari penjualan tersebut;
 - Bahwa pemilik tanah di lokasi yang pertama adalah Bapak Kasimun seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pemilik tanah di lokasi kedua adalah Bapak Agus Budi Purnomo seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa tanah yang dibeli Terdakwa tersebut digunakan untuk perusahaan batu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
11. Saksi Ashadi Prastowo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Langsa Darussalam;
 - Bahwa Terdakwa Muhammad Malik terdata sebagai Debitur pada BSI Cabang Langsa karena Terdakwa ada mengajukan "Pembiayaan Musyarakah" sejak tahun 2020 sampai saat ini;

Hal. 344 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan kredit oleh nasabah atas nama Muhammad Malik yang telah disetujui oleh pihak BSI Cabang Langsa Darussalam sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengajukan kredit dipergunakan untuk Perusahaan Crusher;
 - Bahwa yang menjadi Agunan Terdakwa ke pihak BSI Kota Langsa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh dan 2 (dua) unit Excavator Caterpillar PC 320D;
 - Bahwa menurut informasi terakhir, excavator tersebut masih ada dan masih bekerja di Nagan Raya;
 - Bahwa berdasarkan survei lokasi yang dilakukan, Terdakwa sanggup untuk membayar pinjamannya, namun saat ini telah menunggak karena kasus ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
12. Saksi Hariyadi Setiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan;
 - Bahwa Terdakwa Muhammad Malik terdata sebagai Debitur pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan;
 - Bahwa Terdakwa mengajukan kredit sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan;
 - Bahwa Terdakwa mengajukan kredit dipergunakan untuk Perusahaan Crusher;
 - Bahwa bahwa Terdakwa mengajukan kredit untuk membeli 1 (satu) unit excavator baru;
 - Bahwa yang menjadi jaminan atas pinjaman Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 atas nama Rahmawati;
 - Bahwa saat ini kredit Terdakwa tersebut dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2, yaitu menunggak 20 (dua puluh) hari;

Hal. 345 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi terakhir, excavator tersebut masih ada dan masih bekerja di Nagan Raya;
 - Bahwa berdasarkan survei lokasi yang dilakukan, Terdakwa sanggup untuk membayar pinjamannya, namun saat ini telah menunggak karena kasus ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
13. Saksi Aryo Megantoro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pinjaman Terdakwa pada PT. Maybank Finance) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda HR-V 1.5E CVT SE, warna Meteor Grey Metalik, Nomor Rangka: MHRRV3870J207036 Nomor Mesin: L15ZF1310455 dengan Nomor Pol. BK 1277 ADZ;
 - Bahwa DP atas kendaraan HRV tersebut yang sudah dibayarkan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan untuk tenor selama 48 bulan, bahwa untuk nasabah atas nama Terdakwa Muhammad Malik sudah membayar angsuran selama 16 kali atau 16 bulan dengan perbulannya Rp8.316.000, jadi total yang sudah dibayarkan Rp133.056.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah), dan atas unit mobil tersebut sudah dimiliki oleh sdr. Muhammad Malik sejak 13 Desember 2022. Bahwa sisa angsuran yang belum dibayar Rp266.112.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah) atau 32 bulan, dan untuk harga satu unit mobil HRV tersebut diatas secara tunai atau kontan adalah sebesar Rp422.100.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratu ribu rupiah);
 - Bahwa sejak bulan Maret 2023 Terdakwa sudah mulai terlambat membayar dan sejak April 2024 memang sudah tidak membayar angsuran kreditnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
14. Saksi Rahmawati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
 - Bahwa sejak Saksi berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan

Hal. 346 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap narkoba yang dilanjutkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa Saksi untuk keuangan keluarga selama berumah tangga dengan Terdakwa Saksi rasa biasa saja dan tidak ada yang berperilaku mewah;
- Bahwa sumber keuangan yang didapatkan selama berumah tangga adalah dari hasil gaji Saksi selama bekerja serta hasil pekerjaan Terdakwa sebagai agen jual beli mobil;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminjam uang dari ibu Saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan ada juga dari adik Saksi;
- Bahwa penghasilan yang Saksi dapatkan selama bekerja dari tahun 2015 s/d 2016 dengan gaji sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Setelah Saksi berhenti bekerja, penghasilan yang didapatkan hanya mengandalkan penghasilan dari Terdakwa;
- Bahwa jumlah penghasilan yang didapat oleh Terdakwa dari tahun 2017 s/d 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah per bulan. Untuk penghasilan Terdakwa dari tahun 2021 s/d 2024 berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha yaitu usaha Crusher yang bergerak di bidang pemecah batu yang berlokasi di daerah Lhoksukon, Aceh Utara, yang mulai dibangun sejak tahun 2018 dan mulai aktif beroperasi sejak tahun 2022;
- Bahwa pengeluaran yang dibutuhkan dalam rumah tangga Saksi lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya ditambah dengan pembayaran cicilan mobil sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pembayaran kredit rumah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulan ditambah hutang-hutang Terdakwa dalam urusan bisnis Crusher di Lhoksukon, Aceh Utara;
- Bahwa aset yang Saksi dan Terdakwa miliki sejak berumah tangga hingga saat ini adalah berupa:
 1. Satu unit mobil Honda HRV yang dibeli dengan cara kredit pada tahun 2022, dengan angsuran sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan selama 5 tahun. Untuk DP pembelian mobil

Hal. 347 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



tersebut Saksi kurang mengetahui karena yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa.

2. Satu unit rumah dengan type 60 yang berlokasi di Komplek Address Cempaka Madani, Blok D, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dibeli secara tunai oleh Terdakwa sekitar tahun 2016 dengan harga sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian sertifikat atas rumah tersebut digadaikan ke Bank Aceh sekitar tahun 2020 dengan cicilan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulan dan sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun.
3. Sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Muhammad Malik, yang berlokasi di Desa Alue Lehob, Kecamatan Cot Girek, Aceh Utara yang di beli sekitar tahun 2018 oleh Terdakwa, di atas tanah tersebut beroperasi Galian Crusher (pemecah batu), harga tanah Saksi tidak mengetahui karena yang membeli adalah Terdakwa.
4. Sebidang tanah kosong seluas 15.980 M2 (lima belas ribu sembilan delapan puluh meter persegi) yang berlokasi di Dusun Mahdi Desa Alue Leuhob, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, dibeli oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahuinya.
5. Sebidang tanah kosong seluas 1.607 M2 (seribu enam ratus tujuh meter persegi) yang berlokasi di Desa Matang Kruet, Kecamatan Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur, dibeli seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sekitar tahun 2018. Tanah tersebut telah digadaikan ke Bank BRI yang kemudian beralih menjadi BSI sekitar tahun 2019 hingga saat ini belum lunas.
6. Sebidang tanah dengan luas 6.313 M2 (enam juta tiga ratus tiga belas meter persegi) yang berlokasi di Desa Gp. Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara. Saksi tidak mengetahui waktu pembelian dan harga tanah tersebut karena yang melakukan pembelian adalah Terdakwa dan nama tersebut dibuat atas nama Darmawati yang merupakan adik Saksi;
7. Sebidang tanah kosong seluas 1.065,54 M2 (seribu enam puluh lima koma lima puluh empat meter persegi) yang berlokasi di Dusun Peutua Cut, Desa Gampong Pucok Alue Barat, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Saksi tidak mengetahui waktu

Hal. 348 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danharga pembelian tanah tersebut karena yang membeli adalah
Terdakwa;

- Bahwa pendapatan dari hasil perusahaan batu berkisar antara Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli aset-aset tersebut menggunakan uang hasil penjualan narkoba;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada meminjam uang kepada ibu dan adik Saksi yang digunakan untuk membeli perusahaan batu tetapi peminjaman tersebut tidak ada dibuat secara tertulis;
 - Bahwa Saksi mengetahui sirkulasi keuangan perusahaan tersebut karena Saksi ikut mengelola perusahaan tersebut pada tahun 2022 sebab Terdakwa sering ke luar kota. namun saat Terdakwa saat ini Saksi tidak lagi ikut mengelola perusahaan tersebut karena Terdakwa sudah jarang ke luar kota;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
15. Saksi Asma'ul Husna Bin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa dari hasil tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2016-2017 sebagai teman bisnis narkoba;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari suami Saksi yaitu Saksi Denny Setiawan;
 - Bahwa suami Saksi yaitu Saksi Mahyeddin juga mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sering disuruh oleh suami pertama Saksi untuk mengirimkan uang melalui rekening ke rekening milik Terdakwa;
 - Bahwa rekening milik Saksi juga sering digunakan oleh Saksi Denny Setiawan untuk menerima uang hasil penjualan narkoba dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi juga pernah memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, atas perintah Saksi Denny Setiawan;
 - Bahwa sejak Saksi menikah dengan Saksi Mahyeddin pada tahun 2018, Saksi sudah tidak berbisnis narkoba lagi;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Saksi Denny Setiawan Saksi bekerja sebagai Sales promotion Girl (SPG) di Banda Aceh, yaitu pada tahun

Hal. 349 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 selama 3 (tiga) bulan dengan gaji sejumlah 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bekerja sebagai di PT. Wahana Putra Yuda (Dealer Telkomsel) selama 1 (satu) tahun dengan gaji sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sejak menikah dengan Saksi Denny Setiawan Saksi menjadi ibu rumah tangga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Saksi Mahyuddin Bin Nurdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kasus pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal yaitu tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal Terdakwa pada tahun 2015 saat Saksi beli mobil truk dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjadi teman bisnis Narkotika yang Saksi lakukan sekitar tahun 2016-2017;
- Bahwa awalnya yang mengajak Terdakwa untuk melakukan bisnis narkotika adalah Saksi;
- Bahwa sumber narkotika yang Saksi edarkan bersama dengan Terdakwa, Saksi Imam dan Saksi Deny Setiawan berasal dari saudara Yasir;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Yasir saat Saksi di Malaysia yang menawarkan Saksi untuk bisa membawa narkotika dari Malaysia ke Aceh;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk membicarakan tawaran pekerjaan untuk membawa narkotika tersebut;
- Bahwa saat Saksi tawarkan Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa bersama Saksi pertama kali mengantarkan narkotika jenis sabu ke daerah Jambi, kemudian ke Palembang dan berlanjut ke beberapa daerah, tetapi Saksi sudah lupa ke daerah mana saja;
- Bahwa dalam bisnis narkotika tersebut Saksi dan Terdakwa sebagai "tukang bawa";
- Bahwa Saksi memulai bisnis narkoba pada tahun 2017 dan sudah tidak lagi melakukan bisnis narkotika sejak menikah dengan Saksi Asma'ul Husna pada tahun 2018;

Hal. 350 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi bekerja sebagai kuli bangunan sejak tahun 2005 di Malaysia dalam sehari adalah 200 Ringgit atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berhenti sebagai kuli bangunan tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa selanjutnya selama sekitar 3 bulan Saksi bekerja sebagai penjaga kedai makanan dan Saksi mendapatkan upah atau gaji sejumlah 1800 ringgit atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2007 Saksi juga bekerja menjaga kedai kosmetik/jamu dengan upah atau gaji sejumlah 2700 ringgit atau Rp8.100.000,00 delapan juta seratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa setelah Saksi berhenti bekerja di kedai kosmetik Saksi membuka kedai sendiri yang bergerak dibidang jual beli klontongan dan jasa pengiriman uang bagi TKI dengan nama kedainya "METRO ONE";
- Bahwa Saksi memiliki 3 kedai yang bergerak dalam bidang kelontong dan pengiriman uang TKI dengan nama kedai yang sama;
- Bahwa pendapatan Saksi dari jual klontongan tersebut sejumlah 2000 ringgit atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/hari x 30 hari sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) sebulan;
- Bahwa keuntungan kotor atau belum dikurang dengan biaya operasional pendapatan Saksi sebagai berikut:
 - Sewa kedai untuk 3 unit (untuk 1 unitnya sebesar 700 ringgit sebesar 2100 ringgit atau Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dalam satu bulan.
 - Sewa rumah 1 unit dalam 1 bulan sebesar 700 ringgit atau Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
 - Bayar listrik untuk 3 kedai selama 1 bulan (untuk 1 unitnya sebesar 600 ringgit) sebesar 1800 ringgit atau Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bayar air untuk 3 unit kedai selama 1 bulan (untuk 1 unitnya sebesar 200 ringgit) atau sebesar 600 ringgit atau Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Pekerja dari 3 kedai sebanyak 9 orang dalam sebulan sebesar 13.500 ringgit atau Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Jadi untuk biaya operasional secara keseluruhan sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dalam sebulan, jadi pendapatan bersih Saksi setelah dipotong biaya

Hal. 351 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional Saksi adalah Rp483.900.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya untuk Kedai ke empat yang modalnya patungan dengan saudara Sarbaini, Saksi dalam sebulan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa modal pertama Saksi membuka kedai pertama awalnya adalah dari hasil sebagai kerja bangunan, jaga kedai makanan, jaga kedai kosmetik/jamu yaitu sebesar 27.000 ringgit atau setara Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) untuk kedai selanjutnya modalnya dengan kepercayaan dimana setelah buka kedai yang pertama Saksi dipercaya oleh distributor, yang kemudian dengan kepercayaan tersebut Saksi hutang dulu ke pihak distributor agar dapatnya dikirim barang ke kedai milik Saksi, selanjutnya setelah laku Saksi bayar hutang barang-barang tersebut. Dan untuk modal kedai yang ke empat tersebut juga hasil dari perputaran dari ke tiga kedai Saksi, dimana modal patungan Saksi di kedai ke empat tersebut sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Budi Saiful Haris, S.H., M.SI., CFE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan untuk memberi keterangan tentang tindak pidana Pencucian uang atas nama Terdakwa;
- Bahwa sebagai pegawai pada PPATK, jabatan serta tugas dan tanggungjawab ahli di PPATK antara lain: memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Bahwa beberapa pola pencucian uang yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut :
 - Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

Hal. 352 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
- Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran
- Bahwa berdasarkan informasi dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik tersebut di atas, dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.
 - b. Unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk diantaranya :
 - Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan,

Hal. 353 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya;

- Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana;
 - Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatasmakan orang lain;
 - Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal;
 - Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo;
- c. Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya.
- d. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.
- e. Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal. 354 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.

f. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.

- Bahwa selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa berdasarkan kronologis / kasus posisi yang di terangkan penyidik kepada Ahli:

a. Berkaitan dengan Tindak Pidana Asal

Bahwa Terdakwa Muhammad Malik merupakan Terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang terjadi dalam periode 2016 s.d 2023.

Dalam Khazanah TPPU Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Malik dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (predicate Crime) dari TPPU sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1).

b. Berkaitan dengan Harta Hasil Tindak Pidana.

Bahwa berdasarkan fakta penyidikan Terdakwa Muhammad Malik telah mendapatkan harta kekayaan berasal dari hasil penjualan narkoba yang diterimanya di rekening ybs sekurang-kurangnya mencapai lebih dari Rp24,6 Milyar ng terjadi dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Termasuk di antaranya adalah harta kekayaan yang di sita yang mencapai sekitar Rp10,6 Milyar.

Bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh oleh ters Terdakwa Muhammad

Hal. 355 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (proceed of crime).

- c. Terhadap perbuatan Terdakwa Muhammad Malik, menurut pendapat Ahli melanggar ketentuan Pasal 3 UU PP TPPU dengan uraian penjelasan pemenuhan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Pemenuhan unsur setiap orang :

Bahwa ketentuan dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehingga, dalam perkara ini, “Setiap orang” adalah Terdakwa Muhammad Malik, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

- Pemenuhan unsur “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain” sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU.

- Bahwa rumusan perbuatan (actus reus) pada unsur ini yaitu: “menempatkan”, “mentransfer”, “mengalihkan”, “membelanjakan”, “membayarkan”, “menghibahkan”, “menitipkan”, “membawa keluar negeri”, “mengubah bentuk”, “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” atau “perbuatan lain” merupakan alternatif (pilihan) sehingga dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti;

- Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.

- Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Hal. 356 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah :
“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU.
- Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU adalah: “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- Bahwa pemenuhan terhadap Pemenuhan unsur oleh Terdakwa Muhammad Malik terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) dilihat dari:

1. Perbuatan lain / Menyampaikan informasi tidak benar pada saat pembukaan rekening.

Berdasarkan data pembukaan rekening BCA Nomor 2960426501, 2962963600, 2960426528, 2960452626, mencantumkan profil pekerjaan sebagai pedagang showroom mobil second dengan penghasilan dua puluh lima juta sampai dengan empat ratus Juta, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dimana berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penyidik bahwa Tesangka Tidak pernah memiliki showroom mobil second.

2. Menempatkan proceeds of crime pada rekening ybs dengan sedemikian rupa membuat underlying transaksi yang tidak sebenarnya. Berdasarkan fakta mutasi rekening BCA Nomor 2962963600 dan rekening BCA Nomor 2960509784 an. Muhammad Malik milik Terdakwa di gunakan untuk menerima pentransferan uang narkoba dengan

Hal. 357 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud sebagai bentuk pembayaran atau setoran uang narkoba yang narkotikanya berasal dari Terdakwa dari para pelaku tindak pidana narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang Narkoba diantara setoran atau transfer diantaranya menggunakan berita transaksi sebagai berikut :

“BLT”, “Bayar Alat Berat” “Jual Beli Mobil dan Alat Berat” “Bayar Lahan” “Bayar Tanah” “Beli Karet” “MPA”. “Hasil Karet”, “Bayar Bahan Bangunan”. Berdasarkan pada fakta transaksi keuangan mutasi rekening-rekening milik Terdakwa yang Terdakwa kuasai dan kendalikan digunakan juga untuk melakukan penempatan dengan cara transfer ke beberapa rekening tujuan, yang mana rekening-rekening tujuan tersebut dikuasai dan atau dimiliki oleh para pelaku tindak pidana Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksud serta tujuan untuk membayar narkoba diantara setoran atau transfer diantaranya menggunakan berita transaksi sebagai berikut : “PINJAMAN” “Panjar Alat Berat”, “Sisa Panjar”, “PJ”, “Bayar Sisa Modal”.

3. Perbuatan lain / Menggunakan proceeds of crime untuk membayar cicilan pinjaman / pembiayaan / belanja aset. Dengan menggunakan fasilitas atau cara AUTO COLLECTION IB BISNIS ke rekening Bank BCA Nomor 2050070070 a.n.BCA FINANCE PT, sebanyak 30 kali transaksi periode 22/06/2017sd 02/03/2020 sebesar Rp334,155,000.00 (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO dengan keterangan KREDIT MONIL DAN PP ke rekening Bank BCA Nomor 0221568868 a.n. TRUST FINANCE INDO, sebanyak 11 kali transaksi periode 13/09/2016 sd 14/02/2019 sebesar Rp120,978,000.00 (seratus dua puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO ke rekening Bank BCA Nomor 2960528711 a.n. RIZKI MOBIL CV, sebanyak 1 kali transaksi periode 26/05/2016 sebesar Rp50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah) Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO ke rekening Bank BCA Nomor 0353123456 a.n. BUANA FINANCE TBK, sebanyak 1 kali transaksi periode 14/10/2016 sebesar Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) ke rekening pihak lain a.n. SINARMAS MULTIFINA, sebanyak 1 kali transaksi periode 03/12/2018

Hal. 358 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO DAN PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO ke rekening Bank BCA Nomor 4970887151 a.n. BFI FINANCE INDONE, sebanyak 2 kali transaksi periode 08/09/2017 sd 11/09/2017 sebesar Rp360,000,000.00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO dengan keterangan BAYAR KREDIT MOBIL, CICILAN MOBIL 2010 dan ANGSURAN ORANYE ke rekening Bank BCA Nomor 0221568868 a.n. TRUST FINANCE INDO, sebanyak 18 kali transaksi periode 24/03/2017 sd 13/08/2018 sebesar Rp197,964,000.00. dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan PANJAR LOT YARIS, BAYAR MOBIL INTERC dan BAYAR MOBIL HINO B ke rekening Bank BCA Nomor 3728900000 a.n. PT CLIPAN FINANCE, sebanyak 3 kali transaksi periode 06/03/2017 sd 21/07/2017 sebesar Rp155,000,000.00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan BAYAR ANGSURAN MO ke rekening Bank BCA Nomor 0663202216 a.n. MITSUI LEASING CAP, sebanyak 1 kali transaksi periode 14/08/2017 sebesar Rp56.401.000.00 (lima puluh enam juta empat ratus seribu rupiah).

4. Mentransfer ke rekening lain ybs dengan frekuensi yang tinggi dengan menggunakan berita transaksi tertentu.

Terdapat transfer dari rekening Bank BCA Nomor 2962963600 a.n. Muhammad Malik dengan keterangan MALIK PP dan PINJAMAN ke rekening Bank BCA Nomor 2960509784 a.n. Muhammad Malik (rekening lain milik Terdakwa) (rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 209 kali transaksi periode 18/04/2017 sd 23/03/2020 sebesar Rp2,072,475,000.00 (dua milyar tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan lain / Mendirikan perusahaan dan menggunakan proceeds of crime untuk modal usaha.

Berdasarkan fakta penyidikan diketahui bahwa terkait dengan pendirian usaha milik Terdakwa secara keseluruhan adalah sebagian dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani dan sebagian dari pinjaman modal usaha dari Bank.

Hal. 359 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) DAN TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. PT MUSSI INTI PERKASA (rekening Perusahaan milik Terdakwa Muhammad Malik), sebanyak 39 kali transaksi periode 31/05/2019 sd 23/04/2020 sebesar Rp181,950,000.00 (seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); Menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n PT MUSSI INTI PERKASA (rekening Perusahaan milik Terdakwa), sebanyak 8 kali transaksi periode 04/04/2019 sd 23/03/2020 sebesar Rp102,500,000.00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO dari rekening Bank BCA Nomor 2962972111a.n MUSSI INTI PERKASA, sebanyak 1 kali transaksi periode 21/05/2018 sebesar Rp10,000.00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa Muhammad Malik terdata sebagai Debitur di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan dikarenakan yang bersangkutan mengajukan "PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH" kepada pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan sejak tahun 2020 dan sampai saat ini masih tercatat sebagai Debitur di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan. yang menjadi Agunan Terdakwa Muhammad Malik ke pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati atas tanah dan bangunan rumah di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Pada saat Terdakwa Muhammad Malik menghadap dan mengajukan pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan, Terdakwa Muhammad Malik menyampaikan bahwa tujuan dan maksud pengajuan pembiayaan tersebut adalah untuk modal usaha yang bersangkutan yaitu Stone Crusher atau Pemecah Batu.

Pada saat pengajuan pembiayaan tersebut kami dari pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan telah melakukan survei dimana atas Agunan atau jaminan tersebut berada, dan untuk lokasi 1 (satu) unit rumah tersebut terletak di Kelurahan

Hal. 360 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati. Untuk pengajuan kredit oleh nasabah atas nama Muhammad Malik dan yang telah di setuju oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan adalah sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Bahwa untuk bentuk pembayaran yang dilakukan oleh nasabah an. Muhammad Malik adalah secara sistem dipotong langsung dari rekening perusahaan Terdakwa Muhammad Malik yaitu PT. Mussi Inti Perkasa.

5. Perbuatan lain / Membelanjakan proceeds of crime atas asset yang di atas namakan pihak lain. Berdasarkan fakta penyidikan di ketahui bahwa atas sebidang tanah kosong sesuai gambar diatas yang berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr Ampun Amran, yaitu pada sekitar tahun 2017 dengan harga Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), dimana Terdakwa membeli atas sebidang tanah sawah tanpa perantara tanpa broker, yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri ke pemilik tanah kosong tersebut dengan cara melakukan pentransferan dari rekening istri Terdakwa yang bernama Rahmawati, dan uang untuk membeli sebidang tanah kosong tersebut berasal dari uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni, dan untuk sebidang tanah tersebut sedang Terdakwa gadaikan di Bank Syariah Indonesia sejak tahun 2018, jadi untuk legalitas atas tanah tersebut seperti sertifikat masih dalam penguasaan pihak gadai dalam hal ini Bank Syariah Indonesia, dan uang gadai yang Terdakwa terima sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

6. Menitipkan proceeds of crime kepada pihak lain. Berdasarkan fakta penyidikan di ketahui bahwa Terdakwa mentransfer sejumlah dana ke rekening a.n Rahmawati (Isteri Terdakwa) namun kemudian sejumlah dana ditransfer kembali ke rekening Terdakwa. Menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara KR OTOMATIS RTGS, TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dan setoran tunai dgn berita dari rekening pihak lain a.n Rahmawati (rekening milik istri Terdakwa), sebanyak 9 kali transaksi

Hal. 361 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 23/12/2016sd 24/06/2019 sebesar Rp238,000,000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

7. Pemenuhan unsur “yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”: Bahwa Terdakwa Muhammad Malik merupakan pelaku tindak pidana asal, sehingga unsur yang diketahuinya yang menunjukkan pengetahuan yang sempurna atas harta kekayaan berasal dari tindak pidana dapat terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut unsur “diketahuinya merupakan hasil tindak pidana” terpenuhi.

- Pemenuhan unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana” dapat terpenuhi: Perbuatan lain/Menyampaikan informasi tidak benar pada saat pembukaan rekening. Hal ini dapat dikategorikan modus Identity fraud / false identification : used to obscure identification of those involved in many methods of money laundering and terrorist financing;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNN RI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar Jam 16.45 Wib di SPBU Jalan Kelambir 5, Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan dalam hal mengendalikan peredaran gelap narkoba dari tahun 2016 s/d 2019 dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal dari ajakan dari Saksi Mahyeddin untuk mengantarkan barang narkoba kepada calon pembeli yang kemudian perbuatan tersebut berulang-ulang Terdakwa lakukan dan menerima hasil dari perdagangan narkoba dengan cara Terdakwa menerima pentransferan uang hasil narkoba dari orang-orang yang telah menerima barang narkoba dari Terdakwa. Terdakwa dulu diajak oleh Saksi Mahyeddin. Dan juga pernah memiliki urusan dalam bisnis narkoba dengan seorang teman yang bernama Saksi Barmawi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap kali pengantaran adalah sejumlah 20 juta s/d 30 juta perkilogramnya
- Bahwa Terdakwa memulai bisnis narkoba pada awal 2017;
- Bahwa bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot, untuk sawer di aplikasi bigo, dan jalan-jalan, intinya Terdakwa gunakan untuk foya-foya;

Hal. 362 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang tersebut ke keluarga, karena tidak berani kasih ke keluarga karena Terdakwa tahu itu uang yang tidak baik;
- Bahwa dari uang hasil bisnis narkoba tersebut, Terdakwa memperoleh harta benda berupa:
 1. Sebidang tanah sawah sesuai Akte Jual Beli Nomor: 69/2023, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, tanah ladang tersebut tidak Terdakwa beli namun tanah ladang tersebut menjadi milik Terdakwa sebagai ganti pembayaran atas setoran uang narkoba yang tidak dibayar oleh saudara Sofian, namun tanah tersebut atas nama istri dari saudara Sofian yang bernama Eliza sesuai nama yang tertulis di AJB (akta jual beli) atas tanah tersebut. Bahwa setoran narkoba yang tidak diberikan oleh saudara Sofian tersebut sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Sehingga tanah ladang tersebut menjadi ganti dari setoran yang belum dibayarkan oleh saudara Sofian sesuai kesepakatan antara Terdakwa, Saudara Sofian dan Eliza, dan tanah ladang tersebut menjadi milik Terdakwa semenjak sekitar tahun 2023;
 2. Lahan sawit seluas 2 (dua) Ha yang Terdakwa beli dari Karimudin;
- Bahwa untuk usaha stone crusher Terdakwa meminjam dari keluarga, teman dan pinjam uang bank, dulu Terdakwa juga pernah bekerja di showroom pada tahun 2009 dan mendapat penghasilan dari situ juga, juga ada rental mobil di Alhaz Jaya di Idi penghasilan perbulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan pada saat kerja di proyek Keureuto juga ada penghasilan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah menurut hukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Azwarunnas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk menerangkan tentang usaha Stone Cruesher milik Terdakwa yang bernama PT. Musi Inti Perkasa;

Hal. 363 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari istri Terdakwa, dan Saksi bekerja di perusahaan stone crueser milik Terdakwa sejak tahun 2019 sebagai Direksi;
- Bahwa modal untuk mendirikan usaha stone cruesher tersebut sepengetahuan Saksi diperoleh Terdakwa dari hasil ikut proyek di Krueng Keureuto dan merentalkan alat berat pada proyek tersebut;
- Bahwa pada saat awal bekerja kepada Terdakwa Saksi memperoleh gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan sekarang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa perusahaan cruesher milik Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) orang karyawan dengan gaji saat ada pekerjaan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan ada yang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alat cruesher tersebut dibeli Terdakwa dalam keadaan bekas di luar Aceh, kemudian direhab dengan menggunakan uang hasil pinjaman dari Bank pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa memiliki pinjaman bank pada Bank Aceh dan BSI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk peminjaman tersebut Terdakwa mengagunkan rumahnya yang terletak di Medan;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa pinjam dari BSI sejumlah 1,5 (satu koma lima) milyar dan dari Bank Aceh sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa memijam uang dari Bank, tetapi Saksi ikut menandatangani saat dilakukan migrasi dari BRI ke BSI;
- Bahwa penghasilan Crusher tidak bisa dijumlah pertahun, karena tidak ada keuntungan perbulannya, karena system kerja Crusher itu 4 (bulan) produksi, 4 (bulan) kerja, dan 4 (empat) bulan lagi penjualan;
- Bahwa biaya sekali produksi sekitar 1 milyar - 1,5 milyar, dan baru ada penjualan di tahun 2022, karena pada tahun 2020 tidak berproduksi karena Covid;
- Bahwa perusahaan dapat membayar kredit bank sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) perbulan ke BSI, dan ke Bank Aceh sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendapatan atau penghasilan lain selain dari perusahaan cruesher;

Hal. 364 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam usaha alat berat, apabila berjumlah di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa, namun apabila di bawah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening Saksi;
 - Bahwa total pengeluaran Crusher sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) perbulannya, belum termasuk pembayaran cicilan di bank;
 - Bahwa sebelum adanya perusahaan crusher pendaatan Terdakwa bersumber dari menjadi agen jual beli mobil dan lelang alat berat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sebelum tahun 2016;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa ada bisnis narkoba;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Sulaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa belum memiliki apapun;
 - Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Saksi mengajak pemuda-pemuda kampung tempat Saksi tinggal termasuk Terdakwa untuk menggarap lahan agar mempunyai pekerjaan;
 - Bahwa sekitar tahun 2013 dan setelah tahun 2014 Terdakwa sudah jarang di kampung;
 - Bahwa pada tahun 2015, saat ada proyek waduk Krueng Keureuto, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai bisnis alat berat lalu Saksi meminta mobil alat berat kepada Terdakwa untuk keperluan proyek tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ada menggunakan 6 (enam) unit truk angkut bata dan 3 (tiga) excavator milik Terdakwa dengan cara sewa;
 - Bahwa biaya sewanya seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan untuk excavator dan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per bulan untuk truk angkut batu;
 - Bahwa Terdakwa kerja di waduk Keureuto dari akhir 2017 sampai dengan akhir 2018, sekira 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa saat pertama kali pinjam, setelah 3 (tiga) bulan kerja pembayaran baru bisa dilakukan secara rutin;
 - Bahwa setelah dari Waduk Keureuto Saksi tidak kerja lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa ingin membuat Crusher;

Hal. 365 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk ikut dalam usaha jual beli mobil lelang, tetapi Saksi tidak ada ikut;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa keuntungan untuk usaha mobil lelang tersebut sekitar 10 juta sampai dengan 50 juta per unitnya;
 - Bahwa saat Saksi dan Terdakwa mengerjakan proyek waduk Keureuto, Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa hendak membeli rumah di Medan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa ada bisnis narkoba;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Junaidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai kawan;
 - bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk penambahan modal usaha stone Crusher
 - Bahwa saat itu mau Meugang puasa, Terdakwa mengatakan uang yang dipinjamnya untuk membayar pekerjanya, karena pada saat itu belum ada uang dari Crusher;
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Saksi kenal dengan Terdakwa dan abang Terdakwa merupakan kawan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa ada bisnis narkoba;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Lusi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian untuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan adik dari Ibu Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa ada meminjam uang dari Saksi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha Stone Crusher milik Terdakwa;
 - Bahwa dalam peminjaman tersebut tidak ada dibuat bukti peminjaman dan tidak ada jaminan apapun karena Terdakwa adalah saudara Saksi;
 - bahwa Terdakwa mengatakan uang yang dipinjamnya untuk membayar pekerjanya, karena pada saat itu belum ada uang dari Crusher;

Hal. 366 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah jual beli alat berat dan memiliki sebuah Perusahaan pemecah batu;
 - bahwa Saksi bekerja menjual nasi di perusahaan Stone Crusher milik Terdakwa;
 - bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa berasal dari hasil menjual rumah Saksi di Medan di daerah Tebing Tinggi seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - bahwa Saksi dulu tinggal di Medan kemudian pulang ke Aceh, rencananya Saksi mau membeli rumah disini (Aceh);
 - bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lagi Saksi peroleh dari uang kematian suami yang diberikan oleh BPJS karena suami Saksi bekerja di Perusahaan sawit;
 - bahwa saat ini Saksi masih tinggal di kawasan perusahaan Stone Crusher milik Terdakwa;
 - bahwa barang-barang milik Terdakwa berupa truk, excavator, dan mesin Stone Crusher masih ada dan masih lengkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa ada bisnis narkoba;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Azizah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian untuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah menantu Saksi, dimana isteri Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa ada meminjam uang sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) kepada Saksi untuk menebus lahan Crusher dan Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk membeli mobil second untuk Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada usaha jual beli mobil, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk membelikan Saksi sebuah mobil bekas, lalu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Tetapi Terdakwa tidak membeli mobil bekas, melainkan membeli mobil baru jenis Avanza secara kredit dengan menggunakan uang panjar dari yang Saksi berikan dan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha oleh Terdakwa;

Hal. 367 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa merupakan menantu, maka Saksi tidak membuat bukti peminjaman dan jaminan apapun kepada Terdakwa;
 - bahwa angsuran mobil tersebut belum lunas, saat ini sisa 1 (satu) tahun lagi dan yang melanjutkan membayar angsuran mobil tersebut adalah adik dari isteri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru SD dengan gaji sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa Saksi mengambil uang bank untuk beli mobil, tapi mobil second saja, sedangkan uangnya dijadiin modal usaha oleh Terdakwa dan Terdakwa membeli mobil baru secara kredit;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa ada bisnis narkoba;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi Yuslina di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian untuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah menantu kakak Saksi, dimana Saksi adalah adik dari ibu mertua Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2022 Saksi ada meminjamkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memperoleh uang tersebut dari hasil menjual tanah tambak dan menjual emas sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi bekerja menjual sembako dengan omset sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tahap, pertama Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kedua Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa yang meminjam uang tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa dan isterinya, yaitu Saksi Rahmawati;
 - Bahwa suami Saksi mengetahui Terdakwa meminjam uang tersebut;
 - Bahwa dalam peminjaman tersebut ada dibuat kwitansi bukti peminjaman;
 - Bahwa sampai saat ini uang Saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa ada bisnis narkoba;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 368 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



7. Saksi Ridwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian untuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sejak tahun 2012 Saksi berteman dengan Terdakwa dimana Terdakwa selalu membeli alat berat melalui Saksi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa masih bekerja sebagai agen jual beli mobil;
 - Bahwa Terdakwa membeli alat berat sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 yang terakhir tahun 2017;
 - Bahwa fee dari hasil jual beli alat berat yang laku terjual Saksi berikan kepada Terdakwa sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per unitnya;
 - Bahwa saat itu penghasilan Terdakwa bisa mencapai sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) perbulannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang Stone Crusher milik Terdakwa, karena Crusher tersebut dibeli bekas dari teman Saksi di Jombang seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa pada saat itu untuk membeli Stone Crusher tersebut Terdakwa meminjam uang Saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan jika Crusher sudah beroperasi uang Saksi tersebut akan dikembalikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk jasa Saksi mencari Crusher untuk Terdakwa;
 - Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebulan sejak Terdakwa meminjamnya;
 - Bahwa menurut cerita Terdakwa, biaya untuk membeli dan membangun Stone Crusher tersebut diperolehnya dari hasil pinjaman bank sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa pada saat menjadi agen alat berat Terdakwa tidak bekerja kepada Saksi, melainkan pekerjaan lepas Terdakwa (freelance);
 - Bahwa Terdakwa sudah membeli 8 (delapan) unit alat berat melalui Saksi;

Hal. 369 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli alat berat tersebut ada yang untuk dijual, disewakan dan digunakan Terdakwa untuk usahanya;
 - Bahwa Terdakwa memiliki usaha Stone Crusher di Lhoksukon dan tambang emas di Nagan Raya;
 - Bahwa Saksi terakhir berhubungan dengan Terdakwa kalau tidak salah ingat tahun 2017;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh uang untuk membeli alat berat atau Stone Crusher, karena Saksi tidak ikut campur urusan orang. Sebab bagi kami ada uang ada barang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa ada bisnis narkoba;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
8. Saksi Saifullah, SE., MM. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian untuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sangat kenal dengan Terdakwa, antara Terdakwa dan Saksi masih ada hubungan persaudaraan, Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi terkait proyek pipa air bersih di Payabakong pada tahun 2011-2012;
 - Bahwa Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi sekitar tahun 2010;
 - Bahwa saat Terdakwa bekerja kepada Saksi, penghasilan Terdakwa sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan yang dibayarkan secara rutin. Ketika proyek cair baru ada tambahan lagi;
 - Bahwa Saksi ada mendengar bahwa Terdakwa ada menjadi agen jual beli mobil, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan sendiri atau bekerja sama dengan orang lain;
 - Bahwa saat bekerja dengan Saksi, Terdakwa masih sendiri dan belum menikah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dibeli Terdakwa saat bekerja dengan Saksi dari uang hasil bekerjanya tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada usaha Stone Crusher, karena saat itu Terdakwa ada minta uang kepada Saksi sejumlah satu milyar pada saat itu, akan tetapi yang ada hanya 600 (enam ratus) juta rupiah, dengan perjanjian bagi hasil apabila crusher telah beroperasi;
 - Bahwa ternyata sampai sekarang tidak ada bagi hasil apapun;

Hal. 370 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 adalah ada meminjam beko dari Terdakwa tetapi tidak saski bayar karena bagi hasil yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi belum pernah Terdakwa berikan. Pemakaian beco tersebut Saksi anggap sebagai uang bagi hasil dari Terdakwa;
 - Bahwa biaya sewa beco/alat berat setahu Saksi sekira Rp180.000,00 (searus delapan puluh ribu) rupiah per jam;
 - Bahwa sejak tahun 2020 Saksi sudah meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Saksi, namun Terdakwa baru mulai mengembalikannya sejak tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 dengan cara mencicil sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa biaya cicilan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi paling sedikit seratus juta dan paling banyak dua ratus lima puluh juta;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki rumah di Medan, karena pada tahun 2015 Terdakwa ada meminta Saksi untuk mencari notaris;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut Terdakwa agunkan ke bank;
 - Bahwa Terdakwa juga memiliki 1 (satu) unit mobil HRV yang dibeli Terdakwa secara kredit dan masih berjalan sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah dan alat berat milik Terdakwa juga menjadi agunan di bank atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh uang untuk mengembalikan uang milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa ada bisnis narkoba;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
9. Saksi Agung Ashari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian untuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Malik, Terdakwa merupakan teman Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja kepada Pak Iwan dan Terdakwa ada membeli alat berat kepada Pak Iwan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membeli alat berat dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh uang untuk membeli alat berat tersebut;

Hal. 371 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi masih berteman biasa dengan Terdakwa dan setelah tahun 2018 Saksi sudah tinggal satu kompleks dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Barmawi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memiliki usaha Stone Crusher;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa ada bisnis narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/0021-TPPU/III/2024/BNN tanggal 3 Maret 2024, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang tersebut telah disita berdasarkan:

1. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 360/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Jkt.Tim tanggal 13 Maret 2024, terhadap barang bukti berupa:
 - 1) 23 (dua puluh tiga) lembar BAP tersangka Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 361/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Jkt.Tim tanggal 13 Maret 2024, terhadap barang bukti berupa:
 - 2) 155 (seratus lima puluh lima) lembar BAP tersangka Barmawi pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024;
 - 3) 72 (tujuh puluh dua) lembar BAP tersangka Ruslaini pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024;
3. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1050/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 4 April 2024, terhadap barang bukti berupa:
 - 4) 1 (satu) berkas Akta pendirian perusahaan CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor Nomor: 03 tanggal 18 April 2023 dengan Notaris Rifa Aulia S.H., M.Kn. (asli);
 - 5) 1 (satu) berkas Perizinan berusaha berbasis risiko NIB: 1105230101929 CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor (asli);
 - 6) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 69/2023 di jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh (asli);
 - 7) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 241/2019 didesa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara (asli);
 - 8) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 735/2018 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh (asli);
 - 9) 1 (satu) berkas Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor: 108/2075/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 (fotocopy);

Hal. 372 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 10) 1 (satu) berkas Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 16 tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nila Rufaida, S.H. (asli);
- 11) 1 (satu) berkas Akta pendirian perusahaan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 43 tanggal 26 Januari 2018 dengan Nila Rufaida, S.H. (fotocopy);
- 12) 1 (satu) berkas Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2018 dengan Nila Rufaida, S.H. (fotocopy);
- 13) 1 (satu) berkas Buku Tanah di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhokseukon Kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara Provinsi Aceh beserta fotocopy;
- 14) 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (fotocopy);
- 15) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (asli);
- 16) 1 (satu) berkas Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0394/0396/0094/2.5/1001/04/2018 tanggal 25 Juni 2018 bangunan a.n. Rahmawati (asli);
- 17) 1 (satu) berkas Surat PBB alamat Jl. Cempaka Ko ACM SHM 2259 Tanjung Gusta Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara (asli);
- 18) 1 (satu) berkas Tanda terima PT. MUSSI INTI PERKASA Nomor invoice 19/INV-JAS/V/2022 (asli);
- 19) 1 (satu) berkas Bukti Serah Terima Kendaraan Honda All New HRV 1.5 E CVT SE Nomor rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor mesin L15ZF-1310455 (asli);
- 20) 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pembelian 1 (satu) unit wheel loader CAT 938F serial No : 8SM00576 tahun 2005 (asli);
- 21) 1 (satu) berkas Data-data kendaraan a.n. Yudi Arianto dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk (asli);
- 22) 1 (satu) berkas Surat pengumuman lelang PT. Capitaling Finance Nomor 031/CF/DIR- CR/VI/2007 (asli);
- 23) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan Nomor Rek 040401001581566 a.n. Muhammad Malik beserta kartu ATM Tabungan BRI Britama Bisnis premium dengan Nomor kartu 5326595012200080 warna biru;

Hal. 373 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rek 8518608887 a.n Muhammad Malik beserta kartu ATM BNI platinum debit dengan Nomor kartu 5198932650505519 warna hitam;
- 25) 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Malik;
- 26) 1 (satu) buah Kartu SIM A a.n. Muhammad Malik dengan Nomor SIM 880206290230;
- 27) 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. Muhammad Malik Nomor SIM 06298802000010;
- 28) 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. M. Malik dengan Nomor SIM 880206290172;
- 29) 1 (satu) buah Kartu NPWP dengan nomor 70.221.649.0-102.000 a.n. M. Malik;
- 30) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air Nomor kartu 5232390000108500 a.n. Azwar warna biru;
- 31) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air Nomor kartu 5232390000099055 a.n. Muhammad Malik warna biru;
- 32) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo pertamina Nomor kartu 5226150001528553 a.n. Muhammad Malik warna hitam;
- 33) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA prioritas platinum debit dengan Nomor kartu 5260516000574961 a.n. Muhammad Malik warna hitam
- 34) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor kartu 5022822100060243 warna hitam a.n. Muhammad Malik;
- 35) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aceh dengan Nomor kartu 6273707100694618 warna hitam a.n. Muhammad Malik;
- 36) 1 (satu) buah Kartu ATM Danamon Syariah dengan Nomor kartu 5577917800388081 warna biru a.n. Muhammad Malik;
- 37) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aceh dengan Nomor kartu 6273700300779230 warna kuning a.n. Muhammad Malik;
- 38) 1 (satu) buah STNK mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT Nomor rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor mesin L15ZF1310455 Nomor polisi BK 1277 ADZ a.n. Khaira Ummah warna abu-abu meteor metalik beserta kunci kendaraan;
- 39) 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor paspor E4220387 a.n. Muhammad Malik;

Hal. 374 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor paspor C2153392 a.n. Muhammad Malik;
- 41) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan imei 1: 358689980064651, imei 2: 359625560064652 milik Muhammad Malik;
- 42) 1 (satu) buah Handphone merek iphone 14 pro max warna hitam dengan imei 1: 352192203255921, imei 2: 352192203308530 milik Muhammad Malik;
4. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 95/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Isk tanggal 18 April 2024, terhadap barang bukti berupa:
 - 43) 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau Nomor Pol. BA 9566 BU Nomor Rangka: MJEFM226MYKD16344 Nomor Mesin: EM100J16705 (foto terlampir);
 - 44) 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau Nomor Pol. BH 8578 KL Nomor Rangka: MJEFM226M2KD17446 Nomor Mesin: EM100J17846 (foto terlampir);
 - 45) 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277 (foto terlampir);
 - 46) 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna orange seri EX200-1 No SN 145-49850 (foto terlampir);
 - 47) 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576 (foto terlampir);
 - 48) 1 (satu) unit Mobil merek KIA type Pick Up Nomor Pol. BL 8175 KA Nomor Rangka: KNCSHX71LK7404741 Nomor Mesin: J2-819525;
 - 49) 1 (satu) unit Genset merek KOMATSU 425 KVA (foto terlampir);
 - 50) 1 (satu) set Mesin Pemecah Batu Gunung atau Stone Crusher (foto terlampir);
 - 51) 1 (satu) bundel Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 22 atas tanah yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;
 - 52) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 158 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 (asli);
 - 53) 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob (asli);
 - 54) 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob (asli);

Hal. 375 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 Nomor Pol. BH 8578 KL warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa
- 56) 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 Nomor Pol. BA 9566 BU warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa;
- 57) 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor AHU-AH.01.03-0466492 (asli);
- 58) 1 (satu) lembar Ijin Tempat Usaha dari Bupati Aceh Utara Nomor 281/01.03/SITU/2018 (asli);
- 59) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa dengan Nomor 18 tanggal 25 Oktober 2021 dari Notaris Nila Rufaida, SH 2021 (asli);
- 60) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah Nomor 46/01.03/PM/V/2018 (asli);
- 61) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Mussi Inti Perkasa Nomor 17 (asli);
5. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 74/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 3 April 2024, terhadap barang bukti berupa:
 - 62) 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 109 tanggal 23 April 2020;
 - 63) 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 121 tanggal 26 April 2021;
 - 64) 1 (satu) bundel bundel copy Akad Pembiayaan PRK BSI Nomor 02/083/0787/19050/IV/PRKS/Addendum tanggal 26 April 2022;
 - 65) 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 22 an. Rahmawati;
 - 66) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00022/2021 tanggal 08 Januari 2021;
 - 67) 2 (dua) lembar copy Faktur Penjualan/Invoice atas Excavator merek CATERPILLAR PC 320D;
 - 68) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00045770.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020;
6. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 15/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Jkt.Tim tanggal 23 April 2024, terhadap barang bukti berupa:
 - 69) 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor B.02.01.710.001.MMQ/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020;
 - 70) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00415/2021 tanggal 6 November 2021;
 - 71) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati;

Hal. 376 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 72) 1 (satu) lembar copy KTP an. Muhammad Malik dan an. Rahmawati;
- 73) 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor 1271031303200007;
7. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1816/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 19 Juni 2024, terhadap barang bukti berupa:
- 74) 1 (satu) unit Mobil Merek Honda HR-V 1.5L SE CVT Nomor rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor mesin L15ZF1310455 Nomor polisi BK 1277 ADZ a.n. Khaira Ummah warna abu-abu meteor metalik (posisi di Medan);
8. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 32/Pen.Pid.ljin-Sita/2024/PN Jkt.Tim tanggal 13 Maret 2024, terhadap barang bukti berupa:
- 75) 1 (satu) bundel Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate;
- 76) 1 (satu) bundel putusan pengadilan negeri denpasar Nomor 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate;
- 77) 1 (satu) bundel putusan pengadilan denpasar Nomor 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate;
- 78) 1 (satu) lembar Tangkapan Layar Aplikasi SIPP (sistem informasi Penelusuran Perkara) Makamah Agung tentang Petikan Putusan Pidana an. Deny Setiawan (Narkotika) Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky;
- 79) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0057-INTD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dengan tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang Dkk
- 80) 1 (satu) lembar SPDP Nomor: B/0115-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm);
- 81) 1 (satu) lembar SPDP Nomor: B/0116-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi;
- 82) 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm) ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0022-INTD/III/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024;
- 83) 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera

Hal. 377 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor: B/0023- INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN
tanggal 02 Februari 2024;

- 84) 1 (satu) bundel Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi;
- 85) 1 (satu) bundel Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang;
- 86) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024;
- 87) 1 (satu) lembar SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk;
9. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 21/Pen.Pid.Ijin-SITA/2024/PN Jkt.Tim tanggal 3 Mei 2024, terhadap barang bukti berupa:
- 88) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 2960426501 an. Muhammad Malik;
- 89) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 2962963600 an. Muhammad Malik;
- 90) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 2960426528 an. Muhammad Malik;
- 91) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 2960452626 an. Muhammad Malik;
- 92) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 2960509784 an. Muhammad Malik;
- 93) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas;
- 94) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 0217006001 an. Ruslaini;
- 95) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 0217013333 an. Barmawi;
- 96) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 8570032675 an. Barmawi;
10. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 23/Pen.Pid.Ijin-Sita/2024/PN Jkt.Tim tanggal 6 Mei 2024, terhadap barang bukti berupa:
- 97) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Aceh Nomor 71002208917216 a.n. Muhammad Malik;
- 98) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Aceh Nomor 03002200039941 a.n. Muhammad Malik;
11. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 24/Pen.Pid.Ijin-Sita/2024/PN Jkt.Tim tanggal 13 Mei 2024, terhadap barang bukti berupa:

Hal. 378 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99) 1 (satu) buah rekening dengan nomor 040401001581566 an. Muhammad Malik dengan jumlah saldo Rp70.284.588,00 (tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

12. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 91/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN idi tanggal 4 April 2024, terhadap barang bukti berupa:

100) 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 1.607 M² yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati;

101) 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas $\pm 1.065,54$ M² yang terletak di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor: 69/2023 tanggal 10 Mei 2023;

13. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 90/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsk tanggal 5 April 2024, terhadap barang bukti berupa:

102) 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 20.000 M² yang terletak di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 802 an. Muhammad Malik. (foto terlampir);

103) 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 15.980 M² yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Surat PerSaksian Jual Beli Tanah dan atau surat keterangan asal usul tanah atas tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani Geuchik Gampong Alue Leuhob an. SANDY. (foto terlampir);

104) 1 (satu) Bidang Tanah dengan ± 6.313 M² yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor: 241/2019. (foto terlampir);

105) 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 15.000 M² yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Akta Jual Beli Nomor: 735/2018. (foto terlampir);

14. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1224/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 24 April 2024, terhadap barang bukti berupa:

106) 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 112 M² yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan

Hal. 379 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan
copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati (foto terlampir);

15. 1 (satu) berkas daftar angsuran pokok dan proyeksi bagi hasil PT. MUSSI
INTI PERKASA (asli); yang tidak termuat dalam penetapan Izin penyitaan
atau persetujuan Penyitaan dari Ketua pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat
sebagai berikut:

1. Fotocopy Print out rekening tahapan Nomor 2962963600 atas nama
Muhammad Malik sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari
2019 dan Fotocopy Print out rekening tahapan Nomor 2960509784 atas
nama Muhammad Malik sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan
Desember 2018;
2. Fotocopy Print out rekening tahapan Nomor 2962963600 atas nama
Muhammad Malik bulan Januari 2018, bulan Februari 2018, bulan Januari
2019, bulan Februari 2019, dan bulan Maret 2019;
3. Fotocopy Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 109 tanggal 23 April 2020
antara PT. Bank Syariah Indonesia dan Muhammad Malik sejumlah
Rp1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Fotocopy Customer Card Overview customer an. Muhammad Malik, Nomor
Kesepakatan 57101223178;
5. Fotocopy Addendum I Atas Akad Pembiayaan Musyarakah PMKR yang
diubah menjadi Akad Pembiayaan PRK BSI Nomor:
02/083/0787/19050/IV/PRKS/Addendum tanggal 26 April 2022;
6. Fotocopy rekening koran Nomor rekening 71001060111995 atas nama PT.
Mussi Inti Perkasa sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12
Agustus 2024;
7. Fotocopy Pembiayaan akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah
Nomor: B.02.01.710.001.MMQ/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 antara PT.
Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman Medan dengan PT. Mussi Inti
Perkasa senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
8. Fotocopy bundel Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan
Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 001959/MDNTFI-CF/V/16 tanggal 11 Mei
2016 atas 1 (satu) unit merk Mitsubishi FN527 ML Tahun 2010 Nomor Polisi
BG 8555 Para Anak, antara PT. Trust Finance Indonesia, Tbk dengan M.
Malik;
9. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 2250 atas nama
Rahmawati berdasarkan AJB Nomor 20/2016 tanggal 21 Oktober 2016

Hal. 380 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hak tanggungan PT. Bank Aceh Syariah Nomor Hak Tanggungan 00415/2021;

10. Fotocopy rekening koran PT Bank Aceh Nomor rekening 622 02.20.001730-6 atas nama Azizah sejak 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
11. Fotocopy slip transfer elektronik tanggal 1 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Zainabon ke Rahmawati, tanggal 2 September 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari ainabon ke Rahmawati, tanggal 2 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Zainabon ke Rahmawati, dan tanggal 29 Oktober 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Aidil Hidayat ke Rahmawati;
12. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari Rina Dan Khaira kepada Muhammad Malik tanggal 16 Februari 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran dari Rina Ridara kepada Muhammad Malik tanggal 5 Agustus 2022 sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
13. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari Yuslina kepada Muhammad Malik tanggal 23 Juni 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran dari Rina Ridara kepada Muhammad Malik tanggal 8 Maret 2023 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
14. Fotocopy slip transfer elektronik tanggal 17 Maret 2024 dari Junaidi kepada Muhammad Malik;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Jual beli 1 (satu) unit Alat berat tanggal 11 Desember 2019 dan kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2020, 25 Februari 2020, 25 Maret 2020, 25 April 2020, 25 Mei 2020, 25 Juni 2020, 25 Juli 2020, 25 Agustus 2020, dan 25 September 2020 dengan nilai masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
16. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 178/POJ/OPS/SPK/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dan kwitansi pembayaran dari PT. Putra Ogami Jaya tanggal 20 November 2020 sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 25 Februari 2020 sejumlah Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dan tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);
17. Fotocopy Surat perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 15 September 2020 dan kwitansi pembayaran dari Veri Andri Rudi tanggal 1 Januari 2020 sejumlah

Hal. 381 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Februari 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Maret 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 April 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Mei 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Juni 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Juli 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Agustus 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kwitansi Pembayarandari Yudi Arianto tanggal 1 Maret 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 April 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Mei 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Juni 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Juli 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Agustus 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

18. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Murabahah Investasi Nomor: 0003.143.MBH.03.2.03.07.IX.2022 26 September 2020 antara PT. Bank Aceh Syariah dan Azwarunnas terhadap 1 (satu) unit Mobil KIA Big Up 2.7 Diesel Pick Up 290 NIK 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNN RI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar Jam 16.45 Wib di SPBU Jalan Kelambir 5, Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa tentang perolehan harta Terdakwa sebagai berikut:
- Bahwa sekitar tahun 2010 Terdakwa pernah tinggal di di rumah Saksi Saifullah, SE., MM. Kemudian pada tahun 2011-2012 Terdakwa pernah bekerja pada Saksi Saifullah, SE., MM. terkait proyek pipa air bersih di Payabakong dengan penghasilan sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan yang dibayarkan secara rutin dan saat proyek cair ada tambahan lagi, saat itu Terdakwa masih sendiri dan belum menikah;

Hal. 382 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sejak tahun 2012 saat Terdakwa bekerja sebagai agen jual beli mobil, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Ridwan dan bekerja dalam jual beli alat berat kepada Saksi Ridwan;
- Bahwa saat Saksi Sulaiman menjabat sebagai Sekretaris Desa, Saksi Sulaiman mengajak pemuda-pemuda kampung termasuk Terdakwa untuk menggarap lahan agar mempunyai pekerjaan. Kemudian sekitar tahun 2013 dan setelah tahun 2014 Terdakwa sudah jarang di kampung. Lalu pada tahun 2015, saat ada proyek waduk Krueng Keureuto, Saksi Sulaiman mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai bisnis alat berat lalu Saksi Sulaiman meminta mobil alat berat kepada Terdakwa untuk keperluan proyek tersebut. Kemudian Saksi menggunakan 6 (enam) unit truk angkut bata dan 3 (tiga) excavator milik Terdakwa dengan cara sewa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan untuk excavator dan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per bulan untuk truk angkut batu, setelah 3 (tiga) bulan kerja pembayaran baru bisa dilakukan secara rutin;
- Bahwa saat Saksi Sulaiman dan Terdakwa mengerjakan proyek waduk Keureuto, Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi Sulaiman bahwa Terdakwa hendak membeli rumah di Medan dan setelah proyek Waduk Keureuto Saksi Sulaiman tidak kerja lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa ingin membuat Crusher. Terdakwa pernah mengajak Saksi Sulaiman untuk ikut dalam usaha jual beli mobil lelang, dengan keuntungan sekitar 10 juta sampai dengan 50 juta per unitnya, tetapi Saksi Sulaiman tidak ikut;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 yang terakhir tahun 2017 saat Saksi Agung Ashari bekerja pada Saksi Ridwan, Terdakwa membeli alat berat dari Saksi Ridwan. Dari hasil jual beli alat berat yang laku terjual Saksi Ridwan mendapatkan fee sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per unitnya dari Terdakwa karena saat itu penghasilan Terdakwa bisa mencapai sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) perbulannya. Dan Terdakwa telah membeli sebanyak 8 (delapan) unit alat berat melalui Saksi Ridwan yang dibeli Terdakwa untuk dijual, disewakan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk usahanya, karena Terdakwa memiliki usaha Stone Crusher di Lhoksukon dan tambang emas di Nagan Raya;

Hal. 383 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 saat Terdakwa menjadi agen jual beli mobil, Terdakwa ada meminta Saksi Saifullah, SE., MM. untuk mencarikan notaris karena Terdakwa membeli rumah di Medan;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa membeli sebidang tanah yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Lehob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara seluas \pm 15.980 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi dari Saksi Idayati seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui rekening BRI milik Saksi Idayati secara dicicil atau bertahap. Saat itu tanah tersebut masih dalam bentuk kebun sawit, tetapi saat ini sudah berdiri tempat penggilingan batu atau pemecah batu;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa membeli sebidang tanah yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Lehob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara seluas \pm 15.980 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi dari Saksi Dwi Suryawan seharga Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara kontan yang langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi. Saat itu tanah tersebut masih dalam bentuk kebun sawit, tetapi saat ini sudah jadi tambang batu dan sudah gundul serta tidak ada lagi kebun sawitnya;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa membeli tanah lahan sawit seluas 2 (dua) Ha yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Lehob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dengan perantara Saksi Karimuddin, yang terdiri dari 2 (dua) lokasi, yaitu lokasi yang pertama adalah Bapak Kasimun seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pemilik tanah di lokasi kedua adalah Bapak Agus Budi Purnomo seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi Ridwan memfasilitasi Terdakwa untuk membeli Crusher tersebut dari teman Saksi Ridwan di Jombang seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam keadaan bekas. Saat itu, untuk membeli Stone Crusher tersebut Terdakwa meminjam uang Saksi Ridwan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana Terdakwa menjanjikan jika Crusher sudah beroperasi uang Saksi Ridwan tersebut akan dikembalikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk jasa Saksi Ridwan mencari Crusher untuk Terdakwa, uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebulan sejak Terdakwa meminjamnya.

Hal. 384 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa memperoleh uang hasil pinjaman bank sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi Junaidi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk penambahan modal usaha stone Crusher, yang digunakan untuk membayar pekerjanya karena pada saat itu belum ada uang dari Crusher. Sedangkan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Saksi Junaidi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa ada meminjam uang dari Saksi Lusi yang merupakan adik dari ibu Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha Stone Crusher milik Terdakwa, yang digunakan untuk membayar pekerjanya. Namun peminjaman tersebut tidak ada bukti peminjaman dan tidak ada jaminan apapun dari Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki hubungan saudara dengan Saksi Lusi;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa meminta uang kepada Saksi Saifullah, SE., MM. sejumlah satu milyar untuk membuka usaha Stone Crusher dengan perjanjian bagi hasil apabila crusher telah beroperasi. karena saat itu uang yang ada hanya 600 (enam ratus) juta rupiah maka Saksi memberikan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Oleh karena bagi hasil yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah Saksi terima sampai sekarang, pada tahun 2018 adalah Saksi Saifullah, SE., MM. meminjam beko dari Terdakwa dengan biaya sewa beco/alat berat sekira Rp180.000,00 (searuss delapan puluh ribu) rupiah per jam dan Saksi Saifullah, SE., MM. tidak membayarnya, karena pemakaian beco tersebut dianggap sebagai uang bagi hasil dari Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa merehab direhab Stone Crusher tersebut dengan menggunakan uang hasil pinjaman dari Bank dari BSI sejumlah 1,5 (satu koma lima) milyar dan dari Bank Aceh sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Azwarunnas;
- Bahwa selanjutnya pada 2020 Saksi Saifullah, SE., MM. meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya, kemudian baru tahun 2021 Terdakwa mulai mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut sampai dengan Agustus 2022 dengan cara mencicil sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah paling sedikit seratus juta dan paling banyak dua ratus lima puluh juta;

Hal. 385 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa meminjam uang dari Saksi Azizah sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk menebus lahan Crusher. Awalnya Saksi Azizah yang bekerja sebagai guru mengetahui bahwa Terdakwa ada usaha jual beli mobil, lalu Saksi Azizah meminta Terdakwa untuk membelikan sebuah mobil bekas untuk Saksi Azizah, lalu Saksi Azizah menyerahkan uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Tetapi Terdakwa tidak membeli mobil bekas, melainkan membeli mobil baru jenis Avanza secara kredit dengan menggunakan uang panjar dari uang yang diberikan oleh Saksi Azizah sedangkan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha oleh Terdakwa. Saat ini angsuran mobil tersebut masih tersisa 1 (satu) tahun lagi dan yang melanjutkan membayar angsuran mobil tersebut adalah adik dari Saksi Rahmawati. Oleh karena Terdakwa merupakan menantu Saksi Azizah terhadap peminjaman tersebut tidak disertai bukti peminjaman dan jaminan apapun;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa meminjam uang dari Saksi Yuslina sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tahap, pertama Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kedua Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Menurut Saksi Yuslina, uang tersebut merupakan uang hasil menjual tanah tambak dan menjual emas sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik Saksi Yuslina. Sedangkan hubungan Saksi Yuslina dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan menantu kakak Saksi Yuslina;
- Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa memperoleh sebidang tanah sawah sesuai Akte Jual Beli Nomor: 69/2023, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, yang menjadi milik Terdakwa sebagai ganti pembayaran atas setoran uang narkoba yang tidak dibayar oleh saudara Sofian senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Tanah tersebut tersebut atas nama istri saudara Sofian yang bernama Eliza sesuai nama yang tertulis di AJB (akta jual beli) atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Ashadi Prastowo yang bekerja sebagai karyawan pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Langsa Darussalam menerangkan bahwa Terdakwa Muhammad Malik terdata sebagai Debitur pada BSI Cabang Langsa karena Terdakwa ada mengajukan "Pembiayaan Musyarakah" sejak tahun 2020 sampai saat ini dan melakukan pengajuan

Hal. 386 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang menurut Terdakwa dipergunakan untuk Perusahaan Crusher, dengan Agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh dan 2 (dua) unit Excavator Caterpillar PC 320D;

- Bahwa Saksi Aryo Megantoro menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa ada melakukan peminjaman kepada PT. Maybank Finance) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda HR-V 1.5E CVT SE, warna Meteor Grey Metalik, Nomor Rangka: MHRRV3870J207036 Nomor Mesin: L15ZF1310455 dengan Nomor Pol. BK 1277 ADZ dengan DP sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), untuk tenor selama 48 bulan dan angsuran mobil tersebut sudah dibayar untuk selama 16 kali atau 16 bulan dengan perbulannya Rp8.316.000, dengan total Rp133.056.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah), dan sisa angsuran sejumlah Rp266.112.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah) atau 32 bulan lagi;
- Bahwa Saksi Hariyadi Setiawan yang bekerja sebagai karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan menerangkan bahwa pada tahun 2020 Terdakwa ada mengajukan kredit sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulan dan sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun, yang diperuntukkan untuk membeli 1 (satu) unit excavator baru yang dipergunakan untuk Perusahaan Crusher dengan jaminan berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 atas nama Rahmawati yang dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2016 secara tunai seharga Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmawati yang merupakan isteri Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli sebidang tanah dengan luas 6.313 M2 (enam juta tiga ratus tiga belas meter persegi) yang berlokasi di Desa Gp. Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara yang tidak diketahui harga tanah tersebut, sedangkan pada surat pembelian tanah tersebut dibuat nama adik Saksi yang bernama Darmawati;

Hal. 387 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmawati bahwa Terdakwa ada membeli sebidang tanah kosong seluas 1.065,54 M2 (seribu enam puluh lima koma lima puluh empat meter persegi) yang berlokasi di Dusun Peutua Cut, Desa Gampong Pucok Alue Barat, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur yang harganya tidak diketahui oleh Saksi Rahmawati;
- Bahwa biaya sekali produksi Stone Crusher berkisar 1 milyar - 1,5 milyar membayar kredit bank sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) perbulan ke BSI, dan ke Bank Aceh sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa tentang peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut;
- Bahwa pada periode tahun 2016, Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate ada mengirim uang dari rekening BCA Nomor 040188983 atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas yang Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate kuasai ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama M Malik sebanyak 15 (lima belas) kali dengan cara Transfer Via mobile banking dengan total sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa meskipun Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate tidak mengenal Terdakwa dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate mengenal Terdakwa dari orang lain dan Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut ke rekeningnya tersebut yang merupakan uang dari bisnis narkoba,
- Bahwa oleh karena sudah lama, maka Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate sudah lupa berapa banyak jumlah narkoba dan berapa kali menerima narkoba dari Terdakwa serta kepada siapa narkoba tersebut dijual;
- Bahwa Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate ada mengedarkan narkoba yang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate mentransfer uang dengan kisaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa karena perbuatan tersebut Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate dihukum karena tindak pidana peredaran narkoba dan dipidana selama 20 (dua puluh) tahun penjara;

Hal. 388 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 dari abang Saksi Deny Setiawan. Awalnya Terdakwa ke Palembang untuk mencari alat berat karena Terdakwa memiliki bisnis alat berat. Selanjutnya Abang Saksi Deny Setiawan mengenalkan Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi kepada Terdakwa. Saat itu Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi memesan narkoba jenis sabu dari Abang Saksi Deny Setiawan, setelah abang Saksi Deny Setiawan meninggal dunia barulah Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi berhubungan dengan Terdakwa sebagai pemasok narkoba untuk Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi di Palembang. Tetapi Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi tidak ingat lagi berapa banyak dan berapa kali sudah memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa, karena saat narkoba jenis sabu tersebut tiba di Palembang, anggota Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi yang menjemputnya dari orang suruhan Terdakwa. Sedangkan untuk pembayaran Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi menyuruh istrinya, yaitu Saksi Ruslaini Als Ros untuk mentranfer sejumlah uang hasil tindak pidana penjualan narkoba kepada Terdakwa melalui rekening pribadi atas nama Muhammad Malik dan ke rekening atas nama Saksi Asma'ul Husna atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pengiriman uang yang dilakukan oleh Saksi Ruslaini Als Ros kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa sekira dua kali dalam seminggu yang jumlahnya berkisar antara sejumlah lima puluh juta rupiah sampai seratus juta rupiah
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 jumlah uang yang telah ditransfer oleh Saksi Ruslaini Als Ros kepada Terdakwa lebih dari dua milyar rupiah;
- Bahwa Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi tidak pernah berbisnis alat berat dengan Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso mengenal Terdakwa di Medan sekitar tahun 2016 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso. Selanjutnya Terdakwa menawarkan narkoba untuk diperjualbelikan atau menawarkan kerjasama dalam bisnis narkoba kepada Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa selanjutnya Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso sering memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa untuk diedarkan di Lampung, dalam jumlah uang sebagaimana yang tertuang dalam printout rekening milik Terdakwa karena Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso melakukan pembayaran dengan cara mentransfer harga narkoba jenis sabu tersebut ke rekening

Hal. 389 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



BCA milik Terdakwa atas nama Muhammad Malik dengan menyuruh Saksi Asma'ul Husna yang saat itu merupakan isteri Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso untuk melakukan pengiriman uang dan menerima uang hasil penjualan narkoba tersebut;

- Bahwa Saksi Mahyuddin Bin Nurdin yang pertama kali mengenal Terdakwa pada tahun 2015 saat membeli mobil truk dari Terdakwa. Kemudian pada tahun 2016 Saksi Mahyuddin Bin Nurdin mengajak Terdakwa untuk melakukan bisnis narkoba yang berasal dari seseorang yang bernama Yasir yang dikenalnya saat di Malaysia dan menawari Saksi Mahyuddin Bin Nurdin untuk bisa membawa narkoba dari Malaysia ke Aceh;
- Bahwa Selanjutnya Saksi Mahyuddin Bin Nurdin menghubungi Terdakwa untuk membicarakan tawaran pekerjaan untuk membawa narkoba. Saat itu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Mahyuddin Bin Nurdin pertama kali mengantarkan narkoba jenis sabu ke daerah Jambi, kemudian ke Palembang dan berlanjut ke beberapa daerah yang sudah tidak diingat lagi ke daerah mana saja;
- Bahwa dalam bisnis narkoba tersebut Saksi Mahyuddin Bin Nurdin dan Terdakwa sebagai "tukang bawa" (kurir);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap kali pengantaran adalah sejumlah 20 juta s/d 30 juta perkilogramnya;
- Bahwa dalam pengembangan perkara dari narapidana yang menjadi Saksi di persidangan perkara aquo, yaitu Saksi Roslaini, Saksi Barmawi, Saksi Immam Muzakki, dan Saksi Deni Setiawan yang memiliki aliran dana hasil penjualan narkoba tersebut kepada Terdakwa, Saksi Indra Wahyudi, S.H. dan Saksi Naomi Agustina Simatupang, dan Tim mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Terdakwa berada di wilayah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Setelah mendapatkan informasi yang valid tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 tim yang dipimpin oleh Acp Robert Eduard Siburian, S.H., M.H. menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Cempaka Madani Blok D Nomor 25 Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Saat sampai di dekat rumah Terdakwa, mobil merk Honda HRV milik Terdakwa keluar dari rumah. Kemudian Saksi Indra Wahyudi, S.H. dan Saksi Naomi Agustina Simatupang, dan Tim membuntuti mobil milik Terdakwa tersebut yang menuju dan masuk ke area SPBU yang terletak di Jalan Kelambir

Hal. 390 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan parkir di depan gerai ATM. Selanjutnya Terdakwa turun dan keluar dari mobil dan masuk ke gerai ATM. Kemudian pada sekira pukul 16.45 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di SPBU Jalan Kelambir 5, Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara tersebut, selanjutnya Saksi Indra Wahyudi, S.H. dan Saksi Naomi Agustina Simatupang, dan Tim mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju rumahnya di Perumahan Cempaka Madani Blok D Nomor 25 Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera untuk dilakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, namun diamankan beberapa barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, berupa:

No mor	Jenis barang Bukti	Jumlah
1.	Akta pendirian perusahaan CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor Nomor: 03 tanggal 18 April 2023 dengan Notaris Rifa Aulia, S.H., M.Kn	1 berkas
2.	Perizinan berusaha berbasis risiko NIB: 1105230101929 CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor	1 berkas
3.	Akta Jual Beli Nomor: 69/2023 di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh	1 berkas
4.	Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh	1 berkas
5.	Akta Jual Beli Nomor: 735/2018 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh	1 berkas
6.	surat keterangan asal usul tanah Nomor: 108/2075/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018	1 berkas
7.	Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 16 tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nila Rufaida, S.H.	1 berkas
8.	Akta pendirian perusahaan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 43 tanggal 26 Januari 2018 dengan Nila Rufaida, S.H.	1 berkas
9.	Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2018 dengan Nila Rufaida, S.H.	1 berkas
10.	Buku Tanah di Desa Alue Leuhob Cot Cirek / Bukit Hagu Kecamatan Lhokseukon Kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara Provinsi Aceh beserta fotocopy	1 berkas
11.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 di Kelurahan Tanjung	1 berkas

Hal. 391 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	
12.	Akta Jual Beli Nomor: 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	1 berkas
13.	Izin mendirikan bangunan Nomor: 0394/0396/0094/2.5/1001/04/2018 tanggal 25 Juni 2018 bangunan a.n. Rahmawati	1 berkas
14.	Surat PBB alamat Jl. Cempaka Ko ACM SHM 2259 Tanjung Gusta Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara	1 berkas
15.	Tanda terima PT. MUSSI INTI PERKASA Nomor invoice 19/INV-JAS/V/2022	1 berkas
16.	Daftar angsuran pokok dan proyeksi bagi hasil PT. MUSSI INTI PERKASA	1 berkas
17.	Bukti serah terima kendaraan Honda All New HRV 1.5 E CVT SE Nomor rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor mesin L15ZF-1310455	1 berkas
18.	Berita acara serah terima Pembelian 1 (satu) unit wheel loader CAT 938F serial No : 8SM00576 tahun 2005	1 berkas
19.	Data-data kendaraan a.n. YUDI ARIANTO dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk	1 berkas
20.	Surat pengumuman lelang PT. Capitaling Finance Nomor 031/CF/DIR-CR/VI/2007	1 berkas
21.	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan Nomor Rek 040401001581566 a.n. Muhammad Malik beserta kartu ATM Tabungan BRI Britama Bisnis premium dengan Nomor kartu 5326595012200080 warna biru	1 buah
22.	Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rek 8518608887 a.n Muhammad Malik beserta kartu ATM BNI platinum debit dengan Nomor kartu 5198932650505519 warna hitam	1 buah
23.	KTP a.n. Muhammad Malik	1 buah
24.	Kartu SIM A a.n. Muhammad Malik dengan Nomor SIM 880206290230	1 buah
25.	Kartu SIM C a.n. Muhammad Malik Nomor SIM 06298802000010	1 buah
26.	Kartu SIM C a.n. M. Malik dengan Nomor SIM 880206290172	1 buah
27.	Kartu NPWP dengan nomor 70.221.649.0-102.000 a.n. M. Malik	1 buah
28.	Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air Nomor	1 buah

Hal. 392 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	kartu 5232390000108500 a.n. AZWAR warna biru	
29.	Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air Nomor kartu 5232390000099055 a.n. Muhammad Malik warna biru	1 buah
30.	Kartu ATM BNI Platinum dengan logo pertamina Nomor kartu 5226150001528553 a.n. Muhammad Malik warna hitam	1 buah
31.	Kartu ATM BCA prioritas platinum debit dengan Nomor kartu 5260516000574961 a.n. Muhammad Malik warna hitam	1 buah
32.	Kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor kartu 5022822100060243 warna hitam a.n. Muhammad Malik	1 buah
33.	Kartu ATM Bank Aceh dengan Nomor kartu 6273707100694618 warna hitam a.n. Muhammad Malik	1 buah
34.	Kartu ATM Danamon Syariah dengan Nomor kartu 5577917800388081 warna biru a.n. Muhammad Malik	1 buah
35.	Kartu ATM Bank Aceh dengan Nomor kartu 6273700300779230 warna kuning a.n. Muhammad Malik	1 buah
36.	STNK mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT Nomor rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor mesin L15ZF1310455 Nomor polisi BK 1277 ADZ a.n. Khaira Ummah warna abu-abu meteor metalik beserta kunci kendaraan	1 buah
37.	Paspor dengan Nomor paspor E4220387 a.n. Muhammad Malik	1 buah
38.	Paspor dengan Nomor paspor C2153392 a.n. Muhammad Malik	1 buah
39.	Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan imei 1: 358689980064651, imei 2: 359625560064652 milik Muhammad Malik	1 buah
40.	Handphone merek iphone 14 pro max warna hitam dengan imei 1: 352192203255921, imei 2: 352192203308530 milik Muhammad Malik	1 buah

- Bahwa setelah diperiksa rekening milik Terdakwa, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Frank Hizkia Pebrianto Purba SH yang bekerja sebagai Karyawan Grup Hukum Kantor Pusat PT Bank Central Asia Tbk dan mempunyai kewenangan untuk menjelaskan perihal mutasi rekening baik Debet atau Kredit dari mutasi rekening milik Nasabah, ditemukan bahwa Terdakwa memiliki beberapa rekening tabungan pada Bank Central Asia, yaitu:
1. Rekening BCA yang nomor belakangnya 6501 ditutup pada Maret 2017;

Hal. 393 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening BCA yang nomor belakangnya 3600 ditutup pada Mei 2021;
3. Rekening BCA yang nomor belakangnya 2658 ditutup pada Mei 2018;
4. Rekening BCA yang nomor belakangnya 2626 ditutup pada Mei 2013;
5. Rekening BCA yang nomor belakangnya 9784 ditutup pada Januari 2001;

Selanjutnya rekening milik Terdakwa yang masih aktif yaitu:

1. Rekening Giro BCA Nomor 2960426501 an. Muhammad Malik, tercatat dan dibuka di BCA KCU Lhokseumawe, sejak tanggal 15 Mei 2017, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah berupa Internet Banking serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Muhammad Malik.
 2. Rekening Tahapan BCA Nomor 2962963600 an. Muhammad Malik, tercatat dan dibuka di BCA KCU Lhokseumawe, sejak tanggal 21 Oktober 2016, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Muhammad Malik.
 3. Rekening Tabungan Berjangka BCA Nomor 2960426528 an. Muhammad Malik, tercatat dan dibuka di BCA KCU Lhokseumawe, sejak tanggal 15 Mei 2017, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah berupa tabungan dengan setoran rutin, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Muhammad Malik.
 4. Rekening Tahapan BCA Nomor 2960452626 an. Muhammad Malik, tercatat dan dibuka di BCA KCU Lhokseumawe, sejak tanggal 17 Desember 2012, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Muhammad Malik.
 5. Rekening Tahapan BCA Nomor 2960509784 an. Muhammad Malik, tercatat dan dibuka di BCA KCU Lhokseumawe, sejak tanggal 18 Mei 2015, dan fasilitas yang diberikan/diterima Nasabah berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Muhammad Malik.
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan rekening lain untuk transaksi dari rekening milik orang lain yaitu:

Hal. 394 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening Tahapan BCA Nomor 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas, tercatat dan dibuka di BCA KCU Denpasar, sejak tanggal 28 Maret 2016, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah pada saat pembukaan rekening Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Ardika Putra Panca Pamungkas.
2. Rekening Tahapan BCA Nomor 0217006001 an. Ruslaini, tercatat dan dibuka di BCA KCU Palembang, sejak tanggal 10 Desember 2015, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah pada saat pembukaan rekening Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Ruslaini.
3. Rekening Tahapan BCA Nomor 0217013333 an. Barmawi, tercatat dan dibuka di BCA KCP Kas KM 5, sejak tanggal 13 Maret 2017, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah pada saat pembukaan rekening Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Barmawi.
4. Rekening Tahapan BCA Nomor 8570032675 an. Barmawi, tercatat dan dibuka di BCA KCP A. Rivai, sejak tanggal 29 Juni 2012, dan fasilitas yang diberikan/diterima Nasabah pada saat pembukaan rekening Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Barmawi.
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 0401889883 atas nama Ardika Putra Panca pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan keterangan 310 Toke2, 24 Agustus 2016 dengan keterangan 230 Toke2, 24 Agustus 2016 dengan keterangan 229 Toke2, 30 Agustus 2016 dengan keterangan 30 Bintang, 31 Agustus 2016 dengan keterangan 65 Bintang, 1 September 2016 dengan keterangan 10 Bintang, 2 September 2016 dengan keterangan 150 Star, 5 September 2016 dengan keterangan 240 Stars, 5 September 2016 dengan keterangan 200 Stars, 6 September 2016 dengan keterangan 270 Stars, 7 September 2016 dengan keterangan 270 Stars, 8 September 2016 dengan keterangan 240 Stars, 9 September 2016 dengan keterangan 370 Stars, 13 September 2016 dengan keterangan 440 Stars, dan 13 September 2016 dengan keterangan 400 Stars dan 13 September 2016 melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 395 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekening pihak lain atas nama Barmawi pada tanggal 10 Desember 2018 dengan keterangan BLT melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 0217006001 atas nama Ruslaini pada tanggal 19 November 2018, pada tanggal 17 Januari 2019 sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi, melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp144.400.000,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 8570019954 atas nama Retno Oktoriko pada tanggal 13 Agustus 2018, 15 Oktober 2018, 24 Oktober 2018, 5 November 2018, 5 November 2018, 6 November 2018 melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 2960369869 atas nama Mahyeddin pada tanggal 16 Januari 2017 dengan keterangan 'Bayar Alat Berat', 20 Januari 2017 tidak ada keterangan, 2 Februari 2017 tidak ada keterangan melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 2960379554 atas nama Mahyeddin pada tanggal 12 Januari 2017 dan tanggal 17 Januari 2017 melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik sebanyak 2 (dua) kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 2962963111 atas nama Asma'ul Husna pada tanggal 12 Oktober 2016 sebanyak 2 (dua) kali tidak ada keterangan, tanggal 14 Oktober 2016 sebanyak 2 (dua) kali tidak ada keterangan, tanggal 24 Oktober 2016 tidak ada keterangan, tanggal 4 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 7 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 9 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 14 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 16 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 21 November 2016 1 (satu) kali dengan keterangan jual beli mobil, dan 1 (satu) kali tidak ada keterangan, tanggal 21 November 2016 tidak ada

Hal. 396 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



keterangan, tanggal 28 November 2016 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 1 Desember 2016 tidak ada keterangan, tanggal 6 Desember 2016 dengan keterangan jual beli alat berat, tanggal 13 Desember 2016 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 3 Januari 2017 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 4 Januari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 12 Januari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 17 Januari 2017 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 31 Januari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 10 Februari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 22 Februari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 10 Mei 2017 tidak ada keterangan, tanggal 19 Mei 2017 tidak ada keterangan, tanggal 24 Mei 2017 tidak ada keterangan, tanggal 29 Mei 2017 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 6 Juni 2017 1 (satu) kali tidak ada keterangan, tanggal 6 Juni 2017 1 (satu) kali dengan keterangan jual beli mobil, melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp6.400.950.000,00 (enam milyar empat ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari rekening BCA Nomor 8218238890 atas nama Asma'ul Husna pada tanggal 11 Agustus 2016, tanggal 18 Agustus 2016, tanggal 26 Agustus 2016, tanggal 29 Agustus 2016 sebanyak 2 (dua) kali, tanggal 30 Agustus 2016, tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 2 September 2016, tanggal 5 September 2016 sebanyak 4 (empat) kali, tanggal 6 September 2016, tanggal 8 September 2016, tanggal 9 September 2016, tanggal 13 September 2016 sebanyak 4 (empat) kali, tanggal 14 September 2016, tanggal 15 September 2016, tanggal 19 September 2016, tanggal 3 Oktober 2016 sebanyak 3 (tiga) kali, 9 November 2016 dan tanggal 21 November 2016, melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp1.961.100.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 0217013333 atas nama Barmawi pada tanggal 8 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 19 November 2018 sebanyak 2 (dua) kali dengan keterangan bayar lahan dan 1 (satu) kali tidak ada keterangan, tanggal 23 November 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 4 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) kali dengan keterangan pembayaran tanah, tanggal 6 Desember 2018 tidak ada keterangan, tanggal 17 Desember 2018 1 (satu) kali tidak ada keterangan dan 1 (satu) kali dengan keterangan pembayaran tanah, tanggal 20 Desember 2018 dengan

Hal. 397 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



keterangan bayar lahan, tanggal 26 Desember 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 4 Januari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 8 Januari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 17 Januari 2019 tidak ada keterangan melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari Barmawi pada tanggal 12 November 2018 sebanyak 2 (dua) kali dengan keterangan 'Beli Karet', tanggal 19 November 2018 dengan keterangan MPA, tanggal 26 November 2018 dengan keterangan Bayar lahan, tanggal 30 November 2024 tidak ada keterangan, tanggal 17 Desember 2018 dengan keterangan 'Hasil Karet', tanggal 20 Desember 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 26 Desember 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 28 Desember 2018 dengan keterangan MPA, melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 8570032675 atas nama Barmawi pada tanggal 8 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 13 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 16 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 23 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 26 November 2024 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 6 Desember 2028 tidak ada keterangan, tanggal 10 Desember 2024 dengan keterangan pembayaran lahan, tanggal 28 Desember 2018 dengan keterangan pembayaran lahan, tanggal 4 Januari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 15 Februari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 11 Maret 2019 tidak ada keterangan, melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada menerima pengiriman uang melalui transfer dari rekening orang lain ke rekening Terdakwa atau dari rekening Terdakwa ke rekening Terdakwa sendiri dengan jumlah yang cukup besar dan menggunakan uang hasil tindak pidana narkoba tersebut untuk bermain judi slot sebagaimana Bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 398 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Budi Saiful Haris, S.H., M.SI., CFE, pegawai pada PPATK yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan menerangkan bahwa sebagai pegawai pada PPATK, jabatan serta tugas dan tanggungjawab ahli di PPATK antara lain: memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Bahwa beberapa pola pencucian uang yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut :
 - Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
 - Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran
- Bahwa berdasarkan informasi dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik tersebut di atas, dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 399 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana;

b. Unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk diantaranya:

- Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya;
- Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana;
- Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain;
- Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal;
- Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo;

g. Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan

Hal. 400 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyamakan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya.

- h. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.
 - i. Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.
 - j. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.
 - Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - Bahwa berdasarkan kronologis / kasus posisi yang di terangkan penyidik kepada Ahli :
 - a. Berkaitan dengan Tindak Pidana Asal
- Bahwa Terdakwa Muhammad Malik merupakan Terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal

Hal. 401 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang terjadi dalam periode 2016 s.d 2023.

Dalam Khazanah TPPU Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh
Terdakwa Muhammad Malik dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal
(predicate Crime) dari TPPU sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1).

b. Berkaitan dengan Harta Hasil Tindak Pidana.

Bahwa berdasarkan fakta penyidikan Terdakwa Muhammad Malik telah
mendapatkan harta kekayaan berasal dari hasil penjualan narkoba yang
diterimanya di rekening ybs sekurang-kurangnya mencapai lebih dari
Rp24,6 Milyar ng terjadi dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan
tahun 2023. Termasuk di antaranya adalah harta kekayaan yang di sita
yang mencapai sekitar Rp10,6 Milyar.

Bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, sejumlah dana
atau harta kekayaan yang diperoleh oleh ters Terdakwa Muhammad
Malik dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan
(proceed of crime).

c. Terhadap perbuatan Terdakwa Muhammad Malik, menurut pendapat Ahli
melanggar ketentuan Pasal 3 UU PP TPPU dengan uraian penjelasan
pemenuhan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Pemenuhan unsur setiap orang :

Bahwa ketentuan dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan
yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan
atau korporasi. Sehingga, dalam perkara ini, “Setiap orang” adalah
Terdakwa Muhammad Malik, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

- Pemenuhan unsur “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain” sebagaimana
Pasal 3 UU PP TPPU.

- Bahwa rumusan perbuatan (actus reus) pada unsur ini yaitu:
“menempatkan”, “mentransfer”, “mengalihkan”, “membelanjakan”,
“membayarkan”, “menghibahkan”, “menitipkan”, “membawa keluar negeri”,
“mengubah bentuk”, “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga”
atau “perbuatan lain” merupakan alternatif (pilihan) sehingga dengan

Hal. 402 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti;

- Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.
 - Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU.
- Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU adalah: “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Hal. 403 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenuhan terhadap Pemenuhan unsur oleh Terdakwa Muhammad Malik terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) dilihat dari:

1. Perbuatan lain/menyampaikan informasi tidak benar pada saat pembukaan rekening.

Berdasarkan data pembukaan rekening BCA Nomor 2960426501, 2962963600, 2960426528, 2960452626, mencantumkan profil pekerjaan sebagai pedagang showroom mobil second dengan penghasilan dua puluh lima juta sampai dengan empat ratus Juta, yang mana halterebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dimana berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penyidik bahwa Tesangka Tidak pernah memiliki showroom mobil second.

2. Menempatkan proceeds of crime pada rekening ybs dengan sedemikian rupa membuat underlying transaksi yang tidak sebenarnya. Berdasarkan fakta mutasi rekening BCA Nomor 2962963600 dan rekening BCA Nomor 2960509784 an. Muhammad Malik milik Terdakwa di gunakan untuk menerima pentransferan uang narkoba dengan maksud sebagai bentuk pembayaran atau setoran uang narkoba yang narkotikanya berasal dari Terdakwa dari para pelaku tindak pidana narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang Narkoba diantara setoran atau transfer diantaranya menggunakan berita transaksi sebagai berikut :

"BLT", "Bayar Alat Berat" "Jual Beli Mobil dan Alat Berat" "Bayar Lahan" "Bayar Tanah" "Beli Karet" "MPA". "Hasil Karet", "Bayar Bahan Bangunan".Berdasarkan pada fakta transaksi keuangan mutasi rekening-rekening milik Terdakwa yang Terdakwa kuasai dan kendalikan digunakan juga untuk melakukan penempatan dengan cara transfer ke beberapa rekening tujuan, yang mana rekening-rekening tujuan tersebut dikuasai dan atau dimiliki oleh para pelaku tindak pidana Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksud serta tujuan untuk membayar narkoba diantara setoran atau transfer diantaranya menggunakan berita transaksi sebagai berikut : "PINJAMAN" "Panjar Alat Berat", "Sisa Panjar", "PJ", "Bayar Sisa Modal".

3. Perbuatan lain / Menggunakan proceeds of crime untuk membayar cicilan pinjaman / pembiayaan / belanja aset. Dengan menggunakan fasilitas atau cara AUTO COLLECTION IB BISNIS ke rekening Bank BCA Nomor 2050070070 a.n.BCA FINANCE PT, sebanyak 30 kali

Hal. 404 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi periode 22/06/2017 sd 02/03/2020 sebesar Rp334,155,000.00 (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO dengan keterangan KREDIT MONIL DAN PP ke rekening Bank BCA Nomor 0221568868 a.n. TRUST FINANCE INDO, sebanyak 11 kali transaksi periode 13/09/2016 sd 14/02/2019 sebesar Rp120,978,000.00 (seratus dua puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO ke rekening Bank BCA Nomor 2960528711 a.n. RIZKI MOBIL CV, sebanyak 1 kali transaksi periode 26/05/2016 sebesar Rp50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah) Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO ke rekening Bank BCA Nomor 0353123456 a.n. BUANA FINANCE TBK, sebanyak 1 kali transaksi periode 14/10/2016 sebesar Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) ke rekening pihak lain a.n. SINARMAS MULTIFINA, sebanyak 1 kali transaksi periode 03/12/2018 sebesar Rp10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO DAN PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO ke rekening Bank BCA Nomor 4970887151 a.n. BFI FINANCE INDONE, sebanyak 2 kali transaksi periode 08/09/2017 sd 11/09/2017 sebesar Rp360,000,000.00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA ATM KE GIRO dengan keterangan BAYAR KREDIT MOBIL, CICILAN MOBIL 2010 dan ANGSURAN ORANYE ke rekening Bank BCA Nomor 0221568868 a.n. TRUST FINANCE INDO, sebanyak 18 kali transaksi periode 24/03/2017 sd 13/08/2018 sebesar Rp197,964,000.00. dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan PANJAR LOT YARIS, BAYAR MOBIL INTERC dan BAYAR MOBIL HINO B ke rekening Bank BCA Nomor 3728900000 a.n. PT CLIPAN FINANCE, sebanyak 3 kali transaksi periode 06/03/2017 sd 21/07/2017 sebesar Rp155,000,000.00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER VIA MB KE GIRO dengan keterangan BAYAR ANGSURAN MO ke rekening Bank BCA Nomor 0663202216 a.n. MITSUI LEASING CAP, sebanyak 1 kali transaksi periode 14/08/2017

Hal. 405 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp56.401.000.00 (lima puluh enam juta empat ratus seribu rupiah).

4. Mentransfer ke rekening lain ybs dengan frekuensi yang tinggi dengan menggunakan berita transaksi tertentu.

Terdapat transfer dari rekening Bank BCA Nomor 2962963600 a.n. Muhammad Malik dengan keterangan MALIK PP dan PINJAMAN ke rekening Bank BCA Nomor 2960509784 a.n. Muhammad Malik (rekening lain milik Terdakwa) (rekening lain milik Terdakwa), sebanyak 209 kali transaksi periode 18/04/2017 sd 23/03/2020 sebesar Rp2,072,475,000.00 (dua milyar tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan lain / Mendirikan perusahaan dan menggunakan proceeds of crime untuk modal usaha.

Berdasarkan fakta penyidikan diketahui bahwa terkait dengan pendirian usaha milik Terdakwa secara keseluruhan adalah sebagian dari bisnis narkoba yang Terdakwa jalani dan sebagian dari pinjaman modal usaha dari Bank.

Dengan menggunakan fasilitas atau cara TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) DAN TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN ke rekening pihak lain a.n. PT MUSSI INTI PERKASA (rekening Perusahaan milik Terdakwa Muhammad Malik), sebanyak 39 kali transaksi periode 31/05/2019 sd 23/04/2020 sebesar Rp181,950,000.00 (seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dari rekening pihak lain a.n PT MUSSI INTI PERKASA (rekening Perusahaan milik Terdakwa), sebanyak 8 kali transaksi periode 04/04/2019 sd 23/03/2020 sebesar Rp102,500,000.00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO dari rekening Bank BCA Nomor 2962972111a.n MUSSI INTI PERKASA, sebanyak 1 kali transaksi periode 21/05/2018 sebesar Rp10,000.00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa Muhammad Malik terdata sebagai Debitur di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan dikarenakan yang bersangkutan mengajukan "PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH" kepada pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang

Hal. 406 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu S. Parman Medan sejak tahun 2020 dan sampai saat ini masih tercatat sebagai Debitur di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan. yang menjadi Agunan Terdakwa Muhammad Malik ke pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati atas tanah dan bangunan rumah di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Pada saat Terdakwa Muhammad Malik menghadap dan mengajukan pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan, Terdakwa Muhammad Malik menyampaikan bahwa tujuan dan maksud pengajuan pembiayaan tersebut adalah untuk modal usaha yang bersangkutan yaitu Stone Crusher atau Pemecah Batu.

Pada saat pengajuan pembiayaan tersebut kami dari pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan telah melakukan survei dimana atas Agunan atau jaminan tersebut berada, dan untuk lokasi 1 (satu) unit rumah tersebut terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati.

Untuk pengajuan kredit oleh nasabah atas nama Muhammad Malik dan yang telah di setuju oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan adalah sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Bahwa untuk bentuk pembayaran yang dilakukan oleh nasabah an. Muhammad Malik adalah secara sistem dipotong langsung dari rekening perusahaan Terdakwa Muhammad Malik yaitu PT. Mussi Inti Perkasa.

- Perbuatan lain / Membelanjakan proceeds of crime atas asset yang di atas namakan pihak lain. Berdasarkan fakta penyidikan di ketahui bahwa atas sebidang tanah kosong sesuai gambar diatas yang berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari sdr Ampun Amran, yaitu pada sekitar tahun 2017 dengan harga Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), dimana Terdakwa membeli atas sebidang tanah sawah tanpa perantara tanpa broker, yang melakukan pembayarannya adalah Terdakwa sendiri

Hal. 407 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pemilik tanah kosong tersebut dengan cara melakukan pentransferan dari rekening istri Terdakwa yang bernama Rahmawati, dan uang untuk membeli sebidang tanah kosong tersebut berasal dari uang hasil dari bisnis narkoba yang Terdakwa lakoni, dan untuk sebidang tanah tersebut sedang Terdakwa gadai di Bank Syariah Indonesia sejak tahun 2018, jadi untuk legalitas atas tanah tersebut seperti sertifikat masih dalam penguasaan pihak gadai dalam hal ini Bank Syariah Indonesia, dan uang gadai yang Terdakwa terima sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

6. Menitipkan proceeds of crime kepada pihak lain.

Berdasarkan fakta penyidikan di ketahui bahwa Terdakwa mentransfer sejumlah dana ke rekening a.n Rahmawati (Isteri Terdakwa) namun kemudian sejumlah dana ditransfer kembali ke rekening Terdakwa.

Menerima penempatan atau pentransferan sejumlah uang secara KR OTOMATIS RTGS, TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) dan setoran tunai dgn berita dari rekening pihak lain a.n Rahmawati (rekening milik istri Terdakwa), sebanyak 9 kali transaksi periode 23/12/2016sd 24/06/2019 sebesar Rp238,000,000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

7. Pemenuhan unsur “yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”: Bahwa Terdakwa Muhammad Malik merupakan pelaku tindak pidana asal, sehingga unsur yang diketahuinya yang menunjukkan pengetahuan yang sempurna atas harta kekayaan berasal dari tindak pidana dapat terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut unsur “diketahuinya merupakan hasil tindak pidana” terpenuhi.

- Pemenuhan unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana” dapat terpenuhi: Perbuatan lain/Menyampaikan informasi tidak benar pada saat pembukaan rekening. Hal ini dapat dikategorikan modus Identity fraud / false identification : used to obscure identification of those involved in many methods of money laundering and terrorist financing;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/0021-TPPU/III/2024/BNN tanggal 3 Maret 2024, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang tersebut telah disita berdasarkan:

A. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 360/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Jkt.Tim tanggal 13 Maret 2024, terhadap barang bukti berupa:

Hal. 408 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 23 (dua puluh tiga) lembar BAP tersangka Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021;
- B. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 361/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Jkt.Tim tanggal 13 Maret 2024, terhadap barang bukti berupa:
 2. 155 (seratus lima puluh lima) lembar BAP tersangka Barmawi pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024;
 3. 72 (tujuh puluh dua) lembar BAP tersangka Ruslaini pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024;
- C. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1050/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 4 April 2024, terhadap barang bukti berupa:
 4. 1 (satu) berkas Akta pendirian perusahaan CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor Nomor: 03 tanggal 18 April 2023 dengan Notaris Rifa Aulia S.H., M.Kn. (asli);
 5. 1 (satu) berkas Perizinan berusaha berbasis risiko NIB: 1105230101929 CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor (asli);
 6. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 69/2023 di jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh (asli);
 7. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 241/2019 didesa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara (asli);
 8. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 735/2018 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh (asli);
 9. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor: 108/2075/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 (fotocopy);
 10. 1 (satu) berkas Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 16 tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nila Rufaida, S.H. (asli);
 11. 1 (satu) berkas Akta pendirian perusahaan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 43 tanggal 26 Januari 2018 dengan Nila Rufaida, S.H. (fotocopy);
 12. 1 (satu) berkas Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2018 dengan Nila Rufaida, S.H. (fotocopy);
 13. 1 (satu) berkas Buku Tanah di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhokseukon Kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara Provinsi Aceh beserta fotocopy;

Hal. 409 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (fotocopy);
15. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (asli);
16. 1 (satu) berkas Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0394/0396/0094/2.5/1001/04/2018 tanggal 25 Juni 2018 bangunan a.n. Rahmawati (asli);
17. 1 (satu) berkas Surat PBB alamat Jl. Cempaka Ko ACM SHM 2259 Tanjung Gusta Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara (asli);
18. 1 (satu) berkas Tanda terima PT. MUSSI INTI PERKASA Nomor invoice 19/INV-JAS/V/2022 (asli);
19. 1 (satu) berkas Bukti Serah Terima Kendaraan Honda All New HRV 1.5 E CVT SE Nomor rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor mesin L15ZF-1310455 (asli);
20. 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pembelian 1 (satu) unit wheel loader CAT 938F serial No : 8SM00576 tahun 2005 (asli);
21. 1 (satu) berkas Data-data kendaraan a.n. Yudi Arianto dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk (asli);
22. 1 (satu) berkas Surat pengumuman lelang PT. Capitaling Finance Nomor 031/CF/DIR- CR/VI/2007 (asli);
23. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan Nomor Rek 040401001581566 a.n. Muhammad Malik beserta kartu ATM Tabungan BRI Britama Bisnis premium dengan Nomor kartu 5326595012200080 warna biru;
24. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rek 8518608887 a.n Muhammad Malik beserta kartu ATM BNI platinum debit dengan Nomor kartu 5198932650505519 warna hitam;
25. 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Malik;
26. 1 (satu) buah Kartu SIM A a.n. Muhammad Malik dengan Nomor SIM 880206290230;
27. 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. Muhammad Malik Nomor SIM 06298802000010;
28. 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. M. Malik dengan Nomor SIM 880206290172;

Hal. 410 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) buah Kartu NPWP dengan nomor 70.221.649.0-102.000 a.n. M. Malik;
30. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air Nomor kartu 5232390000108500 a.n. Azwar warna biru;
31. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air Nomor kartu 5232390000099055 a.n. Muhammad Malik warna biru;
32. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Pertamina Nomor kartu 5226150001528553 a.n. Muhammad Malik warna hitam;
33. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA prioritas platinum debit dengan Nomor kartu 5260516000574961 a.n. Muhammad Malik warna hitam
34. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor kartu 5022822100060243 warna hitam a.n. Muhammad Malik;
35. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aceh dengan Nomor kartu 6273707100694618 warna hitam a.n. Muhammad Malik;
36. 1 (satu) buah Kartu ATM Danamon Syariah dengan Nomor kartu 5577917800388081 warna biru a.n. Muhammad Malik;
37. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aceh dengan Nomor kartu 6273700300779230 warna kuning a.n. Muhammad Malik;
38. 1 (satu) buah STNK mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT Nomor rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor mesin L15ZF1310455 Nomor polisi BK 1277 ADZ a.n. Khaira Ummah warna abu-abu meteor metalik beserta kunci kendaraan;
39. 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor paspor E4220387 a.n. Muhammad Malik;
40. 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor paspor C2153392 a.n. Muhammad Malik;
41. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan imei 1: 358689980064651, imei 2: 359625560064652 milik Muhammad Malik;
42. 1 (satu) buah Handphone merek iPhone 14 pro max warna hitam dengan imei 1: 352192203255921, imei 2: 352192203308530 milik Muhammad Malik;

D. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 95/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN
Isk tanggal 18 April 2024, terhadap barang bukti berupa:

Hal. 411 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau Nomor Pol. BA 9566 BU Nomor Rangka: MJEFM226MYKD16344 Nomor Mesin: EM100J16705 (foto terlampir);
44. 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau Nomor Pol. BH 8578 KL Nomor Rangka: MJEFM226M2KD17446 Nomor Mesin: EM100J17846 (foto terlampir);
45. 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277 (foto terlampir);
46. 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna orange seri EX200-1 No SN 145-49850 (foto terlampir);
47. 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576 (foto terlampir);
48. 1 (satu) unit Mobil merek KIA type Pick Up Nomor Pol. BL 8175 KA Nomor Rangka: KNCSHX71LK7404741 Nomor Mesin: J2-819525;
49. 1 (satu) unit Genset merek KOMATSU 425 KVA (foto terlampir);
50. 1 (satu) set Mesin Pemecah Batu Gunung atau Stone Crusher (foto terlampir);
51. 1 (satu) bundel Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 22 atas tanah yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;
52. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 158 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 (asli);
53. 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob (asli);
54. 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob (asli);
55. 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 Nomor Pol. BH 8578 KL warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa
56. 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 Nomor Pol. BA 9566 BU warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa;
57. 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor AHU-AH.01.03-0466492 (asli);

Hal. 412 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Ijin Tempat Usaha dari Bupati Aceh Utara Nomor 281/01.03/SITU/2018 (asli);
59. 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa dengan Nomor 18 tanggal 25 Oktober 2021 dari Notaris Nila Rufaida, SH 2021 (asli);
60. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah Nomor 46/01.03/PM/V/2018 (asli);
61. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Mussi Inti Perkasa Nomor 17 (asli);
- E. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 74/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 3 April 2024, terhadap barang bukti berupa:
62. 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 109 tanggal 23 April 2020;
63. 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 121 tanggal 26 April 2021;
64. 1 (satu) bundel bundel copy Akad Pembiayaan PRK BSI Nomor 02/083/0787/19050/IV/PRKS/Addendum tanggal 26 April 2022;
65. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 22 an. Rahmawati;
66. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00022/2021 tanggal 08 Januari 2021;
67. 2 (dua) lembar copy Faktur Penjualan/Invoice atas Excavator merek CATERPILLAR PC 320D;
68. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00045770.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020;
- F. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 15/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Jkt.Tim tanggal 23 April 2024, terhadap barang bukti berupa:
69. 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor B.02.01.710.001.MMQ/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020;
70. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00415/2021 tanggal 6 November 2021;
71. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati;
72. 1 (satu) lembar copy KTP an. Muhammad Malik dan an. Rahmawati;
73. 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor 1271031303200007;

Hal. 413 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



G. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1816/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN
Mdn tanggal 19 Juni 2024, terhadap barang bukti berupa:

74. 1 (satu) unit Mobil Merek Honda HR-V 1.5L SE CVT Nomor rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor mesin L15ZF1310455 Nomor polisi BK 1277 ADZ a.n. Khaira Ummah warna abu-abu meteor metalik (posisi di Medan);

H. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 32/Pen.Pid.Ijin-Sita/2024/PN
Jkt.Tim tanggal 13 Maret 2024, terhadap barang bukti berupa:

75. 1 (satu) bundel Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate;
76. 1 (satu) bundel putusan pengadilan negeri denpasar Nomor 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate;
77. 1 (satu) bundel putusan pengadilan denpasar Nomor 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate;
78. 1 (satu) lembar Tangkapan Layar Aplikasi SIPP (sistem informasi Penelusuran Perkara) Makamah Agung tentang Petikan Putusan Pidana an. Deny Setiawan (Narkotika) Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky;
79. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0057-INTD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dengan tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang Dkk
80. 1 (satu) lembar SPDP Nomor: B/0115-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm);
81. 1 (satu) lembar SPDP Nomor: B/0116-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi;
82. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm) ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0022-INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024;

Hal. 414 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0023-INTD/III/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024;
84. 1 (satu) bundel Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi;
85. 1 (satu) bundel Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang;
86. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024;
87. 1 (satu) lembar SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk;
- I. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 21/Pen.Pid.Ijin-SITA/2024/PN Jkt.Tim tanggal 3 Mei 2024, terhadap barang bukti berupa:
88. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 2960426501 an. Muhammad Malik;
89. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 2962963600 an. Muhammad Malik;
90. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 2960426528 an. Muhammad Malik;
91. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 2960452626 an. Muhammad Malik;
92. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 2960509784 an. Muhammad Malik;
93. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas;
94. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 0217006001 an. Ruslaini;
95. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 0217013333 an. Barmawi;
96. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor 8570032675 an. Barmawi;
- J. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 23/Pen.Pid.Ijin-Sita/2024/PN Jkt.Tim tanggal 6 Mei 2024, terhadap barang bukti berupa:

Hal. 415 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



97. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Aceh Nomor 71002208917216 a.n. Muhammad Malik;
98. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Aceh Nomor 03002200039941 a.n. Muhammad Malik;
- K. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 24/Pen.Pid.Ijin-Sita/2024/PN Jkt.Tim tanggal 13 Mei 2024, terhadap barang bukti berupa:
99. 1 (satu) buah rekening dengan nomor 040401001581566 an. Muhammad Malik dengan jumlah saldo Rp70.284.588,00 (tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
- L. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 91/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN idi tanggal 4 April 2024, terhadap barang bukti berupa:
100. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 1.607 M2 yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati;
101. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas $\pm 1.065,54$ M2 yang terletak di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor: 69/2023 tanggal 10 Mei 2023;
- M. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 90/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsk tanggal 5 April 2024, terhadap barang bukti berupa:
102. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 20.000 M2 yang terletak di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 802 an. Muhammad Malik. (foto terlampir);
103. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 15.980 M2 yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Surat PerSaksian Jual Beli Tanah dan atau surat keterangan asal usul tanah atas tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani Geuchik Gampong Alue Leuhob an. SANDY. (foto terlampir);
104. 1 (satu) Bidang Tanah dengan ± 6.313 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor: 241/2019. (foto terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas \pm 15.000 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Akta Jual Beli Nomor: 735/2018. (foto terlampir);

N. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1224/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 24 April 2024, terhadap barang bukti berupa:

106. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas \pm 112 M2 yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati (foto terlampir);

107. 1 (satu) berkas daftar angsuran pokok dan proyeksi bagi hasil PT. MUSSI INTI PERKASA (asli); yang tidak termuat dalam penetapan Izin penyitaan atau persetujuan Penyitaan dari Ketua pengadilan negeri;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam hal mengendalikan peredaran gelap narkoba dari tahun 2016 s/d 2019 dan sudah tidak melakukan perbuatan jual beli narkoba lagi;

- Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Print out rekening tahapan Nomor 2962963600 atas nama Muhammad Malik sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 dan Fotocopy Print out rekening tahapan Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;

2. Fotocopy Print out rekening tahapan Nomor 2962963600 atas nama Muhammad Malik bulan Januari 2018, bulan Februari 2018, bulan Januari 2019, bulan Februari 2019, dan bulan Maret 2019;

3. Fotocopy Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 109 tanggal 23 April 2020 antara PT. Bank Syariah Indonesia dan Muhammad Malik sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah);

4. Fotocopy Customer Card Overview customer an. Muhammad Malik, Nomor Kesepakatan 57101223178;

5. Fotocopy Addendum I Atas Akad Pembiayaan Musyarakah PMKR yang diubah menjadi Akad Pembiayaan PRK BSI Nomor: 02/083/0787/19050/IV/PRKS/Addendum tanggal 26 April 2022;

Hal. 417 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy rekening koran Nomor rekening 71001060111995 atas nama PT. Mussi Inti Perkasa sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
7. Fotocopy Pembiayaan akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor: B.02.01.710.001.MMQ/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 antara PT. Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman Medan dengan PT. Mussi Inti Perkasa senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
8. Fotocopy bundel Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 001959/MDNTFI-CF/V/16 tanggal 11 Mei 2016 atas 1 (satu) unit merk Mitsubishi FN527 ML Tahun 2010 Nomor Polisi BG 8555 Para Anak, antara PT. Trust Finance Indonesia, Tbk dengan M. Malik;
9. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 2250 atas nama Rahmawati berdasarkan AJB Nomor 20/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dalam Hak tanggungan PT. Bank Aceh Syariah Nomor Hak Tanggungan 00415/2021;
10. Fotocopy rekening koran PT Bank Aceh Nomor rekening 622 02.20.001730-6 atas nama Azizah sejak 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
11. Fotocopy slip transfer elektronik tanggal 1 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Zainabon ke Rahmawati, tanggal 2 September 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari ainabon ke Rahmawati, tanggal 2 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Zainabon ke Rahmawati, dan tanggal 29 Oktober 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Aidil Hidayat ke Rahmawati;
12. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari Rina Dan Khaira kepada Muhammad Malik tanggal 16 Februari 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran dari Rina Ridara kepada Muhammad Malik tanggal 5 Agustus 2022 sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
13. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari Yuslina kepada Muhammad Malik tanggal 23 Juni 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran dari Rina Ridara kepada Muhammad Malik tanggal 8 Maret 2023 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 418 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



14. Fotocopy slip transfer elektronik tanggal 17 Maret 2024 dari Junaidi kepada Muhammad Malik;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Jual beli 1 (satu) unit Alat berat tanggal 11 Desember 2019 dan kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2020, 25 Februari 2020, 25 Maret 2020, 25 April 2020, 25 Mei 2020, 25 Juni 2020, 25 Juli 2020, 25 Agustus 2020, dan 25 September 2020 dengan nilai masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
16. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 178/POJ/OPS/SPK/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dan kwitansi pembayaran dari PT. Putra Ogami Jaya tanggal 20 November 2020 sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 25 Februari 2020 sejumlah Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dan tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);
17. Fotocopy Surat perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 15 September 2020 dan kwitansi pembayaran dari Veri Andri Rudi tanggal 1 Januari 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Februari 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Maret 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 April 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Mei 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Juni 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Juli 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Agustus 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kwitansi Pembayaran dari Yudi Arianto tanggal 1 Maret 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 April 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Mei 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Juni 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Juli 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Agustus 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
18. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Murabahah Investasi Nomor: 0003.143.MBH.03.2.03.07.IX.2022 26 September 2020 antara PT. Bank

Hal. 419 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Syariah dan Azwarunnas terhadap 1 (satu) unit Mobil KIA Big Up 2.7 Diesel Pick Up 290 NIK 2019;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah menurut hukum;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana peredaran narkotika dan pencucian uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang";
3. Unsur "Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan Dipidana Karena Tindak Pidana Pencucian Uang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut::

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. Selanjutnya orang perorangan tersebut adalah siapa saja orang yang diajukan ke muka persidangan oleh

Hal. 420 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dan ia mengaku bernama Muhammad Malik dan telah pula memeriksa Saksi-Saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana semuanya membenarkan bahwa Terdakwa adalah Muhammad Malik dengan identitas sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksudkan sebagai sumber penghasilan harta kekayaan seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang diantaranya bersumber dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di

Hal. 421 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Kemudian, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pencucian uang yang berasal dari tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Menempatkan adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat, yang dimaksud adalah Mentransfer adalah 1. memindahkan (mengalihkan) sesuatu dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang ke orang lain; 2. menyerahkan atau mengalihkan (hak milik, uang, dan sebagainya) kepada orang lain, yang dimaksud Mengalihkan adalah memindahkan keberadaan suatu barang, yang dimaksud Membelanjakan adalah mengeluarkan uang untuk belanja atau membeli suatu barang, yang dimaksud dengan Membayarkan adalah memberikan uang dan sebagainya untuk membayar, yang dimaksud dengan Menghibahkan adalah memberikan sesuatu (rumah, sawah, dan sebagainya) sebagai hibah kepada seseorang, biasanya diperkuat oleh akta notaris, pemerintah setempat, Saksi dan sebagainya, yang dimaksud dengan Menitipkan adalah menaruh (barang dan sebagainya) supaya disimpan (dirawat, disampaikan kepada orang lain, dan sebagainya), yang dimaksud dengan Mengubah Bentuk adalah membuat bentuknya berubah dari suatu benda menjadi benda lain dan sebagainya, yang dimaksud dengan Menukarkan Dengan Mata Uang memrubah Atau Surat

Hal. 422 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berharga Atau Perbuatan Lain merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang diartikan bahwa seorang pelaku bisa saja melakukan seluruh, sebagian atau salah satu perbuatan. Selanjutnya untuk membuktikan apakah seseorang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur tersebut, maka untuk itu harus dibuktikan dari fakta yang terungkap di persidangan perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa yang masuk dalam maksud unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pada periode tahun 2016, Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate ada mengirim uang dari rekening BCA Nomor 040188983 atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas yang Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate kuasai ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama M Malik sebanyak 15 (lima belas) kali dengan cara Transfer Via mobile banking dengan total sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah). Meskipun Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate tidak mengenal Terdakwa dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate mengenal Terdakwa dari orang lain dan Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut ke rekeningnya tersebut yang merupakan uang dari bisnis narkoba dengan kisaran pengiriman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Oleh karena sudah lama, maka Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate sudah lupa berapa banyak jumlah narkoba dan berapa kali menerima narkoba dari Terdakwa serta kepada siapa narkoba tersebut dijual;
- Pada tahun 2016 dari abang Saksi Deny Setiawan. Awalnya Terdakwa ke Palembang untuk mencari alat berat karena Terdakwa memiliki bisnis alat berat. Selanjutnya Abang Saksi Deny Setiawan mengenalkan Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi kepada Terdakwa. Saat itu Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi memesan narkoba jenis sabu dari Abang Saksi Deny Setiawan, setelah abang Saksi Deny Setiawan meninggal dunia barulah Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi berhubungan dengan Terdakwa sebagai pemasok

Hal. 423 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika untuk Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi di Palembang. Tetapi Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi tidak ingat lagi berapa banyak dan berapa kali sudah memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa, karena saat narkotika jenis sabu tersebut tiba di Palembang, anggota Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi yang menjemputnya dari orang suruhan Terdakwa. Sedangkan untuk pembayaran Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi menyuruh istrinya, yaitu Saksi Ruslaini Als Ros untuk mentranfer sejumlah uang hasil tindak pidana penjualan narkotika kepada Terdakwa melalui rekening pribadi atas nama Muhammad Malik dan ke rekening atas nama Saksi Asma'ul Husna atas perintah Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Ruslaini Als Ros kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa sekira dua kali dalam seminggu yang jumlahnya berkisar antara sejumlah lima puluh juta rupiah sampai seratus juta rupiah, yang jika dijumlah, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 jumlah uang yang telah ditransfer oleh Saksi Ruslaini Als Ros kepada Terdakwa lebih dari dua milyar rupiah. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pula diketahui bahwa Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi tidak pernah berbisnis alat berat dengan Terdakwa;

- Pada tahun 2016 saat pertama kali Terdakwa datang ke rumah Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso dan berkenalan dengan Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso di Medan. Selanjutnya Terdakwa menawarkan narkoba untuk diperjualbelikan atau menawarkan kerjasama dalam bisnis narkoba kepada Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso. Selanjutnya Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso sering memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa untuk diedarkan di Lampung, dalam jumlah uang sebagaimana yang tertuang dalam printout rekening milik Terdakwa karena Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso melakukan pembayaran dengan cara mentransfer harga narkotika jenis sabu tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa atas nama Muhammad Malik dengan menyuruh Saksi Asma'ul Husna yang saat itu merupakan isteri Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso untuk melakukan pengiriman uang dan menerima uang hasil penjualan narkotika tersebut;
- Pada tahun 2015 Saksi Mahyuddin Bin Nurdin mengenal Terdakwa saat pertama kali membeli mobil truk dari Terdakwa. Kemudian pada

Hal. 424 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



tahun 2016 Saksi Mahyuddin Bin Nurdin mengajak Terdakwa untuk melakukan bisnis narkoba yang berasal dari seseorang yang bernama Yasir yang dikenalnya saat di Malaysia dan menawarkan Saksi Mahyuddin Bin Nurdin untuk bisa membawa narkoba dari Malaysia ke Aceh. Selanjutnya Saksi Mahyuddin Bin Nurdin menghubungi Terdakwa untuk membicarakan tawaran pekerjaan untuk membawa narkoba. Saat itu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Mahyuddin Bin Nurdin pertama kali mengantarkan narkoba jenis sabu ke daerah Jambi, kemudian ke Palembang dan berlanjut ke beberapa daerah yang sudah tidak diingat lagi ke daerah mana saja. Dalam bisnis narkoba tersebut Saksi Mahyuddin Bin Nurdin dan Terdakwa sebagai “tukang bawa” (kurir) dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap kali pengantaran adalah sejumlah 20 juta s/d 30 juta perkilogramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam pengembangan perkara dari narapidana yang menjadi Saksi di persidangan perkara aquo, yaitu Saksi Roslaini, Saksi Barmawi, Saksi Immam Muzakki, dan Saksi Deni Setiawan yang memiliki aliran dana hasil penjualan narkoba tersebut kepada Terdakwa, Saksi Indra Wahyudi, S.H. dan Saksi Naomi Agustina Simatupang, dan Tim mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Terdakwa berada di wilayah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Setelah mendapatkan informasi yang valid tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 tim yang dipimpin oleh Acp Robert Eduard Siburian, S.H., M.H. menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Cempaka Madani Blok D Nomor 25 Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Saat sampai di dekat rumah Terdakwa, mobil merk Honda HRV milik Terdakwa keluar dari rumah. Kemudian Saksi Indra Wahyudi, S.H. dan Saksi Naomi Agustina Simatupang, dan Tim membuntuti mobil milik Terdakwa tersebut yang menuju dan masuk ke area SPBU yang terletak di Jalan Kelambir Medan dan parkir di depan gerai ATM. Selanjutnya Terdakwa turun dan keluar dari mobil dan masuk ke gerai ATM. Kemudian pada sekira pukul 16.45 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di SPBU Jalan Kelambir 5, Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara tersebut, selanjutnya Saksi Indra Wahyudi,

Hal. 425 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



S.H. dan Saksi Naomi Agustina Simatupang, dan Tim mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju rumahnya di Perumahan Cempaka Madani Blok D Nomor 25 Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera untuk dilakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, namun diamankan beberapa barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, berupa:

No.	Jenis barang Bukti	Jumlah
1.	Akta pendirian perusahaan CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor Nomor: 03 tanggal 18 April 2023 dengan Notaris Rifa Aulia, S.H., M.Kn	1 berkas
2.	Perizinan berusaha berbasis risiko NIB: 1105230101929 CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor	1 berkas
3.	Akta Jual Beli Nomor: 69/2023 di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh	1 berkas
4.	Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh	1 berkas
5.	Akta Jual Beli Nomor:735/2018 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh	1 berkas
6.	surat keterangan asal usul tanah Nomor: 108/2075/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018	1 berkas
7.	Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 16 tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nila Rufaida, S.H.	1 berkas
8.	Akta pendirian perusahaan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 43 tanggal 26 Januari 2018 dengan Nila Rufaida, S.H.	1 berkas
9.	Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2018 dengan Nila Rufaida, S.H.	1 berkas
10.	Buku Tanah di Desa Alue Leuhob Cot Cirek / Bukit Hagu Kecamatan Lhokseukon Kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara Provinsi Aceh beserta fotocopy	1 berkas
11.	Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	1 berkas
12.	Akta Jual Beli Nomor: 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	1 berkas
13.	Izin mendirikan bangunan Nomor:	1 berkas

Hal. 426 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0394/0396/0094/2.5/1001/04/2018 tanggal 25 Juni 2018 bangunan a.n. Rahmawati	
14.	Surat PBB alamat Jl. Cempaka Ko ACM SHM 2259 Tanjung Gusta Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara	1 berkas
15.	Tanda terima PT. MUSSI INTI PERKASA Nomor invoice 19/INV-JAS/V/2022	1 berkas
16.	Daftar angsuran pokok dan proyeksi bagi hasil PT. MUSSI INTI PERKASA	1 berkas
17.	Bukti serah terima kendaraan Honda All New HRV 1.5 E CVT SE Nomor rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor mesin L15ZF-1310455	1 berkas
18.	Berita acara serah terima Pembelian 1 (satu) unit wheel loader CAT 938F serial No : 8SM00576 tahun 2005	1 berkas
19.	Data-data kendaraan a.n. YUDI ARIANTO dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk	1 berkas
20.	Surat pengumuman lelang PT. Capitaling Finance Nomor 031/CF/DIR-CR/VI/2007	1 berkas
21.	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan Nomor Rek 040401001581566 a.n. Muhammad Malik beserta kartu ATM Tabungan BRI Britama Bisnis premium dengan Nomor kartu 5326595012200080 warna biru	1 buah
22.	Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rek 8518608887 a.n Muhammad Malik beserta kartu ATM BNI platinum debit dengan Nomor kartu 5198932650505519 warna hitam	1 buah
23.	KTP a.n. Muhammad Malik	1 buah
24.	Kartu SIM A a.n. Muhammad Malik dengan Nomor SIM 880206290230	1 buah
25.	Kartu SIM C a.n. Muhammad Malik Nomor SIM 06298802000010	1 buah
26.	Kartu SIM C a.n. M. Malik dengan Nomor SIM 880206290172	1 buah
27.	Kartu NPWP dengan nomor 70.221.649.0-102.000 a.n. M. Malik	1 buah
28.	Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air Nomor kartu 5232390000108500 a.n. AZWAR warna biru	1 buah
29.	Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air Nomor kartu 5232390000099055 a.n. Muhammad Malik warna biru	1 buah
30.	Kartu ATM BNI Platinum dengan logo pertamina Nomor kartu 5226150001528553 a.n. Muhammad Malik warna	1 buah

Hal. 427 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



	hitam	
31.	Kartu ATM BCA prioritas platinum debit dengan Nomor kartu 5260516000574961 a.n. Muhammad Malik warna hitam	1 buah
32.	Kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor kartu 5022822100060243 warna hitam a.n. Muhammad Malik	1 buah
33.	Kartu ATM Bank Aceh dengan Nomor kartu 6273707100694618 warna hitam a.n. Muhammad Malik	1 buah
34.	Kartu ATM Danamon Syariah dengan Nomor kartu 5577917800388081 warna biru a.n. Muhammad Malik	1 buah
35.	Kartu ATM Bank Aceh dengan Nomor kartu 6273700300779230 warna kuning a.n. Muhammad Malik	1 buah
36.	STNK mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT Nomor rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor mesin L15ZF1310455 Nomor polisi BK 1277 ADZ a.n. Khaira Ummah warna abu-abu meteor metalik beserta kunci kendaraan	1 buah
37.	Paspor dengan Nomor paspor E4220387 a.n. Muhammad Malik	1 buah
38.	Paspor dengan Nomor paspor C2153392 a.n. Muhammad Malik	1 buah
39.	Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan imei 1: 358689980064651, imei 2: 359625560064652 milik Muhammad Malik	1 buah
40.	Handphone merek iphone 14 pro max warna hitam dengan imei 1: 352192203255921, imei 2: 352192203308530 milik Muhammad Malik	1 buah

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Frank Hizkia Pebrianto Purba SH yang bekerja sebagai Karyawan Grup Hukum Kantor Pusat PT Bank Central Asia Tbk dan mempunyai kewenangan untuk menjelaskan perihal mutasi rekening baik Debet atau Kredit dari mutasi rekening milik Nasabah, ditemukan bahwa Terdakwa memiliki beberapa rekening tabungan pada Bank Central Asia, yaitu:

1. Rekening BCA yang nomor belakangnya 6501 ditutup pada Maret 2017;
2. Rekening BCA yang nomor belakangnya 3600 ditutup pada Mei 2021;
3. Rekening BCA yang nomor belakangnya 2658 ditutup pada Mei 2018;
4. Rekening BCA yang nomor belakangnya 2626 ditutup pada Mei 2013;

Hal. 428 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



5. Rekening BCA yang nomor belakangnya 9784 ditutup pada Januari 2001;

Selanjutnya rekening milik Terdakwa yang masih aktif yaitu:

1. Rekening Giro BCA Nomor 2960426501 an. Muhammad Malik, tercatat dan dibuka di BCA KCU Lhokseumawe, sejak tanggal 15 Mei 2017, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah berupa Internet Banking serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Muhammad Malik.
2. Rekening Tahapan BCA Nomor 2962963600 an. Muhammad Malik, tercatat dan dibuka di BCA KCU Lhokseumawe, sejak tanggal 21 Oktober 2016, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Muhammad Malik.
3. Rekening Tabungan Berjangka BCA Nomor 2960426528 an. Muhammad Malik, tercatat dan dibuka di BCA KCU Lhokseumawe, sejak tanggal 15 Mei 2017, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah berupa tabungan dengan setoran rutin, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Muhammad Malik.
4. Rekening Tahapan BCA Nomor 2960452626 an. Muhammad Malik, tercatat dan dibuka di BCA KCU Lhokseumawe, sejak tanggal 17 Desember 2012, dan fasilitas yang pernah diberikan/diterima Nasabah berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Muhammad Malik.
5. Rekening Tahapan BCA Nomor 2960509784 an. Muhammad Malik, tercatat dan dibuka di BCA KCU Lhokseumawe, sejak tanggal 18 Mei 2015, dan fasilitas yang diberikan/diterima Nasabah berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM, serta yang melakukan pembukaan rekening tersebut sesuai dengan data adalah Muhammad Malik.

Kemudian rekening Nomor 2960509784 an. Muhammad Malik, BCA Tahapan KCU Lhokseumawe menerima transaksi hasil penjualannar dari rekening milik orang lain yaitu:

- Dari rekening BCA Nomor 0401889883 atas nama Ardika Putra Panca pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan keterangan 310 Toke2, 24 Agustus 2016 dengan keterangan 230 Toke2, 24

Hal. 429 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dengan keterangan 229 Toke2, 30 Agustus 2016 dengan keterangan 30 Bintang, 31 Agustus 2016 dengan keterangan 65 Bintang, 1 September 2016 dengan keterangan 10 Bintang, 2 September 2016 dengan keterangan 150 Star, 5 September 2016 dengan keterangan 240 Stars, 5 September 2016 dengan keterangan 200 Stars, 6 September 2016 dengan keterangan 270 Stars, 7 September 2016 dengan keterangan 270 Stars, 8 September 2016 dengan keterangan 240 Stars, 9 September 2016 dengan keterangan 370 Stars, 13 September 2016 dengan keterangan 440 Stars, dan 13 September 2016 dengan keterangan 400 Stars dan 13 September 2016 melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);

- Dari rekening pihak lain atas nama Barmawi pada tanggal 10 Desember 2018 dengan keterangan BLT melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Dari rekening BCA Nomor 0217006001 atas nama Ruslaini pada tanggal 19 November 2018, pada tanggal 17 Januari 2019 sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi, melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp144.400.000,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Dari rekening BCA Nomor 8570019954 atas nama Retno Oktoriko pada tanggal 13 Agustus 2018, 15 Oktober 2018, 24 Oktober 2018, 5 November 2018, 5 November 2018, 6 November 2018 melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Dari rekening BCA Nomor 2960369869 atas nama Mahyeddin pada tanggal 16 Januari 2017 dengan keterangan 'Bayar Alat Berat', 20 Januari 2017 tidak ada keterangan, 2 Februari 2017 tidak ada keterangan melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik sebanyak 3

Hal. 430 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);

- Dari rekening BCA Nomor 2960379554 atas nama Mahyeddin pada tanggal 12 Januari 2017 dan tanggal 17 Januari 2017 melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik sebanyak 2 (dua) kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari rekening BCA Nomor 2962963111 atas nama Asma'ul Husna pada tanggal 12 Oktober 2016 sebanyak 2 (dua) kali tidak ada keterangan, tanggal 14 Oktober 2016 sebanyak 2 (dua) kali tidak ada keterangan, tanggal 24 Oktober 2016 tidak ada keterangan, tanggal 4 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 7 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 9 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 14 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 16 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 21 November 2016 1 (satu) kali dengan keterangan jual beli mobil, dan 1 (satu) kali tidak ada keterangan, tanggal 21 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 28 November 2016 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 1 Desember 2016 tidak ada keterangan, tanggal 6 Desember 2016 dengan keterangan jual beli alat berat, tanggal 13 Desember 2016 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 3 Januari 2017 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 4 Januari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 12 Januari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 17 Januari 2017 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 31 Januari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 10 Februari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 22 Februari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 10 Mei 2017 tidak ada keterangan, tanggal 19 Mei 2017 tidak ada keterangan, tanggal 24 Mei 2017 tidak ada keterangan, tanggal 29 Mei 2017 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 6 Juni 2017 1 (satu) kali tidak ada keterangan, tanggal 6 Juni 2017 1 (satu) kali dengan keterangan jual beli mobil, melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp6.400.950.000,00 (enam milyar empat ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 431 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- Dari rekening BCA Nomor 8218238890 atas nama Asma'ul Husna pada tanggal 11 Agustus 2016, tanggal 18 Agustus 2016, tanggal 26 Agustus 2016, tanggal 29 Agustus 2016 sebanyak 2 (dua) kali, tanggal 30 Agustus 2016, tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 2 September 2016, tanggal 5 September 2016 sebanyak 4 (empat) kali, tanggal 6 September 2016, tanggal 8 September 2016, tanggal 9 September 2016, tanggal 13 September 2016 sebanyak 4 (empat) kali, tanggal 14 September 2016, tanggal 15 September 2016, tanggal 19 September 2016, tanggal 3 Oktober 2016 sebanyak 3 (tiga) kali, 9 November 2016 dan tanggal 21 November 2016, melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp1.961.100.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Dari rekening BCA Nomor 0217013333 atas nama Barmawi pada tanggal 8 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 19 November 2018 sebanyak 2 (dua) kali dengan keterangan bayar lahan dan 1 (satu) kali tidak ada keterangan, tanggal 23 November 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 4 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) kali dengan keterangan pembayaran tanah, tanggal 6 Desember 2018 tidak ada keterangan, tanggal 17 Desember 2018 1 (satu) kali tidak ada keterangan dan 1 (satu) kali dengan keterangan pembayaran tanah, tanggal 20 Desember 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 26 Desember 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 4 Januari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 8 Januari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 17 Januari 2019 tidak ada keterangan melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah);
- Dari Barmawi pada tanggal 12 November 2018 sebanyak 2 (dua) kali dengan keterangan 'Beli Karet', tanggal 19 November 2018 dengan keterangan MPA, tanggal 26 November 2018 dengan keterangan Bayar lahan, tanggal 30 November 2024 tidak ada keterangan, tanggal 17 Desember 2018 dengan keterangan 'Hasil Karet', tanggal 20 Desember 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 26 Desember 2018 dengan keterangan bayar lahan,

Hal. 432 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



tanggal 28 Desember 2018 dengan keterangan MPA, melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah);

- Dari rekening BCA Nomor 8570032675 atas nama Barmawi pada tanggal 8 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 13 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 16 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 23 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 26 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 26 November 2024 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 6 Desember 2028 tidak ada keterangan, tanggal 10 Desember 2024 dengan keterangan pembayaran lahan, tanggal 28 Desember 2018 dengan keterangan pembayaran lahan, tanggal 4 Januari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 15 Februari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 11 Maret 2019 tidak ada keterangan, melakukan pengiriman uang ke rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik yang keseluruhannya berjumlah Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah);
- Beberapa penerimaan pengiriman uang melalui transfer dari rekening orang lain ke rekening Terdakwa atau dari rekening Terdakwa ke rekening Terdakwa sendiri dengan jumlah yang cukup besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mahyuddin Bin Nurdin yang pertama kali mengenal Terdakwa pada tahun 2015 saat membeli mobil truk dari Terdakwa. Kemudian pada tahun 2016 Saksi Mahyuddin Bin Nurdin mengajak Terdakwa untuk melakukan bisnis narkoba yang berasal dari seseorang yang bernama Yasir yang dikenalnya saat di Malaysia dan menawarkan Saksi Mahyuddin Bin Nurdin untuk bisa membawa narkoba dari Malaysia ke Aceh. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Mahyuddin Bin Nurdin pertama kali mengantarkan narkoba jenis sabu ke daerah Jambi, kemudian ke Palembang dan berlanjut ke beberapa daerah sebagai "tukang bawa" (kurir) dengan keuntungan mencapai 20 juta s/d 30 juta perkilogramnya setiap kali pengantaran. Dalam perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik sebanyak 3 (tiga)

Hal. 433 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 2960369869 atas nama Mahyeddin pada tanggal 16 Januari 2017 dengan keterangan 'Bayar Alat Berat', 20 Januari 2017 tidak ada keterangan, 2 Februari 2017 tidak ada keterangan, dan dari rekening BCA Nomor 2960379554 atas nama Mahyeddin pada tanggal 12 Januari 2017 dan tanggal 17 Januari 2017 sebanyak 2 (dua) kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa ke Palembang untuk mencari alat berat karena Terdakwa memiliki bisnis alat berat. Selanjutnya Abang Saksi Deny Setiawan mengenalkan Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi kepada Terdakwa. Saat itu Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi memesan narkoba jenis sabu dari Abang Saksi Deny Setiawan, setelah abang Saksi Deny Setiawan meninggal dunia Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi karena Terdakwa merupakan pemasok narkoba untuk Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi di Palembang. Saat narkoba jenis sabu tersebut tiba di Palembang, anggota Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi yang menjemputnya dari orang suruhan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggunakan rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2018 dari rekening Saksi Barmawi dengan keterangan BLT, dari rekening BCA Nomor 0217006001 atas nama Ruslaini pada tanggal 19 November 2018, pada tanggal 17 Januari 2019 sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi, yang keseluruhannya berjumlah Rp144.400.000,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dari rekening BCA Nomor 0217013333 atas nama Barmawi pada tanggal 8 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 19 November 2018 sebanyak 2 (dua) kali dengan keterangan bayar lahan dan 1 (satu) kali tidak ada keterangan, tanggal 23 November 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 4 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) kali dengan keterangan pembayaran tanah, tanggal 6 Desember 2018 tidak ada keterangan, tanggal 17 Desember 2018 1 (satu) kali tidak ada keterangan dan 1 (satu) kali dengan keterangan pembayaran tanah, tanggal 20 Desember 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal

Hal. 434 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Desember 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 4 Januari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 8 Januari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 17 Januari 2019 tidak ada keterangan yang keseluruhannya berjumlah Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah), dari Saksi Barmawi pada tanggal 12 November 2018 sebanyak 2 (dua) kali dengan keterangan 'Beli Karet', tanggal 19 November 2018 dengan keterangan MPA, tanggal 26 November 2018 dengan keterangan Bayar lahan, tanggal 30 November 2024 tidak ada keterangan, tanggal 17 Desember 2018 dengan keterangan 'Hasil Karet', tanggal 20 Desember 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 26 Desember 2018 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 28 Desember 2018 dengan keterangan MPA, yang keseluruhannya berjumlah Rp1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah), dari rekening BCA Nomor 8570032675 atas nama Barmawi pada tanggal 8 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 13 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 16 November 2018 tidak ada keterangan, tanggal 23 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 26 November 2024 dengan keterangan bayar lahan, tanggal 6 Desember 2028 tidak ada keterangan, tanggal 10 Desember 2024 dengan keterangan pembayaran lahan, tanggal 28 Desember 2018 dengan keterangan pembayaran lahan, tanggal 4 Januari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 15 Februari 2019 tidak ada keterangan, tanggal 11 Maret 2019 tidak ada keterangan, yang keseluruhannya berjumlah Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah), sedangkan diketahui bahwa Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi tidak pernah berbisnis alat berat dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso di Medan sekitar tahun 2016 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso. Selanjutnya Terdakwa menawarkan narkoba untuk diperjualbelikan atau menawarkan kerjasama dalam bisnis narkoba kepada Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso sering memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa untuk diedarkan di Lampung. Selanjutnya untuk pembayaran Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso menyuruh Saksi Asma'ul Husna yang saat itu

Hal. 435 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan isteri Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso untuk melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa. Dalam perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik untuk menerima pembayaran hasil penjualan narkoba dari rekening BCA Nomor 2962963111 atas nama Asma'ul Husna pada tanggal 12 Oktober 2016 sebanyak 2 (dua) kali tidak ada keterangan, tanggal 14 Oktober 2016 sebanyak 2 (dua) kali tidak ada keterangan, tanggal 24 Oktober 2016 tidak ada keterangan, tanggal 4 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 7 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 9 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 14 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 16 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 21 November 2016 1 (satu) kali dengan keterangan jual beli mobil, dan 1 (satu) kali tidak ada keterangan, tanggal 21 November 2016 tidak ada keterangan, tanggal 28 November 2016 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 1 Desember 2016 tidak ada keterangan, tanggal 6 Desember 2016 dengan keterangan jual beli alat berat, tanggal 13 Desember 2016 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 3 Januari 2017 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 4 Januari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 12 Januari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 17 Januari 2017 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 31 Januari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 10 Februari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 22 Februari 2017 tidak ada keterangan, tanggal 10 Mei 2017 tidak ada keterangan, tanggal 19 Mei 2017 tidak ada keterangan, tanggal 24 Mei 2017 tidak ada keterangan, tanggal 29 Mei 2017 dengan keterangan jual beli mobil, tanggal 6 Juni 2017 1 (satu) kali tidak ada keterangan, tanggal 6 Juni 2017 1 (satu) kali dengan keterangan jual beli mobil, sebanyak 3 (tiga) kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp6.400.950.000,00 (enam milyar empat ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dari rekening BCA Nomor 8218238890 atas nama Asma'ul Husna pada tanggal 11 Agustus 2016, tanggal 18 Agustus 2016, tanggal 26 Agustus 2016, tanggal 29 Agustus 2016 sebanyak 2 (dua) kali, tanggal 30 Agustus 2016, tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 2 September 2016, tanggal 5 September 2016 sebanyak 4 (empat) kali, tanggal 6 September 2016, tanggal 8 September 2016, tanggal 9 September 2016,

Hal. 436 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2016 sebanyak 4 (empat) kali, tanggal 14 September 2016, tanggal 15 September 2016, tanggal 19 September 2016, tanggal 3 Oktober 2016 sebanyak 3 (tiga) kali, 9 November 2016 dan tanggal 21 November 2016, yang keseluruhannya berjumlah Rp1.961.100.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa rekening BCA Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik Terdakwa menerima pengiriman uang hasil penjualan narkoba dari rekening BCA Nomor 0401889883 atas nama Ardika Putra Panca pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan keterangan 310 Toke2, 24 Agustus 2016 dengan keterangan 230 Toke2, 24 Agustus 2016 dengan keterangan 229 Toke2, 30 Agustus 2016 dengan keterangan 30 Bintang, 31 Agustus 2016 dengan keterangan 65 Bintang, 1 September 2016 dengan keterangan 10 Bintang, 2 September 2016 dengan keterangan 150 Star, 5 September 2016 dengan keterangan 240 Stars, 5 September 2016 dengan keterangan 200 Stars, 6 September 2016 dengan keterangan 270 Stars, 7 September 2016 dengan keterangan 270 Stars, 8 September 2016 dengan keterangan 240 Stars, 9 September 2016 dengan keterangan 370 Stars, 13 September 2016 dengan keterangan 440 Stars, dan 13 September 2016 dengan keterangan 400 Stars dan 13 September 2016, sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi yang keseluruhannya berjumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah), serta dari rekening BCA Nomor 8570019954 atas nama Retno Oktoriko pada tanggal 13 Agustus 2018, 15 Oktober 2018, 24 Oktober 2018, 5 November 2018, 5 November 2018, 6 November 2018 yang keseluruhannya berjumlah Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, atas perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba dan menerima uang hasil tindak pidana narkoba dari dan/atau dengan Saksi Mahyeddin Bin Nurdin (alm), Saksi Asma'ul Husna, Saksi Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate dari rekening atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas, Saksi Deny Setiawan Bin Suwirso, dan Saksi Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi yang melakukan pembayaran melalui Saksi Ruslaini Als Ros, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, Terdakwa mendapat harta kekayaan berupa: 6 (enam) unit truk angkut bata dan 3

Hal. 437 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) excavator, barang bukti sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 90/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsk tanggal 5 April 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas \pm 20.000 M2 yang terletak di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 802 an. Muhammad Malik dengan perantara Saksi Karimuddin, yang terdiri dari 2 (dua) lokasi, yaitu lokasi yang pertama adalah Bapak Kasimun seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pemilik tanah di lokasi kedua adalah Bapak Agus Budi Purnomo seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas \pm 15.980 M2 yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Surat PerSaksian Jual Beli Tanah dan atau surat keterangan asal usul tanah atas tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani Geuchik Gampong Alue Leuhob an. Sandy dari Saksi Idayati seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dari Saksi Dwi Suryawan seharga Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) Bidang Tanah dengan \pm 6.313 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor: 241/2019 dan 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas \pm 15.000 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Akta Jual Beli Nomor: 735/2018 sebidang tanah dengan luas 6.313 M2 (enam juta tiga ratus tiga belas meter persegi) yang berlokasi di Desa Gp. Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, sebidang tanah kosong seluas 1.065,54 M2 (seribu enam puluh lima koma lima puluh empat meter persegi) yang berlokasi di Dusun Peutua Cut, Desa Gampong Pucok Alue Barat, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, dan sebidang tanah sawah sesuai Akte Jual Beli Nomor: 69/2023 atas nama Eliza, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 91/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN idi tanggal 4 April 2024, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas \pm 1.607 M2 yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati, 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas \pm 1.065,54 M2 yang terletak di Jalan

Hal. 438 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor: 69/2023 tanggal 10 Mei 2023. Barang bukti sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 95/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Isk tanggal 18 April 2024, berupa 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau Nomor: Pol. BA 9566 BU Nomor: Rangka: MJEFM226MYKD16344 Nomor: Mesin: EM100J16705 (foto terlampir), 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau Nomor: Pol. BH 8578 KL Nomor: Rangka: MJEFM226M2KD17446 Nomor: Mesin: EM100J17846 (foto terlampir), 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277 (foto terlampir), 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna orange seri EX200-1 No SN 145-49850 (foto terlampir), 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576 (foto terlampir), 1 (satu) unit Mobil merek KIA type Pick Up Nomor: Pol. BL 8175 KA Nomor: Rangka: KNCSHX71LK7404741 Nomor: Mesin: J2-819525, 1 (satu) unit Genset merek KOMATSU 425 KVA (foto terlampir), 1 (satu) set Mesin Pemecah Batu Gunung atau Stone Crusher (foto terlampir), 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan imei 1: 358689980064651, imei 2: 359625560064652 milik Muhammad Malik, dan 1 (satu) buah Handphone merek iphone 14 pro max warna hitam dengan imei 1: 352192203255921, imei 2: 352192203308530 milik Muhammad Malik, barang bukti sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1816/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 19 Juni 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Honda HR-V 1.5L SE CVT Nomor: rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor: mesin L15ZF1310455 Nomor: polisi BK 1277 ADZ a.n. Khaira Ummah warna abu-abu meteor metalik (posisi di Medan);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menambah modal dalam operasional usaha Stone Crusher tersebut, Terdakwa melakukan peminjaman modal dari Saksi Junaidi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Maret 2018, Saksi Lusi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tahun 2018, Saksi Saifullah, SE., MM. Sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tahun 2018, dari Saksi Azizah sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) pada tahun 2021, dari Saksi Yulina sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun

Hal. 439 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dari PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Langsa Darussalam sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan Agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh dan 2 (dua) unit Excavator Caterpillar PC 320D pada tahun 2020, dari PT. Maybank Finance) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda HR-V 1.5E CVT SE, warna Meteor Grey Metalik, Nomor: Rangka: MHRRV3870J207036 Nomor: Mesin: L15ZF1310455 dengan Nomor: Pol. BK 1277 ADZ dengan DP sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 13 Desember 2022, dari PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tahun 2020 untuk membeli 1 (satu) unit excavator baru yang dipergunakan untuk Perusahaan Crusher dengan jaminan berupa 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 112 M2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 atas nama Rahmawati yang dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2016 secara tunai seharga Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1224/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 24 April 2024. barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 74/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 3 April 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 109 tanggal 23 April 2020, 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 121 tanggal 26 April 2021, 1 (satu) bundel bundel copy Akad Pembiayaan PRK BSI Nomor: 02/083/0787/19050/IV/PRKS/Addendum tanggal 26 April 2022, 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 22 an. Rahmawati, 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00022/2021 tanggal 08 Januari 2021, 2 (dua) lembar copy Faktur Penjualan/Invoice atas Excavator merek CATERPILLAR PC 320D, dan 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00045770.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020. Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 15/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Jkt.Tim tanggal 23 April 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor B.02.01.710.001.MMQ/X/2020 tanggal

Hal. 440 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Oktober 2020, 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00415/2021 tanggal 6 November 2021, 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati, 1 (satu) lembar copy KTP an. Muhammad Malik dan an. Rahmawati, 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor: 1271031303200007, barang bukti sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 21/Pen.Pid.Ijin-SITA/2024/PN Jkt.Tim tanggal 3 Mei 2024, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor: 2960426501 an. Muhammad Malikl, 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor: 2962963600 an. Muhammad Malik, 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor: 2960426528 an. Muhammad Malik, 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor: 2960452626 an. Muhammad Malik, 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor: 2960509784 an. Muhammad Malik, 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor: 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas, 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor: 0217006001 an. Ruslaini, 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor: 0217013333 an. Barmawi, 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA Nomor: 8570032675 an. Barmawi, barang bukti sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 23/Pen.Pid.Ijin-Sita/2024/PN Jkt.Tim tanggal 6 Mei 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Aceh Nomor 71002208917216 a.n. Muhammad Malik, 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Aceh Nomor 03002200039941 a.n. Muhammad Malik, barang bukti sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 24/Pen.Pid.Ijin-Sita/2024/PN Jkt.Tim tanggal 13 Mei 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah rekening dengan nomor 040401001581566 an. Muhammad Malik dengan jumlah saldo Rp70.284.588,00 (tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perolehan harta kekayaan tersebut didukung dengan bukti surat berupa beberapa dokumen sebagaimana, Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1050/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 4 April 2024, berupa: 1 (satu) berkas Akta pendirian perusahaan CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor Nomor: 03 tanggal 18 April 2023 dengan Notaris Rifa Aulia S.H., M.Kn. (asli), 1 (satu) berkas Perizinan berusaha berbasis risiko NIB: 1105230101929 CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor (asli), 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 69/2023 di jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan

Hal. 441 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh (asli), 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 241/2019 didesa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara (asli), 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 735/2018 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh (asli), 1 (satu) berkas Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor: 108/2075/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 (fotocopy), 1 (satu) berkas Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 16 tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nila Rufaida, S.H. (asli), 1 (satu) berkas Akta pendirian perusahaan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 43 tanggal 26 Januari 2018 dengan Nila Rufaida, S.H. (fotocopy), 1 (satu) berkas Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2018 dengan Nila Rufaida, S.H. (fotocopy), 1 (satu) berkas Buku Tanah di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhokseukon Kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara Provinsi Aceh beserta fotocopy, 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (fotocopy), 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (asli), 1 (satu) berkas Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0394/0396/0094/2.5/1001/04/2018 tanggal 25 Juni 2018 bangunan a.n. Rahmawati (asli), 1 (satu) berkas Surat PBB alamat Jl. Cempaka Ko ACM SHM 2259 Tanjung Gusta Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara (asli), 1 (satu) berkas Tanda terima PT. MUSSI INTI PERKASA Nomor: invoice 19/INV-JAS/V/2022 (asli), 1 (satu) berkas Bukti Serah Terima Kendaraan Honda All New HRV 1.5 E CVT SE Nomor: rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor: mesin L15ZF-1310455 (asli), 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pembelian 1 (satu) unit wheel loader CAT 938F serial No : 8SM00576 tahun 2005 (asli), 1 (satu) berkas Data-data kendaraan a.n. Yudi Arianto dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk (asli), 1 (satu) berkas Surat pengumuman lelang PT. Capitaling Finance Nomor 031/CF/DIR- CR/VI/2007 (asli), 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan Nomor: Rek 040401001581566 a.n. Muhammad Malik beserta kartu ATM Tabungan BRI Britama Bisnis premium dengan Nomor: kartu 5326595012200080 warna biru, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis dengan Nomor: Rek 8518608887 a.n Muhammad Malik beserta kartu ATM BNI platinum debit dengan

Hal. 442 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: kartu 5198932650505519 warna hitam, 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Malik, 1 (satu) buah Kartu SIM A a.n. Muhammad Malik dengan Nomor: SIM 880206290230, 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. Muhammad Malik Nomor: SIM 06298802000010, 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. M. Malik dengan Nomor: SIM 880206290172, 1 (satu) buah Kartu NPWP dengan nomor 70.221.649.0-102.000 a.n. M. Malik, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air Nomor: kartu 5232390000108500 a.n. Azwar warna biru, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air Nomor: kartu 5232390000099055 a.n. Muhammad Malik warna biru, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Pertamina Nomor: kartu 5226150001528553 a.n. Muhammad Malik warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA prioritas platinum debit dengan Nomor: kartu 5260516000574961 a.n. Muhammad Malik warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor: kartu 5022822100060243 warna hitam a.n. Muhammad Malik, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aceh dengan Nomor: kartu 6273707100694618 warna hitam a.n. Muhammad Malik, 1 (satu) buah Kartu ATM Danamon Syariah dengan Nomor: kartu 5577917800388081 warna biru a.n. Muhammad Malik, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aceh dengan Nomor: kartu 6273700300779230 warna kuning a.n. Muhammad Malik, 1 (satu) buah STNK mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT Nomor: rangka MHRRV3870NJ207036 Nomor: mesin L15ZF1310455 Nomor: polisi BK 1277 ADZ a.n. Khaira Ummah warna abu-abu meteor metalik beserta kunci kendaraan, 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: paspor E4220387 a.n. Muhammad Malik, 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: paspor C2153392 a.n. Muhammad Malik. Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 95/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Isk tanggal 18 April 2024, berupa 1 (satu) bundel Copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 22 atas tanah yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur, 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 158 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 (asli), 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob (asli), 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob (asli), 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 Nomor: Pol. BH 8578 KL warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa, 1 (satu) lembar STNK

Hal. 443 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 Nomor: Pol. BA 9566 BU warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa, 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: AHU-AH.01.03-0466492 (asli), 1 (satu) lembar Ijin Tempat Usaha dari Bupati Aceh Utara Nomor: 281/01.03/SITU/2018 (asli), 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa dengan Nomor 18 tanggal 25 Oktober 2021 dari Notaris Nila Rufaida, SH 2021 (asli), 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah Nomor: 46/01.03/PM/V/2018 (asli), 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 17 (asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadikan uang hasil tindak pidana narkoba ke dalam beberapa benda bergerak dan tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, salah satu pola pencucian uang yang disebut placement, yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Oleh karena di persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa ia pernah melakukan tindak pidana narkoba dan sudah berhenti sejak tahun 2019, namun dengan perolehan sebidang tanah sawah pada tahun 2023 yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, yang menjadi milik Terdakwa sebagai ganti pembayaran atas setoran uang narkoba yang tidak dibayar oleh saudara Sofian senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang mana tanah tersebut atas nama istri saudara Sofian yang bernama Eliza sesuai Akte Jual Beli Nomor: 69/2023, maka menjadi keyakinan bagi hakim bahwa benda tidak bergerak dan benda bergerak milik Terdakwa baik yang atas nama Terdakwa, atas nama isteri Terdakwa, yaitu Saksi Rahmawati, atas nama orang lain yang berada dalam kekuasaan Terdakwa, adalah benda-benda yang diperoleh Terdakwa dalam rangkaian perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan narkoba dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana maksud dalam unsur kedua dakwaan kesatu

Hal. 444 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



primair tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan Dipidana Karena Tindak Pidana Pencucian Uang”;

Menimbang, bahwa dalam alenia pertama penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah perbuatan untuk tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya atas sesuatu, dan maksud dari menyamarkan asal usul adalah membuat tidak jelas tentang asal usul sesuatu atau sumber pengadaan sesuatu itu menjadi tidak dapat ditentukan dengan jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang bahwa Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sekitar tahun 2010 Terdakwa pernah tinggal di di rumah Saksi Saifullah, SE., MM. Kemudian pada tahun 2011-2012 Terdakwa pernah bekerja pada Saksi Saifullah, SE., MM. terkait proyek pipa air bersih di Payabakong dengan penghasilan sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan yang dibayarkan secara rutin dan saat proyek cair ada tambahan lagi, saat itu Terdakwa masih sendiri dan belum menikah. Kemudian sejak tahun 2012 saat Terdakwa bekerja sebagai agen jual beli mobil, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Ridwan dan bekerja dalam jual beli alat berat kepada Saksi Ridwan. Selanjutnya saat Saksi Sulaiman menjabat sebagai Sekretaris Desa, Saksi Sulaiman

Hal. 445 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak pemuda-pemuda kampung termasuk Terdakwa untuk menggarap lahan agar mempunyai pekerjaan. Kemudian sekitar tahun 2013 dan setelah tahun 2014 Terdakwa sudah jarang di kampung. Lalu pada tahun 2015, saat ada proyek waduk Krueng Keureuto, Saksi Sulaiman mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai bisnis alat berat lalu Saksi Sulaiman meminta mobil alat berat kepada Terdakwa untuk keperluan proyek tersebut. Kemudian Saksi menggunakan 6 (enam) unit truk angkut bata dan 3 (tiga) excavator milik Terdakwa dengan cara sewa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan untuk excavator dan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per bulan untuk truk angkat batu, setelah 3 (tiga) bulan kerja pembayaran baru bisa dilakukan secara rutin. Selanjutnya saat Saksi Sulaiman dan Terdakwa mengerjakan proyek waduk Keureuto, Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi Sulaiman bahwa Terdakwa hendak membeli rumah di Medan dan setelah proyek Waduk Keureuto Saksi Sulaiman tidak kerja lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa ingin membuat Crusher. Terdakwa pernah mengajak Saksi Sulaiman untuk ikut dalam usaha jual beli mobil lelang, dengan keuntungan sekitar 10 juta sampai dengan 50 juta per unitnya, tetapi Saksi Sulaiman tidak ikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 yang terakhir tahun 2017 saat Saksi Agung Ashari bekerja pada Saksi Ridwan, Terdakwa membeli alat berat dari Saksi Ridwan. Dari hasil jual beli alat berat yang laku terjual Saksi Ridwan mendapatkan fee sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per unitnya dari Terdakwa karena saat itu penghasilan Terdakwa bisa mencapai sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) perbulannya. Dan Terdakwa telah membeli sebanyak 8 (delapan) unit alat berat melalui Saksi Ridwan yang dibeli Terdakwa untuk dijual, disewakan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk usahanya, karena Terdakwa memiliki usaha Stone Crusher di Lhoksukon dan tambang emas di Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun 2015 saat Terdakwa menjadi agen jual beli mobil, Terdakwa ada meminta Saksi Saifullah, SE., MM. untuk

Hal. 446 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari notaris karena Terdakwa membeli rumah di Medan berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 atas nama Rahmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun 2017 Terdakwa membeli sebidang tanah yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Lehob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara seluas \pm 15.980 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi dari Saksi Idayati seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui rekening BRI milik Saksi Idayati secara dicicil atau bertahap. Saat itu tanah tersebut masih dalam bentuk kebun sawit, tetapi saat ini sudah berdiri tempat penggilingan batu atau pemecah batu. Selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa membeli sebidang tanah yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Lehob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara seluas \pm 15.980 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi dari Saksi Dwi Suryawan seharga Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara kontan yang langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Idayati. Selanjutnya pada tahun 2018 tersebut Terdakwa juga membeli tanah lahan sawit seluas 2 (dua) Ha yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Lehob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dengan perantara Saksi Karimuddin, yang terdiri dari 2 (dua) lokasi, yaitu lokasi yang pertama adalah Bapak Kasimun seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pemilik tanah di lokasi kedua adalah Bapak Agus Budi Purnomo seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Kemudian pada tahun 2018 Saksi Ridwan memfasilitasi Terdakwa untuk membeli Crusher tersebut dari teman Saksi Ridwan di Jombang seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam keadaan bekas. Saat itu, untuk membeli Stone Crusher tersebut Terdakwa meminjam uang Saksi Ridwan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana Terdakwa menjanjikan jika Crusher sudah beroperasi uang Saksi Ridwan tersebut akan dikembalikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk jasa Saksi Ridwan mencari Crusher untuk Terdakwa, uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut sudah

Hal. 447 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



dikembalikan oleh Terdakwa sebulan sejak Terdakwa meminjamnya. Kemudian Terdakwa memperoleh uang hasil pinjaman bank sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Selanjutnya saat tanah tersebut dibeli dalam bentuk kebun sawit, tetapi saat ini sudah jadi tambang batu dan sudah gundul serta tidak ada lagi kebun sawitnya dan biaya operasional sekali produksi Stone Crusher berkisar 1 milyar - 1,5 milyar membayar kredit bank sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) perbulan ke BSI, dan ke Bank Aceh sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dengan dalih operasional usaha Stone Crusher Terdakwa tersebut meminjam uang kepada pihak lain, sebagai berikut:

- Pada tanggal 7 Maret 2018 Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi Junaidi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk penambahan modal usaha stone Crusher, yang digunakan untuk membayar pekerjaanya karena pada saat itu belum ada uang dari Crusher. Sedangkan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Saksi Junaidi tersebut (Fotocopy slip transfer elektronik tanggal 17 Maret 2024 dari Junaidi kepada Muhammad Malik);
- Pada tahun 2018 tersebut Terdakwa juga meminjam uang dari Saksi Lusi yang merupakan adik dari ibu Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha Stone Crusher milik Terdakwa, yang digunakan untuk membayar pekerjaanya. Namun peminjaman tersebut tidak ada bukti peminjaman dan tidak ada jaminan apapun dari Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki hubungan saudara dengan Saksi Lusi;
- Pada tahun 2018 Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi Saifullah, SE., MM. sejumlah satu milyar untuk membuka usaha Stone Crusher dengan perjanjian bagi hasil apabila crusher telah beroperasi. karena saat itu uang yang ada hanya 600 (enam ratus) juta rupiah maka Saksi memberikan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Oleh karena bagi hasil yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah Saksi terima sampai sekarang, pada tahun 2018 adalah Saksi Saifullah, SE., MM. meminjam beko dari Terdakwa dengan biaya sewa beko/alat berat sekira Rp180.000,00 (searua delapan puluh ribu) rupiah per jam dan

Hal. 448 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saifullah, SE., MM. tidak membayarnya, karena pemakaian beco tersebut dianggap sebagai uang bagi hasil dari Terdakwa;

- Pada tahun 2019 Terdakwa merehab Stone Crusher tersebut dengan menggunakan uang hasil pinjaman dari Bank dari BSI sejumlah 1,5 (satu koma lima) milyar. Sedangkan berdasarkan Fotocopy Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 109 tanggal 23 April 2020 antara PT. Bank Syariah Indonesia dan Muhammad Malik sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah) akad tersebut dilakukan pada tahun 2020 dan dari Bank Aceh sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Azwarunnas (Fotocopy Pembiayaan akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor: B.02.01.710.001.MMQ/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 antara PT. Bank Aceh Syariah Cabang S. Parman Medan dengan PT. Mussi Inti Perkasa senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya pada 2020 Saksi Saifullah, SE., MM. meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya, kemudian baru tahun 2021 Terdakwa mulai mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut sampai dengan Agustus 2022 dengan cara mencicil sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah paling sedikit seratus juta dan paling banyak dua ratus lima puluh juta;
- Pada tahun 2021 Terdakwa meminjam uang dari Saksi Azizah sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk menebus lahan Crusher. Awalnya Saksi Azizah yang bekerja sebagai guru mengetahui bahwa Terdakwa ada usaha jual beli mobil, lalu Saksi Azizah meminta Terdakwa untuk membelikan sebuah mobil bekas untuk Saksi Azizah, lalu Saksi Azizah menyerahkan uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Tetapi Terdakwa tidak membeli mobil bekas, melainkan membeli mobil baru jenis Avanza secara kredit dengan menggunakan uang panjar dari uang yang diberikan oleh Saksi Azizah sedangkan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha oleh Terdakwa. Saat ini angsuran mobil tersebut masih tersisa 1 (satu) tahun lagi dan yang melanjutkan membayar angsuran mobil tersebut adalah adik dari Saksi Rahmawati. Oleh karena Terdakwa merupakan menantu Saksi Azizah terhadap

Hal. 449 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peminjaman tersebut tidak disertai bukti peminjaman dan jaminan apapun;

- Pada tahun 2022 Terdakwa meminjam uang dari Saksi Yuslina sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tahap, pertama Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kedua Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Menurut Saksi Yuslina, uang tersebut merupakan uang hasil menjual tanah tambak dan menjual emas sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik Saksi Yuslina. Sedangkan hubungan Saksi Yuslina dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan menantu kakak Saksi Yuslina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Ashadi Prastowo yang bekerja sebagai karyawan pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Langsa Darussalam menerangkan bahwa Terdakwa Muhammad Malik terdata sebagai Debitur pada BSI Cabang Langsa karena Terdakwa ada mengajukan "Pembiayaan Musyarakah" sejak tahun 2020 sampai saat ini dan melakukan pengajuan kredit sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang menurut Terdakwa dipergunakan untuk Perusahaan Crusher, dengan Agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh dan 2 (dua) unit Excavator Caterpillar PC 320D. Selanjutnya Saksi Aryo Megantoro menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa ada melakukan peminjaman kepada PT. Maybank Finance) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda HR-V 1.5E CVT SE, warna Meteor Grey Metalik, Nomor Rangka: MHRRV3870J207036 Nomor Mesin: L15ZF1310455 dengan Nomor Pol. BK 1277 ADZ dengan DP sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), untuk tenor selama 48 bulan dan angsuran mobil tersebut sudah dibayar untuk selama 16 kali atau 16 bulan dengan perbulannya Rp8.316.000, dengan total Rp133.056.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah), dan sisa angsuran sejumlah Rp266.112.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah) atau 32 bulan lagi. Selanjutnya Saksi Hariyadi Setiawan yang bekerja sebagai karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu S. Parman Medan menerangkan bahwa pada tahun 2020 Terdakwa ada mengajukan

Hal. 450 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



kredit sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulan dan sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun, yang diperuntukkan untuk membeli 1 (satu) unit excavator baru yang dipergunakan untuk Perusahaan Crusher dengan jaminan berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 atas nama Rahmawati yang dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2016 secara tunai seharga Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Rahmawati yang merupakan isteri Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli sebidang tanah dengan luas 6.313 M2 (enam juta tiga ratus tiga belas meter persegi) yang berlokasi di Desa Gp. Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara yang tidak diketahui harga tanah tersebut, sedangkan pada surat pembelian tanah tersebut dibuat nama adik Saksi yang bernama Darmawati dan sebidang tanah kosong seluas 1.065,54 M2 (seribu enam puluh lima koma lima puluh empat meter persegi) yang berlokasi di Dusun Peutua Cut, Desa Gampong Pucok Alue Barat, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur yang harganya tidak diketahui oleh Saksi Rahmawati. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pada tahun 2023 Terdakwa memperoleh sebidang tanah sawah sesuai Akte Jual Beli Nomor: 69/2023, yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, yang menjadi milik Terdakwa sebagai ganti pembayaran atas setoran uang narkoba yang tidak dibayar oleh saudara Sofian senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Tanah tersebut tersebut atas nama istri saudara Sofian yang bernama Eliza sesuai nama yang tertulis di AJB (akta jual beli) atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengalihkan uang hasil tindak pidana narkoba melalui transaksi perbankan untuk membeli beberapa bidang tanah guna mendirikan usaha Stone Crusher dan memperoleh 1 (satu) unit mobil HRV dengan cara menambahkan uang hasil pinjaman dari bank untuk pengadaan tersebut, dengan menjadikan aset yang telah dimiliki Terdakwa sebagai agunan

Hal. 451 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



pada pinjaman bank tersebut, merupakan perbuatan yang dikenal dengan istilah mingling yang diartikan sebagai cara di mana pelaku mencampurkan uang hasil kegiatan ilegal dengan uang yang diperoleh secara legal dengan tujuan untuk menyamarkan sumber asli dana yang berasal dari suatu tindak pidana agar terlihat bahwa seolah-olah uang tersebut berasal dari sumber yang sah. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud unsur “Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan Dipidana Karena Tindak Pidana Pencucian Uang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya memohon mengembalikan seluruh harta kekayaan yang telah disita oleh Penuntut Umum dari Terdakwa karena harta kekayaan tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, mengenai barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan barang bukti. Selanjutnya terhadap permohonan Penuntut Umum Terdakwa yang meminta agar memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih sangat kecil-kecil yang dikawatirkan akan kehilangan masa depannya bila pertumbuhannya tanpa didampingi dan tanpa kasih sayang seorang, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa telah melalui

Hal. 452 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



perenungan panjang, sehingga apa yang menjadi keputusan Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan menurut hakim;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi melakukan tindak pidana narkoba dan memiliki banyak hutang yang harus diselesaikannya, mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, bukanlah merupakan alasan yang dapat diterima oleh hukum sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terbukti bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/0021-TPPU/III/2024/BNN tanggal 3 Maret 2024, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang tersebut telah disita berdasarkan:

A. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1050/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 4 April 2024, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) berkas Akta pendirian perusahaan CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor Nomor: 03 tanggal 18 April 2023 dengan Notaris Rifa Aulia S.H., M.Kn. (asli);

Hal. 453 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas Perizinan berusaha berbasis risiko NIB: 1105230101929 CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor (asli);
3. 1 (satu) berkas Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 16 tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nila Rufaida, S.H. (asli);
4. 1 (satu) berkas Akta pendirian perusahaan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 43 tanggal 26 Januari 2018 dengan Nila Rufaida, S.H. (fotocopy);
5. 1 (satu) berkas Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2018 dengan Nila Rufaida, S.H. (fotocopy);
6. 1 (satu) berkas Tanda terima PT. MUSSI INTI PERKASA No. invoice 19/INV-JAS/V/2022 (asli);
7. 1 (satu) berkas Bukti Serah Terima Kendaraan Honda All New HRV 1.5 E CVT SE No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF-1310455 (asli);
8. 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pembelian 1 (satu) unit wheel loader CAT 938F serial No : 8SM00576 tahun 2005 (asli);
9. 1 (satu) berkas Data-data kendaraan a.n. Yudi Arianto dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk (asli);
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan No. Rek 040401001581566 a.n. Muhammad Malik beserta kartu ATM Tabungan BRI Britama Bisnis premium dengan No. kartu 5326595012200080 warna biru;
11. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis dengan No. Rek 8518608887 a.n Muhammad Malik beserta kartu ATM BNI platinum debit dengan No. kartu 5198932650505519 warna hitam;
12. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000108500 a.n. Azwar warna biru;
13. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000099055 a.n. Muhammad Malik warna biru;
14. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo pertamina No. kartu 5226150001528553 a.n. Muhammad Malik warna hitam;
15. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA prioritas platinum debit dengan No. kartu 5260516000574961 a.n. Muhammad Malik warna hitam
16. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Syariah dengan No. kartu 5022822100060243 warna hitam a.n. Muhammad Malik;

Hal. 454 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aceh dengan No. kartu 6273707100694618 warna hitam a.n. Muhammad Malik;
18. 1 (satu) buah Kartu ATM Danamon Syariah dengan No. kartu 5577917800388081 warna biru a.n. Muhammad Malik;
19. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aceh dengan No. kartu 6273700300779230 warna kuning a.n. Muhammad Malik;

B. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 95/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Isk tanggal 18 April 2024, terhadap barang bukti berupa:

20. 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mussi Inti Perkasa No. AHU-AH.01.03-0466492 (asli);
21. 1 (satu) lembar Ijin Tempat Usaha dari Bupati Aceh Utara No. 281/01.03/SITU/2018 (asli);
22. 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa dengan Nomor 18 tanggal 25 Oktober 2021 dari Notaris Nila Rufaida, SH 2021 (asli);
23. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah No. 46/01.03/PM/V/2018 (asli);
24. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Mussi Inti Perkasa No. 17 (asli);

C. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 21/Pen.Pid.Ijin-SITA/2024/PN Jkt.Tim tanggal 3 Mei 2024, terhadap barang bukti berupa:

25. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 2960426501 an. Muhammad Malik;
26. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 2962963600 an. Muhammad Malik;
27. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 2960426528 an. Muhammad Malik;
28. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 2960452626 an. Muhammad Malik;
29. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 2960509784 an. Muhammad Malik;
30. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas;
31. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 0217006001 an. Ruslaini;
32. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 0217013333 an. Barmawi;
33. 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 8570032675 an. Barmawi;

Hal. 455 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 23/Pen.Pid.Ijin-Sita/2024/PN Jkt.Tim tanggal 6 Mei 2024, terhadap barang bukti berupa:

34. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Aceh Nomor 71002208917216 a.n. Muhammad Malik;

35. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Aceh Nomor 03002200039941 a.n. Muhammad Malik;

36. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 24/Pen.Pid.Ijin-Sita/2024/PN Jkt.Tim tanggal 13 Mei 2024, terhadap barang bukti berupa:

37. 1 (satu) buah rekening dengan nomor 040401001581566 an. Muhammad Malik;

Merupakan dokumen pendirian perusahaan dan dokumen perbankan milik Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, untuk menghindari dipergunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab secara tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

E. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 360/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Jkt.Tim tanggal 13 Maret 2024, terhadap barang bukti berupa:

38. 23 (dua puluh tiga) lembar BAP tersangka Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021;

F. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 361/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Jkt.Tim tanggal 13 Maret 2024, terhadap barang bukti berupa:

39. 155 (seratus lima puluh lima) lembar BAP tersangka Barmawi pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024;

40. 72 (tujuh puluh dua) lembar BAP tersangka Ruslaini pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024;

G. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 32/Pen.Pid.Ijin-Sita/2024/PN Jkt.Tim tanggal 13 Maret 2024, terhadap barang bukti berupa:

41. 1 (satu) bundel Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate;

42. 1 (satu) bundel putusan pengadilan negeri denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate;

43. 1 (satu) bundel putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate;

Hal. 456 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



44. 1 (satu) lembar Tangkapan Layar Aplikasi SIPP (sistem informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung tentang Petikan Putusan Pidana an. Deny Setiawan (Narkotika) Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky;
 45. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0057-INTD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dengan tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang Dkk
 46. 1 (satu) lembar SPDP Nomor: B/0115-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm);
 47. 1 (satu) lembar SPDP Nomor: B/0116-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi;
 48. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm) ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0022-INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024;
 49. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0023-INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024;
 50. 1 (satu) bundel Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi;
 51. 1 (satu) bundel Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang;
 52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024;
 53. 1 (satu) lembar SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk;
- Merupakan beberapa bukti dalam pemeriksaan perkara ini;
- H. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 74/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 3 April 2024, terhadap barang bukti berupa:
54. 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 109 tanggal 23 April 2020;

Hal. 457 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



55. 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 121 tanggal 26 April 2021;
56. 1 (satu) bundel bundel copy Akad Pembiayaan PRK BSI No. 02/083/0787/19050/IV/PRKS/Addendum tanggal 26 April 2022;
57. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 22 an. Rahmawati;
58. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00022/2021 tanggal 08 Januari 2021;
59. 2 (dua) lembar copy Faktur Penjualan/Invoice atas Excavator merek CATERPILLAR PC 320D;
60. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00045770.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020;
- I. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 15/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Jkt.Tim tanggal 23 April 2024, terhadap barang bukti berupa:
 61. 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. B.02.01.710.001.MMQ/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020;
 62. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00415/2021 tanggal 6 November 2021;

Merupakan barang bukti yang menunjukkan adanya perbuatan pencampuran harta kekayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas daftar angsuran pokok dan proyeksi bagi hasil PT. MUSSI INTI PERKASA (asli) yang tidak termuat dalam penetapan Izin penyitaan atau persetujuan Penyitaan dari Ketua pengadilan negeri, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- J. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1050/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 4 April 2024, terhadap barang bukti berupa:
 63. 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Malik;
 64. 1 (satu) buah Kartu SIM A a.n. Muhammad Malik dengan No. SIM 880206290230;
 65. 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. Muhammad Malik No. SIM 06298802000010;
 66. 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. M. Malik dengan No. SIM 880206290172;
 67. 1 (satu) buah Kartu NPWP dengan nomor 70.221.649.0-102.000 a.n. M. Malik;
 68. 1 (satu) buah Paspor dengan No. paspor E4220387 a.n. Muhammad Malik;

Hal. 458 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) buah Paspor dengan No. paspor C2153392 a.n. Muhammad Malik;

K. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 15/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Jkt.Tim tanggal 23 April 2024, terhadap barang bukti berupa:

70. 1 (satu) lembar copy KTP an. Muhammad Malik dan an. Rahmawati;

71. 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor 1271031303200007;

Merupakan dokumen pribadi yang menunjukkan identitas Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Saksi Rahmawati, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

L. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1050/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 4 April 2024, terhadap barang bukti berupa:

72. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 69/2023 di jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh (asli);

73. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 241/2019 didesa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara (asli);

74. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 735/2018 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh (asli);

75. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor: 108/2075/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 (fotocopy);

76. 1 (satu) berkas Buku Tanah di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhokseukon Kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara Provinsi Aceh beserta fotocopy;

77. 1 (satu) berkas Surat pengumuman lelang PT. Capitaling Finance Nomor 031/CF/DIR- CR/VI/2007 (asli);

78. 1 (satu) buah STNK mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF1310455 No. polisi BK 1277 ADZ a.n. Khaira Ummah warna abu-abu meteor metalik beserta kunci kendaraan;

M. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 95/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Isk tanggal 18 April 2024, terhadap barang bukti berupa:

79. 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BA 9566 BU No. Rangka: MJEFM226MYKD16344 No. Mesin: EM100J16705 (foto terlampir);

Hal. 459 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka: MJEFM226M2KD17446 No. Mesin: EM100J17846 (foto terlampir);
81. 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277 (foto terlampir);
82. 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna orange seri EX200-1 No SN 145-49850 (foto terlampir);
83. 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576 (foto terlampir);
84. 1 (satu) unit Mobil merek KIA type Pick Up No. Pol. BL 8175 KA No. Rangka: KNCSHX71LK7404741 No. Mesin: J2-819525;
85. 1 (satu) unit Genset merek KOMATSU 425 KVA (foto terlampir);
86. 1 (satu) set Mesin Pemecah Batu Gunung atau Stone Crusher (foto terlampir);
87. 1 (satu) bundel Copy Sertipikat Hak Milik No. 22 atas tanah yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;
88. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 158 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 (asli);
89. 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob (asli);
90. 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob (asli);
91. 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BH 8578 KL warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa
92. 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BA 9566 BU warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa;
- N. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1050/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 4 April 2024, terhadap barang bukti berupa:
 93. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan imei 1: 358689980064651, imei 2: 359625560064652 milik Muhammad Malik;
 94. 1 (satu) buah Handphone merek iphone 14 pro max warna hitam dengan imei 1: 352192203255921, imei 2: 352192203308530 milik Muhammad Malik;
- O. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1816/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 19 Juni 2024, terhadap barang bukti berupa:

Hal. 460 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) unit Mobil Merek Honda HR-V 1.5L SE CVT No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF1310455 No. polisi BK 1277 ADZ a.n. Khaira Ummah warna abu-abu meteor metalik (posisi di Medan);
- P. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 24/Pen.Pid.Ijin-Sita/2024/PN Jkt.Tim tanggal 13 Mei 2024, terhadap barang bukti berupa:
96. saldo Rp70.284.588,00 (tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) pada 1 (satu) buah rekening dengan nomor 040401001581566 an. Muhammad Malik;
- Q. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 91/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN idi tanggal 4 April 2024, terhadap barang bukti berupa:
97. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 1.607 M2 yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati;
98. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas $\pm 1.065,54$ M2 yang terletak di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor: 69/2023 tanggal 10 Mei 2023;
- R. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 90/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsk tanggal 5 April 2024, terhadap barang bukti berupa:
99. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 20.000 M2 yang terletak di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 802 an. Muhammad Malik. (foto terlampir);
100. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 15.980 M2 yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Surat PerSaksian Jual Beli Tanah dan atau surat keterangan asal usul tanah atas tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani Geuchik Gampong Alue Leuhob an. SANDY. (foto terlampir);
101. 1 (satu) Bidang Tanah dengan ± 6.313 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor: 241/2019. (foto terlampir);

Hal. 461 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 15.000 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Akta Jual Beli Nomor: 735/2018. (foto terlampir);

Merupakan benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

S. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1050/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 4 April 2024, terhadap barang bukti berupa:

103. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (fotocopy);

104. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (asli);

105. 1 (satu) berkas Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0394/0396/0094/2.5/1001/04/2018 tanggal 25 Juni 2018 bangunan a.n. Rahmawati (asli);

106. 1 (satu) berkas Surat PBB alamat Jl. Cempaka Ko ACM SHM 2259 Tanjung Gusta Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara (asli);

T. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1224/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 24 April 2024, terhadap barang bukti berupa:

107. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 112 M2 yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati (foto terlampir);

bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan, bahwa benda tidak bergerak berupa 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 112 M2 yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara diperoleh Terdakwa dari hasil usahanya saat jual beli alat berat dan agen jual beli mobil bekas, namun berdasarkan fakta di persidangan bahwa 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 112 M2 yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut diperoleh Terdakwa pada tahun 2016 sebagaimana bukti Akta Jual Beli Nomor: 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (asli), kemudian selanjutnya terbit bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 di Kelurahan

Hal. 462 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh harta kekayaan Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana narkoba dan sebagian lagi yang telah disamakan asal usulnya dengan pinjaman bank sehingga status benda tersebut menjadi tidak jelas atau samar, telah dinyatakan dirampas untuk negara dan dimusnahkan, sehingga keluarga Terdakwa tidak lagi memiliki harta untuk dinikmati dan ditempati, maka sangat adil dan bermanfaat apabila terhadap 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 112 M2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berikut dengan surat-surat resmi atas benda tersebut dikembalikan kepada nama yang tertera dalam kepemilikannya, yaitu Saksi Rahmawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutananya berupa:

No	Barang Bukti dalam Penyitaan Pengadilan	Jumlah	Status
1	1 lembar Prin Out Aplikasi Komputerisasi Pertanahan Hak Milik Nomor : 009 an. Asma'ul Husna atas sebidang tanah dengan luas ± 1.099 M2 yang terletak di Desa Uram Jalan Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara.	1Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
2	1 lembar Prin Out Aplikasi Komputerisasi Pertanahan Hak Milik Nomor : 010 an. Asma'ul Husna atas sebidang tanah dengan luas ± 3.225 M2 yang terletak di Desa Uram Jalan Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
3	1 lembar Prin Out Aplikasi	1 Eksemplar	Dalam Berkas



	Komputerisasi Pertanahan Hak Milik Nomor : 055 an. Mahyeddin atas sebidang tanah dengan luas ± 2.094 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le Mirah Aceh Utara.		Perkara
4	1 lembar Prin Out Aplikasi Komputerisasi Pertanahan Hak Milik Nomor : 057 an. Mahyeddin atas sebidang tanah dengan luas ± 1.938 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le Mirah Aceh Utara.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
5	1 lembar Prin Out Aplikasi Komputerisasi Pertanahan Hak Milik Nomor : 058 an. Mahyeddin atas sebidang tanah dengan luas ± 919 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le Mirah Aceh Utara.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
6	1 lembar Prin Out Aplikasi Komputerisasi Pertanahan Hak Milik Nomor : 118 an. Mahyeddin atas sebidang tanah dengan luas ± 2.940 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le Mirah Aceh Utara.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
7	1 lembar Prin Out Aplikasi Komputerisasi Pertanahan Hak Milik Nomor : 003 an. Kayla Andini atas sebidang Tanah dengan luas ± 662 M2 yang terletak di Desa Leubok Kecamatan	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara

Hal. 464 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



	Lhoksukon Kab. Aceh Utara.		
8	1 lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas : 4003/2024, NTPN : 820240603095830 tanggal 03 Juni 2024.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
9	1 lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas : 4004/2024, NTPN : 820240603097342 tanggal 03 Juni 2024.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
10	1 bundel copy Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241903859924 tanggal 23 Januari 2024.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
11	1 lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00010276.AH.05.01 tahun 2024 tanggal 27 Januari 2024.	1 Eksemplar	Dalam Berkas Perkara
12	1 buah Kartu ATM BSI No. 4043057011460830 an. Asma'ul HusnaH	1 buah	Milik Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf
13	1 Bundel Mutasi rekening BCA No. 2962963111 an. Asma'ul Husna	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf
14	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 8280238890 an. Asma'ul Husna	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf
15	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 2960369869 an. Mahyeddin	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
16	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Ilham Putra Susanto yang merupakan pegawai Bank BCA
17	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 0400377766 an.	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Ilham Putra Susanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ardika Putra Panca Pamungkas		yang merupakan pegawai Bank BCA
18	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 0217006001 an. Ruslaini	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Ilham Putra Susanto yang merupakan pegawai Bank BCA
20	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 8570032675 an. Barmawi	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Ilham Putra Susanto yang merupakan pegawai Bank BCA
21	1 buah Kartu ATM BSI No. 4043059701743699 an. Mahyeddin	1 buah	Milik Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
22	1 buah Kartu ATM BRITAMA No. 5221845044004638 an. Mahyeddin	1 buah	Milik Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
23	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 2962963111 an. Asma'ul Husna	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf
24	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 8280238890 an. Asma'ul Husna	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf
25	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 2960369869 an. Mahyeddin	1 Eksemplar	Milik Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
26	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Frank Hizkia yang merupakan pegawai Bank BCA
27	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 0400377766 an. Ardika Putra Panca Pamungkas	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Frank Hizkia yang merupakan pegawai Bank BCA
28	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 0217006001 an. Ruslaini	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Ilham Putra Susanto yang merupakan pegawai Bank BCA
29	1 bundel Mutasi rekening BCA No. 8570032675 an.	1 Eksemplar	Disita dari Saksi Ilham Putra Susanto

Hal. 466 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



	Barmawi		yang merupakan pegawai Bank BCA
30	1 bidang Tanah dengan luas ± 1.099 M2 yang terletak di Desa Uram Jalan Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 09 an. Asma'ul Husna	± 1.099 M ²	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf
31	1 bidang Tanah dengan luas ± 3.225 M2 yang terletak di Desa Uram Jalan Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 10 an. Asma'ul Husna	± 3.225 M ²	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf
32	1 bidang Tanah dengan luas ± 255 M2 yang terletak di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten/Kota Lhokseumawe sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 960 dengan an. Asma'ul Husna	± 255 M ²	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf
33	1 bidang Tanah dengan luas ± 307 M2 yang terletak di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten/Kota Lhokseumawe sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1.468 dengan an. Asma'ul Husna	± 307 M2	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf
34	1 bidang Tanah dengan luas ± 662 M2 yang terletak di Desa Leubok Kecamatan	± 662 M2	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Asma'ul Husna Binti



	Lhoksukon Kab. Aceh Utara sesuai copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03 an. Kayla Andini		M. Yusuf (berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)
35	Sebidang tanah dengan luas ± 2.094 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le Mirah Aceh Utara sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 55 dengan an. Mahyeddin.	± 2.094 M2	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
36	Sebidang tanah dengan luas ± 1.938 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le Mirah Aceh Utara sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 dengan an. Mahyeddin.	± 1.938 M2.	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
37	Sebidang tanah dengan luas ± 919 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le Mirah Aceh Utara sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 58 dengan an. Mahyeddin.	± 919 M2	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
38	Sebidang tanah dengan luas ± 2.940 M2 yang terletak di Dusun Alue Le Mirah Kel. Alue Le Mirah Aceh Utara sesuai copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 118 dengan an. Mahyeddin.	± 2.940 M2	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
39	Saldo Rekening 8280238890 atas nama Asma'ul Husna senilai Rp. 414.991,31	Rp 414.991,31	Dimiliki oleh Terdakwa Asma'ul Husna Binti M. Yusuf
40	Saldo rekening 2960369869 a.n. Mahyeddin senilai Rp	Rp 2.695.942,00	Dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa Mahyeddin Bin



	2.695.942,00		Nurdin
41	1 buah Handphone Merk Samsung Galaxy S23 Ultra Warna Pink casing warna Pink dengan Nomor HP 081263146166 milik Asma'ul Husna	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Asma'ul Husna Bin M. Yusuf
42	1 unit Motor Merek Honda PCX No. Pol. BL 5797 NAJ warna Merah an. Asma'ul Husna	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Asma'ul Husna Bin M. Yusuf
43	1 unit Handphone Merk Samsung Galaxy S21 Ultra Warna Ungu casing warna Hitam dengan Nomor HP 081269842670 milik Mahyeddin	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
44	1 unit Motor Merek Honda ADV No. Pol. BL 4677 NAP warna Hitam an. Mahyeddin	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin
45	1 unit Excavator merek HITACHI warna Orange seri EX200-5	1 unit	Dimiliki dan dikuasai Terdakwa Mahyeddin Bin Nurdin (berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri)

Tidak ada kaitannya dalam perkara Terdakwa Muhammad Malik dan tidak pernah dibuktikan oleh Penuntut Umum ke persidangan, danthd barang bukti tersebut telah ditentukan statusnya daam perkara Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Terdakwa Asma'ul Husna dan perkara Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Terdakwa mahyeddin Bin Nurdin, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi tentang barang bukti tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa:

1. Fotocopy Print out rekening tahapan Nomor 2962963600 atas nama Muhammad Malik sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 dan Fotocopy Print out rekening tahapan Nomor 2960509784 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Muhammad Malik sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
2. Fotocopy Print out rekening tahapan Nomor 2962963600 atas nama Muhammad Malik bulan Januari 2018, bulan Februari 2018, bulan Januari 2019, bulan Februari 2019, dan bulan Maret 2019;
 3. Fotocopy Customer Card Overview customer an. Muhammad Malik, Nomor Kesepakatan 57101223178;
 4. Fotocopy Addendum I Atas Akad Pembiayaan Musyarakah PMKR yang diubah menjadi Akad Pembiayaan PRK BSI Nomor: 02/083/0787/19050/IV/PRKS/Addendum tanggal 26 April 2022;
 5. Fotocopy rekening koran Nomor rekening 71001060111995 atas nama PT. Mussi Inti Perkasa sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
 6. Fotocopy bundel Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 001959/MDNTFI-CF/V/16 tanggal 11 Mei 2016 atas 1 (satu) unit merk Mitsubishi FN527 ML Tahun 2010 Nomor Polisi BG 8555 Para Anak, antara PT. Trust Finance Indonesia, Tbk dengan M. Malik;
 7. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 2250 atas nama Rahmawati berdasarkan AJB Nomor 20/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dalam Hak tanggungan PT. Bank Aceh Syariah Nomor Hak Tanggungan 00415/2021;
 8. Fotocopy rekening koran PT Bank Aceh Nomor rekening 622 02.20.001730-6 atas nama Azizah sejak 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
 9. Fotocopy slip transfer elektronik tanggal 1 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Zainabon ke Rahmawati, tanggal 2 September 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari ainabon ke Rahmawati, tanggal 2 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Zainabon ke Rahmawati, dan tanggal 29 Oktober 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Aidil Hidayat ke Rahmawati;
 10. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari Rina Dan Khaira kepada Muhammad Malik tanggal 16 Februari 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran dari Rina Ridara kepada Muhammad Malik tanggal 5 Agustus 2022 sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 470 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari Yuslina kepada Muhammad Malik tanggal 23 Juni 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran dari Rina Ridara kepada Muhammad Malik tanggal 8 Maret 2023 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
12. Fotocopy Surat Pernyataan Jual beli 1 (satu) unit Alat berat tanggal 11 Desember 2019 dan kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2020, 25 Februari 2020, 25 Maret 2020, 25 April 2020, 25 Mei 2020, 25 Juni 2020, 25 Juli 2020, 25 Agustus 2020, dan 25 September 2020 dengan nilai masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
13. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 178/POJ/OPS/SPK/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dan kwitansi pembayaran dari PT. Putra Ogami Jaya tanggal 20 November 2020 sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 25 Februari 2020 sejumlah Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dan tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);
14. Fotocopy Surat perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 15 September 2020 dan kwitansi pembayaran dari Veri Andri Rudi tanggal 1 Januari 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Februari 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Maret 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 April 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Mei 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Juni 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Juli 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Agustus 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kwitansi Pembayaran dari Yudi Arianto tanggal 1 Maret 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 April 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Mei 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Juni 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Juli 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Agustus 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Hal. 471 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Murabahah Investasi Nomor: 0003.143.MBH.03.2.03.07.IX.2022 26 September 2020 antara PT. Bank Aceh Syariah dan Azwarunnas terhadap 1 (satu) unit Mobil KIA Big Up 2.7 Diesel Pick Up 290 NIK 2019;

Telah dibuktikan bersama-sama dengan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam pertimbangan unsur, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa jiwa undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah untuk menghapuskan harta yang diperoleh dari kejahatan agar menjadi pertimbangan bagi setiap orang untuk tidak menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dalam memperoleh harta kekayaan. Selain itu ppidanaan yang dijatuhkan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari. Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menjadi motivasi bagi orang lain untuk mendapatkan harta kekayaan dengan melakukan peredaran narkoba yang merusak masyarakat dan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 472 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Malik Bin Khairuddin (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, Mentransfer Dan Mengubah Bentuk Harta Kekayaan Yang Diketuhiunya Merupakan Hasil Kejahatan Narkotika Dengan Tujuan Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Malik Bin Khairuddin (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) berkas Akta pendirian perusahaan CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor Nomor: 03 tanggal 18 April 2023 dengan Notaris Rifa Aulia S.H., M.Kn. (asli);
 - 2) 1 (satu) berkas Perizinan berusaha berbasis risiko NIB: 1105230101929 CV. Berkah Bimusi Jaya Tractor (asli);
 - 3) 1 (satu) berkas Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 16 tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nila Rufaida, S.H. (asli);
 - 4) 1 (satu) berkas Akta pendirian perusahaan PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 43 tanggal 26 Januari 2018 dengan Nila Rufaida, S.H. (fotocopy);
 - 5) 1 (satu) berkas Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa Nomor: 01 tanggal 02 Mei 2018 dengan Nila Rufaida, S.H. (fotocopy);
 - 6) 1 (satu) berkas Tanda terima PT. Mussi Inti Perkasa No. invoice 19/INV-JAS/V/2022 (asli);
 - 7) 1 (satu) berkas Bukti Serah Terima Kendaraan Honda All New HRV 1.5 E CVT SE No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF-1310455 (asli);

Hal. 473 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pembelian 1 (satu) unit wheel loader CAT 938F serial No : 8SM00576 tahun 2005 (asli);
- 9) 1 (satu) berkas Data-data kendaraan a.n. Yudi Arianto dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk (asli);
- 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan No. Rek 040401001581566 a.n. Muhammad Malik beserta kartu ATM Tabungan BRI Britama Bisnis premium dengan No. kartu 5326595012200080 warna biru;
- 11) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis dengan No. Rek 8518608887 a.n Muhammad Malik beserta kartu ATM BNI platinum debit dengan No. kartu 5198932650505519 warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000108500 a.n. Azwar warna biru;
- 13) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo Batik Air No. kartu 5232390000099055 a.n. Muhammad Malik warna biru;
- 14) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum dengan logo pertamina No. kartu 5226150001528553 a.n. Muhammad Malik warna hitam;
- 15) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA prioritas platinum debit dengan No. kartu 5260516000574961 a.n. Muhammad Malik warna hitam
- 16) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Syariah dengan No. kartu 5022822100060243 warna hitam a.n. Muhammad Malik;
- 17) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aceh dengan No. kartu 6273707100694618 warna hitam a.n. Muhammad Malik;
- 18) 1 (satu) buah Kartu ATM Danamon Syariah dengan No. kartu 5577917800388081 warna biru a.n. Muhammad Malik;
- 19) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Aceh dengan No. kartu 6273700300779230 warna kuning a.n. Muhammad Malik;
- 20) 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mussi Inti Perkasa No. AHU-AH.01.03-0466492 (asli);
- 21) 1 (satu) lembar Ijin Tempat Usaha dari Bupati Aceh Utara No. 281/01.03/SITU/2018 (asli);
- 22) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Mussi Inti Perkasa dengan Nomor 18 tanggal 25 Oktober 2021 dari Notaris Nila Rufaida, SH 2021 (asli);

Hal. 474 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah No. 46/01.03/PM/V/2018 (asli);
 - 24) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Mussi Inti Perkasa No. 17 (asli);
 - 25) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 2960426501 an. Muhammad Malik;
 - 26) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 2962963600 an. Muhammad Malik;
 - 27) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 2960426528 an. Muhammad Malik;
 - 28) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 2960452626 an. Muhammad Malik;
 - 29) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 2960509784 an. Muhammad Malik;
 - 30) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 0401889883 an. Ardika Putra Panca Pamungkas;
 - 31) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 0217006001 an. Ruslaini;
 - 32) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 0217013333 an. Barmawi;
 - 33) 1 (satu) bundel Mutasi rekening BCA No. 8570032675 an. Barmawi;
 - 34) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Aceh Nomor 71002208917216 a.n. Muhammad Malik;
 - 35) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Aceh Nomor 03002200039941 a.n. Muhammad Malik;
 - 36) 1 (satu) buah rekening dengan nomor 040401001581566 an. Muhammad Malik;
- Dimusnahkan;
- 37) 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 109 tanggal 23 April 2020;
 - 38) 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah No. 121 tanggal 26 April 2021;
 - 39) 1 (satu) bundel bundel copy Akad Pembiayaan PRK BSI No. 02/083/0787/19050/IV/PRKS/Addendum tanggal 26 April 2022;
 - 40) 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 22 an. Rahmawati;
 - 41) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00022/2021 tanggal 08 Januari 2021;

Hal. 475 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 2 (dua) lembar copy Faktur Penjualan/Invoice atas Excavator merek CATERPILLAR PC 320D;
- 43) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00045770.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020;
- 44) 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. B.02.01.710.001.MMQ/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020;
- 45) 1 (satu) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00415/2021 tanggal 6 November 2021;
- 46) 1 (satu) berkas daftar angsuran pokok dan proyeksi bagi hasil PT. Mussi Inti Perkasa (asli);
- 47) 23 (dua puluh tiga) lembar BAP tersangka Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021;
- 48) 155 (seratus lima puluh lima) lembar BAP tersangka Barmawi pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024;
- 49) 72 (tujuh puluh dua) lembar BAP tersangka Ruslaini pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024;
- 50) 1 (satu) bundel Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN Dps (Narkotika) tanggal 5 mei 2014 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate;
- 51) 1 (satu) bundel putusan pengadilan negeri denpasar No. 461/Pid.Sus/2016/PN Dps (narkotika) tanggal 28 juli 2016 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate;
- 52) 1 (satu) bundel putusan pengadilan denpasar No. 699/Pid.Sus/2022/PN Dps (TPPU) tanggal 24 Januari 2023 an. Imam Muzaki Alias Boss Cang Alias Kate;
- 53) 1 (satu) lembar Tangkapan Layar Aplikasi SIPP (sistem informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung tentang Petikan Putusan Pidana an. Deny Setiawan (Narkotika) Nomor: 817/Pid.Sus/2018/PN.Sky;
- 54) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0057-INTD/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dengan tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang Dkk
- 55) 1 (satu) lembar SPDP Nomor: B/0115-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm);

Hal. 476 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar SPDP Nomor: B/0116-INTD/XI/DR/PB.04.00/SPDP/2023/BNN tanggal 02 November 2023 atas nama tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang (alm) ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0022-INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Tersangka dan Barang bukti tersangka Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi ke JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: B/0023-INTD/II/DR/PB.04.00/SPDP/2024/BP2/BNN tanggal 02 Februari 2024;
- 59) 1 (satu) bundel Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 183/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Barmawi Als Mawi Bin Nahrowi;
- 60) 1 (satu) bundel Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN. Plg tanggal 24 April 2024 an. Ruslaini Als Ros Binti Achmad Numpang;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/0005-TPPU/III/2024 tanggal 03 Maret 2024;
- 62) 1 (satu) lembar SPDP Nomor: B/0013/III/DR/PB.03.02/2024/BNN tanggal 03 Maret 2024 atas nama tersangka Asma'ul Husna, Dkk;
- 63) Fotocopy Print out rekening tahapan Nomor 2962963600 atas nama Muhammad Malik sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 dan Fotocopy Print out rekening tahapan Nomor 2960509784 atas nama Muhammad Malik sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
- 64) Fotocopy Print out rekening tahapan Nomor 2962963600 atas nama Muhammad Malik bulan Januari 2018, bulan Februari 2018, bulan Januari 2019, bulan Februari 2019, dan bulan Maret 2019;
- 65) Fotocopy Customer Card Overview costumer an. Muhammad Malik, Nomor Kesepakatan 57101223178;
- 66) Fotocopy Addendum I Atas Akad Pembiayaan Musyarakah PMKR yang diubah menjadi Akad Pembiayaan PRK BSI Nomor: 02/083/0787/19050/IV/PRKS/Addendum tanggal 26 April 2022;
- 67) Fotocopy rekening koran Nomor rekening 71001060111995 atas nama PT. Mussi Inti Perkasa sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Hal. 477 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- 68) Fotocopy bundel Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 001959/MDNTFI-CF/V/16 tanggal 11 Mei 2016 atas 1 (satu) unit merk Mitsubishi FN527 ML Tahun 2010 Nomor Polisi BG 8555 Para Anak, antara PT. Trust Finance Indonesia, Tbk dengan M. Malik;
- 69) Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 2250 atas nama Rahmawati berdasarkan AJB Nomor 20/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dalam Hak tanggungan PT. Bank Aceh Syariah Nomor Hak Tanggungan 00415/2021;
- 70) Fotocopy rekening koran PT Bank Aceh Nomor rekening 622 02.20.001730-6 atas nama Azizah sejak 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- 71) Fotocopy slip transfer elektronik tanggal 1 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Zainabon ke Rahmawati, tanggal 2 September 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari ainabon ke Rahmawati, tanggal 2 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Zainabon ke Rahmawati, dan tanggal 29 Oktober 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Aidil Hidayat ke Rahmawati;
- 72) Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari Rina Dan Khaira kepada Muhammad Malik tanggal 16 Februari 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran dari Rina Ridara kepada Muhammad Malik tanggal 5 Agustus 2022 sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 73) Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari Yuslina kepada Muhammad Malik tanggal 23 Juni 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran dari Rina Ridara kepada Muhammad Malik tanggal 8 Maret 2023 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 74) Fotocopy Surat Pernyataan Jual beli 1 (satu) unit Alat berat tanggal 11 Desember 2019 dan kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2020, 25 Februari 2020, 25 Maret 2020, 25 April 2020, 25 Mei 2020, 25 Juni 2020, 25 Juli 2020, 25 Agustus 2020, dan 25 September 2020 dengan nilai masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 75) Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor: 178/POJ/OPS/SPK/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dan kwitansi pembayaran dari PT. Putra Ogami Jaya tanggal 20 November 2020 sejumlah Rp690.000.000,00

Hal. 478 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 25 Februari 2020 sejumlah Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dan tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);

- 76) Fotocopy Surat perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 15 September 2020 dan kwitansi pembayaran dari Veri Andri Rudi tanggal 1 Januari 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Februari 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Maret 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 April 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Mei 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Juni 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Juli 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Agustus 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kwitansi Pembayaran dari Yudi Arianto tanggal 1 Maret 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 April 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Mei 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Juni 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Juli 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 Agustus 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 77) Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Murabahah Investasi Nomor: 0003.143.MBH.03.2.03.07.IX.2022 26 September 2020 antara PT. Bank Aceh Syariah dan Azwarunnas terhadap 1 (satu) unit Mobil KIA Big Up 2.7 Diesel Pick Up 290 NIK 2019;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 78) 1 (satu) buah KTP a.n. Muhammad Malik;
- 79) 1 (satu) buah Kartu SIM A a.n. Muhammad Malik dengan No. SIM 880206290230;
- 80) 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. Muhammad Malik No. SIM 06298802000010;

Hal. 479 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) buah Kartu SIM C a.n. M. Malik dengan No. SIM 880206290172;
- 82) 1 (satu) buah Kartu NPWP dengan nomor 70.221.649.0-102.000 a.n. M. Malik;
- 83) 1 (satu) buah Paspor dengan No. paspor E4220387 a.n. Muhammad Malik;
- 84) 1 (satu) buah Paspor dengan No. paspor C2153392 a.n. Muhammad Malik;
- 85) 1 (satu) lembar copy KTP an. Muhammad Malik dan an. Rahmawati;
- 86) 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga Nomor 1271031303200007;
Dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;
- 87) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 69/2023 di jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh (asli);
- 88) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 241/2019 didesa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara (asli);
- 89) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 735/2018 di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh (asli);
- 90) 1 (satu) berkas Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor: 108/2075/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 (fotocopy);
- 91) 1 (satu) berkas Buku Tanah di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhokseukon Kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara Provinsi Aceh beserta fotocopy;
- 92) 1 (satu) berkas Surat pengumuman lelang PT. Capitaling Finance Nomor 031/CF/DIR- CR/VI/2007 (asli);
- 93) 1 (satu) buah STNK mobil Honda HR-V 1.5L SE CVT No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF1310455 No. polisi BK 1277 ADZ a.n. Khaira Ummah warna abu-abu meteor metalik beserta kunci kendaraan;
- 94) 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BA 9566 BU No. Rangka: MJEFM226MYKD16344 No. Mesin: EM100J16705;
- 95) 1 (satu) unit Truk Tronton merek HINO Roda 10 warna Hijau No. Pol. BH 8578 KL No. Rangka: MJEFM226M2KD17446 No. Mesin: EM100J17846;

Hal. 480 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Biru seri EX220-LC NO SN 15H-01277;
- 97) 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna orange seri EX200-1 No SN 145-49850;
- 98) 1 (satu) unit Loader Merek Cat warna Hijau seri 938f NO SN 88N-00576;
- 99) 1 (satu) unit Mobil merek KIA type Pick Up No. Pol. BL 8175 KA No. Rangka: KNCSHX71LK7404741 No. Mesin: J2-819525;
- 100) 1 (satu) unit Genset merek KOMATSU 425 KVA;
- 101) 1 (satu) set Mesin Pemecah Batu Gunung atau Stone Crusher;
- 102) 1 (satu) bundel Copy Sertipikat Hak Milik No. 22 atas tanah yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;
- 103) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 158 tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 (asli);
- 104) 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob (asli);
- 105) 1 (satu) lembar Surat PerSaksian Jual Beli Tanah tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Leuhob (asli);
- 106) 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BH 8578 KL warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa
- 107) 1 (satu) lembar STNK atas kendaraan Truk Dump merek HINO Roda 10 No. Pol. BA 9566 BU warna Hijau an. PT. Mussi Inti Perkasa;
- 108) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Z Fold 5 warna hitam dengan imei 1: 358689980064651, imei 2: 359625560064652 milik Muhammad Malik;
- 109) 1 (satu) buah Handphone merek iphone 14 pro max warna hitam dengan imei 1: 352192203255921, imei 2: 352192203308530 milik Muhammad Malik;
- 110) 1 (satu) unit Mobil Merek Honda HR-V 1.5L SE CVT No. rangka MHRRV3870NJ207036 No. mesin L15ZF1310455 No. polisi BK 1277 ADZ a.n. Khaira Ummah warna abu-abu meteor metalik (posisi di Medan);
- 111) saldo Rp70.284.588,00 (tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) pada 1 (satu)

Hal. 481 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah rekening dengan nomor 040401001581566 an. Muhammad Malik;

- 112) 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 1.607 M2 yang terletak di Desa Matang Kruet Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 22 an. Rahmawati;
- 113) 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas $\pm 1.065,54$ M2 yang terletak di Jalan Dusun Peutua Cut Desa Gampong Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor: 69/2023 tanggal 10 Mei 2023;
- 114) 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 20.000 M2 yang terletak di Desa Alue Leuhob Cot Girek / Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 802 an. Muhammad Malik;
- 115) 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 15.980 M2 yang terletak di Dusun Mahdi Asri Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Surat PerSaksian Jual Beli Tanah dan atau surat keterangan asal usul tanah atas tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani Geuchik Gampong Alue Leuhob an. SANDY;
- 116) 1 (satu) Bidang Tanah dengan ± 6.313 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sesuai Akta Jual Beli Nomor: 241/2019;
- 117) 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 15.000 M2 yang terletak di Desa Gp. Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Akta Jual Beli Nomor: 735/2018.;
- Dirampas untuk negara;
- 118) 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (fotocopy);
- 119) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor: 20/2016 di Jalan Cempaka Komplek ACM Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (asli);
- 120) 1 (satu) berkas Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0394/0396/0094/2.5/1001/04/2018 tanggal 25 Juni 2018 bangunan a.n. Rahmawati (asli);

Hal. 482 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121) 1 (satu) berkas Surat PBB alamat Jl. Cempaka Ko ACM SHM 2259 Tanjung Gusta Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara;

122) 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas ± 112 M2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 2259 an. Rahmawati;

Dikembalikan kepada nama yang tertera dalam kepemilikannya, yaitu Saksi Rahmawati;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd., S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Khalid, Amd., S.H., M.H.

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H.

Hal. 483 dari 483 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm